



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus -TPK/ 2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUSTAQIM, S.T. BIN MUSLIMIN HAG (ALM)**
Tempat Lahir : Blora
Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun / 26 Januari 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : - Jalan Reksodiputro Timur No. 21A
RT.004/RW.003 Kelurahan Kedungjenar
Kecamatan Blora Kabupaten Blora (sesuai
KTP)
- Perumahan Mandiri Residence B7 Nomor
16 Desa Jeruk Gamping Kecamatan Krian
Kabupaten Sidoarjo (domisili)
Agama : Islam
Pekerjaan : Pjs.Kepala Divisi Perencanaan dan
Pengembangan PTPN X tahun 2016 dan Wakil
Ketua Proyek Penyertaan Modal Negara PT
Perkebunan Nusantara X tahun 2016
Pendidikan : Sarjana

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan 19 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan 29 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan 22 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan 13 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Hal 1 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Iwan Kuswardi, S.H., Hasrul Ajwar Hasibuan, S.H., Dimas Juardiman, S.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Iwan & Partners yang beralamat di Mayang No. 4 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tanggal 15 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tanggal 15 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAQIM, S.T. BIN MUSLIMIN HAG (ALM) bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSTAQIM, S.T. BIN MUSLIMIN HAG (ALM) berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan Hal 2 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar *Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah)* dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (*enam*) bulan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan Barang bukti:

- 1) 1 (Satu) Lembar Asli Bukti Pembayaran Jasa Pengukuran Peta Bidang Tanah Tanggal 14 September 2016.
- 2) 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Terima Dokumen nomor berkas permohonan 30788/2016 a.n. Ir. Glen A.T. Sorongan tanggal 14 September 2016.
- 3) 1 (Satu) Lembar Asli Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Kadasteral a.n. Ir. Glen A.T. Sorongan tanggal 9 September 2016.
- 4) 2 (Dua) Lembar Asli Berita Acara Pemasangan Tanda Batas Tanah tanggal 8 September 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jambean Sdr. Hari.
- 5) 1 (Satu) Lembar Scan berwarna Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani Kades Jambean M. Talkah dan Ketua LMD Jambean M. Iksan tanggal 9 Februari 1973.
- 6) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Direksi PTPN X Nomor : IB-PERPG/13.688 tanggal 28 Juni 2013 tentang pemberitahuan perubahan nama jabatan a.n. Ir. Glen A.T. Sorongan yang dilegalisir oleh Notaris Kab. Kediri Timbul Widodo, S.H.,M.Kn.
- 7) 2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Nomor: XX-SURKP/13.008 Tanggal 19 Januari 2013 tentang Pengangkatan Ir. Glen Antonio T. Sorongan menjadi Administratur PG. Ngadirejo yang dilegalisir oleh Notaris Kab. Kediri Timbul Widodo, S.H.,M.Kn.
- 8) 1 (Satu) Lembar Fotocopy KTP dan Kartu NPWP a.n. Ir. Glen A.T. Sorongan yang dilegalisir oleh Kepala Desa Jambean Sdr. Hari.
- 9) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3504051809080001 a.n. Ir. Glen A.T. Sorongan yang dilegalisir oleh Kepala Desa Jambean Sdr. Hari.
- 10) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan Kepala Desa Jambean Nomor: 470/307/418.82.16/2016 tanggal 15 September 2016 yang ditandatangani Kades Jambean Sdr. Hari.
- 11) 1 (Satu) Lembar Asli Peta Bidang Nomor 6935/2016, NIB: 12250316. 00526 Tanggal 16 September 2016.
- 12) 2 (Dua) Lembar Asli Surat Permohonan Hak Tanggal 31 Agustus 2021.

Hal 3 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 31 Agustus 2021
- 14) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Penggunaan Tanah Tanggal 31 Agustus 2021
- 15) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa Tanggal 1 September 2021.
- 16) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Aset Nomor : BA-SURKET/ 21.176.1 Tanggal 31 Agustus 2021.
- 17) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Persetujuan Mutlak Tanggal 31 Agustus 2021.
- 18) 1 (Satu) Bendel Fotocopy berwarna Akta Pernyataan Nomor 070 Tanggal 30 Desember 2021 yang dibuat oleh dan atau dihadapan IMAM MAHMUDI KURNIAWAN, S.H.,M.Kn Selaku Notaris di Kediri.
- 19) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Peta Bidang Nomor 6935/2016, NIB: 12250316. 00526 Tanggal 16 September 2016.
- 20) 1 (Satu) Lembar Asli Telaah Staf dari Kantor pertanahan Kab. Kediri Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Nomor: 03/PMPP/XII/2021 Tanggal 20 Desember 2021.
- 21) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan Kepala Desa Jambean Nomor : 145/538/418.86.16/2021 Tanggal 24 Agustus 2021 yang diketahui oleh Drs. Agoeng Noegroho, M.M. Selaku Camat Kras.
- 22) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2021 dengan NOP 35.06.040.018.003-0040.0 atas nama PTPN X PG NGADIREJO yang dilegalisir Sdr. Hari Selaku Kades Jambean.
- 23) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021.
- 24) 1 (Satu) Lembar Fotocopy KTP dan NPWP a.n. Agus Minhandoko Dengan NIK 350502108650001 dengan alamat Dsn. Gembong RT.001/RW.002 Desa Temanggung Kec. Udanawu Kab. Blitar.
- 25) 1 (Satu) Lembar KK a.n AGUS MINHANDOKO.
- 26) 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Surat Keputusan PTPN X Nomor : XX-SURKP/20.103 Tanggal 1 Desember 2020 tentang Pemindahan Sdr. Agus Minhandoko, S.P.,M.M. General Manager PG. Gempolkrep menjadi General Manager PG. Ngadirejo.
- 27) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 81, Tambahan Nomor 8681/1996 tentang
Hal 4 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Perseroan Terbatas PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T.PERKEBUNAN NUSANTARA X ("PTPN X (PERSERO)") yang dibuat oleh dan / atau dihadapan HARUN KAMIL, S.H.selaku Notaris di Jakarta.

28) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara X Tanggal 13 Agustus 2008, Nomor 48 yang dibuat oleh dan dihadapan DYAH AMBARWATY SETYOSO, S.H. Selaku Notaris di Surabaya.

29) 2 (Dua) Lembar Fotocopy surat Pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03.0244363 diterbitkan di Jakarta tanggal 11 Juni 2020

30) 1 (Satu) Lembar Fotocopy NPWP 01.061.130.9-655.002 atas nama PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) PG. NGADIREJO.

31) 2 (Dua) Lembar Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 9120502122315 atas nama PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X diterbitkan tanggal 21 Januari 2019 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

32) 2 (Dua) Lembar Fotocopy Peta Emplasemen PG. Ngadirejo tahun 1986.

33) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Kuasa tanggal September 2021

34) 1 (Satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Yuris Fridianto dengan NIK 3506111904880003 d/a Semanding RT. 001/RW. 001 Desa Semanding Kec. Pagu Kab. Kediri.

35) 1 (Satu) Bendel Fotocopy Legalisir Warkah Daftar Isian 208 No. 51789/2018, Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri.

36) 1 (Satu) Bendel Fotocopy Legalisir Warkah Daftar Isian 208 No. 65950/2018, Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri

37) 1 (Satu) Bendel Fotocopy Legalisir Warkah Daftar Isian 208 No. 65951/2018, Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri

38) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima dari bendahara desa jambean uang sejumlah tujuh ratus lima puluh juta rupiah untuk pembayaran dana modal usaha bengkel las dan tralis, dana yang bersumber dari pemberian PG Ngadirejo, jambean 13-12-2017, penerima IMAM TAUFIQ, mengetahui H. HARI, terbilang Rp 750.000.000,-.

Hal 5 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima dari bendahara desa jambean uang sejumlah dua ratus juta rupiah untuk pembayaran dana modal usaha kue, dana yang bersumber dari pemberian PG Ngadirejo, jambean 14-12-2017, penerima JULIAH, mengetahui H. HARI, terbilang Rp 200.000.000,-.

40) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima dari bendahara desa jambean uang sejumlah lima ratus juta rupiah untuk pembayaran dana modal usaha percetakan "Masato", dana yang bersumber dari pemberian PG Ngadirejo, jambean 14-12-2017, penerima SUGIANTO, mengetahui H. HARI, terbilang Rp. 500.000.000,-.

41) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima dari bendahara desa jambean uang sejumlah dua ratus juta rupiah untuk pembayaran bantuan modal untuk usaha jualan dari desa yang berasal dananya dari pemberian pabrik gula Ngadirejo, jambean 26-01-2018, penerima SUHARDINATA, mengetahui H. HARI, terbilang Rp. 200.000.000,-.

Bahwa barang bukti nomor 1 s/d 41 dipergunakan dalam perkara atas nama Yusuf Syafrianzah Rachman, S.H. Bin Sjaifur Rachman;

42) 1 (satu) unit HP merek samsung S-9+ (tanpa kartu) yang digunakan untuk foto penyerahan uang dan foto SPJ, foto berita acara.

Bahwa barang bukti nomor 42 dirampas untuk negara;

43) "1 (Satu) lembar asli Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jambean Nomor : 01/BPD/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016 Tentang Penolakan Dana Kompensasi dari PTPN X PG. Ngadirejo dan lampirannya".

44) "2 (Dua) lembar asli Salinan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor : 188.45/780/418.32/2013 tanggal 14 November 2013 Tentang Pengesahan Kepala Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri".

Bahwa barang bukti nomor 43 s/d 44 dipergunakan dalam perkara atas nama Yusuf Syafrianzah Rachman, S.H. Bin Sjaifur Rachman;

45) Uang Tunai pecahan seratus ribu rupiah dengan nilai sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)

46) "Uang Tunai Pecahan Rp. 100.000,- dengan nilai sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)"

47) Uang Tunai Pecahan Rp. 100.000,- dengan nilai sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)

Hal 6 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48) Uang Tunai pecahan seratus ribu rupiah dengan nilai sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).

49) Uang Tunai Pecahan Rp. 100.000,- dengan nilai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa barang bukti nomor 45 s/d 49 dirampas untuk Negara dan disetor ke kas Negara untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti bagi Terdakwa H. Hari Bin Amin / pengembalian kerugian keuangan Negara.

50) 1 (Satu) Bendel Copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor : 188.45/360/418.32/2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang Penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dari Desa-Desa di Kecamatan Kras Kab. Kediri Berikut Lampirannya

51) 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Desa Jambean Nomor: 470/21/418.82.16/2016 tanggal 3 Mei 2016 perihal balasan dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar legalisir peta layout;
- 1 (satu) lembar legalisir daftar pemilik lahan

52) 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Desa Jambean Nomor : 470/31/418.82.16/2016 tanggal 13 Juni 2016 perihal persetujuan dengan lampiran 10 (sepuluh) lembar Fotocopy legalisir Surat Pernyataan.

53) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Kepala Desa Jambean nomor : 470/38/418.82.16/216 tanggal 13 Juli 2016 perihal rencana perluasan lahan PG Ngadirejo dengan lampiran 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat pernyataan kesepakatan bersama tanggal 9 Pebruari 1973.

54) 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Desa Jambean (Surat Permohonan Ganti Lahan) nomor : 470/45/418.82.16/216 tanggal 6 Agustus 2016 perihal Rencana Perluasan Lahan PG. Ngadirejo.

55) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Konsep Surat tanggal 10 Oktober 2016 yang ditandatangani Yusup (PTPN X).

56) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir daftar luas tanah Riel berdasarkan pengukuran BPN tanggal 29 Agustus 2016 yang ditandatangani Kepala Desa Jambean.

57) 4 (empat) lembar Fotocopy Notulensi rapat Desa Jambean tanggal 30 September 2016 Mengetahui H Hari selaku Kades Jambean.

Hal 7 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58) 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri Nomor 1 tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa T.A. 2016 tanggal 1 Maret 2016.

59) 1 (satu) bendel copy legalisir Peraturan Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri nomor 4 tahun 2016 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2016 tanggal 28 Oktober 2016.

60) 1 (satu) bendel asli Peraturan Kepala Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri nomor 5 tahun 2016 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2016 tanggal 28 Oktober 2016.

61) 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Peraturan Kepala Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri nomor 6 tahun 2016 tentang penjabaran perubahan Peraturan Kepala Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri nomor 5 tahun 2016 tanggal 8 November 2016.

62) 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Peraturan Desa Jambean Nomor 7 tahun 2016 tentang Laporan Realisasi Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa T.A. 2016 tanggal 30 Desember 2016.

63) 1 (satu) bendel Asli Bukti Realisasi penggunaan dana Rp. 1.000.000.000,- dari PG Ngadirejo PTPN X T.A. 2016.

64) 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Peraturan desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri Nomor 1 tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa T.A. 2017 tanggal 24 Maret 2017.

65) 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Peraturan desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri Nomor 6 tahun 2017 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa T.A. 2017 tanggal 21 November 2017.

66) 1 (satu) bendel Asli Peraturan Kepala Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri Nomor 9 tahun 2017 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa T.A. 2017 tanggal 21 November 2017.

67) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Peraturan Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri Nomor (kosong) tahun 2017 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa T.A. 2017 tanggal 30 Desember 2017.

68) 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban dana pihak ketiga jalan lapen RT. 01 S.d. RT. 04 RW. 03 Ngrombeh dengan volume

Hal 8 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 408 M dan lebar 3 Meter dengan nilai sebesar Rp. 139.000.000,- tanggal 10 September 2017.

69) 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban dana hibah PG Ngadirejo kegiatan pengajian umum/tasyakuran dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 17 Desember 2017.

70) 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban pengadaan ATK dari dana pihak ke-3 dengan nilai sebesar Rp. 775.000,- tanggal 18 Desember 2017.

71) 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban pengadaan seragam batik dengan nilai Rp. 3.850.000,- tanggal 18 Desember 2017.

72) 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban pembelian 265 batang bibit durian dari dana pihak ke 3 dengan nilai sebesar Rp. 39.750.000,- tanggal 19 Desember 2017.

73) 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban pembelian tanah sawah seluas 62 ru (868 M2) yang dengan nilai sebesar Rp. 186.000.000,- tanggal 20 Desember 2017.

74) 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban penanggulangan banjir di dusun ngrombeh desa jambean kec. Kras kab. Kediri dengan nilai sebesar Rp. 10.125.000,- tanggal 20 Oktober 2017.

75) 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban dana hibah PG Ngadirejo bantuan peralatan perbengkelan usaha bengkel las dan konstruksi "Al Amin dan Catur Karya" Dsn. Ngrombeh Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri dengan nilai sebesar Rp. 750.000.000,- tanggal 12 Desember 2017.

76) 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban dana hibah PG Ngadirejo bantuan peralatan percetakan dan sablon usaha percetakan dan sablon "Mas Ato" Dsn. Pucung Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri dengan nilai sebesar Rp. 500.000.000,- tanggal 12 Desember 2017.

77) 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban dana hibah PG Ngadirejo Modal dan peralatan Jajanan usaha jajanan "Suhardinata" Dsn. Ngrombeh Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 12 Desember 2017.

78) 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban dana hibah PG Ngadirejo Modal dan peralatan usaha kue "Purnama Bakery" Dsn. Pucung Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 12 Desember 2017.

Hal 9 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



79) 2 (Dua) Lembar Asli Rekap realisasi Penggunaan dana dari PG Ngadirejo T.A. 2016.

80) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Rekap realisasi Penggunaan dana dari PG Ngadirejo T.A. 2017.

81) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Kepala Desa Jambean Nomor : 475/73/418.82.16/2017 tanggal 7 Desember 2017 perihal Pengajuan permohonan pembuatan nomor Rekening Baru.

82) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip aplikasi bukti setor pemindahbukuan dari rek. Bank Jatim Nomor : 1001000302 atas nama rekening kas desa jambean ke rek. Bank Jatim Nomor : 1001000973 atas nama desa Jambean sebesar Rp. 229.500.000,- tanggal 8 Desember 2017.

83) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip aplikasi bukti setor pemindahbukuan dari rek. Bank BCA Nomor : 0331812098 atas nama Hari ke rek. Bank Jatim Nomor : 1001000973 atas nama desa Jambean sebesar Rp. 900.000.000,- tanggal 8 Desember 2017.

84) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip aplikasi bukti setor dari rek. Bank BCA Nomor : 0331812098 atas nama Hari ke rek. Bank Jatim Nomor : 1001000973 atas nama desa Jambean sebesar Rp. 1.100.035.000,- tanggal 11 Desember 2017.

85) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Berita Acara Serah terima dana pemberian/kompensasi dari PG. Ngadirejo tanggal 12 Desember 2016 sebesar Rp. 2.229.500.000,- dari Sdr. Hari.

86) 12 (dua belas) lembar Fotocopy legalisir rekening koran Bank Jatim Nomor : 1001000302 atas nama rekening kas desa jambean Bulan Maret 2016 s.d. Februari 2017.

87) 5 (lima) lembar Fotocopy legalisir rekening koran Bank Jatim Nomor : 1001000973 atas nama desa Jambean Bulan Desember 2017 s.d. April 2018.

88) 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Proposal permohonan bantuan modal dan peralatan kue usaha UKM kue "Purnama Bakery" Dsn. Pucung Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 13 September 2017.

89) 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Proposal permohonan bantuan modal dan peralatan produksi jajanan usaha UKM Produksi dan jual jajanan "Suhardinata" Dsn. Ngrombeh Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 24 Oktober 2017.

Hal 10 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



90) 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Proposal permohonan bantuan modal dan peralatan Bengkel Las Bengkel Las "Al Amin & Catur Karya" Dsn. Ngrombeh Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri dengan nilai sebesar Rp. 750.000.000,- tanggal 27 September 2017.

91) 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Proposal permohonan bantuan modal dan peralatan Percetakan dan Sablon Percetakan dan Sablon "Mas Ato" Dsn. Pucung Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri dengan nilai sebesar Rp. 500.000.000,- tanggal 27 September 2017.

92) 2 (Dua) lembar Fotocopy legalisir Buku Kas Umum Dana Bantuan PG. Ngadirejo per 29 Desember 2017 dan per 31 Januari 2018 tahun anggaran 2018 desa Jambean.

93) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Peta Kerawangan Desa Jambean Kec. Kras Skala 1:5000.

94) 1 (satu) bendel fotocopy Legalisir Rekening koran Bank BCA Nomor : 0331812098 atas nama Hari periode bulan September 2016 s.d. bulan januari 2017.

Bahwa barang bukti nomor 50 s/d 94 dipergunakan dalam perkara atas nama Yusuf Syafrianzah Rachman, S.H. Bin Sjaifur Rachman;

95) satu bendel asli sertifikat Hak Pakai Nomor: 00009 tanggal 4 Desember 2018 Desa Jambean, Kec. Kras, Kab. Kediri Prov. Jawa timur sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01164/Jambean/2018 tanggal 24/11/2018 seluas 1800 M2.

96) satu bendel asli sertifikat Hak Pakai Nomor: 00019 tanggal 30 Desember 2018 Desa Jambean, Kec. Kras, Kab. Kediri Prov. Jawa timur sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01398/Jambean/2018 tanggal 7/12/2018 seluas 819 M2.

97) satu bendel asli sertifikat Hak Pakai Nomor: 00020 tanggal 30 Desember 2018 Desa Jambean, Kec. Kras, Kab. Kediri Prov. Jawa timur sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01397/Jambean/2018 tanggal 7/12/2018 seluas 2115 M2.

98) satu objek/bidang tanah sesuai dengan sertifikat Hak Pakai Nomor: 00009 tanggal 4 Desember 2018 yang berlokasi di Desa Jambean, Kec. Kras, Kab. Kediri Prov. Jawa timur sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01164/Jambean/2018 tanggal 24/11/2018 seluas 1800 M2

99) satu objek/bidang tanah sesuai dengan sertifikat Hak Pakai Nomor: 00019 tanggal 30 Desember 2018 yang berlokasi di Desa Jambean, Kec.

Hal 11 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kras, Kab. Kediri Prov. Jawa timur sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01398/Jambean/2018 tanggal 7/12/2018 seluas 819 M2.

100) satu objek/bidang tanah sesuai dengan sertifikat Hak Pakai Nomor: 00020 tanggal 30 Desember 2018 yang berlokasi di Desa Jambean, Kec. Kras, Kab. Kediri Prov. Jawa timur sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01397/Jambean/2018 tanggal 7/12/2018 seluas 2115 M2.

101) satu unit kendaraan Mobil Pick Up merek Daihatsu Tahun pembuatan 2007, Nomor Rangka: MHKSPRRCF7K001974, Nomor Mesin: 9607414, type: 591 EFI ZEBRA.

102) satu unit Komputer (Layar Led Merek LG warna hitam beserta CPU merek Simbada warna hitam), System Manufacturer: MSI, prosessor: Intel(R) Core (TM) i3-4150 CPU @ 3.50 GHz (4 CPUs), ~3,5 GHz

Bahwa barang bukti nomor 95 s/d 102 dirampas untuk Negara dan segera dilelang, hasil lelang disetor ke kas Negara untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti bagi Terdakwa H. Hari Bin Amin/ pengembalian kerugian keuangan Negara;

103) satu objek/bidang tanah sesuai dengan peta bidang tanah Nomor: 6935/2016 (NIB.00526) tanggal 16 September 2016 dari Kantor pertanahan Kab. Kediri seluas 4385 M2.

104) 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Buku Tanah HGB Nomor 22 Desa Jambean seluas 4895 M2 tanggal 20 Oktober 1966.

105) 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Buku Tanah HGB Nomor 10 Desa Jambean seluas 4895 M2 tanggal 25 September 1961.

106) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 921 tanggal 28 Maret 1959 atas Objek tanah seluas 4895 M2

107) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 701 tanggal 2 Februari 1927 atas Objek tanah seluas 4895 M2.

108) 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Buku Tanah HGB Nomor 21 Desa Jambean seluas 29975 M2 tanggal 20 Oktober 1966

109) 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Buku Tanah HGB Nomor 9 Desa Jambean seluas 29975 M2 tanggal 25 September 1961.

110) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 899 tanggal 26 Juni 1957 atas Objek tanah seluas 29975 M2.

111) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 544 tanggal 2 Februari 1927 atas Objek tanah seluas 30240 M2.

Hal 12 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112)2 (Dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Ukur Nomor 94/1955 tanggal 30 November 1955 atas Objek tanah seluas 29975 M2.
- 113)1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Buku Tanah HGB Nomor 20 Desa Jambean seluas 15560 M2 tanggal 20 Oktober 1966.
- 114)1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Sertifikat HGB Nomor 8 Desa Jambean seluas 15560 M2 tanggal 25 September 1961.
- 115)1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 889 tanggal 26 Juni 1957 atas Objek tanah seluas 15560 M2.
- 116)1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 596 tanggal 05 Agustus 1921 atas Objek tanah seluas 15560 M2.
- 117)2 (Dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Ukur Nomor 92/1955 tanggal 30 November 1955 atas Objek tanah seluas 15560 M2.
- 118)1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Buku Tanah HGB Nomor 19 Desa Jambean seluas 3565 M2 tanggal 20 Oktober 1966.
- 119)1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Buku Tanah HGB Nomor 7 Desa Jambean seluas 3565 M2 tanggal 25 September 1961.
- 120)1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 888 tanggal 26 Juni 1957 atas Objek tanah seluas 3565 M2.
- 121)1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 595 tanggal 5 Agustus 1921 atas Objek tanah seluas 3783 M2.
- 122)1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Buku Tanah HGB Nomor 17 Desa Jambean seluas 12155 M2 tanggal 20 Oktober 1966.
- 123)1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Buku Tanah HGB Nomor 5 Desa Jambean seluas 12155 M2 tanggal 25 September 1961.
- 124)1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 895 tanggal 26 Juni 1957 atas Objek tanah seluas 12155 M2
- 125)1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 524 tanggal 14 Januari 1918 atas Objek tanah seluas 12910 M2.
- 126)2 (Dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Ukur Nomor 97/1955 tanggal 30 November 1955 atas Objek tanah seluas 12155 M2.
- 127)2 (Dua) lembar foto Peta Pertanahan Area PG. Ngadirejo.
- 128)2 (dua) Bendel Fotocopy Legalisir Buku Tanah HGB Nomor 29 Desa Jambean seluas 59316 M2 tanggal 25 juni 1998.
- 129)1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Buku Tanah HGB Nomor 46 Desa Tales seluas 16250 M2 tanggal 18 Juni 1992.
- 130)1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Sertifikat HGB Nomor 47 Desa Tales seluas 19580 M2 tanggal 09 Juni 1998.

Hal 13 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131) 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Sertifikat HGB Nomor 41 Desa Tales seluas 19580 M2 tanggal 1 mei 1987.

132) 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Sertifikat HGB Nomor 42 Desa Tales seluas 45070 M2 tanggal 1 mei 1987.

133) 2 (dua) Bendel Fotocopy Legalisir Sertifikat HGB Nomor 26 Desa Jambean seluas 59316 M2 tanggal 1 mei 1987.

134) 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor SK.327/HGB/DA/79 Tanggal 7 Desember 1979.

Bahwa barang bukti nomor 103 s/d 134 dipergunakan dalam perkara atas nama Yusuf Syafranzah Rachman, S.H. Bin Sjaifur Rachman

135) 1 (Satu) Bendel Fotocopy Legalisir Surat KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan Nomor : 947/PEN/0.5-KJPP/V/16 tanggal 24 Mei 2016 perihal Penawaran Biaya pekerjaan penilaian aset;

136) 2 (Dua) Lembar Asli Surat KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan Nomor : 031/RES/KJPP-AF/CS/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 perihal Resume Penilaian

137) 1 (Satu) Lembar Asli Surat KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan Nomor : 076/UMUM/KJPP-AF/CS/IX/16 tanggal 8 September 2016 perihal penilaian aset di Jalan Raya Ngadirejo, Kediri (Disamping sebelah utara Pabrik Gula Ngadirejo)

138) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli bukti pembayaran uang muka pembelian tanah sebesar Rp. 344.050.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah);

139) 2 (Dua) Lembar Aplikasi/Slip bukti transfer uang pembayaran dan pelunasan pembelian tanah seluas 4385 M2 di PG Ngadirejo.

140) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Segel 1973 yang ditandatangani oleh kades Hari dan distempel kelurahan Jambean.

141) 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi pelunasan pembelian tanah dan bangunan di Desa Jambean nilai Rp. 2.885.450.000,-

142) 1 (Satu) Lembar SURAT PERNYATAAN dari HARI, Umur 50 tahun, alamat dsn. Ngrombeh ds. Jambean kras kediri, bertindak atas nama pemerintah desa jambean, sesuai kesepakatan bersama maka pembayaran ganti rugi jalan dapat ditransfer ke dua rekening kas desa jambean dan BANK BCA atas nama HARI, yang dibuat tanggal 03 Oktober 2016, ditandatangani HARI dengan stempel pemerintah desa jambean.

Hal 14 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 143)2 (dua) Asli lembar Surat Keputusan No. XX-SURKP/16.013 tanggal 15 Januari 2016 tentang pemindahan dan pengangkatan jabatan Sdr. Mustaqim, S.T. – Manajer Instalasi PG. Gempolkrep menjadi Pjs. Kepala Divisi Perencanaan dan pengembangan PTPN X;
- 144)1 (bendel) Foto Copy Legalisir memo untuk permohonan pembelian lahan no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016, uang muka 10% dari total harga perkiraan sendiri (sesuai harga appraisal KJPP Abdullah Fitriantoro dan rekan) dengan nilai Rp. 1.312.060.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. Mustaqim, S.T. selaku tim PMN.
- 145)2 (Dua) Lembar Asli Daftar kelengkapan berkas tanah PTPN X PG. Ngadirejo;
- 146)1 (Satu) Lembar Asli Daftar Luas Tanah Riel Berdasarkan Pengukuran BPN Tanggal 29 Agustus 2016.
- 147)1 (Satu) Lembar Asli Surat Kades Jambean Nomor: 470/38/418.82.16/216 tanggal 13 Juli 2016 perihal Rencana perluasan lahan PG. Ngadirejo;
- 148)1 (Satu) Lembar Asli Surat GM PG. Ngadirejo Nomor : BA-INSIP / 16.060 Tanggal 19 April 2016;
- 149)1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan GM PG. Ngadirejo Sdr. Ir. Glen A.T. Sorongan Tanggal 19 Agustus 2016
- 150)5 (Lima) lembar Asli Daftar Hadir Rapat Konsultasi Publik/ Sosialisasi Bioetanol dan pembangkit listrik Tenaga Biomasa Kap. 20 MW tanggal 2 Desember 2016.
- 151)1 (Satu) Lembar Asli Slip Transfer Bank BCA dari Sdr. Basuki W ke Rekening Sdr. Hari Nomor 0331812098 Tanggal 23 Februari 2017.
- 152)1 (Satu) Lembar Asli Surat Pesanan/Purchase Order Nomor: 4100027731 Tanggal 25 Oktober 2016 kepada Sdr. Hari dengan Uraian Asset Tanah sebesar Rp. 11.198.500.000,-.
- 153)1 (Satu) Lembar Asli Surat Pesanan/Purchase Order Nomor: 4100027732 Tanggal 25 Oktober 2016 kepada Sdr. Hari dengan Uraian Akta Jual Beli Tanah sebesar Rp. 618.700.000,-.
- 154)3 (Tiga) Lembar Asli Konsep penerbitan sertifikat HGB berikut Narasi Dasar Kepemilikan Tanah.
- 155)1 (Satu) Lembar Asli Surat GM. PG. Ngadirejo Ir. H. Abdul Munib, M.M. kepada Kantor Pusat PTPN X Nomor XX-20210/18.064 Tanggal 25 Juni 2018 Perihal Permohonan Persetujuan Proses sertifikat Tanah

Hal 15 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri Eks. Akuisisi Lahan Tahun 2016.

156) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Direktur Komersil PTPN X kepada GM. PG. Ngadirejo Nomor : XX-22140/No. 18.039 tanggal 9 Oktober 2016.

157) 2 (Dua) Lembar fotocopy Surat GM. PG. Ngadirejo Ir. H. Abdul Munib, M.M. kepada Kantor Pusat PTPN X Nomor XX-20210/18.121 Tanggal 5 November 2018 Perihal Permohonan Tambahan dana untuk pengurusan sertifikat Tanah di Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri Eks. Akuisisi Lahan Tahun 2016.

158) 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Desa Jambean Nomor : 470/21/418.82.16/2016 tanggal 3 Mei 2016 perihal balasan dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar legalisir peta layout;
- 1 (satu) lembar legalisir daftar pemilik lahan berikut Disposisi;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Desa Jambean Nomor : 470/31/418.82.16/2016 tanggal 13 Juni 2016 perihal persetujuan dengan lampiran 10 (sepuluh) lembar Fotocopy legalisir Surat Pernyataan berikut Disposisi.

159) 1 (Satu) bendel copy Legalisir Buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PTPN X Tahun 2016 yang disahkan melalui risalah rapat umum Pemegang saham (RUPS) PT. Perkebunan Nusantara X tentang persetujuan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) dan rencana kerja anggaran program kemitraan dan bina lingkungan (RKA-PKBL) tahun 2016 nomor : RIS-005/XX-K.BUMN/2015 tanggal 28 Desember 2015.

160) 1 (Satu) Bendel Fotocopy Legalisir Bussiness Plan Pengajuan Penambahan penyertaan Modal Negara (PMN) RAPBN-P Tahun 2015 pada PT. Perkebunan Nusantara Xperihal Resume Penilaian.

161) 1 (Satu) Bendel Fotocopy Legalisir akta Notaris Dyah Ambarwaty Setyoso, S.H. Nomor 48 tanggal 13 Agustus 2008 tentang pernyataan keputusan menteri negara badan usaha milik negara tentang perusahaan perseroan (persero) PT. Perkebunan Nusantara X.

162) 1 (Satu) Bendel Asli Laporan Triwulan ke 1 Project Management Consultant (PMC) Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) tanggal 1 April 2016.

Hal 16 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163)1 (Satu) Bendel Asli Laporan Triwulan ke 2 Project Management Consultant (PMC) Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) tanggal 29 Juni 2016.

164)1 (Satu) Bendel Asli Laporan Triwulan ke 3 Project Management Consultant (PMC) Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) tanggal 3 oktober 2016.

165)1 (Satu) Bendel Asli Laporan Triwulan ke 4 Project Management Consultant (PMC) Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) tanggal 30 Desember 2016.

166)1 (Satu) bendel Asli Buku Struktur Organisasi dan Rincian Tugas PTPN X Tahun 2013.

167)1 (Satu) bendel Fotocopy Legalisir Buku Board Manual & Code of Conduct PTPN X Tahun 2014 yang ditetapkan tanggal 20 Desember 2012.

168)1 (Satu) bendel Fotocopy Legalisir Dokumen tender Engineering Procurement Construction Commmissioning (EPCC) Package B- Volume II Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) PT. Perkebunan Nusantara X (PTPN X).

169)1 (Satu) bendel Fotocopy legalisir Dokumen Kajian Bersama Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT. Perkebunan Nusantara X Bulan September 2015.

170)1 (Satu) bendel Fotocopy Legalisir Dokumen Prosedur Permintaan Modal Kerja PTPN X Nomor Dokumen : KD/PR/KEU/03 Tanggal 15 Januari 2016 tentang Prosedur Permintaan Modal Kerja.

171)1 (Satu) bendel Fotocopy Legalisir Dokumen perjanjian Pemberian Jasa Konsultasi dan Pelaksanaan Proyek dalam Rangka Rencana Pengembangan dan Operasional Pabrik Gula Nomor XX-KONTR/16.034 Tanggal 1 Maret 2016 yang ditandatangani Direktur Utama PTPN X dan Managing Director STM Project Limited.

172)1 (Satu) bendel Fotocopy Legalisir Dokumen perjanjian Project Management Consultant (PMC) untuk Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) DI pt. Perkebunan Nusantara X Nomor Kontrak Pihak Pertama: XX-KONTR/16.022 Tanggal 26 Januari 2016 dan Nomor Kontrak Pihak Kedua: 001/PKS.PMC/INTI-PTPNX/II/2016 Tanggal 26 Januari 2016 yang ditandatangani Direktur Utama PTPN X Ir. Subiyono dan Direktur Medco-AF Consortium Yani Yuhani Panigoro.

Hal 17 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173)1 (Satu) Bendel Asli Peraturan Direksi PT. Perkebunan Nusantara X Nomor : XX-IDKD/15.001 tanggal 30 November 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PT. Perkebunan Nusantara X.

174)1 (Satu) Bendel Fotocopy Legalisir Surat GM. PG. Ngadirejo Nomor : XX-20210 /16.020 tanggal 16 Mei 2016 Tentang Perluasan lahan untuk Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) Berikut Lampiran Surat Kades Jamban Nomor : 470/418.82.16/2016 tanggal 3 Mei 2016.

175)1 (Satu) Lembar Asli Memo Direktur Renbang PTPN X kepada Direktur Utama PTPN X Nomor : XX-XX-M/16.202 tanggal 9 Juni 2016 Tentang Perluasan lahan untuk Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) di Pabrik Gula Ngadirejo.

176)1 (Satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Direksi PT. Perkebunan Nusantara X kepada Dewan Komisaris PT. Perkebunan Nusantara X Nomor : XX-DEKOM/16.021 tanggal 21 Juni 2016 perihal Permohonan Persetujuan perluasan lahan Proyek Penyertaan modal Negara (PMN) di Pabrik Gula Ngadirejo.

177)1 (Satu) Lembar Asli Surat Dewan Komisaris PTPN X kepada Direksi PTPN X Nomor : DK.PTPN-X/16.0852 tanggal 5 Agustus 2016 hal Permohonan Persetujuan perluasan lahan Proyek Penyertaan modal Negara (PMN) di Pabrik Gula Ngadirejo.

178)1 (Satu) Bendel Asli Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara X Nomor : XX-SURKP /16.054 tanggal 18 Juli 2016 Tentang Penyempurnaan Tim Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) PT. Perkebunan Nusantara X.

179)1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Kerja PTPN X kepada KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan Nomor : HD-PESWA/16.027 tanggal 30 Juni 2016 perihal Surat Perintah Kerja Pengadaan Jasa Penilaian Aset Tanah dan Bangunan dalam Rangka Jual Beli.

180)1 (Satu) Lembar Asli Memo Ketua Tim Penghapusan Aset & pengadaan Lahan proyek PMN PTPN X kepada Direktur Komersil PTPN X tanggal 5 Oktober 2016 perihal Pelunasan Pembayaran Pembelian Tanah Proyek PMN PG. Ngadirejo berikut Fotocopy Lampiran Dokumen keluar Kas Bank.

181)1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Memo Ketua Tim Penghapusan Aset & pengadaan Lahan proyek PMN PTPN X kepada Direktur Komersil PTPN X tanggal 6 Oktober 2016 perihal Pelunasan

Hal 18 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Pembelian Tanah Proyek PMN PG. Ngadirejo berikut Fotocopy Lampiran Dokumen keluar Kas Bank.

182)1 (Satu) Rangkap Asli Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara X Nomor : XX-SURKP /16.066 tanggal 19 Agustus 2016 Tentang Tim Penghapusan Aset & pengadaan perluasan lahan Proyek Penyertaan Modal Negara PT. Perkebunan Nusantara X

Bahwa barang bukti nomor 135 s/d 182 dipergunakan dalam perkara atas nama Yusuf Syafrianzah Rachman, S.H. Bin Sjaifur Rachman

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAQIM ST. bin MUSLIMIN HAG (Alm), tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan atas tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) pribadi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Atas dakwaan sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama Sdr. Suryanto (Alm), Sdr. Yusuf Syafrianzah Rachman, S.H bin Sjaifur Rachman, dan Sdr. Hari bin Amin;

Saya tidak mengenal maupun tidak pernah berinteraksi dengan Sdr. H. Hari bin Amin. Interaksi saya dengan Sdr. Suryanto (Alm) dalam perkara ini sebatas sesama rekan kerja pada level yang sama di bawah struktur organisasi kantor direksi PT. Perkebunan Nusantara X pada tahun 2016;

Sedangkan interaksi saya dengan Sdr. Yusuf dalam perkara ini tidak ada, meskipun saya mengenal Sdr. Yusuf sebagai anggota tim di Divisi Umum dan Aset yang dibawah oleh Sdr. Suryanto (Alm). Saya juga tidak tahu hal yang terkait itikad dari nama-nama tersebut di atas terhadap aset yang menjadi obyek dalam perkara ini;

Hal 19 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Atas dakwaan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Saya tidak pernah terbesit sedikitpun niat untuk merugikan perusahaan, apalagi dengan menyengaja untuk tujuan memperkaya diri sendiri maupun orang lain dengan jalan melawan hukum;

Di sepanjang pengabdian di perusahaan, baik di lingkungan kerja PT. Perkebunan Nusantara III dan anak perusahaannya, maupun diluar PTPN.

Justru untuk kelancaran operasional perusahaan lebih sering saya sumbangkan materiil pribadi di saat tidak tersedia anggaran atau terbatasnya pendanaan dari perusahaan;

Dari dua hal tersebut dengan segala kerendahan hati, saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat menjadi pertimbangan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Pledoi (pembelaan) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024;
2. Menyatakan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor PDS-01/M.5.45/Ft.1/07/2024, yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2024 dinyatakan terbukti;
3. Menjatuhkan putusan sebagaimana dalam amar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa MUSTAQIM, S.T. BIN MUSLIMIN HAG (ALM) selanjutnya disebut Terdakwa selaku Pjs. Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan PT. Perkebunan Nusantara X tahun 2016 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara X No XX/SURKP/16.013 tanggal 15 Januari 2016 dan selaku Wakil Ketua Tim Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) PT. Perkebunan Nusantara X yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan No. XX-SURKP/16.054 tanggal 18 Juli 2016, **sebagai orang yang melakukan atau turut**

Hal 20 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan perbuatan, bersama-sama dengan Sdr. SURYANTO (ALM) sebagai Kepala Divisi Umum PT. Perkebunan Nusantara X tahun 2016, Saksi YUSUF SYAFRIANZAH RACHMAN, S.H. BIN SJAIFUR RACHMAN selaku Asisten Urusan Aset Tetap PT. Perkebunan Nusantara X tahun 2016 dan Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur (dalam berkas perkara penuntutan terpisah / *splitsing* dan telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 17 Mei 2024) pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2017, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor PT. Perkebunan Nusantara X Jalan Jembatan Merah N0.3-11 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp.3.229.500.000,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya sejumlah itu sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Nomor: SR-568/PW13/5/2022 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur tanggal 6 September 2022, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula PT. Perkebunan Nusantara X selanjutnya disebut PTPN X pada tahun anggaran 2016 mendapatkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk pembangunan Pabrik *Bioethanol dan Cogeneration 20 MW* di Pabrik Gula (PG). Ngadirejo Kabupaten Kediri (selanjutnya disebut PG Ngadirejo) dengan anggaran sebesar Rp.349.179.130.000 (tiga ratus empat puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh Sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
 - Bahwa selanjutnya untuk keperluan perluasan lahan untuk pembangunan Pabrik *Bioethanol dan Cogeneration 20 MW* di PG. Ngadirejo Kabupaten Kediri, Saksi Ir. GLEN ANTONIO THOMAS SORONGAN selaku General Manager PG. Ngadirejo atas perintah dari Saksi Ir. MOCHAMMAD SULTON, M.M. BIN H. NUR SHOLEH selaku Direktur Perencanaan dan Pengembangan PTPN X, menunjuk Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jambean Kecamatan Kras
- Hal 21 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kediri sebagai koordinator perluasan lahan dengan membuat Surat Nomor BA-Insip/16.060 tanggal 19 April 2016 yang ditujukan kepada Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jambean tentang permohonan bantuan sebagai koordinator perluasan lahan dan meminta informasi atas tanah yang akan dibeli pada lokasi objek tanah di samping utara dan belakang PG Ngadirejo guna pembangunan pabrik *bioethanol*. dan kemudian Saksi H. HARI BIN AMIN membuat Surat nomor : 470/21/418.82.16/2016 tanggal 3 Mei 2016 perihal balasan Surat Nomor BA-Insip/16.060 tanggal 19 April 2016 tentang pelaksanaan musyawarah mufakat bersama pemilik lahan dengan dilampiri:

1. Peta Lay out tanah
2. Daftar Pemilik Lahan dengan rincian :

No.	Nama	Luas Tanah
1	Bagus	581 m ²
2	Supriadi	422 m ²
3	Darmuji	287 m ²
4	Mulyadi	258,57 m ²
5	Basuni	539 m ²
6	Sunardi	539 m ²
7	Tantri	170 m ²
8	Adi Wardoyo	631 m ²
9	Tukijan	2329,34 m ²
10	Suwardi	732 m ²
11	Jumirah	653 m ²
12	Muryono	938 m ²
13	Desa	1056 m ²
14	Desa	3627,95 m ²
	Total Luas Tanah	12403,86 m ²

Terdiri dari Daftar pemilik lahan untuk 12 (dua belas) objek tanah milik warga Desa Jambean dan 2 (Dua) objek tanah dengan luas 1056 m² dan luas 3627,95 m² (yang terletak di samping utara dan belakang PG Ngadirejo) yang diatasnamakan Desa Jambean, dengan rincian harga nilai tanah untuk sisi depan sepanjang 68,40 m² untuk per RU sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) dan harga untuk bagian belakang sampai batas akhir kanal per RU sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), dimana dalam hal penentuan

Hal 22 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas tanah yang diakui oleh Saksi H. HARI BIN AMIN sebagai milik Desa Jambean dengan luas 1056 m² dan 3627,95 m² adalah dilakukan Saksi H. HARI BIN AMIN atas petunjuk dari Saksi YUSUF SYAFRIANZAH RACHMAN, S.H. BIN SJAIFUR RACHMAN dan Sdr. SURYANTO (ALM) dan Sdr. YURIS (ALM) dari BPN Kab.Kediri pada saat ada pengukuran tanah milik warga dan baru saat itu ada tanah negara bekas RvO 701 yang selanjutnya oleh Saksi H. HARI BIN AMIN diakui sebagai tanah Kas Desa Jambean dengan luas 1056 m² dan 3627,95 m². dan setelah dilakukan pengukuran ulang berdasarkan peta bidang dari BPN Kabupaten Kediri tanah dengan luas 1056 m² dan 3627,95 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo Desa Jambean adalah seluas seluas 4385 m².

- Bahwa kemudian atas dasar Surat nomor: 470/21/418.82.16/2016 tanggal 3 Mei 2016 tersebut, Saksi Ir. GLEN ANTONIO THOMAS SORONGAN selaku General Manager PG Ngadirejo mengirim surat nomor: No.XX-20210/16.020 tertanggal 16 Mei 2016 perihal perluasan Lahan untuk proyek penyertaan Modal Negara (PMN) ditujukan ke Direksi PT. Perkebunan Nusantara X, yang isinya meneruskan surat dari Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jambean berdasarkan surat nomor: 470/21/418.82.16/2016 tanggal 3 Mei 2016 tentang pelaksanaan musyawarah mufakat bersama pemilik lahan, selanjutnya surat tersebut didisposisi oleh Saksi Ir. MOCHAMMAD SULTON, M.M. BIN H. NUR SHOLEH dengan nomor RB.459-23/5 tanggal 23 Mei 2016 ke Terdakwa selaku Pjs. Kadiv Renbang PTPN X lalu oleh Terdakwa diteruskan ke Saksi H. PUJI SETIYAWAN, S.T. BIN DARIM selaku Pjs Kaur Perencanaan Strategik dan Pengembangan Usaha PTPN X dengan isi disposisi **"Diselesaikan, Korban PMN"**, dengan maksud untuk memerintahkan Saksi H. PUJI SETIYAWAN, S.T. BIN DARIM untuk menggunakan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk perluasan lahan, kemudian Terbit Memo No XX-XX-/M/16.202 tanggal 9 Juni 2016 dari Saksi Ir. MOCHAMMAD SULTON, M.M. BIN H. NUR SHOLEH perihal kebutuhan anggaran dalam perluasan lahan untuk proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) di Pabrik Gula Ngadirejo yang ditujukan ke Saksi Ir. SUBIYONO, MMA BIN MAHANAL selaku Dirut PTPN X, selanjutnya mendasari Memo tersebut, Saksi Ir. SUBIYONO, MMA BIN MAHANAL membuat surat ke Dewan Komisaris PTPN X nomor : XX-Dekom /16.021 tanggal 21 Juni 2016 dan kemudian disetujui oleh Dewan Komisaris PTPN X dengan surat Nomor DK.PTPN -X/16.0832 tanggal 5 Agustus 2016 perihal permohonan persetujuan perluasan lahan proyek

Hal 23 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyertaan Modal Negara (PMN) di PG Ngadirejo. Atas dasar persetujuan itu, selanjutnya dilakukan proses pergeseran alokasi dana biaya RKAP 2016 kode perkiraan 043.00 dengan mengubah anggaran perkiraan 043.00 yang berisi anggaran pembongkaran dengan nilai total anggaran sebesar Rp.17.236.630.000,00 (Tujuh belas milyar dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) menjadi anggaran pengadaan tanah dan ganti rugi tanah, dengan nilai total sebesar Rp.17.164.356.625,- (Tujuh belas milyar seratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah). dengan rincian :

- Tanah rumah di pinggir Jalan raya seluas $\pm 1.290 \text{ m}^2$ (92,14 RU) Harga penawaran Rp.15.000.000,- per RU dengan nilai Rp.1.382.100.000,-;
- Tanah Sawah di sisi dalam seluas $\pm 11.113,86 \text{ m}^2$ (793,85 RU) Harga penawaran Rp. 10.000.000,- per RU dengan nilai Rp.7.938.500.000,-;
- Ganti Rugi 3 (tiga) buah bangunan rumah dengan nilai Rp.2.200.000.000,-;
- Biaya Notaris, Pajak-pajak, BPHTB dan lain-lain dengan nilai Rp.1.600.000.000;
- Biaya lain-lain terkait dengan pembangunan infrastruktur:
 - Pembuatan pagar, p x l: 488,4 M x 2,5 M (Asumsi harga Rp. 750.000,-/ m^2) dengan nilai sebesar Rp. 915.750.000,-;
 - Pembuatan jalan akses, p x l : 300 M x 10 M (Asumsi harga Rp. 1.500.000,-/ m^2) dengan nilai sebesar Rp. 1.500.000.000,-;
 - Pengurugan, luas x t : 12.403,86 M x 0,75 M (Asumsi harga Rp. 175.000,-/ m^2) dengan nilai sebesar Rp. 1.628.006.625,-;

Dengan nilai total sebesar Rp. 17.164.356.625,-.

- Bahwa bersamaan dengan proses perubahan anggaran yang semula hanya untuk anggaran pembongkaran menjadi anggaran pengadaan tanah dan ganti rugi tanah, dengan nilai total sebesar Rp.17.164.356.625,- Saksi H. HARI BIN AMIN secara sepihak membuat surat nomor : 470/32/418.82.16/2016 tanggal 13 Juni 2016 perihal persetujuan beserta lampiran surat pernyataan persetujuan untuk 12 warga pemilik lahan dan pada tanggal 13 Juli 2016 Saksi H. HARI BIN AMIN membuat Surat Nomor: 470/38/418.82.16/216 tanggal 13 Juli 2016 perihal rencana perluasan lahan PG Ngadirejo yang menyatakan tanah yang dikehendaki PG Ngadirejo secara fisik dikuasai oleh Desa Jambean berdasarkan Surat Segel tanggal 9 Pebruari 1973 yang saat ini dimanfaatkan sebagai fasum jalan Desa Jambean dan lahan yang dikelola oleh Desa

Hal 24 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambean, dengan maksud meminta ganti kerugian sebagai pengganti tanah desa dan selanjutnya berdasarkan Surat Kepala Desa Jambean (Surat Permohonan Ganti Lahan) nomor: 470/45/418.82.16/216 tanggal 6 Agustus 2016 perihal Rencana Perluasan Lahan PG. Ngadirejo, Saksi H. HARI BIN AMIN meminta permohonan ganti rugi kepada PG Ngadirejo PTPN X terhadap 12 objek tanah milik warga Desa Jambean dan 2 objek tanah Desa diakui sebagai tanah kas desa yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri.

- Bahwa untuk menindaklanjuti keperluan pembayaran uang muka pembelian lahan kepada 12 warga sebagaimana yang diterangkan dalam Surat 470/45/418.82.16/216 tanggal 6 Agustus 2016 yang dimohonkan oleh Saksi H. HARI BIN AMIN tersebut termasuk untuk tanah seluas 4385 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo Desa Jambean, Terdakwa selaku Pjs. Kepala Divisi Renbang PTPN X dan juga Wakil Ketua Tim Penyertaan Modal Negara (PMN) kemudian membuat memo nomor: LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 perihal uang muka pembelian lahan lalu menyuruh Saksi H. PUJI SETIYAWAN, S.T. BIN DARIM untuk memaraf Memo nomor: LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 dengan tujuan untuk pengajuan dropping anggaran dari PTPN X ke PG Ngadirejo untuk pembayaran uang muka pembelian lahan, padahal Terdakwa mengetahui bahwa untuk pengajuan modal kerja seharusnya pihak yang mengajukan adalah dari pihak PG Ngadirejo, namun Terdakwa tetap menghendaki dengan menandatangani Memo nomor: LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 tersebut untuk diserahkan dan disetujui pembayarannya oleh Saksi MUHAMMAD HANUGROHO, S.AB., M.Sc. selaku Direktur Keuangan PTPN X dengan mendasarkan pada pertimbangan:

- Warga pemilik lahan mendesak untuk segera ada kepastian atau akan membatalkan jual beli jika dalam waktu dekat belum ada realisasi
- Harga appraisal dari KJJP Abdullah Fitriantoro dan rekan dengan harga penawaran dari pemilik lahan masih wajar

padahal hasil appraisal Kantor Jasa Penilai Publik (Selanjutnya disebut KJJP) Abdullah Fitriantoro dan rekan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam memo nomor LA:XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 perihal uang muka pembelian lahan tersebut masih resume dan belum final sesuai surat Nomor : 031/RES/KJPP-AF/CS/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 sehingga terjadi

Hal 25 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dropping anggaran ke PG Ngadirejo dengan nilai pengajuan uang muka sesuai memo tersebut adalah sebesar Rp.1.312.060.000 (satu milyar tiga ratus dua belas juta enam puluh ribu rupiah) seharusnya tidak ada dropping anggaran ke PG Ngadirejo dan tidak ada pembayaran uang muka pembelian lahan kepada 12 warga sebagaimana yang diterangkan dalam Surat 470/45/418.82.16/216 tanggal 6 Agustus 2016 termasuk untuk tanah seluas 4385 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo Desa Jambean yang mendasarkan pada memo tersebut.

- Bahwa Terdakwa pada saat mengajukan dropping anggaran dari PTPN X ke PG Ngadirejo sesuai memo uang muka nomor : LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 untuk permohonan pembelian lahan, ternyata Terdakwa tidak melakukan rapat pembahasan terlebih dahulu dengan Tim Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan pihak PTPN X maupun dengan pihak appraisal dari KJPP Abdullah Fitriantoro & rekan dan Terdakwa mengetahui hasil appraisal dari KJPP Abdullah Fitriantoro dan rekan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam memo nomor: LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 perihal uang muka pembelian lahan tersebut tidak tercantum nomor ijin dan klasifikasi ijin penilai public karena masih resume dan belum final sesuai surat nomor: 031/RES/KJPP-AF/CS/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016, dan hanya digunakan sebagai bahan diskusi dan terhadap objek tanah seluas 4.385 m² tidak dilakukan penilaian oleh KJPP Abdullah Fitriantoro & rekan karena terindikasi tanah milik negara.

- Bahwa untuk menindaklanjuti memo nomor: LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 yang dibuat oleh Terdakwa dan disetujui oleh Saksi MUHAMMAD HANUGROHO, S.AB., M.Sc. kemudian terbit bukti keluar kas/bank dari PTPN X ke rekening Bank Mandiri PG Ngadirejo untuk modal kerja dropping khusus Uang Muka pembelian lahan tertanggal 9/8/2016 sejumlah Rp.1.312.060.000. (satu milyar tiga ratus dua belas juta enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi BASUKI WIDJAJANTO, S.H. selaku Kasir PG Ngadirejo mengecek di rekening Bank Mandiri PG Ngadirejo melalui aplikasi MCM (Mandiri Cash Mangemen) dan diketahui telah masuk anggaran sebesar Rp.1.312.060.000 (satu milyar tiga ratus dua belas juta enam puluh ribu rupiah) yang berasal dari dropping khusus Uang Muka pembelian lahan tertanggal 9/8/2016, dengan adanya dropping uang muka tersebut Saksi BASUKI WIDJAJANTO, S.H. lalu membuat 2 cek yakni 1 cek kliring penarikan dana sebesar Rp.1.312.000.000 dari Bank Mandiri ke Bank Jatim serta 1 cek

Hal 26 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan anggaran no seri DA.842113 dengan nilai sebesar Rp.1.330.302.426 (satu milyar tiga ratus dua belas juta enam puluh ribu rupiah) Kemudian setelah itu Saksi BASUKI WIDJAJANTO, S.H. menghubungi Bank Jatim untuk mengambil dan mengantarkan uang tunai ke PG Ngadirejo. Bahwa dari Uang Muka pembelian lahan sebesar Rp.1.330.302.426 (satu milyar tiga ratus dua belas juta enam puluh ribu rupiah) tersebut dipergunakan sebesar Rp.344.050.000 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran uang muka untuk pembelian tanah seluas 4.385 m² yang oleh Saksi BASUKI WIDJAJANTO, S.H. dibawa ke Kantor Kepala Desa Jambean untuk diserahkan ke Saksi H. HARI BIN AMIN sesuai dengan kwitansi tertanggal 10 Agustus 2016.

- Bahwa pembayaran uang muka sebesar Rp.344.050.000 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian tanah seluas seluas 4.385 m² yang terletak di samping utara dan belakang PG Ngadirejo yang diakui sebagai tanah kas desa oleh Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jambean adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena tanah tersebut bukan merupakan objek penilaian dan telah dikeluarkan oleh KJPP Abdullah Fitrianto & rekan, karena objek tanah seluas 4.385 m² yang terletak di utara dan dibelakang PG Ngadirejo tersebut terindikasi milik pemerintah atau negara, dan dalam pelaksanaan pembayaran uang muka tersebut Terdakwa pada saat melakukan dropping anggaran modal kerja tidak memperhatikan kepastian kebenaran status objek tanah seluas seluas 4.385 m² yang terletak di samping utara dan belakang PG Ngadirejo tersebut, tanpa mengikuti prosedur pembayaran dan kelengkapan dokumen pendukung yang sah tanpa analisis dan tanpa verifikasi berdasarkan SOP No.KD/PR/KEU/03 tanggal 15 Januari 2016 tentang prosedur permintaan modal kerja pada PTPN X yang sudah ditentukan prosedurnya yaitu :

- o Prosedur Permintaan Modal Kerja
 - a) Pada saat membutuhkan anggaran masing-masing GM unit Usaha mengajukan permintaan modal kerja kepada Kadiv Keuangan PTPN X
 - b) Selanjutnya Kadiv Keuangan PTPN X menyerahkan ke Permintaan Modal Kerja (PMK) ke masing-masing Divisi (maksudnya divisi terkait yang ada di PTPN)
 - c) Setelah itu masing-masing Kadiv. terkait memeriksa/koreksi Permintaan Modal Kerja (PMK) dan diserahkan ke bali ke Kadiv

Hal 27 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Keuangan

d) Kemudian dari Kadiv Keuangan mengadakan pembahasan bersama dengan seluruh unit usaha dan divisi terkait dari kantor direksi mengenai permintaan modal kerja bulanan

e) Kemudian kadiv keuangan membuat berita acara dan surat persetujuan PMK bulanan yang ditandatangani Direksi (bisa Direktur Keuangan) dan didistribusikan ke masing-masing unit usaha untuk dipakai acuan pelaksanaan kerja sebulan kedepan.

o Dropping modal kerja.

a). Kadiv Keuangan menyetujui persetujuan permintaan modal kerja;

Selanjutnya asisten urusan keuangan membuat memo kebutuhan dropping mingguan sesuai rincian dropping mingguan;

b) Kaur Keuangan memeriksa kondisi cash flow (jumlah uang yang ada pada kas) Perusahaan sebagai dasar dropping modal kerja termasuk suplesi (tambahan) seluruh unit usaha;

c) Kadiv Keuangan menyetujui dan menandatangani memo dropping mingguan termasuk suplesi;

d) Asisten urusan keuangan mendistribusikan persetujuan memo dropping mingguan ke masing-masing unit usaha;

e) Kaur keuangan transfer modal kerja sesuai dengan persetujuan dropping modal kerja termasuk suplesi melalui rekening bank masing-masing unit usaha.

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016 Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jambean menerima uang muka secara tunai dari Saksi BASUKI WIDJAJANTO, S.H. selaku Kasir PG Ngadirejo) di Kantor Kepala Desa Jambean sesuai dengan Kwitansi tanggal 10 Agustus 2016 yang dibawa dan diserahkan oleh Saksi YUSUF SYAFRIANZAH RACHMAN, S.H. BIN SJAIFUR RACHMAN ke Saksi BASUKI WIDJAJANTO, S.H. selaku Kasir PG Ngadirejo untuk pembayaran uang muka pembelian tanah dan bangunan milik desa Jambean berdasarkan surat pernyataan bersegel dengan nilai sebesar Rp.344.050.000,- (Tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) untuk tanah seluas 4385 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo Desa Jambean dan penerimaan uang muka tersebut dilakukan tanpa

Hal 28 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya musyawarah desa dengan BPD Jambean, padahal Saksi H. HARI BIN AMIN mengetahui tanah tersebut bukan tanah kas desa.

- Bahwa setelah Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jambean menerima uang muka, selanjutnya Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jambean menerima pelunasan sisa uang dari pembayaran, yang didasarkan pada memo dropping ke PG Ngadirejo tanggal 5 Oktober 2016 tanpa nomor dengan nilai Rp.7.790.021.429 dan memo dropping tanggal 6 Oktober 2016 tanpa nomor dengan nilai Rp.2.255.278.571 yang masing-masing dibuat oleh Sdr. SURYANTO (ALM) dan disetujui oleh Saksi MUHAMMAD HANUGROHO, S.AB., M.Sc. selaku Direktur Keuangan PTPN X dan juga selaku Penanggungjawab Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan lahan Proyek Penyertaan Modal Negara PTPN X sesuai surat Keputusan Direktur Utama PTPN X Nomor XX-SURKP/16.066 tanggal 19 Agustus 2016 dan selanjutnya ditransfer ke Rekening PG Ngadirejo dan oleh Saksi BASUKI WIDJAJANTO, S.H. selaku Kasir PG Ngadirejo dicek bahwa benar ada uang senilai Rp.9.805.140.000, yang telah masuk ke Kas PG Ngadirejo, kemudian oleh Saksi BASUKI WIDJAJANTO, S.H. dilakukan transfer ke rekening Kas Desa Jambean nomor rekening Bank Jatim No. 100.10.00.302 uang sebesar Rp.1.000.000.000 dan ke rekening pribadi Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jambean di BCA dengan nomor rekening: 0331812098 sebesar Rp.1.885.450.000, dimana dalam dropping pembayaran dan pencairan untuk pelunasan pembelian atas obyek tanah seluas seluas 4.385 m² yang terletak di samping utara dan belakang PG Ngadirejo tersebut, hal tersebut tidak sesuai dengan SOP No.KD/PR/KEU/03 tanggal 15 Januari 2016 tentang prosedur permintaan modal kerja pada PTPN X.

- Bahwa dalam jual beli obyek tanah seluas 4.385 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo yang dalam kenyataannya adalah tanah negara yang secara fisik telah dikuasai oleh PG Ngadirejo, namun oleh Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jambean diakui seolah-olah tanah kas desa, sehingga PTPN X/PG Ngadirejo telah mengeluarkan uang sebesar total Rp.3.229.500.000,00 (Tiga milyar dua ratus dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian:

1. Pembayaran uang muka senilai Rp.344.050.000. dari PTPN X yang didasarkan pada memo dropping modal kerja nomor: LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 yang dibuat oleh Terdakwa melalui PG Ngadirejo (sesuai

Hal 29 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti pembayaran 1 lembar Asli Kwitansi tanggal 10 Agustus 2016) untuk pembayaran uang muka pembelian tanah dan bangunan milik desa Jambean berdasarkan surat pernyataan bersegel dengan nilai sebesar Rp.344.050.000,-.

2. Pelunasan pembelian tanah PMN senilai Rp.1.000.000.000 yang disetorkan PG Ngadirejo ke rekening Kas Desa Jambean pada tanggal 07-10-2016 (sesuai bukti lembar Asli aplikasi pembayaran bank mandiri tanggal 7 Oktober 2016) pembayaran secara transfer dari PG. Ngadirejo dengan nilai sebesar Rp.1.000.000.000,- ke kas Desa Jambean pada Bank Jatim Nomor rekening 1001000302 untuk pelunasan pembelian tanah PMN 2016.

3. Pelunasan pembelian tanah PMN senilai Rp.1.885.450.000 yang disetorkan oleh PG. Ngadirejo ke rekening pribadi Saksi H. HARI BIN AMIN (sesuai bukti 1 lembar Asli aplikasi pembayaran bank mandiri tanggal 7 Oktober 2016) pembayaran secara transfer dari PG. Ngadirejo dengan nilai sebesar Rp.1.885.450.000,- ke rekening atas nama Saksi H. HARI BIN AMIN Bank BCA nomor rekening 0331812098 untuk pembelian tanah PMN Desa Jambean.

dimana uang tersebut seharusnya tidak keluar dari Kas PTPN X/PG Ngadirejo untuk pembelian atas objek tanah seluas 4385 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri karena objek tanah seluas 4.385 m² merupakan tanah negara yang berasal dari tanah bekas HGB No. 00019 sebagian (± 189 m²) HGB No. 000220 sebagian (± 956 m²) dan HGB No. 00022 sebagian (± 3.240 m²) yang semuanya atas nama Perusahaan Perkebunan Gula Negara Ngadirejo yang pada tahun 1996 telah melebur ke PTPN X sebagai unit usaha PTPN X, dimana untuk penguasaan/kepemilikan atas objek tanah seluas 4385 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo, PTPN X melalui unit usaha PG Ngadirejo cukup mengajukan permohonan hak atas tanah negara ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri melalui permohonan pengajuan hak atas tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam permohonan hak dan didaftarkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

- Bahwa pengeluaran seluruh uang sebesar Rp.3.229.500.000,00 (Tiga milyar dua ratus dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari Kas PTPN X melalui PG Ngadirejo untuk pembayaran pembelian tanah seluas 4385 m² yang

Hal 30 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan melalui memo nomor: LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 dari Terdakwa, memo dropping ke PG Ngadirejo tanggal 5 Oktober 2016 tanpa nomor dengan nilai Rp.7.790.021.429 dan memo dropping tanggal 6 Oktober 2016 tanpa nomor dengan nilai Rp.2.255.278.571 tanpa nomor dari Sdr. SURYANTO (ALM) atas persetujuan Saksi MUHAMMAD HANUGROHO, S.AB., M.Sc. selaku Direktur Keuangan PTPN X /Direktur Komersil yang dibayarkan ke Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jambean melalui Rekening PG Ngadirejo, tanpa verifikasi sebagaimana mestinya sesuai SOP direksi PTPN X Nomor: KD/PR/KEU/03 tanggal 15 Januari 2016 tentang prosedur permintaan modal kerja dimana Terdakwa, Sdr. SURYANTO (ALM) atas persetujuan Saksi MUHAMMAD HANUGROHO, S.AB., M.Sc. selaku Direktur Keuangan PTPN Xsebelum melakukan dropping pembayaran atas objek tanah seluas 4.385 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap alas hak tanah tersebut, yang mana pada kenyataannya Surat Nomor: 470/38/418.82.16/216 tanggal 13 Juli 2016, Surat nomor: 470/45/418.82.16/216 tanggal 6 Agustus 2016 yang dijadikan dasar pembayaran uang muka dan surat keterangan Nomor: 470/307/418.82.16/2016 tanggal 15 September 2016 berikut surat kesepakatan bersama berdasarkan surat segel yang dibuat tahun 1973 yang menjadi bukti/alas hak atas objek tanah yang dibeli PT. Perkebunan Nusantara X / PG Ngadirejo seluas 4.385 m² adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. SURYANTO (ALM) dalam membuat memo dropping modal kerja atas persetujuan Saksi MUHAMMAD HANUGROHO, S.AB., M.Sc. selaku Direktur Keuangan PTPN X melakukan pembayaran sebesar Rp.3.229.500.000 untuk pembelian tanah dengan dasar surat bukti yang tidak sah disebabkan bukti/alas hak atas objek tanah yang diperjualbelikan adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya melalui PG Ngadirejo mengakibatkan keluarnya uang yang seharusnya tidak keluar dari PT. Perkebunan Nusantara X/ PG Ngadirejo sebesar Rp3.229.500.000, hal itu bertentangan dengan peraturan yaitu :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo UU No.51/PRP/Tahun 1960 tentang Larangan Penguasaan Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak/Kuasanya menyatakan Pasal 24 Ayat (2) *"Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang*
Hal 31 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut.”

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai Atas Tanah Negara Pasal 39 ayat (3) Huruf (c) *“yang dapat mempunyai hak pakai adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan pemerintah daerah”,* Pasal 41 huruf (a) *“Tanah yang dapat diberikan hak pakai adalah tanah negara”,* Pasal 42 ayat (1) *“Hak Pakai atas tanah negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk (dalam hal ini Menteri agraria atau Kantor Pertanahan Kab/Kota)”,* Pasal 45 Ayat (1) *“hak pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun.”*

- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara Pasal 23 menyatakan: *“Para Anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.”*

- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;

- SOP direksi PTPN X Nomor: KD/PR/KEU/03 tanggal 15 Januari 2016 tentang prosedur permintaan modal kerja;

- SK Direktur Utama nomor: XX-SURKP/16.066 tanggal 19 Agustus 2016 tentang Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan Lahan Proyek Penyertaan Modal Negara PT Perkebunan Nusantara X pada poin nomor 2 terkait tugas dan tanggung jawab tim.

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SURYANTO (ALM) , Saksi YUSUF SYAFRIANZAH RACHMAN, S.H. BIN SJAIFUR RACHMAN dan Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jamean yang dilakukan secara melawan hukum tidak sesuai dengan ketentuan peraturan sebagaimana diuraikan diatas, telah memperkaya Saksi H. HARI BIN AMIN

Hal 32 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Desa Jambean sebesar Rp. 3.229.500.000,- (tiga milyar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jambean untuk kepentingan pribadinya yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.3.229.500.000,- (tiga milyar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana tertuang dalam LHA SR- 568/ PW13 / 5/2022, tanggal 6 September 2022 terdiri dari :

1. Jumlah uang yang dibayarkan/dikeluarkan **3.229.500.000,00**
PTPN X
 - a. Penyerahan kepada Kepala Desa **344.050.000,00**
Jambean (Tunai)
 - b. Trasfer Kepada Rekening Kas Desa **1.000.000.0**
Jambean **00,00**
 - c. Transfer kepada Rekening Pribadi **1.885.450.0**
Kepala Desa Jambean **00,00**
2. Jumlah Uang yang seharusnya **00,00**
dibayarkan/dikeluarkan PTPN X / PG.
Ngadirejo atas perolehan tanah negara
bebas seluas 4385 m² di Desa Jambean
Kec. Kras Kab. Kediri
3. **Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2) 3.229.500.0**
00,00

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa MUSTAQIM, S.T. BIN MUSLIMIN HAG (ALM) selanjutnya disebut Terdakwa selaku Pjs. Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan PT. Perkebunan Nusantara X tahun 2016 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara X No XX/SURKP/16.013 tanggal 15 Januari 2016 dan selaku Wakil Ketua Tim Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) PT Perkebunan Nusantara X yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan No. XX-SURKP/16.054 tanggal 18 Juli 2016, **sebagai orang yang melakukan atau turut Hal 33 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan perbuatan, bersama-sama dengan Sdr. SURYANTO (ALM) sebagai Kepala Divisi Umum PT. Perkebunan Nusantara X tahun 2016, Saksi YUSUF SYAFRIANZAH RACHMAN, S.H. BIN SJAIFUR RACHMAN selaku Asisten Urusan Aset Tetap PT. Perkebunan Nusantara X tahun 2016 dan Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur (dalam berkas perkara penuntutan terpisah / splistsing dan telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 17 Mei 2024) pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2017, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor PT. Perkebunan Nusantara X Jalan Jembatan Merah No. 3-11 Surabaya atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp.3.229.500.000 (tiga milyar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Nomor SR-568/PW13/5/2022 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula PT. Perkebunan Nusantara X selanjutnya disebut PTPN X pada tahun anggaran 2016 mendapatkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk pembangunan Pabrik *Bioethanol dan Cogeneration 20 MW* di Pabrik Gula (PG). Ngadirejo Kabupaten Kediri (selanjutnya disebut PG Ngadirejo) dengan anggaran sebesar Rp349.179.130.000,00. (tiga ratus empat puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh Sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
 - Bahwa selanjutnya untuk keperluan perluasan lahan untuk pembangunan Pabrik *Bioethanol dan Cogeneration 20 MW* di PG.Ngadirejo Kabupaten Kediri, Saksi Ir. GLEN ANTONIO THOMAS SORONGAN selaku General Manager PG Ngadirejo atas perintah dari Saksi Ir. MOCHAMMAD SULTON, M.M. BIN H. NUR SHOLEH selaku Direktur Perencanaan dan
- Hal 34 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan PTPN X , menunjuk Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri sebagai koordinator perluasan lahan dengan membuat Surat Nomor BA-Insip/16.060 tanggal 19 April 2016 yang ditujukan kepada Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jambean tentang permohonan bantuan sebagai koordinator perluasan lahan dan meminta informasi atas tanah yang akan dibeli pada lokasi objek tanah di samping utara dan belakang PG Ngadirejo guna pembangunan pabrik *bioethanol*. dan kemudian Saksi H. HARI BIN AMIN membuat Surat nomor : 470/21/418.82.16/2016 tanggal 3 Mei 2016 perihal balasan Surat Nomor BA-Insip/16.060 tanggal 19 April 2016 tentang pelaksanaan musyawarah mufakat bersama pemilik lahan dengan dilampiri:

1. Peta *Lay out* tanah
2. Daftar Pemilik Lahan dengan rincian :

No.	Nama	Luas Tanah
1	Bagus	581 m ²
2	Supriadi	422 m ²
3	Darmuji	287 m ²
4	Mulyadi	258,57 m ²
5	Basuni	539 m ²
6	Sunardi	539 m ²
7	Tantri	170 m ²
8	Adi Wardoyo	631 m ²
9	Tukijan	2329,34 m ²
10	Suwardi	732 m ²
11	Jumirah	653 m ²
12	Muryono	938 m ²
13	Desa	1056 m ²
14	Desa	3627,95 m ²
	Total Luas Tanah	12403,86 m ²

Terdiri dari Daftar pemilik lahan untuk 12 (dua belas) objek tanah milik warga Desa Jambean dan 2 (Dua) objek tanah dengan luas 1056 m² dan luas 3627,95 m² (yang terletak di samping utara dan belakang PG Ngadirejo) yang diatasmakan Desa Jambean, dengan rincian harga nilai tanah untuk sisi depan sepanjang 68,40 m² untuk per RU sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta

Hal 35 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dan harga untuk bagian belakang sampai batas akhir kanal per RU sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) , dimana dalam hal penentuan luas tanah yang diakui oleh Saksi H. HARI BIN AMIN sebagai milik Desa Jambean dengan luas 1056 m² dan 3627,95 m² adalah dilakukan Saksi H. HARI BIN AMIN atas petunjuk dari Saksi YUSUF SYAFRIANZAH RACHMAN, S.H. BIN SJAIFUR RACHMAN dan Sdr. SURYANTO (ALM) dan Sdr. YURIS (ALM) dari BPN Kab. Kediri pada saat ada pengukuran tanah milik warga dan baru saat itu ada tanah negara bekas RvO 701 yang selanjutnya oleh Saksi H. HARI BIN AMIN diakui sebagai tanah Kas Desa Jambean dengan luas 1056 m² dan 3627,95 m². dan setelah dilakukan pengukuran ulang berdasarkan peta biang dari BPN Kabupaten Kediri tanah dengan luas 1056 m² dan 3627,95 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo Desa Jambean adalah seluas seluas 4385 m².

- Bahwa kemudian atas dasar Surat nomor : 470/21/418.82.16/2016 tanggal 3 Mei 2016 tersebut, Saksi Ir. GLEN ANTONIO THOMAS SORONGAN selaku General Manager PG Ngadirejo mengirim surat nomor: No. XX-20210/16.020 tertanggal 16 Mei 2016 perihal perluasan Lahan untuk proyek penyertaan Modal Negara (PMN) ditujukan ke Direksi PT. Perkebunan Nusantara X, yang isinya meneruskan surat dari Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jambean berdasarkan surat nomor: 470/21/418.82.16/2016 tanggal 3 Mei 2016 tentang pelaksanaan musyawarah mufakat bersama pemilik lahan, selanjutnya surat tersebut didisposisi oleh Saksi Ir. MOCHAMMAD SULTON, M.M. BIN H. NUR SHOLEH dengan nomor RB.459-23/5 tanggal 23 Mei 2016 ke Terdakwa selaku Pjs. Kadiv Renbang PTPN X lalu oleh Terdakwa diteruskan ke Saksi H. PUJI SETIYAWAN, S.T. BIN DARIM selaku Pjs Kaur Perencanaan Strategik dan Pengembangan Usaha PTPN X dengan isi disposisi **“Diselesaikan, Korban PMN”**, dengan maksud untuk memerintahkan Saksi H. PUJI SETIYAWAN, S.T. BIN DARIM untuk menggunakan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk perluasan lahan, kemudian Terbit Memo No XX-XX-/M/16.202 tanggal 9 Juni 2016 dari Saksi Ir. MOCHAMMAD SULTON, M.M. BIN H. NUR SHOLEH perihal kebutuhan anggaran dalam perluasan lahan untuk proyek Penyetrtaan Modal Negara (PMN) di Pabrik Gula Ngadirejo yang ditujukan ke Saksi Ir. SUBIYONO, MMA BIN MAHANAL Selaku Dirut PTPN X, selanjutnya mendasari Memo tersebut, Saksi Ir. SUBIYONO, MMA BIN MAHANAL membuat surat ke Dewan Komisaris PTPN X nomor: XX-Dekom /16.021 tanggal 21 Juni 2016 dan kemudian disetujui oleh

Hal 36 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Komisaris PTPN X dengan surat Nomor DK.PTPN -X/16.0832 tanggal 5 Agustus 2016 perihal permohonan persetujuan perluasan lahan proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) di PG Ngadirejo. Atas dasar persetujuan itu, selanjutnya dilakukan proses pergeseran alokasi dana biaya RKAP 2016 kode perkiraan 043.00 dengan mengubah anggaran perkiraan 043.00 yang berisi anggaran pembongkaran dengan nilai total anggaran sebesar Rp.17.236.630.000,00 (Tujuh belas milyar dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) menjadi anggaran pengadaan tanah dan ganti rugi tanah, dengan nilai total sebesar Rp.17.164.356.625,- (Tujuh belas milyar seratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah). dengan rincian :

- Tanah rumah di pinggir Jalan raya seluas $\pm 1.290 \text{ m}^2$ (92,14 RU) Harga penawaran Rp. 15.000.000,- per RU dengan nilai Rp. 1.382.100.000,-;
- Tanah Sawah di sisi dalam seluas $\pm 11.113,86 \text{ m}^2$ (793,85 RU) Harga penawaran Rp. 10.000.000,- per RU dengan nilai Rp. 7.938.500.000,-;
- Ganti Rugi 3 (tiga) buah bangunan rumah dengan nilai Rp. 2.200.000.000;
- Biaya Notaris, Pajak-pajak, BPHTB dan lain-lain dengan nilai Rp.1.600.000.000;
- Biaya lain-lain terkait dengan pembangunan infrastruktur:
 - Pembuatan pagar, p x l: 488,4 M x 2,5 M (Asumsi harga Rp. 750.000,-/ m^2) dengan nilai sebesar Rp. 915.750.000,-;
 - Pembuatan jalan akses, p x l : 300 M x 10 M (Asumsi harga Rp. 1.500.000,-/ m^2) dengan nilai sebesar Rp. 1.500.000.000,-;
 - Pengurangan, luas x t : 12.403,86 M x 0,75 M (Asumsi harga Rp. 175.000,-/ m^2) dengan nilai sebesar Rp. 1.628.006.625,-;

Dengan nilai total sebesar Rp. 17.164.356.625,-.

- Bahwa bersamaan dengan proses perubahan anggaran yang semula hanya untuk anggaran pembongkaran menjadi anggaran pengadaan tanah dan ganti rugi tanah, dengan nilai total sebesar Rp. 17.164.356.625,- Saksi H. HARI BIN AMIN secara sepihak membuat surat nomor : 470/32/418.82.16/2016 tanggal 13 Juni 2016 perihal persetujuan beserta lampiran surat pernyataan persetujuan untuk 12 warga pemilik lahan dan pada tanggal 13 Juli 2016 Saksi H. HARI BIN AMIN membuat Surat Nomor: 470/38/418.82.16/216 tanggal 13 Juli 2016 perihal rencana perluasan lahan PG Ngadirejo yang menyatakan tanah yang dikehendaki PG Ngadirejo

Hal 37 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara fisik dikuasai oleh Desa Jambean berdasarkan Surat Segel tanggal 9 Pebruari 1973 yang saat ini dimanfaatkan sebagai fasum jalan Desa Jambean dan lahan yang dikelola oleh Desa Jambean, dengan maksud meminta ganti kerugian sebagai pengganti tanah desa dan selanjutnya berdasarkan Surat Kepala Desa Jambean (Surat Permohonan Ganti Lahan) nomor: 470/45/418.82.16/216 tanggal 6 Agustus 2016 perihal Rencana Perluasan Lahan PG. Ngadirejo, Saksi H. HARI BIN AMIN meminta permohonan ganti rugi kepada PG Ngadirejo PTPN X terhadap 12 objek tanah milik warga Desa Jambean dan 2 objek tanah Desa diakui sebagai tanah kas desa yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri.

- Bahwa untuk menindaklanjuti keperluan pembayaran uang muka pembelian lahan kepada 12 warga sebagaimana yang diterangkan dalam Surat 470/45/418.82.16/216 tanggal 6 Agustus 2016 yang dimohonkan oleh Saksi H. HARI BIN AMIN tersebut termasuk untuk tanah seluas 4385 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo Desa Jambean, Terdakwa selaku Pjs. Kepala divisi Renbang PTPN X dan juga Wakil Ketua Tim Penyertaan Modal Negara (PMN) kemudian membuat memo nomor : LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 perihal uang muka pembelian lahan lalu menyuruh Saksi H. PUJI SETIYAWAN, S.T. BIN DARIM untuk memaraf Memo nomor: LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 dengan tujuan untuk pengajuan dropping anggaran dari PTPN X ke PG Ngadirejo untuk pembayaran uang muka pembelian lahan, padahal Terdakwa mengetahui bahwa untuk pengajuan modal kerja seharusnya pihak yang mengajukan adalah dari pihak PG Ngadirejo, namun Terdakwa tetap menghendaki dengan menandatangani Memo nomor: LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 tersebut untuk diserahkan dan disetujui pembayarannya oleh Saksi MUHAMMAD HANUGROHO, S.AB., M.Sc. selaku Direktur Keuangan PTPN X dengan mendasarkan pada pertimbangan :
 - Warga pemilik lahan mendesak untuk segera ada kepastian atau akan membatalkan jual beli jika dalam waktu dekat belum ada realisasi
 - Harga appraisal dari KJJJ Abdullah Fitriantoro dan rekan dengan harga penawaran dari pemilik lahan masih wajar

padahal hasil appraisal Kantor Jasa Penilai Publik (selanjutnya disebut KJJJ) Abdullah Fitriantoro dan rekan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam memo nomor LA: XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 perihal uang muka pembelian

Hal 38 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan tersebut masih resume dan belum final sesuai surat Nomor: 031/RES/KJPP-AF/CS/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 sehingga terjadi dropping anggaran ke PG Ngadirejo dengan nilai pengajuan uang muka sesuai memo tersebut adalah sebesar Rp. 1.312.060.000 (satu milyar tiga ratus dua belas juta enam puluh ribu rupiah) seharusnya tidak ada dropping anggaran ke PG Ngadirejo dan tidak ada pembayaran uang muka pembelian lahan kepada 12 warga sebagaimana yang diterangkan dalam Surat 470/45/418.82.16/216 tanggal 6 Agustus 2016 termasuk untuk tanah seluas 4385 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo Desa Jambean yang mendasarkan pada memo tersebut.

- Bahwa Terdakwa pada saat mengajukan dropping anggaran dari PTPN X ke PG Ngadirejo sesuai memo uang muka nomor : LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 untuk permohonan pembelian lahan, ternyata Terdakwa tidak melakukan rapat pembahasan terlebih dahulu dengan Tim Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan pihak PTPN X maupun dengan pihak appraisal dari KJPP Abdullah Fitriantoro dan terdakwa mengetahui hasil appraisal dari KJPP Abdullah Fitriantoro dan rekan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam memo nomor: LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 perihal uang muka pembelian lahan tersebut tidak tercantum nomor ijin dan klasifikasi ijin penilai public karena masih resume dan belum final sesuai surat nomor: 031/RES/KJPP-AF/CS/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016, dan hanya digunakan sebagai bahan diskusi dan terhadap objek tanah seluas 4.385 m² tidak dilakukan penilaian oleh KJPP Abdullah Fitriantoro karena terindikasi tanah milik negara.

- Bahwa untuk menindaklanjuti memo nomor: LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 yang dibuat oleh Terdakwa dan disetujui oleh Saksi MUHAMMAD HANUGROHO, S.AB., M.Sc. kemudian terbit bukti keluar kas/bank dari PTPN X ke rekening Bank Mandiri PG Ngadirejo untuk modal kerja dropping khusus Uang Muka pembelian lahan tertanggal 9/8/2016 sejumlah Rp.1.312.060.000 (satu milyar tiga ratus dua belas juta enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi BASUKI WIDJAJANTO, S.H. selaku Kasir PG Ngadirejo mengecek di rekening Bank Mandiri PG Ngadirejo melalui aplikasi MCM (Mandiri Cash Mangemen) dan diketahui telah masuk anggaran sebesar Rp.1.312.060.000, yang berasal dari dropping khusus Uang Muka pembelian lahan tertanggal 9/8/2016, dengan adanya dropping uang muka tersebut Saksi BASUKI WIDJAJANTO, S.H. lalu membuat 2 cek yakni 1 cek kliring penarikan

Hal 39 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana sebesar Rp.1.312.000.000 dari Bank Mandiri ke Bank Jatim serta 1 cek penarikan anggaran no seri DA.842113 dengan nilai sebesar Rp.1.330.302.426. Kemudian setelah itu Saksi BASUKI WIDJAJANTO, S.H. menghubungi Bank Jatim untuk mengambil dan mengantarkan uang tunai ke PG Ngadirejo. Bahwa dari Uang Muka pembelian lahan sebesar Rp.1.330.302.426 tersebut dipergunakan sebesar Rp.344.050.000 sebagai pembayaran uang muka untuk pembelian tanah seluas seluas 4.385 m² yang oleh Saksi BASUKI WIDJAJANTO, S.H. dibawa ke Kantor Kepala Desa Jambean untuk diserahkan ke Saksi H. HARI BIN AMIN sesuai dengan kwitansi tertanggal 10 Agustus 2016.

- Bahwa Terdakwa pada saat mengajukan dropping anggaran dari PTPN X ke PG Ngadirejo sesuai memo uang muka nomor : LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 untuk permohonan pembelian lahan, telah menyalahgunakan kewenangannya karena Terdakwa tidak melakukan rapat pembahasan terlebih dahulu dengan Tim Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan pihak PTPN X maupun dengan pihak appraisal dari KJPP Abdullah Fitriantoro dan terdakwa mengetahui hasil appraisal dari KJPP Abdullah Fitriantoro dan rekan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam memo nomor: LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 perihal uang muka pembelian lahan tersebut tidak tercantum nomor ijin dan klasifikasi ijin penilai public karena masih resume dan belum final sesuai surat nomor: 031/RES/KJPP-AF/CS/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016, dan hanya digunakan sebagai bahan diskusi dan terhadap objek tanah seluas 4.385 m² tidak dilakukan penilaian oleh KJPP Abdullah Fitriantoro dan rekan karena terindikasi tanah milik negara. dengan tidak memperhatikan kepastian kebenaran status objek tanah seluas seluas 4.385 m² yang terletak di samping utara dan belakang PG Ngadirejo tersebut, tanpa mengikuti prosedur pembayaran dan kelengkapan dokumen pendukung yang sah tanpa analisis dan tanpa verifikasi berdasarkan SOP No. KD/PR/KEU/03 tanggal 15 Januari 2016 tentang prosedur permintaan modal kerja pada PTPN X yang sudah ditentukan prosedurnya yaitu:

o Prosedur Permintaan Modal Kerja

- a) pada saat membutuhkan anggaran masing-masing GM unit Usaha mengajukan permintaan modal kerja kepada Kadiv Keuangan PTPN X
- b) Selanjutnya Kadiv Keuangan PTPN X menyerahkan ke Permintaan

Hal 40 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Kerja (PMK) ke masing-masing Divisi (maksudnya divisi terkait yang ada di PTPN)

c) Setelah itu masing-masing Kadiv terkait memeriksa/koreksi Permintaan Modal Kerja (PMK) dan diserahkan ke bali ke Kadiv Keuangan

d) Kemudian dari Kadiv Keuangan mengadakan pembahasan bersama dengan seluruh unit usaha dan divisi terkait dari kantor direksi mengenai permintaan modal kerja bulanan

e) Kemudian kadiv keuangan membuat berita acara dan surat persetujuan PMK bulanan yang ditandatangani Direksi (bisa Direktur Keuangan) dan didistribusikan ke masing-masing unit usaha untuk dipakai acuan pelaksanaan kerja sebulan kedepan. Keuangan saat membutuhkan

o Dropping modal kerja.

a) Kadiv Keuangan menyetujui persetujuan permintaan modal kerja;

b) Selanjutnya asisten urusan keuangan membuat memo kebutuhan dropping mingguan sesuai rincian dropping mingguan;

c) Kaur Keuangan memeriksa kondisi cash flow (jumlah uang yang ada pada kas) Perusahaan sebagai dasar dropping modal kerja termasuk suplesi (tambahan) seluruh unit usaha;

d) Kadiv Keuangan menyetujui dan menandatangani memo dropping mingguan termasuk suplesi;

e) Asisten urusan keuangan mendistribusikan persetujuan memo dropping mingguan ke masing-masing unit usaha;

f) Kaur keuangan tranfer modal kerja sesuai dengan persetujuan dropping modal kerja termasuk suplesi melalui rekening bank masing-masing unit usaha.

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016, Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jambean menerima uang muka secara tunai dari Saksi BASUKI WIDJAJANTO, S.H. selaku Kasir PG Ngadirejo) di Kantor Kepala Desa Jambean sesuai dengan Kwitansi tanggal 10 Agustus 2016 yang dibawa dan diserahkan oleh Saksi YUSUF SYAFRIANZAH RACHMAN, S.H. BIN SJAIFUR

Hal 41 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAN ke Saksi BASUKI WIDJAJANTO, S.H. selaku Kasir PG Ngadirejo untuk pembayaran uang muka pembelian tanah dan bangunan milik desa Jambean berdasarkan surat pernyataan bersegel dengan nilai sebesar Rp.344.050.000,- (Tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) untuk tanah seluas 4385 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo Desa Jambean dan penerimaan uang muka tersebut dilakukan tanpa adanya musyawarah desa dengan BPD Jambean, padahal Saksi H. HARI BIN AMIN mengetahui tanah tersebut bukan tanah kas desa.

- Bahwa setelah Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jambean menerima uang muka, selanjutnya Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jambean menerima pelunasan sisa uang dari pembayaran, yang didasarkan pada memo dropping ke PG Ngadirejo tanggal 5 Oktober 2016 tanpa nomor dengan nilai Rp.7.790.021.429. dan memo dropping tanggal 6 Oktober 2016 tanpa nomor dengan nilai Rp.2.255.278.571 yang masing-masing dibuat oleh Sdr. SURYANTO (ALM) dan disetujui oleh Saksi MUHAMMAD HANUGROHO, S.AB., M.Sc. selaku Direktur Keuangan PTPN X dan juga selaku Penanggungjawab Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan lahan Proyek Penyertaan Modal Negara PTPN X sesuai surat Keputusan Direktur Utama PTPN X Nomor XX-SURKP/16.066 tanggal 19 Agustus 2016, dan selanjutnya ditranfer ke Rekening PG Ngadirejo dan oleh Saksi BASUKI WIDJAJANTO, S.H. selaku Kasir PG Ngadirejo dicek bahwa benar ada uang senilai Rp.9.805.140.000, yang telah masuk ke Kas PG Ngadirejo, kemudian oleh Saksi BASUKI WIDJAJANTO, S.H. dilakukan tranfer ke rekening Kas Desa Jambean nomor rekening Bank Jatim No,100.10.00.302 uang sebesar Rp.1.000.000.000 dan ke rekening pribadi Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jambean di BCA dengan nomor rekening: buat0331812098 sebesar Rp.1.885.450.000, dimana dalam dropping pembayaran dan pencairan untuk pelunasan pembelian atas obyek tanah seluas seluas 4.385 m² yang terletak di samping utara dan belakang PG Ngadirejo tersebut, hal tersebut tidak sesuai dengan SOP No.KD/PR/KEU/03 tanggal 15 Januari 2016 tentang prosedur permintaan modal kerja pada PTPN X.

- Bahwa dalam jual beli obyek tanah seluas 4.385 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo yang dalam kenyataannya adalah tanah negara yang secara fisik telah dikuasai oleh PG Ngadirejo, namun oleh Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jambean diakui seolah-olah tanah kas desa, sehingga PTPN X/PG Ngadirejo telah

Hal 42 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan uang sebesar total Rp. Rp.3.229.500.000,00 (Tiga milyar dua ratus dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian:

1. Pembayaran uang muka senilai Rp.344.050.000. dari PTPN X yang didasarkan pada memo dropping modal kerja nomor: LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 yang dibuat oleh Terdakwa melalui PG Ngadirejo (sesuai dengan bukti pembayaran 1 lembar Asli Kwitansi tanggal 10 Agustus 2016) untuk pembayaran uang muka pembelian tanah dan bangunan milik desa Jambean berdasarkan surat pernyataan bersegel dengan nilai sebesar Rp.344.050.000,-.
2. Pelunasan pembelian tanah PMN senilai Rp.1.000.000.000 yang disetorkan PG Ngadirejo ke rekening Kas Desa Jambean pada tanggal 07-10-2016 (sesuai bukti lembar Asli aplikasi pembayaran bank mandiri tanggal 7 Oktober 2016) pembayaran secara transfer dari PG. Ngadirejo dengan nilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- ke kas Desa Jambean pada Bank Jatim Nomor rekening 1001000302 untuk pelunasan pembelian tanah PMN 2016.
3. Pelunasan pembelian tanah PMN senilai Rp.1.885.450.000 yang disetorkan oleh PG ke rekening pribadi Saksi H. HARI BIN AMIN (sesuai bukti 1 lembar Asli aplikasi pembayaran bank mandiri tanggal 7 Oktober 2016) pembayaran secara transfer dari PG. Ngadirejo dengan nilai sebesar Rp.1.885.450.000,- ke rekening atas nama Saksi H. HARI BIN AMIN Bank BCA nomor rekening 0331812098 untuk pembelian tanah PMN Desa Jambean.

dimana uang tersebut seharusnya tidak keluar dari Kas PTPN X/PG Ngadirejo untuk pembelian atas objek tanah seluas 4385 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri karena objek tanah seluas 4.385 m² merupakan tanah negara yang berasal dari tanah bekas HGB No. 00019 sebagian (± 189 m²) HGB No. 000220 sebagian (± 956 m²) dan HGB No. 00022 sebagian (± 3.240 m²) yang semuanya atas nama Perusahaan Perkebunan Gula Negara Ngadirejo yang pada tahun 1996 telah melebur ke PTPN X sebagai unit usaha PTPN X, dimana untuk penguasaan/kepemilikan atas objek tanah seluas 4385 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo, PTPN X melalui unit usaha PG Ngadirejo cukup mengajukan permohonan hak atas tanah negara ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri melalui permohonan pengajuan hak atas tanah

Hal 43 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam permohonan hak dan didaftarkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

- Bahwa pengeluaran seluruh uang sebesar Rp3.229.500.000,00 (Tiga milyar dua ratus dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari Kas PTPN X melalui PG Ngadirejo untuk pembayaran pembelian tanah seluas 4385 m² yang dilakukan melalui memo nomor: LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 dari Terdakwa dan memo dropping ke PG Ngadirejo tanggal 5 Oktober 2016 tanpa nomor dengan nilai Rp.7.790.021.429. dan memo dropping tanggal 6 Oktober 2016 tanpa nomor dengan nilai Rp.2.255.278.571 tanpa nomor dari Sdr. SURYANTO (ALM) atas persetujuan Saksi MUHAMMAD HANUGROHO, S.AB., M.Sc. selaku Direktur Keuangan PTPN X /Direktur Komersil yang dibayarkan ke Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jambean melalui Rekening PG Ngadirejo, tanpa verifikasi sebagaimana mestinya sesuai SOP direksi PTPN X Nomor: KD/PR/KEU/03 tanggal 15 Januari 2016 tentang prosedur permintaan modal kerja dimana Terdakwa dan Sdr. SURYANTO (ALM) atas persetujuan Saksi MUHAMMAD HANUGROHO, S.AB., M.Sc. selaku Direktur Keuangan PTPN X sebelum melakukan dropping pembayaran atas objek tanah seluas 4.385 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap alas hak tanah tersebut, yang mana pada kenyataannya Surat Nomor: 470/38/418.82.16/216 tanggal 13 Juli 2016, Surat nomor: 470/45/418.82.16/216 tanggal 6 Agustus 2016 yang dijadikan dasar pembayaran uang muka dan surat keterangan Nomor: 470/307/418.82.16/2016 tanggal 15 September 2016 berikut surat kesepakatan bersama berdasarkan surat segel yang dibuat tahun 1973 yang menjadi bukti/alas hak atas objek tanah yang dibeli PT. Perkebunan Nusantara X / PG Ngadirejo seluas 4.385 m² adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. SURYANTO (ALM) dalam membuat memo dropping modal kerja atas persetujuan Saksi MUHAMMAD HANUGROHO, S.AB., M.Sc. selaku Direktur Keuangan PTPN X melakukan pembayaran sebesar Rp.3.229.500.000 untuk pembelian tanah dengan dasar surat bukti yang tidak sah disebabkan bukti/alas hak atas objek tanah yang diperjualbelikan adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya melalui PG Ngadirejo mengakibatkan keluarnya uang yang seharusnya tidak keluar dari PT. Perkebunan Nusantara X/ PG Ngadirejo sebesar Rp.3.229.500.000

Hal 44 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga milyar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga menguntungkan Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jambean sebesar Rp. 3.229.500.000,- (tiga milyar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jambean untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SURYANTO (ALM), Saksi YUSUF SYAFRIANZAH RACHMAN, S.H. BIN SJAIFUR RACHMAN dan Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jambean mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.3.229.500.000,- (tiga milyar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana tertuang dalam LHA SR- 568/ PW13 / 5/2022, tanggal 6 September 2022 terdiri dari :

1	Jumlah uang yang	3.229.500.000,00
	dibayarkan/dikeluarkan PTPN X	
	a) Penyerahan kepada	344.050.000,00
	Kepala Desa Jambean (Tunai)	
	b) Trasfer Kepada Rekening	1.000.000.000,0
	Kas Desa Jambean	0
	c) Transfer kepada	1.885.450.000,0
	Rekening Pribadi Kepala Desa	0
	Jambean	
2	Jumlah Uang yang seharusnya	00,00
	dibayarkan/dikeluarkan PTPN X / PG.	
	Ngadirejo atas perolehan tanah	
	negara bebas seluas 4385 m ² di	
	Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri	
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	3.229.500.000,0
	(1-2)	0

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

Hal 45 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan (*eksepsi*), yang telah dibacakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan atas eksepsi tersebut dan telah dibacakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah memberikan Putusan Sela Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal tanggal 20 Agustus 2024 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa MUSTAQIM, S.T. BIN MUSLIMIN HAG (ALM) tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor PDS-01/M.5.45/Ft.1/07/2024 tanggal 15 Juli 2024, telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan sah menurut hukum;
3. Menyatakan pemeriksaan Perkara Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby atas nama Terdakwa MUSTAQIM, S.T. BIN MUSLIMIN HAG (ALM) dilanjutkan dan diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti lain yang diperlukan untuk itu;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Moh. Afif Fauzi, S.E. Bin Mohammad Sodik Asfihan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi sebagai Bagian Manager Keuangan.
- Bahwa jumlah penyaluran anggaran atau dropping anggaran dari PTPN X kepada PG Ngadirejo untuk pembayaran terhadap lahan yang akan dibeli adalah sebesar Rp. 11.817.200.000,- (untuk tanah seluas 4385 M2 dan objek tanah milik 12 warga) dan masuk dalam rek. Bank Mandiri PG. Ngadirejo Nomor: 1440013120693. Dengan rincian sbb (sesuai dengan rek. koran Bank

Hal 46 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri PG. Ngadirejo) dengan rincian dropping anggaran adalah sebagai berikut:

- Tanggal 9 Agustus 2016 menerima anggaran dari PTPN X sebesar Rp.1.312.060.000,- sesuai dengan memo dari tim PMN untuk permohonan na. LA-XXX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016;
- tanggal 23 september 2016 menerima anggaran dari PTPN X sebesar Rp.700.000.000,- sesuai dengan memo dari tim pengadaan aset dan pengadaan lahan proyek Penyertaan Modal Negara PTPN X nomor tidak ada tanggal 23 September 2016;
- Tanggal 6 Oktober 2016 menerima anggaran dari PTPN X sebesar Rp. 7.549.861.429, sesuai dengan sesuai dengan memo dari tim pengadaan aset dan pen, daan lahan proyek Penyertaan Modal Negara PTPN X nomor tidak ada tanggal 5 Oktober 2016;
- tanggal 7 Oktober 2016 menerima anggaran dari PTPN X sebesar Rp.2.255.278.571, sesual dengan memo dari tim pengadaan aset dan pengadaan lahan proyek Penyertaan Modal Negara PTPN X nomor tidak ada tanggal 6 Oktober 2016.

dengan nilai total adalah sebesar Rp.11.817.200.000

- kemudian perincian penggunaan anggaran dengan nilai sebesar Rp.11.817.200.000 adalah sebagai berikut:
 - o untuk pembelian tanah yang diakul milik desa jambean sekluas 4.385 M² (sesuai rekap kepala desa jambean) dengan nilai sebesar Rp.3.229.500.000
 - o untuk pembayaran untuk ganti rugi 12 objek lahan milk warga (sesuai rekap kepala desa jambean) dengan nilal sebesar Rp.7.969.000.000
 - o untuk pembayaran akte jual beli tanah (sesuai rekap kepala desa jambean) dengan nilai sebesar Rp.618.700.000

dengan nilai total sebesar Rp.11.817.200.000

- Bahwa kronologis terhadap pembayaran sebagai berikut :

okronologis terhadap pembayaran uang muka dengan nilai sebesar Rp.344.050.000 untuk objek seluas 4385 M² yang berlokasi di samping
Hal 47 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utara dan belakang PG. Ngadirejo karena ada dropping dari kantor pusa PTPN X.

oDasar terhadap pembayaran uang muka dengan nilai sebesar Rp.344.050.000 tersebut menggunakan anggaran berdasarkan dropping anggaran dari PTPN X sesuai dengan memo dari tim PMN.

oSaksi tidak tahu penentuan untuk nilai uang muka sebesar Rp.344.050.000 yang bisa menjelaskan yaitu Tim PTPN X yaitu Sdri. Nurul Hidayanti dan staf urusan aset adalah Sdr. Safriansyah Yusuf Rachman.

- Bahwa terhadap pembayaran sebagai berikut :

oPada Tahun 2016 untuk tanggal dan bulan saksi lupa, pada tahap awal terdapat dropping khusus dari kantor PTPN X ke rekening PG. Ngadirejo selanjutnya ada perintah dari Tim PTPN X yaitu sdr. Suryanto (Alm.) untuk melakukan pembayaran pelunasan lahan sesuai dengan bukti yang diterima (surat pernyataan dari Sdr. H. Hari) di baglan keuangan PG. Ngadirejo, selanjutnya dilakukan pembayaran secara trasnfer sesuai dengan sisa pembayaran yang belum dilunasi.

oDasar terhadap pembayaran transfer tanggal 7 oktober 2016 dari PG. Ngadirejo rekening bank mandiri PG. Ngadirejo nomor 1440006117359 dengan nilal sebesar Rp. 1.885.450.000,- ke rekening a.n. Hari Bank BCA nomor rekening 0331812098 adalah menggunakan dropping anggaran dari PTPN X sesuai dengan memo dari tim pengadaan aset dan pengadaan lahan proyek Penyertaan Modal Negara PTPN X nomor tidak ada tanggal 5 Oktober 2016 dan tanggal 6 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh sdr. Suryanto (Alm.). dasar terhadap pembayaran transfer tanggal 7 oktober 2016 dari rekening bank mandiri PG. Ngadirejo nomor 1440006117359 dengan nilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- ke kas Desa Jambean pada Bank Jatim Nomor rekening 1001000302 adalah menggunakan dropping anggaran dari PTPN X sesuai dengan memo dari tim pengadaan aset dan pengadaan lahan proyek Penyertaan Modal Negara PTPN X nomor tidak ada tanggal 5 Oktober 2016 dan tanggal 6 Ditober 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Suryanto.

- Bahwa PG Ngadirejo PTPN X melakukan jual-beli untuk melakukan perluasan lahan di area PG. Ngadirejo PTPN X berlokasi di Dusun Pucung,

Hal 48 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri (samping Utara dan belakang PG Ngadirejo) kepada: 12 warga pemilik tanah; Objek tanah atas nama desa.

- Bahwa jumlah pembayaran yang dibayarkan dari PG. Ngadirejo PTPN X kepada Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri untuk pembelian terhadap objek Tanah seluas 4385 M² yang berlokasi di utara PG. Ngadirejo PTPN X dengan nilai sebesar Rp.3.229.500.000 (tiga milyar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Sesuai dengan kwitansi tanggal Tanggal 10 Agustus 2016 Pembayaran secara tunai uang muka pembelian tanah dan bangunan milik desa Jambean berdasarkan surat pernyataan bersegel sebesar Rp.344.050.000 kepada Sdr. Hari Selaku Kades Jambean.

- Pada tanggal 7 Oktober 2016 pembayaran secara transfer dari rekening bank mandiri PG. Ngadirejo nomor 1440006117359 dengan nilai sebesar Rp.1.000.000.000 ke kas Desa Jambean pada Bank Jatim Nomor rekening 1001000302.

- Pada tanggal 7 Oktober 2016 pembayaran secara transfer dari PG. Ngadirejo rekening bank mandiri PG. Ngadirejo nomor 1440006117359 dengan nilai sebesar Rp.1.885.450.000 ke rekening a.n. Hari Bank BCA nomor rekening 0331812098.

- Dan saksi selaku Manager Keuangan dan Umum PG. Ngadirejo melaksanakan pembayaran untuk objek seluas 4385 M² yang berlokasi di samping utara dan belakang Pin Ngadirejo berdasarkan arahan dari PTPN X dan berdasarkan Memo dropping Anggaran dari PTPN X.

- Bahwa dropping pembayaran uang muka untuk beberapa warga lalu ada satu lahan tanah Kas Desa tersebut dari PTPN X Pusat ke PG Ngadirejo lalu diserahkan kepada warga.

- Bahwa dropping pembayaran uang muka perluasan lahan pabrik PG Ngadirejo PTPN X diwilayah Desa Jambean dari PTPN X ke PG Ngadirejo berupa uang dengan cara transfer dari rekening PTPN X sejumlah Rp. 1.300.000.000,- ke rekening Bank Mandiri a/n. PG Ngadirejo.

- Bahwa tidak ada surat pemberitahuan lebih dahulu sebelum proses transfer dropping pembayaran uang muka perluasan lahan pabrik PG

Hal 49 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngadirejo PTPN X diwilayah Desa Jambean sejumlah Rp. 1.300.000.000,- dilaksanakan.

- Bahwa Saksi tahu kalau transfer uang sejumlah Rp. 1.300.000.000,- digunakan untuk droping pembayaran uang muka perluasan lahan pabrik PG Ngadirejo PTPN X diwilayah Desa Jambean pada warga dan Kas Desa Jambean.
- Bahwa Saksi diinformasikan hal tersebut oleh sdr. Suryanto (Alm.).
- Bahwa Saksi diminta untuk membantu proses tersebut oleh sdr. Suryanto (Alm.).
- Bahwa proses droping pembayaran uang muka perluasan lahan pabrik PG Ngadirejo PTPN X diwilayah Desa Jambean sejumlah Rp. 1.300.000.000,- dari PG Ngadirejo ke warga dan Kas Desa tidak ada dokumen yang disiapkan untuk proses droping tersebut.
- Bahwa adanya pemilahan droping pembayaran uang muka perluasan lahan pabrik PG Ngadirejo PTPN X diwilayah Desa Jambean yang menerima dari warga, lalu pada Kepala Desa Jambean sdr. H. Hari secara cash.
- Bahwa tidak mengetahui droping pembayaran uang muka perluasan lahan pabrik PG Ngadirejo PTPN X diwilayah Desa Jambean sejumlah Rp. 1.300.000.000,- berdasarkan disposisi persetujuan dari siapa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali ke PG Ngadirejo membahas perluasan lahan pada saat itu hanya penggantinya.
- Bahwa mengenai dokumen droping pembayaran uang muka perluasan lahan pabrik PG Ngadirejo PTPN X diwilayah Desa Jambean sejumlah Rp. 1.300.000.000,- hanya diberikan kwitansi pembayaran tidak ada proses administrasi terkait pembayaran lainnya.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan

2. Saksi R. Wisnu Arie Nugroho, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi sebagai Bagian Asisten Manager Keuangan dibawah sdr. Afif.

Hal 50 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa PG Ngadirejo PTPN X melakukan jual-beli untuk melakukan perluasan lahan di area PG. Ngadirejo PTPN X berlokasi di Dusun Pucung, Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri (samping Utara dan belakang PG Ngadirejo) kepada:

- 12 warga pemilik tanah;
- Objek Tanah atas nama desa.

- Bahwa kronologis pada saat PG Ngadirejo PTPN X melaksanakan kegiatan perluasan lahan di area PG. Ngadirejo PTPN X adalah sebagai berikut:

- pada tanggal 9 Agustus 2016 (sesuai rek, koran Bank Mandiri PG Ngadirejo) ada dropping anggaran dari PTPN X dengan nilai sebesar Rp.1.312.060.000 selanjutnya saksi menanyakan hal tersebut kepada sdr. Achmad Hariadi "pak ini dropping apa" dan Sdr Achmad Hariadi menjawab Ini dropping uang muka pembelian lahan kemudia saksi melaporkan hal tersebut kepada. M. Afif Fauzi, setelah itu saksi meneruskan arahan dari sdr. M. Afif kepada Sdr. Basuki setelah itu uang tersebut di pindah bukukan ke rek, bank jatim atas nama PG Ngadirejo dengan nilai sebesar Rp. 1.330.302.426, (hal ini karena bank jatim lebih dekat dibanding dengan Bank Mandiri) keesokan harinya tanggal 10 Agustus 2016 uang dengan nilai sebesar Rp.1.330.302.426. Dalam hal ini uang yang di pindah bukukan lebih besar dari uang yang didropping karena termasuk untuk dana operaional PG.

- Kemudian Pada tanggal 10 Agustus 2016 Saksi diajak Sdr. Afif dan bersama-sama dengan:

- a. sdr. Basuki
- b. sdr. Maya
- c. sdr. Siswandi

dan saat itu ada dari pihak PTPN X yakni:

- a. sdr. Suyanto (Alm.)
- b. sdr. Yusuf, dan
- c. sdri. Nurul yudayanti

Hal 51 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu dilaksanakan pertemuan di balai desa jambean yang dihadiri oleh warga yang akan dibeli tanahnya dan sdr. hari selaku kades jambean. Pada saat itu saksi mengetahui kwitansi untuk tanda terima dibuat oleh pihak PTPN X yang saat itu oleh Sdr. Yusuf dikasihkan ke Sdr. Basuki dan saat itu kwitansi tersebut sudah ada uraian untuk pembayaran dan jumlah nominal nilai yang akan dibayarkan dan saat itu sdr, hari selaku kades jambean benar menerima uang secara tunai dari sdr. basuki untuk pembayaran uang muka dengan nilai sebesar Rp.344.050.000 sesuai dengan kwitansi tanggal 10 Agustus 2016.

- Selanjutnya untuk tanggal saksi lupa di kantor Balai Latihan Kerja milik Sdr. Hari dilakukan pertemuan dalam rangka rencana pelunasan untuk objek tanah yang dilakukan perluasan yang dihadiri oleh:

- Dari pihak PG Ngadirejo:
 - a. M. Afif Fauzi;
 - b. Sdr. Wisnu (perencanaan dan pengendalian);
 - c. Sdr. Redy,
 - d. Sdr. Siswanto;
 - e. Sdr. Basuki;

Dari pihak PTPN X:

- a. sdr. Alm Suryanto;
- b. sdri. Nurul Yudayanti;
- c. sdr. Yusuf
- d. Sdr. Tono.

Dari pihak desa jambean sepengetahuan saksi hanya ada Sdr. Hari Selaku Kades Jambean.

- Setelah dilakukan pembayaran uang muka saksi dipenntali sdr. M. Aff untuk dilakukan pelunasan dan dilakukan transfer dari PTPN X kepada PG Nigad rejo dengan rincian SBB:

- a. pada tanggal 6 oktober 2016 ditransfer dari PTPN X kepada PG Ngadirejo dengan dengan nilai Rp.7.549.861.429 sesuai dengan
Hal 52 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

droping anggaran dari PTPN X berdasarkan memo Pembayaran tanah nomor tidak ada tanggal 5 Oktober 2016 yang ditandatangani Sdr. Suryanto selaku Ketua Tim Penghapusan aset dan perluasan lahan proyek PMN PTPN X.

b. pada tanggal 7 oktober 2016 ditransfer dari PTPN X kepada PG Ngadirejo dengan dengan nilai Rp.2.255.278.571 sesuai dengan droping anggaran dari PTPN X berdasarkan Memo permintaan kekurangan Pelunasan anggaran pembelian tanah, nomor tidak ada tanggal 6 Oktober 2016 yang ditandatangani Sdr. Suryanto selaku Ketua Tim Penghapusan aset dan perluasan lahan proyek PMN PTPN X.

- selanjutnya pada tanggal 7 Oktober 2016 dilakukan pelunasan sesuai dengan:

a. aplikasi pembayaran bank mandiri tanggal 7 Oktober 2016 pembayaran secara transfer dari PG. Ngadirejo dengan nilai sebesar Rp.1.885.450.000 ke rekening a.n. Hari Bank BCA nomor rekening 0331812098 untuk pembelian tanah PMN Desa Jambean dan menggunakan droping anggaran sesuai dengan memo Pembayaran tanah nomor tidak ada tanggal 5 Oktober 2016.

b. aplikasi pembayaran bank mandiri tanggal 7 Oktober 2016 pembayaran secara transfer dari PG. Ngadirejo dengan nilai sebesar Rp.1.000.000.000 ke kas Desa Jambean pada Bank Jatim fiomor rekening 1001000302 untuk pelunasan pembelian tanah PMN 2016 dan menggunakan droping anggaran sesuai dengan memo Pembayaran tanah nomor tidak ada tanggal 5 Oktober 2016.

- Bahwa Saksi membenarkan dan memberikan keterangan yang sama dengan keterangan dari sdr. Afif dan sdr. Basuki terkait droping pembayaran uang muka perluasan lahan pabrik PG Ngadirejo PTPN X diwilayah Desa Jambean sejumlah Rp. 1.300.000.000,-.

- Bahwa ketika melakukan pengecekan rekening PG Ngadirejo telah ada pembayaran dari PTPN X untuk droping pembayaran uang muka perluasan lahan pabrik PG Ngadirejo PTPN X diwilayah Desa Jambean sejumlah Rp. 1.300.000.000,-.

- Bahwa tidak pernah mendapatkan perintah apapun dari Terdakwa.

Hal 53 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi Redy Fradana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi sebagai Bagian Umum dibawah sdr. Sis pada bagian Keuangan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar penentuan nilai untuk pembayaran uang muka dengan nilai sebesar Rp.344.050.000 karena saat itu saksi tidak mengikuti kegiatan pembayaran uang muka tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengikuti pelaksanaan pembayaran uang muka dan saksi tidak bias menjelaskan hal tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dropping pembayaran uang muka perluasan lahan pabrik PG Ngadirejo PTPN X di wilayah Desa Jambean sejumlah Rp. 1.300.000.000,- dan pembayarannya secara tunai juga tidak mengikuti.
- Bahwa Saksi yang membantu melakukan penyiapan administrasi pelunasan

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan

4. Saksi Basuki Widjajanto S.H. Bin Soemartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi sebagai Bagian Kasir dibawah sdr. Wisnu lalu dibawah sdr. Afif.
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui tentang adanya adanya jual-beli tanah untuk melakukan perluasan lahan di area PG. Ngadirejo PTPN X berlokasi di Dusun Pucung, Desa Jambean, Kec. Kras, Kab. Kediri, saksi baru mengetahui hal tersebut saat Sdr. Wisnu (Asisten Menejer PG.Ngadirejo) sekitar bulan Agustus tahun 2016 memberitahu saksi bahwa ada Dropping Khusus pembelian tanah.
- Bahwa Saksi tidak tahu detail, seingat saksi uang sebesar Rp. 344.050.000,- (Tiga ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) digunakan untuk membayar uang muka pembelian tanah kepada Kepala Desa dan sisanya dibayarkan kepada warga yang tanahnya akan dibeli.
- Bahwa awalnya Sdr.Wisnu menghampiri saksi dan memberitahukan bahwa ada Dropping Khusus dari Direksi untuk pembelian tanah, dan saksi

Hal 54 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyakan tanah apa yang akan dibeli karena sebelumnya saksi sudah mendengar isu-isu pembelian tanah tersebut dari rekan-rekan kantor. Kemudian saksi melakukan pengecekan terkait adanya Dropping Khusus tersebut melalui Aplikasi MCM (Mandiri Cash Management) dan Dropping Khusus untuk uang muka pembelian tanah sebesar Rp. 1.312.060.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus Dua Belas Juta Enam Puluh Ribu Rupiah) tanggal 10 Agustus 2016. Selanjutnya Sdr. Wisnu selaku Asmen Perencanaan dan Pengendalian PG. Ngadirejo PTPN X meminta saksi untuk mencairkan keseluruhan dana tersebut, dan sebelum pencairan saksi mencatat di Buku Pengantar Cek tentang pencairan dana tersebut dan di tanda tangani oleh Sdr. Wisnu selaku Asmen Perencanaan dan Pengendalian dan Sdr. Glen Antonio Thomas Sorongan selaku General Manajer (GM), fotocopy Buku Pengantar Cek sudah saksi serahkan ke penyidik. Setelah uang sesar Rp. 1.312.060.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus Dua Belas Juta Enam Puluh Ribu Rupiah) saksi bersama sama dengan Sdri. Maya, Sdr. Wisnu, Sdr. Afif, Sdr. Suryanto ke balai desa Desa. Jambean menemui Kepala Desa Jambean (Sdr. Hari Amin) dan warga yang akan tanahnya akan dibeli oleh PG. Ngadirejo PTPN X

- Bahwa tentang pembagian penerima dropping pembayaran uang muka perluasan lahan pabrik PG Ngadirejo PTPN X diwilayah Desa Jambean sejumlah Rp. 1.300.000.000,-, sebagai berikut:

- Pada sdr. H. Hari secara cash untuk sebagian tanah 4385M2 sejumlah Rp. 344.050.000,-;
- Pada 12 warga secara cash.

- Bahwa Saksi diperintah untuk melakukan dropping tersebut secara cash adalah dari kantor Direksi atas perintah dari sdr. Suryanto (Alm.).

- Bahwa dokumen pencairan dropping pembayaran uang muka perluasan lahan pabrik PG Ngadirejo PTPN X diwilayah Desa Jambean sejumlah Rp. 1.300.000.000,- dari pihak PTPN X tidak ada.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pihak yang memberi persetujuan dan persuratan lain tentang dropping pembayaran uang muka perluasan lahan pabrik PG Ngadirejo PTPN X diwilayah Desa Jambean sejumlah Rp. 1.300.000.000,-.

- Bahwa saksi hanya mengetahui dana dropping pembayaran uang muka perluasan lahan pabrik PG Ngadirejo PTPN X diwilayah Desa Jambean sejumlah Rp. 1.300.000.000,- masuk rekening di PG Ngadirejo.

Hal 55 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penyerahan uang kepada sdr. H. Hari selaku Kepala Desa Jambean sejumlah Rp. 344.050.000,- dihadiri oleh sdr. Suryanto (Alm.), sdr. Yusuf, sdra. Yanti.
- Bahwa aliran pembayaran yang lain selain dana dropping pembayaran uang muka perluasan lahan pabrik PG Ngadirejo PTPN X diwilayah Desa Jambean sejumlah Rp. 1.300.000.000,- tetap melalui proses transfer dari PTPN X ke pada PG Ngadirejo lalu kepada masing-masing penerima pembayaran dan secara transfer bukan secara cash.
- Bahwa ada empat kali termin atau dropping pembayaran.
- Bahwa yang diterima sdr. H. Hari selaku Kepala Desa Jambean termasuk uang muka sejumlah Rp. 344.050.000,-, lalu ke rekening Kas Desa sejumlah Rp. 1.000.000.000,-, lalu ke Rekening BCA sdr. H. Hari sejumlah 1 milyar sekian (saksi tidak mengingatnya).
- Bahwa tidak ada surat pemberitahuan dan dokumen lainnya untuk lanjutan pembayaran setelah dropping pembayaran uang muka perluasan lahan pabrik PG Ngadirejo PTPN X diwilayah Desa Jambean sejumlah Rp. 1.300.000.000,-.
- Bahwa mendapat perintah dari Pimpinan PTPN X a/n. sdr. Suryanto (Alm.) untuk melakukan transfer lanjutan setelah dropping pembayaran uang muka perluasan lahan pabrik PG Ngadirejo PTPN X diwilayah Desa Jambean sejumlah Rp. 1.300.000.000,-.
- Bahwa yang melakukan komunikasi selanjutnya adalah sdr. Suryanto (Alm.).
- Bahwa pembayaran tunai hanya ketika dropping pembayaran uang muka perluasan lahan pabrik PG Ngadirejo PTPN X diwilayah Desa Jambean sejumlah Rp. 1.300.000.000,- lalu selanjutnya pembayaran dilakukan secara transfer ketika ada dropping dari pusat serta tidak surat dan dokumen lainnya untuk pendelegasian pemabayaran tersebut.
- Bahwa ketika pembayaran pelunasan didampingi langsung oleh perwakilan pusat yang hadir ke daerah.
- Bahwa terkait transfer ke rekening BCA H. Hari permintaan atas dasar surat pernyataan dari H. Hari atas persetujuan sdr. Suryanto (Alm.).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai uang muka pembayaran cash berdasarkan atas surat permintaan.
- Bahwa terkait dropping pembayaran uang muka perluasan lahan pabrik PG Ngadirejo PTPN X diwilayah Desa Jambean sejumlah Rp. 1.300.000.000,- Terdapat tidak mengetahuinya, yang memberitahukan

Hal 56 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dropping pembayaran uang muka perluasan lahan pabrik PG Ngadirejo PTPN X diwilayah Desa Jambean sejumlah Rp. 1.300.000.000,- adalah sdr. Suryanto (Alm.) langsung.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali berkoordinasi, yang melakukan koordinasi adalah sdr. Suryanto (Alm.).
- Bahwa tim dari sdr. Suryanto (Alm.) adalah sdra. Yanti, sdr. Yusuf dan sdr. Tono.
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali mendapatkan perintah apapun dari Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang berwenang mengajukan anggaran mengenai dropping pembayaran uang muka perluasan lahan pabrik PG Ngadirejo PTPN X diwilayah Desa Jambean sejumlah Rp. 1.300.000.000,-.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan

5. Saksi Ir. Glen Antonio Thomas Sorongan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku pimpinan di PG Ngadirejo.
- Bahwa dropping pembayaran uang muka perluasan lahan pabrik PG Ngadirejo PTPN X diwilayah Desa Jambean sejumlah Rp1.300.000.000,00 dan dropping selanjutnya sebanyak empat kali mengenai informasi dari Pusat saksi tidak mendapatkan informasi sama sekali.
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan laporan atas aktivitas transfer dropping pembayaran uang muka perluasan lahan pabrik PG Ngadirejo PTPN X diwilayah Desa Jambean sejumlah Rp1.300.000.000,00
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembayaran secara cash dropping pembayaran uang muka perluasan lahan pabrik PG Ngadirejo PTPN X diwilayah Desa Jambean sejumlah Rp. 1.300.000.000,- kepada warga dan H. Hari selaku Kepala Desa Jambean sekaligus pelaksanaannya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa mengenai pelaksanaan pembayaran secara cash dropping pembayaran uang muka perluasan lahan pabrik PG Ngadirejo PTPN X diwilayah Desa Jambean sejumlah Rp1.300.000.000,00 kepada warga dan H. Hari selaku Kepala Desa Jambean memang dari Direksi ke Manager Keuangan kemudian dilanjutkan kepada yang berhak.

Hal 57 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang berwenang mengajukan anggaran mengenai dropping pembayaran uang muka perluasan lahan pabrik PG Ngadirejo PTPN X diwilayah Desa Jambean sejumlah Rp. 1.300.000.000,-.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan

6. Saksi Ir. Subiyono, MMA bin Mahanal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Tahun 2008 s.d. 2017 sebagai Direktur Utama PTPN X.
- Bahwa Saksi selaku Direktur Utama PTPN X 2016.
- Bahwa PTPN X pernah menerima anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2015 dengan nilai total Rp975.000.000.000,-.
- Bahwa proses sehingga PTPN X mendapatkan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) adalah SBB :
 - Berawal adanya program PMN untuk beberapa BUMN.
 - Selanjutnya PTPN X membuat perencanaan;
 - Pengajuan sejak tahun 2014 namun untuk proses di tahun 2014 saksi tidak mengetahuinya.
 - Kemudian dilaksanakan pembahasan ke kementerian BUMN terkait dengan dana PMN (Penyertaan Modal Neagara).
 - Kemudian PTPN X membuat Proposal / Business Plan yang dipresentasikan ke DPR RI.
 - Bulan Januari tahun 2015 PTPN X mengajukan dana PMN ke kementerian BUMN berdasarkan Business Plan pengajuan penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) RAPBN-P Tahun 2015 pada PT. Perkebunan Nusantara X dengan nilai pengajuan Rp. 975.000.000.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar) yang akan digunakan untuk program strategis yang terdiri dari :
 - Integrasi PG Ngadirejo dengan co-generation 20 MW dan Bioethanol 100 KPLD;
 - Peningkatan kapasitas PG Tjoekir dari 4.200 TCD menjadi 4.800 TCD, terintergrasi dengan co-generation 10 MW;

Hal 58 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



- Peningkatan kapasitas PG Gempolkrep dari 6.500 TCD menjadi 7.200 TCD, terintegrasi dengan co-generation 20 MW dan produk turunan ethanol.
- Kemudian tanggal 31 Desember 2015 PTPN X menerima anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan nilai sebesar Rp. 975.000.000.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar) yang ditampung dalam Rekening giro Bank Mandiri atas nama PT. Perkebunan Nusantara X Nomor rekening: 140-00-0073907-9.
- Bahwa ada permintaan PMN, pada saat itu oleh menteri BUMN diperintahkan untuk PTPN X mengajukan PMN dengan melengkapi persyaratan administrasi berupa proposal dan business plan.
- Bahwa Dana PMN (penyertaan Modal Negara) yang diterima PTPN X dari Pemerintah Republik Indonesia dengan Nilai Rp. 975.000.000.000,- sudah dicantumkan dalam RKAP PTPN X Tahun 2016 dan masuk dalam perkiraan 043 (rekapitulasi investasi PMN tahun 2016) yang dialokasikan kepada 3 Pabrik Gula dengan rincian SBB:
 - a) Pabrik Gula Gempolkrep dengan nilai sebesar Rp. 229.317.500.000,-;
 - b) Pabrik Gula Tjoekir dengan nilai sebesar Rp. 148.125.000.000,-;
 - c) Pabrik Gula Ngadirejo dengan nilai sebesar Rp. 349.179.130.000,- ;Dengan Nilai Total Rp. 726.621.630.000,-.
- Dan sisanya anggaran dialokasikan pada tahun 2017.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai ada perubahan pembongkaran dan pembuatan kantor baru dan 11 kegiatan senilai 17M menjadi pembelian tanah dan pembuatan jalan beserta pagar.
- Bahwa kronologis terhadap pengadaan lahan yang akan dipergunakan untuk pabrik bioetanol yang berlokasi di samping PG Ngadirejo dengan seluas 4385 M2 adalah SBB :
 - o Bulan Januari s.d. Maret 2016 dilaksanakan pendampingan pelaksanaan pekerjaan Procurement Management Consultant yang dimenangkan oleh PT. Medco Intidynamika dan pembuatan perencanaan pembangunan Pabrik Bioetanol dan Cogeneration;
 - o Pada Saat yang bersamaan Saksi Selaku Kaur perencanaan Strategik & Pengembangan Usaha bersama Sdr. Nurul Yudayanti, Sdr. Ahmad Heriyadi didampingi Staf dari PG. Ngadirejo Menentukan titik dan luasan tanah yang akan dilaksanakan pembangunan;

Hal 59 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Terbit surat dari PG ngadirejo nomor BA-Insip/16.060 tanggal 19 April 2016 tentang permohonan bantuan sebagai koordinator perluasan lahan;
o kemudian terbit surat dari Kepala Desa Jambean berdasarkan surat nomor : 470/21/418.82.16/2016 tanggal 3 Mei 2016 tentang pelaksanaan musyawarah dan mufakat bersama pemilik lahan;

o Tanggal 16 Mei 2016 Sdr. Glen A.T. Sorongan mengirimkan Surat Kepada Direksi PTPN X dengan Surat Nomor XX-20210 16.020 tanggal 16 Mei 2016 yang isi suratnya adalah Kepala Desa Jambean telah mengirimkan surat terkait penawaran tanah yang terletak di desa jambean sesuai hasil musyawarah bersama warga pemilik lahan dengan dilampiri surat dari kades Jambean Nomor : 470/21/418.82.16/2016 tanggal 3 Mei 2016 berikut lampiran jumlah lahan total dan harga yang ditawarkan yang ditujukan kepada Divisi Keuangan dan selanjutnya surat diregister dengan Kode RB. 459- 23/5 dan di disposisi dan diparaf oleh Kadiv Renbang Terdakwa kepada Sdr. Puji (saksi sendiri) dengan isi disposisi "Diselesaikan, Korban PMN"

o Setelah saksi menerima disposisi tersebut saksi menghadap Terdakwa diruangan kerja Kadiv Renbang dan saksi meminta petunjuk atas surat yang didisposisi yang selanjutnya disampaikan kepada saksi "ini pengadaan terkait Divisi Umum dan PBJ" dan tidak ada saksi yang mengetahui tindakan tersebut.

o Selanjutnya saksi menyerahkan surat tersebut kepada Sdr. Yuni bagian administrasi divisi Renbang.

o Selanjutnya dilaksanakan pembahasan dan telaah oleh Kadiv dan selanjutnya Saksi mengetahui Memo Nomor XX-XX-M/16.202 tanggal 9 Juni 2016 kepada Direktur Utama Perihal kebutuhan anggaran dalam Perluasan Lahan untuk proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) di Pabrik gula Ngadirejo dengan Rincian sbb :

1. Tanah Rumah dipinggir jalan raya seluas ± 1.290 M2 (92,14 RU),
Harga Penawaran Rp. 15.000.000,-/RU Total Sebesar Rp. 1.382.100.000,-;
2. Tanah Sawah di sisi dalam seluas $\pm 11.113,86$ M2 (793,85 RU)
Harga Penawaran Rp.10.000.000,-/RU Total Harga Rp. 7.938.500.000,-
3. Ganti rugi Bangunan 3 (tiga) buah bangunan rumah Total harga Rp. 2.200.000.000,-;

Hal 60 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Notaris, Pajak-Pajak, BPHTB dan lain-lain total harga Rp. 1.600.000.000,-;
5. Biaya Lain-lain terkait dengan pembangunan Infrastruktur:
 - a. Pembuatan pagar, p x l : 488,4 m x 2,5 m (asumsi harga Rp. 750.000,-/M2) total biaya Rp. 915.750.000,-
 - b. Pembuatan Jalan akses, p x l : 300 m x 10 m (asumsi harga Rp. 1.500.000,-/M2) total biaya Rp. 1.500.000.000,-
 - c. Pengurugan, Luas x t : 12.403,86 m x 0,75 m (asumsi harga Rp. 175.000,-) total biaya Rp. 1.628.006.625,-

Dan Biaya Tersebut diatas akan dipenuhi dari RKAP Biaya Korbanan PMN PG. Ngadirejo;

- Pada Tanggal 17 Juni 2016 turun disposisi memo dari Dirut PTPN X Sdr. Subiyono kepada Direktur Renbang Sdr. Sulton untuk diselesaikan;

- Tanggal 20 Juni 2016 Direktur Renbang Sdr. Sulton Mendisposisi surat kepada Kadiv PBJ dan Renbang untuk menyelesaikan dan menindak lanjuti memo tersebut yang selanjutnya tembusan memo diparaf oleh Terdakwa dan didisposisi kepada Sdr. Puji (saksi sendiri) untuk diselesaikan dan surat persetujuan ke Dewan Komisaris;

- Tanggal 21 Juni 2016 terbit Surat Direksi PTPN X Nomor : XX-DEKOM/16.021 tanggal 21 Juni 2016 perihal permohonan persetujuan perluasan lahan proyek penyertaan modal negara (PMN) di pabrik gula Ngadirejo untuk kegiatan:

- > Tanah rumah di pinggir Jalan raya seluas ± 1.290 M2 (92,14 RU) Harga penawaran Rp. 15.000.000,- per RU dengan nilai Rp. 1.382.100.000,-;
- > Tanah Sawah di sisi dalam seluas $\pm 11.113,86$ M2 (793,85 RU) Harga penawaran Rp. 10.000.000,- per RU dengan nilai Rp. 7.938.500.000,-;
- > Ganti Rugi 3 (tiga) buah bangunan rumah dengan nilai Rp. 2.200.000.000,-;
- > Biaya Notaris, Pajak-pajak,BPHTB dan lain-lain dengan nilai Rp.1.600.000.000,-;
- > Biaya lain-lain terkait dengan pembangunan infrastruktur:
 - a) Pembuatan pagar, p x l: 488,4 M x 2,5 M (Asumsi harga Rp. 750.000,-/M2) dengan nilai sebesar Rp. 915.750.000,-;

Hal 61 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Pembuatan jalan akses, p x l : 300 M x 10 M (Asumsi harga Rp. 1.500.000,-/M2) dengan nilai sebesar Rp. 1.500.000.000,-;

c) Pengurangan, luas x t : 12.403,86 M x 0,75 M (Asumsi harga Rp. 175.000,-/M2) dengan nilai sebesar Rp. 1.628.006.625,-;

Dengan nilai total sebesar Rp. 17.164.356.625,-

Dalam pemenuhan anggaran tersebut dipenuhi dari pergeseran anggaran dari RKAP 2016 perkiraan 043.00 dengan rincian sbb :

- 1) Pembongkaran dan pembuatan kantor garasi baru dan bangunan dengan nilai pagu Rp. 350.000.000,- (PMN);
- 2) Pembongkaran dan pembuatan tempat parkir baru dengan nilai pagu Rp. 1.500.000.000,- (PMN);
- 3) Pembongkaran dan pembuatan Poliklinik baru dengan nilai pagu Rp. 1.750.000.000,- (PMN);
- 4) Pembongkaran dan pembuatan kantor baru kantor AKU (Administrasi, keuangan dan umum), SDM dan Tanaman dengan nilai pagu Rp. 6.300.000.000,- (PMN);
- 5) Pembongkaran dan pembuatan kantor terbang angkut termasuk pembongkaran gudang sisi barat dengan nilai pagu Rp. 840.000.000,- (PMN);
- 6) Pengeprasan gudang guila 1 (PMN) dengan nilai pagu Rp. 450.000.000,- (PMN);
- 7) Pengeprasan gudang guila 2 (PMN) dengan nilai pagu Rp. 780.000.000,- (PMN);
- 8) Relokasi warung emplacement dengan nilai pagu sebesar Rp. 160.000.000,-;
- 9) Pembuatan emplacement diluar PG dengan nilai pagu sebesar Rp. 2.868.600.000,-;
- 10) Pembuatan kantor dan gudang remise dengan nilai pagu sebesar Rp. 1.938.030.000;
- 11) Pembongkaran 2 unit rumah dinas untuk kantor AKU, SDM dan tanaman dengan nilai pagu sebesar Rp. 300.000.000,-;

Dengan nilai total anggaran sebesar Rp. 17.236.630.000,-.

- Bahwa rincian terhadap penggunaan dana PMN yang diperuntukan kepada Pabrik Gula Ngadirejo dengan nilai sebesar Rp. 349.179.130.000,-

Hal 62 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan RKAP PTPN X tahun 2016 perkiraan 043.00 dan penjabarannya pada perkiraan 043.00 adalah SBB :

- Pembongkaran dan pembuatan kolam abu baru termasuk pemindahan pompa dan perpipaan Rp. 562.500.000,-;
- Pembongkaran dan pembuatan kantor garasi baru dan bangunan dengan nilai pagu Rp. 350.000.000,- (PMN);
- Pembongkaran dan pembuatan tempat parkir baru dengan nilai pagu Rp. 1.500.000.000,- (PMN);
- Pembongkaran dan pembuatan Poliklinik baru dengan nilai pagu Rp. 1.750.000.000,- (PMN);
- Pembongkaran dan pembuatan kantor baru kantor AKU (Administrasi, keuangan dan umum), SDM dan Tanaman dengan nilai pagu Rp. 6.300.000.000,- (PMN);
- Pembongkaran dan pembuatan kantor terbang angkut termasuk pembongkaran gudang sisi barat dengan nilai pagu Rp. 840.000.000,- (PMN);
- Pengeprasan gudang gula 1 (PMN) dengan nilai pagu Rp. 450.000.000,- (PMN);
- Pengeprasan gudang gula 2 (PMN) dengan nilai pagu Rp. 780.000.000,- (PMN);
- Relokasi warung emplacement dengan nilai pagu sebesar Rp. 160.000.000,-;
- Pembuatan emplacement diluar PG dengan nilai pagu sebesar Rp. 2.868.600.000,-;
- Pembuatan kantor dan gudang remise dengan nilai pagu sebesar Rp. 1.938.030.000,-;
- Pembongkaran 2 unit rumah dinas untuk kantor AKU, SDM dan tanaman dengan nilai pagu sebesar Rp. 300.000.000,-;
- Pembangunan Pabrik Bioetanol 100 KPLD dengan nilai sebesar Rp. 153.900.000.000;
- Cogeneration 20 MW dengan nilai sebesar Rp. 177.480.000.000,-.
- Bahwa pada sore hari menjelang pulang kantor sdr. Suryanto alm. Dan Terdakwa datang ke kantor membawa memo dan sdr. Suryanto alm. meminta saksi untuk memparaf memo tersebut akan tetapi saksi menanyakan lampiran pencairan 1,3M ke sdr. Suryanto alm. dan yang bersangkutan lampiran dalam proses, lalu saksi menanyakan asal dari angka 1,3M lalu sdr.

Hal 63 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryanto alm. menjawab angka tersebut dari kesepakatan warga apabila tidak bias diproses tanahnya tidak bias dijual dan PG. Ngadirejo susah untuk perluasan lahan, akhirnya saksi dan Terdakwa terpaksa memparaf memo tersebut,

- Bahwa saksi tidak tahu tentang legalitas dari lahan yang dibeli dari warga untuk perluasan lahan PG. Ngadirejo tersebut.
- Bahwa memo pengajuan permohonan pencairan harusnya semua berkas yang yang disebut di memo tersebut dilampirkan untuk berkas administrasi, seperti saksi tanyakan kepada sdr. Suryanto alm. mengenai berkas seperti kajian KJPP dan kalau memang warga mendesak ada ultimatum/ ancaman dari warga untuk tidak jadi menjual lahannya.
- Bahwa mengapa saksi langsung memparaf memo yang tidak lengkap berkasnya tersebut adalah karena saksi diancam apabila lahan tidak jadi dijual bagaimana, dan sdr. Suryanto alm. meyakinkan bahwa kalau uang mukanya dipegang dahulu masalah lainnya diatur belakangan.
- Bahwa ketika pencairan uang muka itu Tim pengadaan lahan belum terbentuk.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan

7. Saksi Muhammad Hanugroho, S. AB., M.Sc, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Tahun 2015 s.d. 2017 sebagai Direktur Keuangan / Direktur Komersil pada PTPN X.
- Bahwa saksi memberikan pendampingan usulan anggaran dari bawah lalu diajukan ke direktur keuangan lalu apakah usulan tersebut perlu ditindaklanjuti begitulah mekanismenya.
- Bahwa mengenai pembayaran dan sebagainya itu adalah tanggung jawab unit PG. Ngadirejo.
- Bahwa jumlah penyaluran anggaran dari PTPN X kepada PG Ngadirejo untuk pembayaran terhadap lahan yang akan dibeli adalah sebesar Rp 11.198.500.000,00 (untuk tanah seluas 4385M2 dan objek tanah milik 12 warga) dan masuk dalam rek. Bank Mandiri PG Ngadirejo Nomor : 1440013120693. Dengan rincian sbb (sesuai dengan rek. koran Bank Mandiri PG. Ngadirejo):

Hal 64 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otanggal 9 Agustus 2016 menerima anggaran dari PTPN X sebesar Rp. 1.312.060.000,- sesuai dengan memo dari tim PMN untuk permohonan no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016;

otanggal 6 Oktober 2016 menerima anggaran dari PTPN X sebesar Rp. 7.549.861.429,- sesuai dengan memo dari ketua tim pengadaan tanggal 5 Oktober 2016;

otanggal 7 Oktober 2016 menerima anggaran dari PTPN X sebesar Rp. 2.255.278.571,- sesuai dengan memo dari ketua tim pengadaan tanggal 6 Oktober 2016;

kemudian perinciannya adalah untuk pembayaran ke desa jambean dengan nilai sebesar Rp. 3.229.500.000,- dan untuk ganti rugi 12 objek lahan milk warga dengan nilai sebesar Rp. 7.969.000.000,-.

- Bahwa droping anggaran masuk dalam RKP atau masuk dalam penyusunan rencana kerja.
- Bahwa penerbitan memo sepanjang mauk dalam RKP artinya penerbitan dilakukan masing-masing divisi yang memiliki hak atas anggaran, sedangkan dari sisi direktorat keuangan adalah penyedia anggaran, sepanjang RKP diputuskan dalam RUPS maka harus kita anggarkan.
- Bahwa perluasan lahan tidak mengetahui kalau dirapatkan, akan tetapi dalam memo tersebut menindaklanjuti dewan komisaris.
- Bahwa setiap anggaran ada memonya terutama direktorat keuangan, tidak keluar dari rkp, mengenai perluasan lahan ada di rkp dan dirapatkan.
- Bahwa ada dokumen bukti pendukung untuk pencairan anggaran, tetapi pada perluasan lahan hanya memo saja tidak ada berkas pendukung

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan

8. Saksi Ir. Mochammad Sulton, M.M. bin H. Nur Sholeh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Tanggal 1 Maret 2012 s.d. 15 Juli 2016 sebagai Direktur Perencanaan dan Pengembangan PTPN X.
- Bahwa Dana PMN (penyertaan Modal Negara) yang diterima PTPN X dari Pemerintah Republik Indonesia dengan Nilai Rp. 975.000.000.000,-

Hal 65 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dicantumkan dalam RKAP PTPN X Tahun 2016 dan masuk dalam perkiraan 043 (rekapitulasi investasi PMN tahun 2016) yang dialokasikan kepada 3 Pabrik Gula dengan rincian SBB:

- a) Pabrik Gula Gempolkrep dengan nilai sebesar Rp. 229.317.500.000,-;
- b) Pabrik Gula Tjoekir dengan nilai sebesar Rp. 148.125.000.000,-;
- c) Pabrik Gula Ngadirejo dengan nilai sebesar Rp. 349.179.130.000,- ;

Dengan Nilai Total Rp. 726.621.630.000,-.

- Bahwa saksi membenarkan perihal perolehan PMN Pabrik Gula Ngadirejo dengan nilai sebesar Rp. 349.179.130.000,- ;

- Bahwa tidak ada perubahan RKAP 2016.

- Bahwa tidak ada perubahan RKAP PTPN X tahun 2016 namun ada perubahan berdasarkan :

- surat PTPN X Nomor : XX-DEKOM/16.021 tanggal 21 Juni 2016 perihal permohonan persetujuan perluasan lahan proyek penyertaan modal negara (PMN) di Pabrik Gula Ngadirejo yang ditujukan kepada kepada dewan Komisaris PTPN X;

- Surat Dewan Komisaris PTPN X nomor : DK.PTPN-X/16.0832 tanggal 5 Agustus 2016 perihal permohonan persetujuan perluasan lahan proyek penyertaan modal negara (PMN) di Pabrik Gula Ngadirejo.

- Bahwa saksi tidak hafal mengenai ada perubahan pembongkaran dan pembuatan kantor baru dan 11 kegiatan senilai 17M menjadi pembelian tanah dan pembuatan jalan beserta pagar.

- Bahwa kronologis terhadap pengadaan lahan yang akan dipergunakan untuk pabrik bioetanol yang berlokasi di samping PG Ngadirejo dengan seluas 4385 M2 adalah SBB :

- Bulan Januari s.d. Maret 2016 dilaksanakan pendampingan pelaksanaan pekerjaan Procurement Management Consultant yang dimenangkan oleh PT. Medco Intidynamika dan pembuatan perencanaan pembangunan Pabrik Bioetanol dan Cogeneration;

- Pada Saat yang bersamaan Saksi Selaku Kaur perencanaan Strategik & Pengembangan Usaha bersama Sdr. Nurul Yudayanti, Sdr. Ahmad Heriyadi didampingi Staf dari PG. Ngadirejo Menentukan titik dan luasan tanah yang akan dilaksanakan pembangunan;

- Terbit surat dari PG ngadirejo nomor BA-Insip/16.060 tanggal 19 April 2016 tentang permohonan bantuan sebagai koordinator perluasan lahan;

Hal 66 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian terbit surat dari Kepala Desa Jambean berdasarkan surat nomor : 470/21/418.82.16/2016 tanggal 3 Mei 2016 tentang pelaksanaan musyawarah dan mufakat bersama pemilik lahan;
- Tanggal 16 Mei 2016 Sdr. Glen A.T. Sorongan mengirimkan Surat Kepada Direksi PTPN X dengan Surat Nomor XX-20210 16.020 tanggal 16 Mei 2016 yang isi suratnya adalah Kepala Desa Jambean telah mengirimkan surat terkait penawaran tanah yang terletak di desa jambean sesuai hasil musyawarah bersama warga pemilik lahan dengan dilampiri surat dari kades Jambean Nomor: 470/21/418.82.16/2016 tanggal 3 Mei 2016 berikut lampiran jumlah lahan total dan harga yang ditawarkan yang ditujukan kepada Divisi Keuangan dan selanjutnya surat diregister dengan Kode RB. 459- 23/5 dan di disposisi dan diparaf oleh Kadiv Renbang Terdakwa kepada Sdr. Puji (saksi sendiri) dengan isi disposisi "Diselesaikan, Korban PMN"
- Setelah saksi menerima disposisi tersebut saksi menghadap Terdakwa diruangan kerja Kadiv Renbang dan saksi meminta petunjuk atas surat yang didisposisi yang selanjutnya disampaikan kepada saksi "ini pengadaan terkait Divisi Umum dan PBJ" dan tidak ada saksi yang mengetahui tindakan tersebut.
- Selanjutnya saksi menyerahkan surat tersebut kepada Sdr. Yuni bagian administrasi divisi Renbang.
- Selanjutnya dilaksanakan pembahasan dan telaah oleh Kadiv dan selanjutnya Saksi mengetahui Memo Nomor XX-XX-M/16.202 tanggal 9 Juni 2016 kepada Direktur Utama Perihal kebutuhan anggaran dalam Perluasan Lahan untuk proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) di Pabrik gula Ngadirejo dengan Rincian sbb :
 1. Tanah Rumah dipinggir jalan raya seluas ± 1.290 M2 (92,14 RU), Harga Penawaran Rp. 15.000.000,-/RU Total Sebesar Rp. 1.382.100.000,-;
 2. Tanah Sawah di sisi dalam seluas $\pm 11.113,86$ M2 (793,85 RU) Harga Penawaran Rp. 10.000.000,-/RU Total Harga Rp. 7.938.500.000,-
 3. Ganti rugi Bangunan 3 (tiga) buah bangunan rumah Total harga Rp. 2.200.000.000,-;
 4. Biaya Notaris, Pajak-Pajak, BPHTB dan lain-lain total harga Rp. 1.600.000.000,-;
 5. Biaya Lain-lain terkait dengan pembangunan Infrastruktur:

Hal 67 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pembuatan pagar, p x l : 488,4 m x 2,5 m (asumsi harga Rp. 750.000,-/M2) total biaya Rp. 915.750.000,-
- b) Pembuatan Jalan akses, p x l : 300 m x 10 m (asumsi harga Rp. 1.500.000,-/M2) total biaya Rp. 1.500.000.000,-
- c) Pengurugan, Luas x t : 12.403,86 m x 0,75 m (asumsi harga Rp. 175.000,-) total biaya Rp. 1.628.006.625,-

Dan Biaya Tersebut diatas akan dipenuhi dari RKAP Biaya Korban PMN PG. Ngadirejo;

- Pada Tanggal 17 Juni 2016 turun disposisi memo dari Dirut PTPN X Sdr. Subiyono kepada Direktur Renbang Sdr. Sulton untuk diselesaikan;
- Tanggal 20 Juni 2016 Direktur Renbang Sdr. Sulton Mendisposisi surat kepada Kadiv PBJ dan Renbang untuk menyelesaikan dan menindak lanjuti memo tersebut yang selanjutnya tembusan memo diparaf oleh Terdakwa dan didisposisi kepada Sdr. Puji (saksi sendiri) untuk diselesaikan dan surat persetujuan ke Dewan Komisaris;
- tanggal 21 Juni 2016 terbit Surat Direksi PTPN X Nomor : XX-DEKOM/16.021 tanggal 21 Juni 2016 perihal permohonan persetujuan perluasan lahan proyek penyertaan modal negara (PMN) di pabrik gula Ngadirejo untuk kegiatan:

- Tanah rumah di pinggir Jalan raya seluas ± 1.290 M2 (92,14 RU) Harga penawaran Rp. 15.000.000,- per RU dengan nilai Rp. 1.382.100.000,-;
- Tanah Sawah di sisi dalam seluas ± 11.113,86 M2 (793,85 RU) Harga penawaran Rp. 10.000.000,- per RU dengan nilai Rp. 7.938.500.000,-;
- Ganti Rugi 3 (tiga) buah bangunan rumah dengan nilai Rp. 2.200.000.000,-;
- Biaya Notaris, Pajak-pajak, BPHTB dan lain-lain dengan nilai Rp. 1.600.000.000,-;
- Biaya lain-lain terkait dengan pembangunan infrastruktur:
 - a. Pembuatan pagar, p x l: 488,4 M x 2,5 M (Asumsi harga Rp. 750.000,-/M2) dengan nilai sebesar Rp. 915.750.000,-;
 - b. Pembuatan jalan akses, p x l : 300 M x 10 M (Asumsi harga Rp. 1.500.000,-/M2) dengan nilai sebesar Rp. 1.500.000.000,-;
 - c. Pengurugan, luas x t : 12.403,86 M x 0,75 M (Asumsi harga Rp. 175.000,-/M2) dengan nilai sebesar Rp. 1.628.006.625,-;

Hal 68 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan nilai total sebesar Rp. 17.164.356.625,-

Dalam pemenuhan anggaran tersebut dipenuhi dari pergeseran anggaran dari RKAP 2016 perkiraan 043.00 dengan rincian sbb :

- 1) Pembongkaran dan pembuatan kantor garasi baru dan bangunan dengan nilai pagu Rp. 350.000.000,- (PMN);
- 2) Pembongkaran dan pembuatan tempat parkir baru dengan nilai pagu Rp. 1.500.000.000,- (PMN);
- 3) Pembongkaran dan pembuatan Poliklinik baru dengan nilai pagu Rp. 1.750.000.000,- (PMN);
- 4) Pembongkaran dan pembuatan kantor baru kantor AKU (Administrasi, keuangan dan umum), SDM dan Tanaman dengan nilai pagu Rp. 6.300.000.000,- (PMN);
- 5) Pembongkaran dan pembuatan kantor terbang angkut termasuk pembongkaran gudang sisi barat dengan nilai pagu Rp. 840.000.000,- (PMN);
- 6) Pengeprasan gudang guila 1 (PMN) dengan nilai pagu Rp. 450.000.000,- (PMN);
- 7) Pengeprasan gudang guila 2 (PMN) dengan nilai pagu Rp. 780.000.000,- (PMN);
- 8) Relokasi warung emplacement dengan nilai pagu sebesar Rp. 160.000.000,-;
- 9) Pembuatan emplacement diluar PG dengan nilai pagu sebesar Rp. 2.868.600.000,-;
- 10) Pembuatan kantor dan gudang remise dengan nilai pagu sebesar Rp. 1.938.030.000,-;
- 11) Pembongkaran 2 unit rumah dinas untuk kantor AKU, SDM dan tanaman dengan nilai pagu sebesar Rp. 300.000.000,-;

Dengan nilai total anggaran sebesar Rp. 17.236.630.000,-.

- Bahwa rincian terhadap penggunaan dana PMN yang diperuntukan kepada Pabrik Gula Ngadirejo dengan nilai sebesar Rp. 349.179.130.000,- sesuai dengan RKAP PTPN X tahun 2016 perkiraan 043.00 dan penjabarannya pada perkiraan 043.00 adalah SBB :

- Pembongkaran dan pembuatan kolam abu baru termasuk pemindahan pompa dan perpipaan Rp. 562.500.000,-;
- Pembongkaran dan pembuatan kantor garasi baru dan bangunan dengan nilai pagu Rp. 350.000.000,- (PMN);

Hal 69 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembongkaran dan pembuatan tempat parkir baru dengan nilai pagu Rp. 1.500.000.000,- (PMN);
- Pembongkaran dan pembuatan Poliklinik baru dengan nilai pagu Rp. 1.750.000.000,- (PMN);
- Pembongkaran dan pembuatan kantor baru kantor AKU (Administrasi, keuangan dan umum), SDM dan Tanaman dengan nilai pagu Rp. 6.300.000.000,- (PMN);
- Pembongkaran dan pembuatan kantor terbang angkut termasuk pembongkaran gudang sisi barat dengan nilai pagu Rp. 840.000.000,- (PMN);
- Pengeprasan gudang gula 1 (PMN) dengan nilai pagu Rp. 450.000.000,- (PMN);
- Pengeprasan gudang gula 2 (PMN) dengan nilai pagu Rp. 780.000.000,- (PMN);
- Relokasi warung emplacement dengan nilai pagu sebesar Rp. 160.000.000,-;
- Pembuatan emplacement diluar PG dengan nilai pagu sebesar Rp. 2.868.600.000,-;
- Pembuatan kantor dan gudang remise dengan nilai pagu sebesar Rp. 1.938.030.000,-;
- Pembongkaran 2 unit rumah dinas untuk kantor AKU, SDM dan tanaman dengan nilai pagu sebesar Rp. 300.000.000,-;
- Pembangunan Pabrik Bioetanol 100 KPLD dengan nilai sebesar RP. 153.900.000.000,-;
- Cogeneration 20 MW dengan nilai sebesar Rp. 177.480.000.000,-.
- Bahwa tindak lanjut terhadap memo yang saksi ajukan tersebut adalah Direksi mengajukan permohonan kepada dewan komisaris sesuai dengan Surat Direksi PTPN X Nomor : XX-DEKOM/16.021 tanggal 21 Juni 2016 perihal permohonan persetujuan perluasan lahan proyek penyertaan modal negara (PMN) di pabrik gula Ngadirejo.
- Bahwa saksi tetap membuat Memo Nomor XX-XX-M/16.202 tanggal 9 Juni 2016 kepada Direktur Utama Perihal kebutuhan anggaran dalam Perluasan Lahan untuk proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) di Pabrik gula Ngadirejo atas dasar usulan Staf Renbang yakni Terdakwa
- Bahwa tindak lanjut sebagai dirrenbang, pertama, saran dari konsultan diperlukan tambahan lahan seputaran pabriknya agar ergonomic; kedua,

Hal 70 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan lahan untuk akses dari jalan besar ke jalan pabrik apabila tidak ada tambahan lahan maka harus membongkar gudang separuh dibuang gudangnya dan separuh lagi mungkin tidak bias difungsikan sehingga pertimbangan itu maka daripada membongkar diperlukan tambahan lahan.

- Bahwa sebelum memo terbit ada rapat terlebih dahulu dibagian renbang bersama konsultan stm project.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan

9. Saksi Sugiharto Bisri, S.T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Tahun 2015 s.d 2018 sebagai Kepala Divisi Pengadaan Brang dan jasa Pada PTPN X.
- Bahwa tujuan dilakukan pembayaran sebagai berikut:
 - a) Tujuan dilakukan pembayaran dengan nilai total sebesar Rp. 3.229.500.000,- adalah untuk pembelian Objek tanah yang diakui milik desa yang berlokasi di area sekitar PG Ngadirejo dan dilaksanakan pembayaran pada tahun 2016.
 - b) Bentuk peralihan hak atas objek tanah yang diakui milik desa jambean sesuai dengan bukti pembayaran tersebut adalah Jual beli.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan seharusnya yang mengetahui adalah divisi perencanaan dan pengembangan dengan kepala divisi Terdakwa dan Divisi umum dengan kepala divisi Alm. Sdr. Suryanto dan Sdr. yusuf.
- Bahwa hasil dari appraisal KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan berdasarkan surat nomor 031/RES/KJPP-AF/CS/VIII/2016 tanggal 8 agustus 2016 perihal resume penilaian digunakan untuk memo dropping anggaran uang muka tanggal 8 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan seharusnya yang mengetahui adalah Divisi umum dengan kepala divisi umum Alm. Sdr. Suryanto dan Sdr. yusuf. Namun sesuai dokumen pembayaran (uang muka sampai dengan pelunasan) terhadap pembelian tanah yang ditunjukan oleh penyidik tidak ada yang mendasari hasil dari appraisal KJPP Satria Iskandar Setiawan dan rekan berdasarkan berdasarkan surat nomor : R-PPC/SISCO-

Hal 71 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SBY/SBY/SW/050816.01 tanggal 5 agustus 2016 perihal Laporan Penilaian aset.

- Bahwa sesuai hasil nilai dari KJPP Abdullah fitriantoro dan rekan sebagai berikut:

- a) sesuai hasil nilai dari KJPP Abdullah fitriantoro dan rekan yang ditunjukkan pada saat pemeriksaan adalah dengan nilai sebesar Rp. 6.976.500.000,- nilai 10% dari appraisal tersebut adalah sebesar Rp. 697.650.000,-.
- b) Dasar penetapan nilai 10 % yang tercantum sesuai memo tersebut sehingga tercantum nilai Rp. 1.312.060.000,- dalam hal ini saksi tidak mengetahuinya dan yang bisa menjelaskan terkait nilai tersebut adalah yang mengusulkan memo tersebut yakni Terdakwa
- c) Bahwa saksi tidak pernah diajak untuk diskusi atau rapat sebelum atau pada saat Terdakwa, mengajukan memo untuk permohonan pembelian lahan no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016, tersebut.
- d) bahwa tindakan Terdakwa selaku tim PMN Mengajukan memo untuk permohonan pembelian lahan no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 saksi tidak mengetahuinya karena bukan dalam kewenangan saksi.
- e) bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala divisi Pengadaan Barang/Jasa PTPN X tahun 2016, saksi tidak pernah mengajukan permohonan dropping anggaran seperti memo yang diajukan Terdakwa tersebut karena divisi pengadaan barang/jasa tidak memiliki anggaran dan saat itu jika ada permohonan pembayaran yang mengajukan yakni Unit usaha (jika pengadaan ada pada unit usaha).

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

10. Saksi H. Puji Setiyawan, S.T. bin Darim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bulan Februari 2015 s.d. Bulan Mei 2017 sebagai Kaur Perencanaan Strategis & Pengembangan Usaha Divisi Renbang PTPN X

Hal 72 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerima disposisi dari Kadiv Renbang Terdakwa sebagai berikut :

- a. Menerima disposisi dari Kadiv Renbang Terdakwa atas surat GM PG. Ngadirejo Nomor XX-20210 16.020 tanggal 16 Mei 2016 yang isi suratnya adalah Kepala Desa Jambean telah mengirimkan surat terkait penawaran tanah yang terletak di desa jambean dengan isi Disposisi "Korbanan PMN";
 - b. Menerima Disposisi dari Kadiv Renbang Terdakwa atas memo Dirrenbang PTPN X Sdr. Ir. Sulton Memo Nomor XX-XX-M/16.202 tanggal 9 Juni 2016 kepada Direktur Utama Perihal kebutuhan anggaran dalam Perluasan Lahan untuk proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) di Pabrik gula Ngadirejo;
 - c. Membantu Sdr. Reino Arif dalam mengkonsep Surat permohonan peralihan anggaran dari Direksi PTPN X kepada Dewan Komisaris PTPN X;Memaraf Memo uang Muka pembelian tanah nomor : LA-XX-M/16.068 perihal uang muka pembelian
 - d. lahan dengan nilai yang diajukan sesuai memo sebesar Rp. 1.312.060.000,- (10% dari Apraisal KJPP Abdullah fitrianto dan rekan) yang ditandatangani oleh Terdakwa).
- Bahwa memo tersebut sudah ada tulisannya dan ada dinama bawahnya Terdakwa
- Bahwa sdr. Suryanto alm. kalau memo harus segera diproses kalau tidak segera diproses lahan/ tanah warga Jambean tidak jadi dijual akan merepotkan dan yang penting uang muka nya cair dahulu mengenai lampirannya menyusul.
- Bahwa angka 1,3M 10% tersebut adalah angka uang muka dan angka tersbut masih jauh dari angka realisasi pelunasannya.
- Bahwa surat yang dibawa sdr. Suryatno alm. tersebut hanya 1 lembar.
- Bahwa memo tersebut dibawa sdr.Suryanto alm. dan saksi tidak mengetahui siapa yang menyusun konsepnya serta saksi hanya memparafnya saja

Atas keterangan Saksi Terdakwa keberatan, surat memo tersebut bukan produk renbang tetapi nomor menggunakan renbang, untuk redaksi yang menyusun Hal 73 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. Suryanto alm., alamat tujuan kepada direktur keuangan dari tim PMN, anggaran yang digunakan pembayaran lahan bukan dari dana PMN yang besumber dari APBN dan itu dari dana internal PTPN, dan membenarkan keterangan saksi bahwa terkait dimintai paraf oleh sdr.Suryanto alm

11. Saksi Kusbiantono, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Bulan januari Tahun 2016 s.d. akhir bulan Oktober 2016 sebagai kadiv keuangan PTPN X.
- Bahwa jumlah penyaluran anggaran dari PTPN X kepada PG Ngadirejo untuk pembayaran terhadap lahan yang akan dibeli adalah sebesar Rp. 11.198.500.000,- (untuk tanah seluas 4385M2 dan objek tanah milik 12 warga) dan masuk dalam rek. Bank Mandiri PG Ngadirejo Nomor : 1440013120693. Dengan rincian sbb (sesuai dengan rek. koran Bank Mandiri PG. Ngadirejo):
 - o tanggal 9 Agustus 2016 melakukan dropping anggaran dari PTPN X sebesar Rp. 1.312.060.000,- sesuai dengan memo dari tim PMN untuk permohonan no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016;
 - o tanggal 6 Oktober 2016 melakukan dropping anggaran dari PTPN X sebesar Rp. 7.549.861.429,- sesuai dengan memo dari ketua tim pengadaan tanggal 5 Oktober 2016.
 - o tanggal 7 Oktober 2016 menerima anggaran dari PTPN X sebesar Rp. 2.255.278.571,- sesuai dengan memo dari ketua tim pengadaan tanggal 6 Oktober 2016.kemudian perinciannya adalah untuk pembayaran ke desa jambean dengan nilai sebesar Rp. 3.229.500.000,- dan untuk ganti rugi 12 objek lahan milik warga dengan nilai sebesar Rp. 7.969.000.000,-.
- Bahwa penyelesaian dropping seperti dropping modal kerja.
- Bahwa prosedur dan mekanisme terkait pengajuan anggaran dalam proses dropping anggaran dari PTPN X kepada PG Ngadirejo tahun 2016 adalah SBB:
 - Persetujuan Permintaan Modal Kerja yakni SBB :
 - a) pada saat membutuhkan anggaran masing-masing GM Unit usaha mengajukan permintaan modal kerja kepada kadiv keuangan.

Hal 74 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b)** selanjutnya kadiv keuangan menyerahkan PMK (Permintaan Modal Kerja) ke Masing-masing divisi.
- c)** Setelah itu masing masing kadiv terkait memeriksa/koreksi PMK (Permintaan Modal Kerja) dan diserahkan kembali ke kadiv keuangan.
- d)** Kemudian dari kadiv keuangan mengadakan pembahasan bersama dengan seluruh unit usaha dan divisi terkait dari kantor direksi mengenai permintaan modal kerja;
- e)** Kemudian kadiv keuangan membuat berita acara dan surat persetujuan PMK (Permintaan Modal Kerja) bulanan yang ditandatangani direksi (bisa dir. keuangan) dan didistribusikan ke masing-masing unit usaha untuk dipakai acuan pelaksanaan kerja.

- Droning modal kerja :

- a)** Setelah kadiv keuangan menyetujui persetujuan PMK (Permintaan Modal Kerja);
- b)** Selanjutnya asisten urusan keuangan membuat memo kebutuhan droning sesuai rincian droning;
- c)** Kaur keuangan memeriksa kondisi kas flow (jumlah uang yang ada pada kas) perusahaan sebagai dasar droning modal kerja termasuk suplesi seluruh unit usaha;
- d)** Kadiv keuangan menyetujui dan menandatangani memo droing termasuk suplesi;
- e)** Kemudian Asisten urusan keuangan mendistribusikan persetujuan memo droning ke masing-masing unit usaha;
- f)** Kaur keuangan melakukan transfer modal kerja sesuai dengan persetujuan droning modal kerja termasuk suplesi melalui rek. bank masing-masing unit usaha.

Selanjutnya untuk droning rutin di atur sesuai dengan SOP direksi PTPN X Nomor : KD/PR/KEU/03 tanggal 15 Januari 2016 tentang prosedur permintaan modal kerja.

- Bahwa saksi membenarkan tanggal 9 Agustus 2016 melakukan droning anggaran dari PTPN X sebesar Rp. 1.312.060.000,- sesuai dengan memo dari tim PMN untuk permohonan no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016;
- Bahwa bagian keuangan melihat anggaran yang diminta bagian lain sudah masuk dalam RKAP, kalau 1,3M sudah masuk RKAP dan disetujui komisaris, untuk uang muka tersebut baru didukung dokumen itu di unit PG. Ngadirejo.

Hal 75 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian keuangan hanya menyiapkan pendanaan lalu dialokasikan.
- Bahwa memo itu tanggung jawab bagian renbang dan harus masuk RKP, lalu memo yang diajukan Terdakwa tidak ada dokumen dukung hanya memo saja sebagai dokumen untuk dropping unit. apabila 1,3M tidak dibayarkan maka berpengaruh di dropping kerja bulan depan

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan

12. Saksi Yusuf Syafrianzah Rachman, S.H. Bin Sjaifur Rachman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Tahun 2011 s.d. 2023 sebagai Staf Asisten urusan aset tetap pada PTPN X yang beralamatkan di Jl. Jembatan merah nomor 3-11 krengan surabaya.
- Bahwa Saksi mengetahui surat tersebut sebagai berikut:
 - a. Bahwa Saksi mengetahui surat tersebut dari Disposisi Sdr. Suryanto kepada Saksi dan Sdr. Nurul Yudayanti tanggal 20 Mei 2016.
 - b. Bahwa saksi menerima surat dari Sdr. Nurul Yudayanti selaku Kaur Administrasi aset di hari yang sama dan isi perintah/disposisi tersebut yakni "ikuti Perkembangannya".
 - c. Bahwa tindak lanjut dari disposisi yang saksi terima atas surat GM. PG. Ngadirejo Tanggal 16 Mei 2016 Kepada Direksi PTPN X dengan Surat Nomor XX-20210 16.020 tanggal 16 Mei 2016 adalah saksi mengikuti perkembangan pelaksanaan perluasan lahan di area PG. Ngadirejo dengan cara mendampingi Sdr. Suryanto dalam pertemuan dengan Kades Jambean Sdr. Hari dan pembayaran uang muka Pembelian tanah di area PG. Ngadirejo kepada Kades Jambean Sdr. Hari dan 12 Warga Pemilik Tanah.
- Bahwa jumlah pembayaran yang dibayarkan dari PG Ngadirejo PTPN X kepada Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri untuk pengadaan tanah terhadap objek Tanah seluas 4385 M2 yang berlokasi di utara PG Ngadirejo PTPN X dengan nilai sebesar Rp. 3.229.500.000,- (tiga milyar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian dan kronologi SBB :

Hal 76 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. pada Tanggal 10 Agustus 2016 sesuai dengan kwitansi Tanggal 10 Agustus 2016 Pembayaran secara tunai uang muka pembelian tanah dan bangunan milik desa Jambean berdasarkan surat pernyataan bersegel sebesar Rp. 344.050.000,- kepada Sdr. Hari Selaku Kades Jambean (saat itu Kwitansi saksi yang membawa dari PTPN X dan pada saat tiba di kantor PG Ngadirejo saksi berikan kepada orang PG Ngadirejo untuk namanya saksi lupa) selanjutnya pelaksanaan pembayaran dan saat itu dibayarkan di kantor balai desa jambean dan yang membayarkan kepada kepala desa Seingat saksi adalah Sdr. Suryanto, dan dihadiri oleh:

- Dari pihak PG Ngadirejo : Sdr. Afif, Sdr. Siswadi, Sdr. Wisnu, Sdr. Basuki, Sdr. Maya ;
- Dari PTPN X : Sdr. Suryanto, Sdr. Nurul Yudhayanti selaku kaur aset tetap, Sdr. yusuf (saksi sendiri);
- Dari pihak desa jambean : sepengetahuan saksi hanya kepala desa saja dan ada beberapa perangkat desa jambean untuk namanya saksi tidak tahu.

Dan saat itu saksi yang melakukan dokumentasi

b. pada tanggal 7 Oktober 2016 pembayaran secara transfer dari rekening bank mandiri PG. Ngadirejo nomor 1440006117359 dengan nilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- ke kas Desa Jambean pada Bank Jatim Nomor rekening 1001000302;

c. Pada tanggal 7 Oktober 2016 pembayaran secara transfer dari PG. Ngadirejo rekening bank mandiri PG. Ngadirejo nomor 1440006117359 dengan nilai sebesar Rp. 1.885.450.000,- ke rekening a.n. Hari Bank BCA nomor rekening 0331812098 sebagai biaya pelunasan tanah desa jambean.

selanjutnya pada saat pelunasan tanggal 7 Oktober 2016 Sdr. Yusuf (saksi sendiri), Sdr. Nurul Yudayanti dan Sdr. tono datang ke balai latihan kerja milik sdr. H. Hari di desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri dengan maksud untuk meminta tanda tangan pernyataan dan kwitansi terhadap pelunasan perluasan lahan oleh PG Ngadirejo dengan kronologi SBB :

Hal 77 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat itu Bertempat di Balai Latihan Kerja milik Sdr. Hari diadakan pertemuan dengan 12 orang pemilik lahan untuk menandatangani Surat pernyataan dan Kwitansi.
- Terhadap dokumen kwitansi pelunasan seingat saksi disiapkan oleh PG Ngadirejo dan untuk surat pernyataan saksi tidak tahu siapa yang menyiapkan.
- Selanjutnya saat itu untuk kwitansi terhadap objek Tanah seluas 4385 M2 yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo PTPN X yang menandatangani adalah Sdr Hari berdasarkan Kwitansi tanggal (Kosong) bulan Oktober tahun 2016 untuk pembayaran peunasan pembelian tanah dan bangunan di desa Jambean surat pernyataan bersegel dengan nilai sebesar Rp. 2.885.450.000,-.

Dan saat itu saksi mendokumentasikan kegiatan tersebut.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Kwitansi tersebut namun saksi saat itu diberi oleh Alm. Sdr. Suryanto pada saat berangkat ke PG Ngadirejo dan saat itu saksi lupa disaksikan oleh siapapun pada saat di PG Ngadirejo Kwitansi tersebut saksi berikan kepada orang PG ngadirejo (untuk namanya saksi lupa).
- Bahwa saksi Selaku Asisten urusan aset tetap PTPN X tahun 2016 tidak melibatkan Biro Hukum, SPI maupun tenaga ahli bidang pertanahan atas kegiatan pembelian tanah seluas 4.385 M2 yang berlokasi di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo dengan nilai sebesar Rp. 3.229.500.000,- dan hanya melaksanakan koordinasi secara lisan dengan Sdr Tri ari (Kepala Biro Hukum PTPN X tahun 2016) seingat saksi setelah pembayaran uang muka pembelian tanah dan tidak ada saksi atas tindakan tersebut dan saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Suryanto selaku Kadiv Umum PTPN X dan Ketua Tim Penghapusan aset dan Perluasan lahan Proyek PMN PTPN X maupun Terdakwa Selaku Pjs. Kadiv Renbang PTPN X dan Wakil Ketua Tim Penghapusan aset dan Perluasan lahan Proyek PMN PTPN X melibatkan Biro Hukum, SPI maupun tenaga ahli bidang pertanahan atas kegiatan pembelian tanah di area PG. Ngadirejo tersebut.
- Bahwa Hasil appraisal berupa resume oleh KJPP Abdullah fitriantoro dan rekan sesuai dengan surat nomor : 031/RES/KJPP.AF/CS/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 perihal resume penilaian dengan hasil dengan

Hal 78 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah seluas 7.810,34 M2 senilai Rp. 6.072.200.000,- dipergunakan oleh PJS. Kadiv Renbang PTPN X Terdakwa untuk melaksanakan dropping uang muka pembelian tanah di Desa Jambean.

- Bahwa terhadap Hasil appraisal KJPP Abdullah fitriantoro dan rekan sesuai dengan surat nomor : 031/RES/KJPP.AF/CS/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 perihal resume penilaian dengan hasil dengan tanah seluas 7.810,34 M2 senilai Rp. 6.072.200.000,- tidak bisa dijadikan sebagai Dasar pengeluaran uang muka dan Dropping anggaran Pembelian tanah seluas 4385 M2 di area PG. Ngadirejo dan yang harus bertanggungjawab atas pengeluaran dana tersebut yakni Terdakwa Selaku Pihak yang membuat memo Dropping anggaran uang muka tersebut.
- Bahwa Terhadap Hasil appraisal KJPP Abdullah fitriantoro dan rekan sesuai dengan surat nomor : 031/RES/KJPP.AF/CS/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 perihal resume penilaian dengan hasil dengan tanah seluas 7.810,34 M2 senilai Rp. 6.072.200.000,- tidak bisa dijadikan sebagai Dasar pengeluaran uang muka dan Dropping anggaran Pembelian tanah seluas 4385 M2 di area PG. Ngadirejo dan yang harus bertanggungjawab atas pengeluaran dana tersebut yakni Terdakwa Selaku Pihak yang membuat memo Dropping anggaran uang muka tersebut.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan

13. Saksi H. Hari Bin AMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Tahun 2013 s.d. 2019 sebagai Kepala desa Jambean Kec. Kras, Kab. Kediri (periode 1) pada tahun 2016.
- Bahwa pada saat proses pelaksanaan ganti rugi terhadap objek tanah seluas 4385 M2 yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo dusun pucung desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri, pernah dilakukan pertemuan antara pihak PG Ngadirejo, pihak PTPN X dengan pihak desa Jambean dengan rincian SBB :
 - tanggal lupa tahun 2016 dilaksanakan pertemuan di rumah saksi yang berdomisili di dusun Ngrombeh RW. 002, RW. 003 desa Jambean, Kec. Kras, Kab. Kediri dan yang saat itu dihadiri oleh :

Hal 79 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pihak PTPN X Sdr. Alm Suryanto dan rekannya yang saksi tidak tahu namanya.
- b. pihak PG Ngadirejo Sdr. Redy.

dalam rangka memperkenalkan diri dari PTPN X selanjutnya ingin meminta bantuan dicarikan lahan sekitar PG Ngadirejo dan untuk bukti tidak ada.

- tanggal lupa tahun 2016 dilaksanakan pertemuan di rumah saksi yang berdomisili di dusun Ngrombeh RW. 002, RW. 003 desa Jambean, Kec. Kras, Kab. Kediri dan yang saat itu hanya ada Sdr. Suryanto dan sdr. Yusuf dan waktu itu saksi diarahkan untuk mengakui objek tanah yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo sebagai milik desa Jambean dan saat itu saksi dibuatkan konsep oleh sdr. Yusuf.

- tanggal 10 agustus 2016 sesuai bukti kwitansi pembayaran uang muka di kantor desa Jambean dan yang saat itu dihadiri oleh :

- a. pihak PG Ngadirejo dan Pihak PTPN X ada banyak orang dan saksi tidak ada yang mengenalnya.
- b. Pihak desa Jambean saksi dan Sdr. Gunardi selaku kasun Pucung. dalam rangka pembayaran uang muka dan untuk bukti adalah kwitansi tanggal 10 agustus 2016.

- Tanggal 10 Oktober 2016 setelah adanya pelunasan untuk objek tanah seluas 4385 M2 yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo sdr. Alm Suryanto dan Sdr. Yusuf bertemu dengan saksi dan saat itu sdr. Alm Suryanto mengkondisikan dokumen yang belum lengkap dan meminta kembali uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- untuk tim dan saat itu saksi menyerahkan uang tersebut dan sebelumnya saksi meminta tanda tangan sdr. yusuf untuk sebagai bukti bahwa yang mengatur adalah sdr. Alm. Suryanto dan sdr. Yusuf pegawai PTPN X dan sebagai bukti konsep surat tanggal 10 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Yusuf.

- Bahwa PG Ngadirejo PTPN X melakukan pembayaran terhadap objek tanah seluas 4385 M2 sebagai berikut:

- a. PG Ngadirejo PTPN X melakukan pembayaran terhadap objek tanah seluas 4385 M2 yang berlokasi di samping utara dan belakang PG

Hal 80 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngadirejo dusun pucung desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri kepada saksi (sesuai petunjuk Alm sdr. suryanto) dan ke rekening kas desa Jambean.

- b. nilai pembayaran terhadap objek tanah seluas 4385 M2 yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo dusun pucung desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri adalah dengan nilai sebesar Rp. 3.229.500.000,-.
- c. dasar PG Ngadirejo PTPN X melakukan pembayaran terhadap objek tanah seluas 4385 M2 yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo dusun pucung desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri adalah berdasarkan Surat pernyataan tanggal 3 oktober 2016 perihal pernyataan yang saksi buat dan bertindak atas nama desa jambean untuk pembayaran ganti rugi jalan dan berdasarkan daftar luas tanah Riel berdasarkan pengukuran BPN tanggal 29 Agustus 2016 yang ditandatangani Hari selaku Kepala Desa Jambean dalam hal ini arahan dari Sdr. Alm Suryanto.
- d. kronologis PG Ngadirejo melakukan pembayaran terhadap objek tanah seluas 4385 M2 yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo dusun pucung desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri adalah SBB:
 - Tanggal 10 Agustus 2016 saksi menerima Pembayaran secara tunai untuk pembayaran uang muka pembelian tanah dan bangunan milik desa Jambean berdasarkan surat pernyataan bersegel sebesar Rp. 344.050.000,- (berdasarkan Kwitansi tanggal 10 Agustus 2016 dengan nilai Rp. 344.050.000,- dari PT. Perkebunan Nusantara X untuk pembayaran uang muka pembelian tanah dan bangunan milik desa Jambean berdasarkan surat pernyataan bersegel yang ditandatangani dan diterima oleh Hari (saksi sendiri) dan yang membayar adalah pihak PG Ngadirejo PTPN X (untuk namanya saksi tidak tahu) dan pembayaran dilaksanakan di kantor desa Jambean dan yang menerima saksi selaku Kepala Desa Jambean kemudian disaksikan oleh perwakilan dari PTPN X untuk nama nya saksi lupa dan perwakilan dari desa yakni sdr. Gunardi (kasun pucung);
 - tanggal 7 Oktober 2016 pembayaran secara transfer dari rekening bank mandiri PG. Ngadirejo nomor 1440006117359 dengan

Hal 81 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- ke kas Desa Jambean pada Bank Jatim Nomor rekening 1001000302;

- tanggal 7 Oktober 2016 pembayaran secara transfer dari PG. Ngadirejo rekening bank mandiri PG. Ngadirejo nomor 1440006117359 dengan nilai sebesar Rp. 1.885.450.000,- ke rekening a.n. Hari Bank BCA nomor rekening 0331812098 sebagai biaya pelunasan tanah desa jambean.

e. terhadap pembayaran objek tanah seluas 4385 M2 yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo dusun pucung desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri tidak mendapatkan persetujuan dari BPD Jambean.

- Bahwa isi surat pernyataan tanggal 3 oktober 2016 sebagai berikut:

a. isi surat pernyataan tanggal 3 oktober 2016 perihal pernyataan sdr. hari yang bertindak atas nama desa jambean untuk pembayaran ganti rugi jalan adalah: untuk pembayaran objek tanah seluas 4385 M2 yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo dusun pucung desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri dapat ditransfer ke:

➤ Nomor rekening: 1001000302 bank Jatim, atas nama kas desa jambean sebesar Rp.1.000.000.000;

➤ Nomor rekening: 0331812098 bank BCA Kediri, atas nama Hari jambean sebesar Rp.1.885.450.000;

Adapun saksi sudah menerima uang muka / DP Sebesar Rp.344.050.000.

Dari total transaksi sebesar Rp.3.229.500.000.

b. Dasar saksi membuat surat pernyataan tanggal 3 Oktober 2016 tersebut adalah berdasarkan petunjuk dari Sdr. Alm. Suryanto.

c. terhadap surat pernyataan tanggal 3 oktober 2016 tersebut tidak pernah dilakukan musyawarah desa dan tidak mendapatkan persetujuan dari BPD Jambean.

d. saksi meminta pembayaran dengan nilai sebesar Rp. 1.885.450.000,- untuk di transfer ke rekening bank bca nomor: 0331812098, atas nama Hari karena petunjuk dari Sdr. Suryanto agar memudahkan untuk

Hal 82 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik kembali atau meminta kembali dana dengan nilai sebesar Rp. 1.000.000.000,-.

- e. terhadap Surat pernyataan tanggal 3 oktober 2016 perihal pernyataan sdr. hari yang bertindak atas nama desa jambean untuk pembayaran ganti rugi jalan tersebut Saksi sampaikan kepada Sdr. Redy atau stafnya (saksi lupa) dan diambil di kantor desa jambean untuk yang menyaksikan saksi lupa.
- Bahwa yang tercantum dalam kwitansi tanggal 10 Agustus 2016 sebagai berikut:
- a. yang tercantum dalam kwitansi tanggal 10 Agustus 2016 tersebut benar tanda tangan saksi dan saat saksi menandatangani yang menyerahkan kwitansi (dari PG Ngadirejo PTPN X) untuk namanya saksi lupa berkata "mbah lurah sekalian di tandatangi dan nanti saksi ketik dikantor" dan saat itu yang menyaksikan sdr. gunardi (kasun pucung).
- b. benar saksi menerima sejumlah uang sesuai dengan kwitansi tersebut yakni sebesar Rp. 344.050.000,-.
- c. dasar saksi menandatangani dan menerima sejumlah uang sesuai dengan Kwitansi tersebut adalah karena pada saat negosiasi awal sampai akhir PTPN X memberi uang kompensasi kepada desa jambean dan sebagian untuk beli tanah kembali (untuk tanah kas desa).
- d. pada saat menerima uang sebesar Rp. 344.050.000,- tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari BPD Jambean.
- e. Saksi tidak mengetahui maksud dari surat pernyataan bersegel sesuai dengan kwitansi tersebut yang bisa menjelaskan Sdr. Yusuf.
- f. Bahwa pihak PTPN X tidak pernah mengetahui terhadap dokumen asli surat pernyataan bersegel yang dimaksud dalam kwitansi tersebut.
- g. kronologis terhadap penerimaan uang muka dengan nilai Rp.344.050.000,- adalah SBB :
- pada tanggal 10 Agustus 2016 sekitar jam 17.00 Wib di kantor desa jambean saksi menerima uang tersebut dari Petugas PTPN X.
 - Saat itu disaksikan oleh Sdr. Gunardi selaku Kasun Pucung untuk pihak PTPN X dan PG Ngadirejo saksi lupa.

Hal 83 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. terhadap penerimaan uang muka dengan nilai Rp. 344.050.000,- saksi simpan di laci ruangan saksi.
- i. sesuai dengan kwitansi tersebut benar tidak bendahara desa yang menerima uang muka tersebut karena saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa ada 3x pembayaran, 1 kali pembayaran cash untuk uang muka 344jt dan 2 kali transfer dari tim ptpn X
 - Bahwa kronologis pembayaran uang muka pada tahun 2016 diwakili sdr. Suryanto alm. dan sdr. Yusuf untuk cari lahan, singkat cerita warga meminta uang muka pembelian tanah dari warga desa Jambean ke ptpn X, saksi mengikuti kemauan warga, sejumlah 12 warga, total uang muka tidak mengetahui.
 - Bahwa pada saat pembayaran ke warga desa Jambean didampingi oleh kepala desa Jambean yaitu Saksi.
 - Bahwa ada desakan dari warga desa Jambean untuk pembayaran uang muka
 - Bahwa tentang jumlah uang muka 1,3M tidak mengetahui tapi saksi tidak mengikuti appraisal tentang spesifikasi tanah desa Jambean yang mengetahui dari ptpn X
 - Bahwa pada uang muka 344jt tidak pernah dapat surat dari ptpn X dan saksi disuruh membuat surat lokasi tanah di wilayah desa Jambean yang mana saja untuk perluasan lahan, saksi tidak mengetahui tentang siapa saja yg tandatangan disurat tersebut
 - Bahwa menerima uang 344jt untuk uang muka dari pembayaran secara cash dari PTPN X kepada Saksi
 - Bahwa tidak pernah bertemu Terdakwa, tetapi sering menemui sdr. Suryanto alm. dan sdr. Yusuf
 - Bahwa yang memberi arahan membuat surat adalah sdr. Suryanto alm.
 - Bahwa total uang yang diterima 3,2M, diterima 3 tahap, setiap pencarian tidak pernah berkomunikasi dengan ptpn

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan

Hal 84 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dra. Fatria Murni Yanti, AK, M.M., CA, CFrA, memberikan pendapat dibawah sumpah sebagai berikut.

- Bahwa Ahli sebagai Accounting dan Auditing di BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur
- Bahwa Prosedur penugasan yang dilaksanakan untuk menghitung kerugian keuangan negara/daerah sebagai berikut :
 - a. Melakukan penilaian kecukupan data/bukti/dokumen yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan kerugian keuangan negara.
 - b. Atas data/bukti/dokumen tersebut, dilakukan pengujian dan analisis serta membandingkan dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Melakukan penelaahan terhadap Berita Acara Pendapat/Resume Hasil Penyidikan dari Polda Jatim.
 - d. Melakukan klarifikasi/konfirmasi/peninjauan fisik di lapangan
 - e. Melakukan penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan dilanggar.
 - f. Atas data/bukti/dokumen tersebut, dilakukan penghitungan kerugian keuangan Negara dan menuangkan hasilnya ke dalam laporan.

- Bahwa fakta- fakta yang didapat pada saat melakukan audit adalah : PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X) pada tahun 2015 mengajukan penambahan Modal Negara (PMN) dalam RAPBNP Tahun 2015 untuk peningkatan ketahanan pangan terkait pemenuhan swasembada gula nasional, peningkatan kesejahteraan petani, dan akselerasi pencapaian daya saing dan sustainability industri gula PT Perkebunan Nusantara X sebagai industri berbasis tebu yang terintegrasi. Program strategis tersebut antara lain Integrasi PG Ngadiredjo dengan Co-generation 20 MW dan Bioethanol 100 KLPD.

Dalam pelaksanaan proyek Co-generation 20 MW dan Bioethanol 100 KLPN di PG Ngadiredjo PTPN X melakukan perluasan lahan dengan melakukan Jual Beli Tanah antara lain yang berlokasi di samping utara dan belakang (barat) PG Ngadiredjo seluas 4.385 m2 dengan Pemerintah Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016. Dalam pelaksanaan perluasan lahan PG Ngadiredjo PTPN X dengan melakukan Jual Beli Tanah dengan Pemerintah Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri terdapat penyimpangan baik yang dilakukan oleh PTPN/PG Ngadiredjo/PTPN X sebagai pihak pembeli maupun oleh Kepala Desa Jambean sebagai pihak penjual.

Hal 85 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyimpangan yang kami temukan yang dilakukan oleh PG. Ngadirejo PTPN X dalam pelaksanaan jual beli tanah antara PG. Ngadirejo PTPN X dengan Pemerintah Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri yang anggarannya bersumber dari PTPN X T.A. 2016 adalah sbb:

1) Pada Tahap perencanaan:

a) Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan Lahan Proyek Penyertaan Modal Negara PT Perkebunan Nusantara X tidak melakukan kajian atas rencana pelaksanaan penghapusan aset dan pengadaan perluasan tanah;

“Kajian tersebut meliputi:

1. Kajian teknis untuk pembangunan bioetanol dan pengembangan pabrik gula;

2. Kajian terhadap harga untuk penghapusan aset dan perluasan lahan;

3. Kajian terhadap legalitas atau alas hak untuk lahan yang akan dibeli”

“Kajian, pengecekan status/alas hak tanah Desa Jambean maupun konfirmasi ke BPN Kab. Kediri tidak dilakukan oleh Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Lahan maupun oleh tim umum PTPN X.”

Hal ini tidak sesuai dengan SK Direktur Utama nomor: XX-SURKP/16.066 tanggal 19 Agustus 2016 tentang Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan Lahan Proyek Penyertaan Modal Negara PT Perkebunan Nusantara X pada poin nomor 2 terkait tugas dan tanggung jawab tim.

b) PTPN X tidak menginformasikan kepada KJPP bahwa objek penilaian tidak sedang atau telah dinilai oleh penilai publik lainnya.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) edisi ke VI butir 7.3.4 dan 7.3.5 yang menyatakan:

Butir 7.3.4

“Penilai Publik harus melakukan konfirmasi kepada Pemberi Tugas bahwa aset atau liabilitas yang menjadi objek penilaian tidak sedang atau telah dinilai oleh Penilai Publik lainnya untuk maksud, tujuan, penggunaan laporan dan tanggal penilaian yang sama atau berdekatan (dalam jangka waktu tidak lebih dari satu bulan).

Apabila pemberi tugas terbukti memberikan konfirmasi yang tidak benar, maka laporan penilai dinyatakan tidak berlaku.”

Butir 7.3.5

Hal 86 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila Penilai diminta untuk melakukan penilaian yang pernah dilakukan oleh Penilai lainnya untuk tanggal penilaian yang sama atau berdekatan (second opinion) maka Penilai wajib mendapatkan pernyataan tertulis dari Pemberi Tugas mengenai alasan dilakukan second opinion dan Penilai wajib memperoleh akses secara tertulis untuk berkomunikasi dengan penilai terdahulu. Dalam hal ini Penilai wajib memberikan informasi yang relevan sesuai penugasan.

Dalam hal Pemberi Tugas tidak memberikan persetujuannya untuk melakukan komunikasi dengan penilai terdahulu, maka Penilai harus menolak penugasan tersebut.

2) Pada saat pelaksanaan

a) PTPN X dalam penentuan dan Pembayaran uang muka tidak sesuai dengan ketentuan;

Dalam penentuan uang muka pembelian tanah tersebut Terdakwa, ST selaku Tim penyertaan Modal Negara menggunakan resume penilaian hasil KJPP Abdullah Firmantoro sebagai dasar pencairan uang muka, resume tersebut tidak bisa digunakan karena sebagai acuan karena laporan penilaian hasil KJPP Abdullah Firmantoro belum final.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 34 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik, menyatakan dalam laporan penilai wajib dicantumkan:

- (a) nomor izin dan klasifikasi izin penilai publik;
- (b) nomor dan tanggal laporan penilai;
- (c) nomor register penilai yang terlibat dalam kegiatan penilai.

b) Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan Lahan Proyek Penyertaan Modal Negara PTPN X melaksanakan jual beli tanah dengan Desa Jambean secara tidak cermat dan melanggar peraturan; Jual beli tanah antara PT Perkebunan Nusantara X / PG Ngadirejo dengan Desa Jambean terhadap objek tanah di samping dan belakang PG. Ngadirejo seluas 4385 m² dengan nilai sebesar Rp3.229.500.000,00 dilaksanakan secara tidak cermat yaitu tim tidak melakukan pengecekan kepemilikan tanah oleh desa pada dokumen sertifikat tanah, peta kretek desa, buku aset desa, buku letter c desa ataupun dokumen lain yang relevan. Sehingga faktanya objek tanah yang diperjualbelikan tersebut adalah masuk dalam kategori tanah

Hal 87 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RVO atau tanah negara bebas(sesuai dengan laporan telaah staf Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dengan Nomor 03/PMPP/XII/2021 pada tanggal 20 Desember 2021 yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah Tanah Negara Bebas dan dikuasai oleh PG. Ngadirejo sejak tahun 1996”).

Selain itu tim penghapusan aset dan pengadaan lahan tidak menunjuk tim ahli (Notaris/PPAT) untuk melakukan pengecekan terhadap legalitas objek tanah tersebut.

Kondisi tersebut diatas tidak sesuai dengan :

1. Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat:
 - a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
 - b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai Atas Tanah Negara Pasal 39 ayat (3) Huruf (c) “yang dapat mempunyai hak pakai adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan pemerintah daerah”,
Pasal 41 huruf (a) “Tanah yang dapat diberikan hak pakai adalah tanah negara”,
Pasal 42 ayat (1) “Hak Pakai atas tanah negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk (dalam hal ini Menteri agraria atau Kantor Pertanahan Kab/Kota)”,
Pasal 45 Ayat (1) “hak pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun.”

Hal 88 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



- c) Proses pembayaran (droping/penyaluran) anggaran yang disalurkan oleh PTPN X kepada PG Ngadirejo untuk pembelian objek tanah dilakukan tidak sesuai dengan SOP PTPN X.

Proses droping/penyaluran anggaran oleh PTPN X kepada PG Ngadirejo untuk pembelian objek tanah seluas 4385 m2 yang diakui sebagai milik Desa Jambean dengan nilai sebesar Rp3.229.500.000,00 diajukan melalui empat memo

Proses Droping tersebut tidak sesuai dengan SOP PTPN X Nomor: KD/PR/KEU/03 tanggal 15 Januari 2016 terkait prosedur permintaan modal kerja, dikarenakan tiga dari empat memo tersebut diajukan tanpa nomor resmi, selain itu berdasarkan SOP, yang seharusnya berhak mengajukan memo adalah bagian Keuangan/Divisi Keuangan PTPN X bukan dari Tim Penghapusan aset dan perluasan lahan.

- d) Pembayaran pembelian tanah oleh PG. Ngadirejo di transfer ke rekening pribadi Kepala Desa Jambean dan tidak dibuatkan akta jual beli.

Pembayaran pembelian tanah dilakukan oleh Manager Keuangan PG Ngadiredjo diketahui oleh General Manager PG Ngadirejo dan Ketua Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan Lahan PTPN X

Setelah dilaksanakan pelunasan atas pembelian tanah seluas 4.385 M2 yang berlokasi di belakang dan utara PG. Ngadirejo dengan total nilai sebesar Rp3.229.500.000,00 tersebut, ternyata tidak dilaksanakan pembuatan akta jual beli.

- 3) Pada tahap penyelesaian

- a) PTPN X / PG Ngadiredjo mengeluarkan uang sebesar Rp3.229.500.000,00 atas dasar surat bukti yang tidak sah;

Pengeluaran uang sebesar Rp3.229.500.000,00 untuk pembayaran pembelian tanah seluas 4.385 M2 yang berlokasi di belakang dan utara PG. Ngadirejo dengan dasar surat bukti yang tidak sah, disebabkan bukti/alas hak atas objek tanah yang diperjualbelikan adalah tanah negara bebas, seharusnya PG. Ngadirejo PTPN X tidak perlu membeli objek tanah tersebut dari desa Jambean namun cukup hanya mengajukan permohonan hak kepada Kantor Pertanahan Kab. Kediri sehingga uang pembelian tanah tersebut tidak perlu keluar dari PG Ngadirejo/PTPN X.

- b) Sampai dengan audit ini berakhir Tim penghapusan aset dan pengadaan lahan PTPN X belum membuat laporan penggunaan

Hal 89 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran dalam pembelian tanah seluas 4385 M2 yang berlokasi di Dusun Pucung Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri (samping utara dan belakang PG Ngadirejo).

Hal ini juga sesuai dengan keterangan Syakran Rudy. S.E., M.M (Sebagai Ahli dalam Keuangan Negara antara lain menerangkan:

- 1) Para pejabat/pengelola melakukan tindakan, baik dalam penerimaan maupun dalam hal pengeluaran negara/ perusahaan negara adalah harus selalu menghindari terjadinya kerugian negara. yaitu dengan melakukan pengujian-pengujian /verifikasi terhadap bukti-bukti ataupun persyaratan-persyaratan ataupun bukti bukti yang dijadikan landasan dalam keputusan pengeluaran negara/ perusahaan negara.
- 2) Seharusnya semua tata kelola mengikuti konsep dasar yang telah dituangkan dalam SOP yang pada dasarnya merupakan langkah rinci dari pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik (good governance). Oleh karena itu pelanggaran terhadap SOP dimaksud oleh petugas/ pejabat PT. Perkebunan Nusantara X / PG Ngadirejo tidak dapat dibenarkan, dalam perspektif Keuangan Negara hal tersebut dikategorikan melanggar norma/ ketentuan pengelolaan keuangan negara."
- c) PT. Perkebunan Nusantara X/ PG Ngadirejo melakukan pembayaran sebesar Rp3.229.500.000,00 yang pembayaran tersebut untuk pembelian tanah dengan dasar surat bukti yang tidak sah disebabkan bukti/ alas hak atas objek tanah yang diperjualbelikan adalah tidak benar keadaan demikian merupakan Kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang Keuangan Negara,
 - Bahwa berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti yang diperoleh maka dilakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan metode sebagai berikut:
 - a) Menghitung jumlah uang yang dibayarkan/dikeluarkan PTPN X/PG Ngadirejo atas perolehan Tanah Negara RVO 701 seluas 4.385m2 di Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri
 - b) Menghitung jumlah uang yang seharusnya dibayarkan/dikeluarkan PTPN X/PG Ngadirejo atas perolehan Tanah Negara RVO 701 seluas 4.385m2 di Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri .

Hal 90 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Menghitung selisih angka 1) dan 2) yang merupakan Kerugian Keuangan Negara.

- Bahwa hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang telah kami lakukan bersama tim sesuai data/bukti /dokumen yang ada dengan menggunakan metode penghitungan tersebut, maka kami menyimpulkan bahwa terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan jual beli tanah antara PG. Ngadirejo PTPN X dengan Pemerintah Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri yang anggarannya bersumber dari PTPN X T.A. 2016, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 3.229.500.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu rupiah) sesuai dengan surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-568/PW13/5/2022 Tanggal 6 September 2022, perihal laporan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara tindak pidana korupsi jual beli tanah antara PG. Ngadirejo/PTPN X dengan pemerintah Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri T.A. 2016 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
Jumlah uang yang dibayarkan/dikeluarkan PTPN	3.229.500.000,00
• Penyerahan kepada Kepala Desa Jambean (Tunai)	344.050.000,00
• Trasfer Kepada Rekening Kas Desa Jambean	1.000.000.000,00
• Transfer kepada Rekening Pribadi Kepala Desa Jambean	1.885.450.000,00
Jumlah Uang yang seharusnya dibayarkan/dikeluarkan PTPN X / PG. Ngadirejo atas perolehan tanah negara RvO 701 seluas 4385 M2 di Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri	00,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	3.229.500.000,00

- Bahwa Ahli bersama dengan tim BPKP Perwakilan Prov. Jatim dan Tim penyidik Subdit III/ Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim pernah melakukan pengecekan objek tanah seluas 4385 M2 yang berlokasi di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri
- Bahwa Ahli selaku pensiunan BPKP Jawa Timur diminta bantuan tugas untuk menjadi Ahli oleh BPKP Jawa Timur melalui Surat Perintah Nomor

Hal 91 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S2533 Tahun 2022 Tanggal 16 Juni 2022 untuk melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

- Bahwa ruang lingkup penugasan adalah Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Tindak Pidana Korupsi atas pelaksanaan jual beli tanah PG Ngadirejo PTPN X dengan pemerintah Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016, dimana disitu diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan Negara

- Bahwa tentang prosedur dan langkah-langkah yang ahli gunakan untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara adalah :

Adanya Ekspose dari pihak Penyidik Polda Jatim kemudian kami mempelajari berkas yang dilampirkan serta dengan ringkasan perkara tersebut tentang pengadaan tanah kemudian menyimpulkan dan menganalisa mengevaluasi tentang barang bukti dan dokumen perkara tersebut kemudian observasi lapangan kemudian melakukan klarifikasi dan konfirmasi dan meminta keterangan kepada pihak terkait terhadap penyidik Polda Jatim kemudian melakukan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti yang bpkp diperoleh kemudian melakukan penghitungan kerugian keuangan negara kemudian melakukan ekspose mengenai perkara tersebut

- Bahwa mengenai fakta yang ditemukan terdapat penyimpangan yang dilakukan baik dari ptpn x sebagai bumh kemudian juga dari kepala desa Jambean sdr. H. Hari

- Bahwa terdapat beberapa penyimpangan : penyimpangan yang sudah disidangkan pada sidang kasus sdr. H. Hari yaitu melakukan pengesahan surat segel tanggal 9 Februari 1973 yang diindikasikan palsu dan dari hasil rekayasa surat tersebut dibuat secara sepihak oleh kepala desa Jambean sdr. H. Hari tanpa ada persetujuan dari perwakilan pg. Ngadirejo maupun ptpn x bahwa pg. Ngadirejo dan ptpn x tidak dapat membuktikan bahwa pernah dilakukan guide holding antara desa Jambean dan pg. Ngadirejo ptpn x mengenai objek tanah pada surat tersebut

- Bahwa kepala desa Jambean secara sepihak membuat surat keterangan yang menjelaskan bahwa tanah disamping utara belakang pg. Ngadirejo seluas 4600M2 adalah tanah kas desa Jambean.

- Bahwa Kepala Desa Jambean menggunakan hasil penjualan tanah ke pg. Ngadirejo tersebut untuk kepentingan pribadi

- Bahwa terkait ptpn x mulai dari tahap perencanaan : tim penghapusan aset yang dibentuk untuk pengadaan tanah tersebut tidak melakukan kajian pengadaan perluasan tanah yaitu kajian teknis pembangunan bioethanol dan

Hal 92 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan pabrik gula, kajian harga penghapusan aset dan perluasan lahan, kajian legalitas alas hak terhadap tanah yang dibeli, kajian pengecekan status atas hak tanah desa Jambean maupun konfirmasi bpn kabupaten Kediri, hal itu tidak sesuai dengan SK direktur utama nomor 20xx tanggal 19 Agustus 2016 tentang tim penghapusan aset dan pengadaan perluasan lahan proyek penyertaan modal negara ptpn x pada poin 2 terkait tugas dan tanggung jawab tim, selanjutnya ptpn x tidak menginformasikan kjpp bahwa objek penilaian tersebut telah di dinilai kjpp lainnya hal tersebut tidak sesuai dengan kode etik penilaian Indonesia kepi revisi ke-6 yang menyatakan penilaian audit harus melakukan konfirmasi kepada petugas aset tidak sedang atau sudah dinilai pihak lainnya ini sangat berhubungan dengan dasar untuk dilakukan pembayaran; tahap pelaksanaan : ptpn x dalam prosedur pembayaran uang muka tidak sesuai ketentuan, dalam penentuan pembayaran uang muka pembelian tanah tersebut Terdakwa selaku tim penyertaan modal negara menggunakan resume penilaian kjpp abdul wahid sebagai dasar pencairan uang muka hal tersebut tidak bisa digunakan karena sebagai acuan karena penilaian kjpp tersebut belum final, hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 34 peraturan menteri keuangan ri nomor 228 pmk 01/2019 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 101 pmk 01/2014 tentang penilaian publik menyatakan bahwa dalam Laporan penilai wajib dicantumkan nomor ijin dan klasifikasi ijin terlihat bukti nomor dan tanggal laporan penilai nomor register penilai yang sesuai kegiatan tersebut jadi hasil ini digunakan pembayaran uang muka tersebut penilaian belum final, kemudian tim penghapusan aset dan pengadaan perluasan lahan proyek pmn ptpn x melaksanakan jual beli tanah dengan desa Jambean tidak cermat dan melanggar aturan terhadap objek tanah 4600M2 tersebut sebesar 3.229.000.000 dilaksanakan secara tidak cermat yaitu tidak melakukan pengecekan tanah oleh desa pada dokumen sertifikat tanah buku aset desa buku letter c desa dan dokumen lainnya sehingga faktanya objek tanah tersebut kategori tanah rfo atau tanah negara bebas sesuai laporan nasional kantor bpn kabupaten Kediri nomor 03 pmbp/12 2021 tanggal 20 Desember 2021 yang menyatakan bahwa tanah tersebut tanah negara bebas yang dikuasai pg. Ngadirejo sejak tahun 1976 artinya jual beli tersebut tidak sah karena pg. Ngadirejo membeli tanahnya sendiri, selain itu tim tersebut tidak menunjuk tim ahli atau notaris atau ppat untuk melakukan legalitas lahan tersebut hal tersebut tidak sesuai dengan pp ri nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan pp ri nomor 40 tahun

Hal 93 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1990 tentang hgu hgb hak pakai tanah atas negara pasal 39 ayat 3 huruf c, kemudian proses pembayaran dropping penyaluran dana ptpn x ke pg. Ngadirejo tidak sesuai SOP ptpn x, proses dropping tersebut untuk pembayaran objek tanah tersebut yang diakui milik desa Jambean tersebut sebesar 3.229.500.000 melalui 4 memo hal tersebut tidak sesuai dengan SOP terkait prosedur permintaan modal kerja 3 dari 4 memo diajukan tanpa nomor resmi sekaligus berdasarkan sop yang berhak mengajukan memo adalah bagian keuangan ptpn x bukan dari tim penghapusan aset, lalu pembayaran tersebut ditransfer ke rekening pribadi kepala desa Jambean dan tidak dibuatkan akta jual beli, pembayaran dilakukan manager keuangan pg. Ngadirejo diketahui oleh gm pg. Ngadirejo dan ketua tim penghapusan aset dan perluasan lahan ptpn x, setelah dilaksanakan pelunasan pada tanah tersebut ternyata tidak dilaksanakan pembuatan akta jual beli juga; tahap penyelesaian ptpn x pg. Ngadirejo mengeluarkan uang sebesar 3.229.500.000 tersebut atas dasar surat bukti yang tidak sah, pengeluaran uang tersebut untuk pembelian objek tanah 4600M2 tersebut dengan dasar surat bukti yang tidak sah dan bukti atas tanah tersebut adalah punya tanah negara bebas maka pg. Ngadirejo ptpn x tidak perlu melakukan pembelian objek tanah negara tersebut cukup mengajukan permohonan hak terhadap tanah tersebut sehingga uang tersebut tidak perlu keluar dari pg. Ngadirejo ptpn x

- Bahwa untuk pihak yang harus bertanggung jawab atas pengeluaran dana yang tidak perlu tersebut adalah terutama tim yang dibentuk yang diketuai oleh sdr. Suryanto alm. Lalu Terdakwa sebagai direnbang yang saat ini sebagai terdakwa
 - Bahwa terkait hasil audit total loss karena uang sebesar 3.229.500.000 sebagai kerugian negara dan tidak seharusnya keluar dari kas negara
 - Bahwa ahli berpendapat audit yang dilaksanakan untuk sdr. H. Hari dan Terdakwa adalah paket dari awal dan masuk pelaporan
 - Bahwa tentang simpulan ada kerugian negara dan observasi lapangan tersebut adalah ahli dan tim ke lokasi melihat lokasi objek tanah tersebut lalu melihat patok tanahnya juga diwilayah pg. Ngadirejo tersebut
 - Bahwa tentang dana yang masuk ke rekening pribadi kepala desa Jambean kami memeriksa berdasarkan bap dari penyidik Polda Jatim saja
 - Bahwa ahli berpendapat tentang observasi sebagian dana tersebut untuk pembelian aset desa tersebut ahli dan tim observasi hanya mengkonfirmasi kepada pihak yang diberikan aliran dana tersebut saja
- Hal 94 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengakuan pihak tersebut dan ada juga pihak yang observasi yang tidak menerima tapi nama mereka tercantum dalam aliran dana tersebut

- Bahwa audit perkara dahulu juga dipakai untuk perkara saat ini
- Bahwa tentang tidak melakukan konfirmasi untuk pembelanaan aset tanah kembali oleh kades Jamban menurut ahli tidak sebagai unsur pengurang kerugian negara
- Bahwa hasil penjualan sejumlah Rp3.229.500.000,00 sebagian masuk ke rekening sdr. H. Hari dan sebagian lagi masuk rekening desa namun setelah melakukan pemeriksaan terdapat pengembalian uang sebesar 1M kepada PTPN X itu menunjukkan keterlibatan PTPN X dengan kasus tersebut dan tidak ada bukti transfer pada pg. Ngadirejo
- Bahwa pihak BPKP perwakilan Jatim hanya mengonfirmasi tentang kebenaran kerugian negara pada kasus tersebut
- Bahwa tentang bukti apakah Terdakwa juga menikmati dana tersebut secara langsung tidak mendapatkan bukti transfer masuk kepada Terdakwa
- Bahwa observasi tersebut adakah tim khusus tentang pengadaan aset ada pembentukan tim tertuang dalam surat keputusan nomor 27 juni ditandatangani oleh dirut a/n Suryanto alm. Terdapat 13 orang yaitu penanggung jawab direktur keuangan, kepala direksi sdr. Suryanto alm., wakil ketua Terdakwa kepala direnbang, dan lainnya, dimana kegiatan tim dilakukan pada direktur keuangan sebagai penanggung jawab sistem laporan dilakukan dengan rapat tidak terdapat laporan kajian appraisal maupun tenaga ahli, jadi tim ini harusnya melaksanakan kajian sesuai surat tersebut tapi tidak dilaksanakan
- Bahwa terkait kajian ini tupoksi nya harusnya keseluruhan tim tapi dalam sk yang tanggung jawab harusnya ketua tim tapi karena Ketua tidak ada maka yang bertanggung jawab adalah wakil ketua yaitu Terdakwa dan memiliki keterlibatan langsung dalam pembuatan memo uang muka pembayaran tanggal 8 Agustus 2016 dan memo tersebut mendasari resume penilaian appraisal kipp yang resume tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk pengeluaran uang muka pembayaran tersebut
- Bahwa konfirmasi terkait siapa yang membuat tersebut adalah Terdakwa berdasarkan kesimpulan dari fakta dipersidangan kemarin karena sdr. Suryanto alm. untuk segera tandatangan untuk Terdakwa yang sebenarnya memo tersebut belum layak untuk disahkan karena tidak sesuai tahapan di SOP ptpn x

Hal 95 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kewajiban kajian menjadi tugas tim ptpn x yang dijelaskan tadi
- Bahwa terkait pengembalian uang dari H. Hari adalah sampai saat kami melakukan pemeriksaan tidak ada pengembalian lagi dari H. Hari

2. Ahli Syakran Rudy, S.E., M.M., memberikan pendapat dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Ahli selaku 2014 s.d sekarang sebagai Kepala Sub Direktorat Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum Direktorat Sistem Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan,
- Bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Adapun ruang lingkup Keuangan Negara meliputi :
 - a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c. Penerimaan Negara;
 - d. Pengeluaran Negara;
 - e. Penerimaan Daerah;
 - f. Pengeluaran Daerah;
 - g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak -hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
 - h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

- Bahwa sesuai dengan konsep teoritis, tidak terdapat perbedaan antara Keuangan Negara dengan Keuangan Daerah. Dalam konsep Keuangan Negara, Pemerintah Daerah dianalogikan sebagai miniatur negara. Artinya, berbagai fungsi negara dilaksanakan dalam suatu wilayah yang lebih sempit.

Hal 96 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Dalam kaitan ini termasuk hubungan Eksekutif dan Legislatif. Terkait dengan itu, Undang-undang Keuangan Negara tidak membedakan antara keduanya. Kewajiban Negara berupa kewajiban konstitusional Negara kepada Masyarakat. Dalam konteks ini, dapat diberikan contoh berupa kewajiban Negara yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan Masyarakat dibidang Keuangan. Disamping itu, kewajiban Negara dimaksud dapat berupa kewajiban Negara kepada Masyarakat ataupun kepada pihak lain sebagai akibat dari suatu perikatan, misalnya karena adanya suatu kontrak ataupun perjanjian.

- Bahwa Lingkup Keuangan Negara dalam pengaturan UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara didasarkan pada pemikiran bahwa Keuangan Negara merupakan hak dan kewajiban konstitusional Negara yang muncul sebagai akibat dari dijalankannya suatu Pemerintahan yang bertujuan mencapai tujuan bernegara. Lingkup bidang keuangan negara yang begitu luas dalam UU 17 tahun 2003 lebih lanjut dikelompokkan dalam tiga subbidang pengelolaan keuangan negara yaitu Sub Bidang pengelolaan fiskal (APBN/ APBD), Sub Bidang pengelolaan Moneter (Bank Sentral dan Kebijakan Perbankan), dan Sub Bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan (BUMN/BUMD dan Kekayaan negara lainnya yang dikelola diluar sistem APBN/APBD).

Adapun Kekayaan Negara yang dipisahkan dan berada serta dikelola oleh BUMN merupakan bagian dari lingkup Keuangan Negara yang secara eksplisit dinyatakan dalam Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya dalam pasal 2 huruf g.

- Bahwa pemikiran yang mendasarkan pada peran Negara dan motivasinya, yang menjadi dasar penyusunan Undang-undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara membedakan kekayaan yang dikelola ke dalam kekayaan Negara yang tidak dipisahkan dan kekayaan Negara yang dipisahkan. Kekayaan Negara yang tidak dipisahkan merupakan kekayaan Negara yang dikelola oleh Negara selaku otoritas pemerintahan. Pengelolaan kekayaan yang tidak dipisahkan ini dilakukan melalui system APBN/APBD. Sedangkan kekayaan Negara yang dipisahkan akan dikelola oleh Negara dalam kapasitasnya selaku individu dengan motivasi mencari keuntungan.

Dalam pelaksanaannya pengelolaan BUMN, BUMD (Perusahaan Daerah) tidak tunduk pada ketentuan Undang-Undang Bidang Keuangan Negara, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tentang Pemeriksaan

Hal 97 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara, melainkan pengelolaan BUMN, BUMD (Perusahaan Daerah) tunduk pada peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan kekayaan negara dipisahkan yaitu pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Pertanggungjawaban BUMN/BUMD menggunakan pola korporasi namun perkembangan pengelolaan BUMN/BUMD dilaporkan kepada lembaga legislative sebagai lampiran laporan keuangan pemerintah kepada lembaga legislative sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara Pasal 30. Pelaporan atas pengelolaan kekayaan negara dipisahkan ini kepada lembaga legislative dimaksud adalah untuk memberikan kesempatan kepada lembaga legislative memberikan penilaian apakah pengelolaan kekayaan negara dipisahkan dimaksud telah sesuai dengan tujuan pembentukannya, yaitu mencari keuntungan, dan misi lainnya. Keuangan negara secara prinsip dipisahkan dalam 3 (tiga) bidang yaitu APBN/APBD, Moneter, dan kekayaan negara dipisahkan. Ketiga bidang tersebut yang merupakan bagian dari keuangan negara yang dalam pengelolaannya, subbidang masing-masing mendasarkan pada konsep pengelolaan keuangan negara secara umum, Namun dalam pengaturan teknis pengelolaannya, masing-masing sub bidang pengelolaan APBN/APBD, Moneter, dan kekayaan negara dipisahkan, didasarkan pada peraturan perundang-undangan di bidangnya masing-masing. Pengelolaan APBN/APBD menggunakan undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara sebagai dasar pengelolaannya demikian pula penganggaran, penggunaan dan pertanggungjawaban Anggaran Badan Usaha Milik Negara, tentunya didasarkan pada perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan kekayaan negara dipisahkan/BUMN dan peraturan perundangan yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai pemilik BUMN. Demikian pula halnya dalam pengelolaan keuangan negara dibidang moneter yang mendasarkan pada perundangan tentang Bank Indonesia dan peraturan lainnya yang terkait.

- Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset/kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Kekurangan asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset

Hal 98 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/melawan hukum.

Pembedaan peran dan motivasi Negara sebagaimana dikemukakan di atas memiliki implikasi terhadap akibat pengelolaan kekayaan yang menjadi tanggung jawabnya. Di sisi lain, pembedaan peran dimaksud, pada hakekatnya, juga menempatkan Negara dalam posisi yang tidak berbeda dengan individu pada umumnya yang tunduk pada hukum privat. Oleh karena itu, kendati menurut definisi, kerugian Negara merupakan berkurangnya asset Negara secara nyata yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum atau lalai para pengelolanya, dalam konteks Pengelolaan Keuangan Negara, pengertian dimaksud lebih ditekankan pada berkurangnya asset yang dikelola Negara dalam perannya selaku otoritas, bukan dalam perannya selaku individu.

Oleh karena itu, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, tidak selalu merupakan kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Keuangan Negara. Kerugian dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan harus dipandang sebagai suatu akibat tindakan professional dalam mencapai tujuan, yaitu mencari keuntungan perusahaan (BUMN/BUMD).

Sementara itu, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan akan merugikan individu, yaitu perusahaan yang kebetulan pemiliknya adalah Negara. Kerugian dimaksud akan menurunkan kemampuan usahanya dalam mencari keuntungan. Penilaian terhadap tindakan yang merugikan dimaksud harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas yang berlaku.

Namun demikian, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan dapat merupakan kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang Keuangan Negara, bilamana kerugian dimaksud terjadi bukan karena keputusan atau kebijakan dalam melaksanakan tujuan, melainkan karena tindakan melawan hukum lain, misalnya karena kecurangan dalam pengelolaan keuangan (financial fraude), termasuk pengelolaan asset yang dapat dinilai dengan uang.

- Bahwa sebagaimana jawaban diatas, Kekayaan Negara yang dipisahkan, yang dalam hal ini dikelola oleh badan usaha milik negara, tidak tunduk pada Undang-undang Bidang Keuangan Negara (UU No. 17/ 2003, UU No.1/2004, dan UU No. 15/2004). Pembedaan peran dan motivasi Negara dalam hal ini sebagaimana dikemukakan di atas memiliki implikasi
Hal 99 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



pengelolaan kekayaan yang menjadi tanggung jawabnya. PT. Perkebunan Nusantara X / PG Ngadirejo, yang merupakan bentuk Negara dalam perannya sebagai perusahaan negara memberikan posisi PT. Perkebunan Nusantara X / PG Ngadirejo yang tidak berbeda dengan individu pada umumnya yang tunduk pada hukum privat. Oleh karena itu, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan PT. Perkebunan Nusantara X / PG Ngadirejo, tidak selalu merupakan kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Keuangan Negara. Kerugian dalam pengelolaan PT. Perkebunan Nusantara X / PG Ngadirejo harus dipandang sebagai kerugian Perusahaan jika kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan profesional dalam mencapai tujuan, yaitu mencari keuntungan perusahaan negara.

Namun demikian, jika kerugian dalam pengelolaan PT. Perkebunan Nusantara X / PG Ngadirejo yang kebetulan pemiliknya adalah Pemerintah, terjadi bukan karena keputusan atau kebijakan dalam melaksanakan tujuan yaitu mencari keuntungan perusahaan negara, melainkan karena tindakan melawan hukum lain, misalnya karena kecurangan dalam pengelolaan keuangan (financial fraude), termasuk pengelolaan asset yang dapat dinilai dengan uang, maka merupakan kerugian yang terjadi merupakan kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang Keuangan Negara.- Kerugian yang terjadi dalam pengelolaan PT. Perkebunan Nusantara X/ PG Ngadirejo pada keadaan diatas yaitu PT. Perkebunan Nusantara X/ PG Ngadirejo membayar kepada pemerintah Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri (baik melalui Kas Desa Jambean bank Jatim cabang Kediri maupun melalui rekening bank BCA cabang Kediri) tanpa memperhatikan kepastian kebenaran status objek yang diperjanjikan berupa tanah, sehingga Petugas/ pejabat PT. Perkebunan Nusantara X / PG Ngadirejo melakukan pembayaran tidak sesuai SOP atas dasar surat bukti yang tidak sah disebabkan bukti/alas hak atas objek tanah yang diperjualbelikan adalah tidak benar yang mengakibatkan pembayaran yang membebani anggaran PT. Perkebunan Nusantara X/ PG Ngadirejo sebesar Rp. 3.229.500.000,-. Keadaan demikian dalam perspektif Keuangan negara merupakan pelanggaran tata kelola keuangan yang baik (good governance). Oleh karenanya, kerugian akibat dari pembayaran yang tidak mengikuti prosedur yaitu tanpa kelengkapan dokumen pendukung yang sah, dan tidak dilakukannya analisis, verifikasi, ataupun melakukan langkah-langkah sesuai SOP yang berlaku pada PT. Perkebunan Nusantara X/ PG Ngadirejo yang diperlukan dalam pengambilan keputusan pembayaran/ pengeluaran atas beban anggaran PT. Perkebunan

Hal 100 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Nusantara X/ PG, yang menyebabkan keluarnya uang yang seharusnya tidak keluar dari tangan PT. Perkebunan Nusantara X/ PG Ngadirejo sebesar Rp.3.229.500.000,-, keadaan demikian merupakan Kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang Keuangan Negara.

- Bahwa kerugian negara adalah kekurangan asset/kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Kekurangan asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara/ kas perusahaan negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/melawan hukum. Pada keadaan diatas, dimana PT. Perkebunan Nusantara X/ PG Ngadirejo melakukan pembayaran sebesar Rp. 3.229.500.000,- yang pembayaran tersebut untuk pembelian tanah dengan dasar surat bukti yang tidak sah disebabkan bukti/alas hak atas objek tanah yang diperjualbelikan adalah tidak benar. Hal tersebut menyebabkan keluarnya uang yang seharusnya tidak keluar dari tangan PT. Perkebunan Nusantara X/ PG Ngadirejo sebesar Rp. 3.229.500.000,-, keadaan demikian merupakan Kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang Keuangan Negara, adapun terjadinya kerugian adalah pada saat dilakukannya pembayaran sebesar Rp. 3.229.500.000,00 yang seharusnya pembayaran tersebut tidak dilakukan.

Rumusan besarnya kerugian Negara pada keadaan diatas adalah selisih dari jumlah uang yang seharusnya tidak keluar dari kas PT. Perkebunan Nusantara X / PG Ngadirejo sebesar Rp. 3.229.500.000,-, namun sejumlah uang tersebut keluar dari kas PT. Perkebunan Nusantara X/ PG Ngadirejo dengan dasar surat bukti yang tidak sah disebabkan bukti/alas hak atas objek tanah yang diperjualbelikan adalah tidak benar.

- Bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negara dalam perspektif kerugian negara adalah akibat dari suatu perbuatan melawan hukum, lalai atau keadaan force majeure pada keadaan terjadinya kerugian negara maka hal yang harus dilakukan adalah pemulihan atas keadaan kerugian negara baik berupa pemulihan uang yang hilang atau barang yang hilang.

keadaan kerugian negara dapat terjadi dalam keadaan uang yang seharusnya tidak keluar menjadi keluar dari kas negara atau kas perusahaan negara, uang yang seharusnya masuk ke kas negara atau kas perusahaan

Hal 101 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



negara tidak menjadi masuk ke kas negara atau kas perusahaan negara, barang yang seharusnya diterima oleh negara atau oleh perusahaan negara tidak jadi diterima oleh negara atau perusahaan negara dan pada keadaan barang yang dikuasai negara atau perusahaan negara lepas dari negara atau perusahaan negara tanpa prosedur hal demikian diatur dalam UU Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara khususnya pasal 1.

Adapun berkaitan dengan penyebab terjadinya kerugian akan dilakukan melalui prosedur di bidangnya masing-masing, baik di bidang administratif (majelis tuntutan ganti rugi dan majelis tuntutan perbendaharaan) maupun non administratif yang saat ini dikenal majelis tindak pidana korupsi.

- Bahwa negara dalam bentuk individu dalam hal ini PTPN X / PG Ngadirejo didirikan untuk 2 hal besar yaitu melakukan layanan publik di bidang perkebunan dan mencari keuntungan, untuk tujuan tersebut maka berbagai sumber daya yang ada baik barang-barang modal / asset ataupun uang yang dimiliki oleh PTPN X / PG Ngadirejo adalah ditujukan untuk 2 hal tujuan besar didirikannya PTPN X / PG Ngadirejo.

Dengan keadaan berkurangnya uang PTPN X / PG Ngadirejo sebesar Rp. 3.229.500.000,- dari kas PTPN X/ PG Ngadirejo yang seharusnya keluarnya uang sejumlah tersebut tidak terjadi tapi terjadi karena suatu perbuatan melawan hukum maka pada keadaan demikian kerugian negara yang terjadi adalah kekurangan uang pada PTPN X / PG Ngadirejo, oleh karenanya dengan disetornya uang sebesar Rp. 2.229.500.000,- ke kas desa Jambean tidaklah memulihkan kerugian negara pada PTPN X / PG Ngadirejo.

Dengan demikian maka masih terdapat kekurangan uang sejumlah Rp. 3.229.500.000,- pada kas PTPN X / PG Ngadirejo dan dalam hal ini maka kerugian negara masih terjadi dengan nilai sebesar Rp. 3.229.500.000,-

3. Ahli DR. PRIJA DJATMIKA, S.H, M.S., memberikan pendapat dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sejak Tahun 1986 sampai sekarang sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya di Malang. Saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan I bidang akademis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

- Bahwa Perbuatan melawan hukum formil adalah perbuatan yg melanggar ketentuan peraturan perundangan, sedangkan perbuatan melawan hukum materiil adalah perbuatan yg melanggar nilai-nilai kepatutan dalam pergaulan masyarakat yang beradab.

Hal 102 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



- Bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan dalam hukum pidana, dimana pelaku dalam melakukan perbuatannya memiliki kesalahan, serta pelaku mampu bertanggungjawab secara pidana, tidak memiliki alasan pemaaf atau alasan pembenar. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan (hukumnya) memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana (*bestandeleen delict*) yang mengatur perbuatannya tersebut, serta tidak ada alasan pemaaf (yang menghapuskan kesalahannya, karena tidak bisa dipidana seseorang tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld*), serta tidak ada alasan pembenar (yang menghapuskan sifat melawan hukumnya), serta tidak ada alasan-alasan lainnya yang membatalkan penuntutannya secara pidana, misalnya karena perbuatannya menurut aturan KUHP sudah termasuk masa kadaluwarsa.

- Bahwa Pasal 55 KUHP adalah pasal yang mengatur tentang pelaku (*dader*) dan keturutsertaan (*deelneming*). Artinya tindak pidana yang dilakukan oleh banyak orang secara bersama-sama, maka yang dapat dipidana selain yang melakukan (*dader* atau *pleger*), juga yang menyuruh melakukan (*doenplegen*) perbuatan pidana tersebut, serta yang turut serta melakukan (*medepleger*) perbuatan pidana tersebut, serta terhadap penganjur (*uitlokken*) yang menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana. Banyak pendapat yang merumuskan tentang pelaku (*pleger* atau *dader*), diantaranya:

- Prof. VAN HATTUM yang telah memberi rumusan mengenai pengertian *dader*, yaitu: "Pelaku itu adalah orang yang (perbuatannya) memenuhi suatu rumusan delik secara lengkap.
- Prof. VAN BEMMELEN, pelaku itu adalah orang yang telah memenuhi unsur-unsur dari suatu delik, atau orang yang telah memenuhi semua syarat yang telah ditentukan didalam suatu rumusan delik.

Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doenplegen*) adalah orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana, yang artinya seorang pelaku tidak langsung, oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain yang disuruhnya. Sedang orang lain yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu biasanya disebut sebagai seorang *materieele dader* atau seorang pelaku materiel.

Berkaitan dengan perbuatan orang yang turut serta melakukan (*medepleger* atau *mededader*) itu, syaratnya pelaku yang turut serta melakukan suatu
Hal 103 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



perbuatan pidana memiliki kesempatan untuk turut melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, atau maksud untuk bekerja sama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana. Serta syarat perbuatan pelaku (*dader*) telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang ada dalam rumusan delik.

- Bahwa tindak pidana korupsi adalah semua tindak pidana yang melanggar UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan diperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi atas dasar dapat tidaknya merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu (a) tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan (b) tindak pidana korupsi yang tidak mensyaratkan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi yang terdapat unsur atau syarat dapat merugikan keuangan dan atau perekonomian negara, seperti yang dimaksudkan pada sub (a) terdapat dalam pasal 2, 3, 15 jo 2 dan 3 (sepanjang percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat itu dilakukan dalam rangka melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2 dan 3). Demikian juga tindak pidana dalam Pasal 16 disyaratkan dapat menimbulkan kerugian negara sepanjang orang yang berada di luar wilayah hukum RI itu memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2 dan 3. Sedangkan terhadap bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, tidak memerlukan unsur atau syarat dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, seperti suap dan gratifikasi.

- Bahwa Unsur “setiap orang” pada pasal 2 ayat (1) undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi adalah orang perorang (*natuurlijk person*) dan atau korporasi (*rechtsperson*).

- Bahwa Unsur “Secara Melawan Hukum Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi” meliputi unsur-unsur :

- a) Adanya perolehan kekayaan;
- b) Perolehan kekayaan melampaui dari sumber kekayaannya, dan
- c) Berarti ada kekayaan yang sah sesuai dengan sumber kekayaannya dan ada kelebihan kekayaan (penambahan kekayaan itu telah nyata ada) secara melawan hukum (dalam pengertian melawan

Hal 104 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



hukum secara formil). Bagi orang yang melakukan, orang selain yang melakukan dan kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik badan hukum maupun bukan badan hukum (korporasi).

- Bahwa Unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” adalah merugikan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.

- b) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

- Bahwa Unsur dengan tujuan sama maksudnya “dengan sengaja” dapat diartikan pelaku memiliki pengetahuan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan melawan hukum dan kehendak untuk melakukan perbuatan melawan hukum tersebut (*willens ens wittens*).

Unsur “menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” adalah maksud terdekat pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal ini. Unsur menguntungkan tersebut bisa bersifat komersiel atau ekonomis, dan atau dapat juga berupa keuntungan secara psikologis atau non-materi, seperti kemudahan mendapatkan pekerjaan tanpa proses lelang.

- Bahwa Unsur “Menyalahgunakan kewenangan” dapat didefinisikan sebagai melakukan perbuatan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah, yang bertentangan dengan hukum atau kebiasaan.

Unsur “Menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah kesempatan atau sarana yang ada padanya dia gunakan untuk melakukan perbuatan yang lain dari yang seharusnya dia lakukan, yang justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan.

- Bahwa berdasarkan kronologis perkara di atas menurut pendapat Ahli sebagai berikut :

- a. Berdasarkan kronologis perkara di atas, menurut ahli benar telah terjadi perkara tindak pidana korupsi dengan obyek jual beli tanah negara bebas

Hal 105 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dilakukan oleh pemerintah desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri dengan pihak PG Ngadirejo PTPN X, karena perbuatannya memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yunto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Pihak yang dapat dipersalahkan/dijadikan tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut, adalah pihak yang perbuatannya memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yunto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- c. Pihak yang dapat dikenakan unsur “setiap orang” pada pasal 2 ayat (1) undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, pada perkara tersebut yakni sdr. HARI selaku kades Jambean bersama-sama dengan Pihak PTPN X (tim yang diberi tugas untuk melakukan pembelian tanah) pada saat melakukan pembelian dan pembayaran objek tanah seluas 4385 M2 / 4600 M2 yang berlokasi di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo.
- d. Pihak yang dapat dikenakan delik/unsur “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada pasal 2 ayat (1) undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, adalah sdr. HARI selaku kades Jambean bersama-sama dengan Pihak PTPN X (tim yang diberi tugas untuk melakukan pembelian tanah) pada saat melakukan pembelian dan pembayaran objek tanah seluas 4385 M2 / 4600 M2 yang berlokasi di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo dan perbuatan nyata yang dapat dikategorikan memenuhi unsur/delik tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang meliputi:
1. Pada Tanggal 31 Desember 2015 PTPN X mendapatkan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp.975.000.000.000,- yang dialokasikan untuk melaksanakan pembangunan Pabrik Bioetanol dan Co Generation di PG. Tjoekir, PG. Gempolkrep dan PG. Ngadirejo;
 2. Khusus untuk PG Ngadirejo rencananya akan digunakan membangun Pabrik Bioetanol dan Cogeneration, untuk membangun pabrik baru diperlukan perluasan lahan yang berada di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo, Diketahui lahan tersebut sebanyak 13 Obyek yakni 12

Hal 106 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek tanah milik Masyarakat dan 1 Obyek Tanah yang diakui sebagai tanah kas desa jambean berdasarkan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Jambean Nomor: 470/307/418.82.16/2016 Tanggal 15 September 2016;

3. Tanah yang diakui milik Desa Jambean tersebut dijual oleh Sdr. Hari kepada PG. Ngadirejo PTPN X sebesar Rp. 3.229.500.000,-;
4. Diketahui tanah yang diakui oleh Desa Jambean adalah tanah negara bebas dan cara perolehan tanah negara bebas bukan melalui Jual-beli namun dengan cara pengajuan hak sesuai dengan :

- a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah :Pasal 24 ayat (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya;

- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU,HGB dan hak pakai yakni :

- 1) Pasal 39 ayat (3) Huruf (c) yang dapat mempunyai hak pakai adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan pemerintah daerah;
- 2) Pasal 41 huruf (a) Tanah yang dapat diberikan hak pakai adalah tanah negara;
- 3) Pasal 42 ayat (1) Hak Pakai atas tanah negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk (dalam hal ini Menteri agraria atau Kantor Pertanahan Kab/Kota);
- 4) Pasal 45 Ayat (1) hak pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun.

- c) Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1979 :

- 1) Pasal 1 Ayat (1) Tanah hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai asal konversi hak Barat, yang jangka waktunya akan berakhir selambat lambatnya pada tanggal 24 September 1980, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

- 2) Pasal 6 Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai asal **Hal 107 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konversi hak Barat yang dimiliki oleh Perusahaan milik Negara, Perusahaan Daerah serta Badan-badan Negara diberi pembaharuan hak atas tanah yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan tersebut Pasal I.

5. Dari Surat yang dibuat oleh Kades Jambean a.n. Hari yang menerangkan tanah tersebut adalah tanah kas Desa Jambean Sdr. Hari tidak dapat membuktikan bukti/alas hak atas objek tanah seluas 4600 M2/ 4.385 M2 tersebut;
6. Berdasarkan keterangan Sdr. Hari pada berita acara permintaan keterangan tanggal 28 Januari 2022 menerangkan bahwa surat keterangan Nomor: 470/307/418.82.16/2016 tanggal 15 September 2016 yang dibuat adalah tidak benar berikut surat kesepakatan bersama berdasarkan surat segel yang dibuat tahun 1973 juga tidak benar;
7. Sesuai keterangan dari pihak PG. Ngadirejo maupun Pihak PTPN X tidak pernah terjadi tukar guling tanah sesuai surat kesepakatan bersama antara Kades Jambean dan Ketua LMD sebagaimana surat segel yang dibuat tahun 1973;
8. Berdasarkan peta Kretek desa untuk objek tanah seluas 4385 M2 / seluas 4600 M2 yang berlokasi di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo merupakan tanah RVO Nomor 701, 596, 595;
9. Sesuai keterangan dari Kantor Pertanahan Kab. Kediri bahwa tanah seluas 4385 M2 / 4600 M2 yang berlokasi di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo adalah tanah negara bebas (belum dilekati hak) karena belum ada yang mengajukan hak atas tanah tersebut;
10. Pada Tanggal 10 Agustus 2016 PTPN X melaksanakan pembayaran uang muka untuk pembelian tanah seluas 4.385 M2/4.600 M2 yang berlokasi disamping utara dan belakang PG. Ngadirejo sebesar Rp. 344.050.000, kepada sdr. HARI selaku kades Jambean;
11. Pada Tanggal 7 Oktober 2016 PG. Ngadirejo melaksanakan 2 Kali transfer pelunasan pembayaran lahan berdasarkan:
 - a) Bukti aplikasi setoran bank mandiri tanggal 07-10-2016, jumlah setoran Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar) nama penyetor PG Ngadirejo Jambean Kras Kediri, nama penerima REK Kas Desa Jambean bank Jatim cabang Kediri, keterangan pelunasan pembelian tanah PNM 2016;
 - b) Aplikasi setoran bank mandiri tanggal 07-10-2016, jumlah setoran Rp 1.885.450.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh lima

Hal 108 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) nama penyeter PG Ngadirejo Jambean Kras Kediri, nama penerima HARI rekening bank BCA cabang Kediri, pembelian tanah PMN desa jambean.

12. Uang hasil penjualan tanah negara bebas yang diterima oleh kepala desa jambean atas nama HARI dari PG Ngadirejo PTPN X dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 3.229.500.000, oleh sdr. HARI uang sebesar Rp. 1 Milyar disetor dan dimasukkan ke kas desa jambean sedangkan uang sebesar Rp. 2.229.500.000, dimasukkan ke rekening pribadi sdr. HARI dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
13. Pada pelaksanaan pembelian tanah seluas 4385 M2 / 4600 M2 yang berlokasi di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo pihak PG. Ngadirejo PTPN X membentuk tim dengan Surat Keputusan Nomor : XX-SURKP/16.066 tanggal 19 Agustus 2016 tentang Tim Penghapusan aset dan pengadaan perluasan lahan proyek penyertaan modal negara PT. Perkebunan Nusantara X yang ditandatangani oleh Sdr. Subiyono selaku Direktur Utama PTPN X (tim terdiri dari 14 orang dari PG Ngadirejo dan PTPN X);
14. Pihak PTPN X (tim yang diberi tugas untuk melakukan pembelian tanah) pada saat melakukan pembelian dan pembayaran objek tanah seluas 4385 M2 / 4600 M2 yang berlokasi di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap legalitas tanah yang dilakukan pembelian karena faktanya tanah yang dibeli tersebut adalah tanah negara bebas yang seharusnya tidak boleh diperjual belikan;
15. Dalam proses pembayaran untuk pembelian lahan Pihak PTPN X tidak mengacu sesuai dengan SOP direksi PTPN X Nomor : KD/PR/KEU/03 tanggal 15 Januari 2016 tentang prosedur permintaan modal kerja pada PTPN X.
16. Seharusnya pihak PTPN X/PG Ngadirejo sebelum melakukan pembayaran atas tanah seluas 4385 M2 / 4600 M2 yang berlokasi di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap alas hak tanah tersebut maka pihak PTPN X/PG Ngadirejo tidak perlu melakukan pembayaran kepada pihak desa jambean dengan nilai sebesar Rp. 3.229.500.000,- untuk pembayaran pembelian tanah tersebut karena sesuai Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Pihak PTPN X/PG Ngadirejo Cukup mengajukan
Hal 109 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



permohonan Hak Ke Kantor Pertanahan Kab. Kediri dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan hak pakai.

e. Pihak yang dapat dikenakan delik/unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” pada pasal 2 ayat (1) undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, adalah sdr. HARI selaku kades Jambean bersama-sama dengan Pihak PTPN X (tim yang diberi tugas untuk melakukan pembelian tanah) pada saat melakukan pembelian dan pembayaran objek tanah seluas 4385 M2 / 4600 M2 yang berlokasi di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo dan perbuatan nyata yang dapat dikategorikan memenuhi unsur/delik tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang meliputi:

1. Pada Tanggal 31 Desember 2015 PTPN X mendapatkan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) Sebesar Rp. 975.000.000.000,- yang dialokasikan untuk melaksanakan pembangunan Pabrik Bioetanol dan Co Generation di PG. Tjoekir, PG. Gempolkrep dan PG. Ngadirejo;
2. Khusus untuk PG Ngadirejo rencananya akan digunakan membangun Pabrik Bioetanol dan Cogeneration, untuk membangun pabrik baru diperlukan perluasan lahan yang berada di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo, Diketahui lahan tersebut sebanyak 13 Obyek yakni 12 obyek tanah milik Masyarakat dan 1 Obyek Tanah yang diakui sebagai tanah kas desa jambean berdasarkan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Jambean Nomor: 470/307/418.82.16/2016 Tanggal 15 September 2016;
3. Tanah yang diakui milik Desa Jambean tersebut dijual oleh Sdr. Hari kepada PG. Ngadirejo PTPN X sebesar Rp. 3.229.500.000,-;
4. Diketahui tanah yang diakui oleh Desa Jambean adalah tanah negara bebas dan cara perolehan tanah negara bebas bukan melalui Jual-beli namun dengan cara pengajuan hak sesuai dengan :
 - a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah :Pasal 24 ayat (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya;

Hal 110 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan hak pakai yakni :

- 1) Pasal 39 ayat (3) Huruf (c) yang dapat mempunyai hak pakai adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan pemerintah daerah;
- 2) Pasal 41 huruf (a) Tanah yang dapat diberikan hak pakai adalah tanah negara;
- 3) Pasal 42 ayat (1) Hak Pakai atas tanah negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk (dalam hal ini Menteri agraria atau Kantor Pertanahan Kab/Kota);
- 4) Pasal 45 Ayat (1) hak pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun.

c) Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1979 :

- 1) Pasal 1 Ayat (1) Tanah hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai asal konversi hak Barat, yang jangka waktunya akan berakhir selambat lambatnya pada tanggal 24 September 1980, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yg dikuasai langsung oleh Negara.
- 2) Pasal 6 Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai asal konversi hak Barat yang dimiliki oleh Perusahaan milik Negara, Perusahaan Daerah serta Badan-badan Negara diberi pembaharuan hak atas tanah yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan tersebut Pasal 1.
5. Dari Surat yang dibuat oleh Kades Jambean a.n. Hari yang menerangkan tanah tersebut adalah tanah kas Desa Jambean Sdr. Hari tidak dapat membuktikan bukti/alas hak atas objek tanah seluas 4600 M2/ 4.385 M2 tersebut;
6. Berdasarkan keterangan Sdr. Hari pada berita acara permintaan keterangan tanggal 28 Januari 2022 menerangkan bahwa surat keterangan Nomor: 470/307/418.82.16/2016 tanggal 15 September 2016 yang dibuat adalah tidak benar berikut surat kesepakatan bersama berdasarkan surat segel yang dibuat tahun 1973 juga tidak benar;
7. Sesuai keterangan dari pihak PG. Ngadirejo maupun Pihak PTPN X tidak pernah terjadi tukar guling tanah sesuai surat kesepakatan bersama antara Kades Jambean dan Ketua LMD sebagaimana surat segel yang dibuat tahun 1973;

Hal 111 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan peta Kretek desa untuk objek tanah seluas 4385 M2 / seluas 4600 M2 yang berlokasi di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo merupakan tanah RVO Nomor 701, 596, 595;
9. Sesuai keterangan dari Kantor Pertanahan Kab. Kediri bahwa tanah seluas 4385 M2 / 4600 M2 yang berlokasi di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo adalah tanah negara bebas (belum dilekati hak) karena belum ada yang mengajukan hak atas tanah tersebut;
10. Pada Tanggal 10 Agustus 2016 PTPN X melaksanakan pembayaran uang muka untuk pembelian tanah seluas 4.385 M2/4.600 M2 yang berlokasi disamping utara dan belakang PG. Ngadirejo sebesar Rp. 344.050.000, kepada sdr. HARI selaku kades Jambean;
11. Pada Tanggal 7 Oktober 2016 PG. Ngadirejo melaksanakan 2 Kali transfer pelunasan pembayaran lahan berdasarkan:
 - a) Bukti aplikasi setoran bank mandiri tanggal 07-10-2016, jumlah setoran Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar) nama penyeter PG Ngadirejo Jambean Kras Kediri, nama penerima REK Kas Desa Jambean bank Jatim cabang Kediri, keterangan pelunasan pembelian tanah PNM 2016;
 - b) Aplikasi setoran bank mandiri tanggal 07-10-2016, jumlah setoran Rp 1.885.450.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) nama penyeter PG Ngadirejo Jambean Kras Kediri, nama penerima HARI rekening bank BCA cabang Kediri, pembelian tanah PMN desa jambean.
12. Uang hasil penjualan tanah negara bebas yang diterima oleh kepala desa jambean atas nama HARI dari PG Ngadirejo PTPN X dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 3.229.500.000, oleh sdr. HARI uang sebesar Rp. 1 Milyar disetor dan dimasukkan ke kas desa jambean sedangkan uang sebesar Rp. 2.229.500.000, dimasukkan ke rekening pribadi sdr. HARI dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
13. Pada pelaksanaan pembelian tanah seluas 4385 M2 / 4600 M2 yang berlokasi di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo pihak PG. Ngadirejo PTPN X membentuk tim dengan Surat Keputusan Nomor: XX-SURKP/16.066 tanggal 19 Agustus 2016 tentang Tim Penghapusan aset dan pengadaan perluasan lahan proyek penyertaan modal negara PT. Perkebunan Nusantara X yang ditandatangani oleh Sdr. Subiyono selaku Direktur Utama PTPN X (tim terdiri dari 14 orang dari PG Ngadirejo dan PTPN X).

Hal 112 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Pihak PTPN X (tim yang diberi tugas untuk melakukan pembelian tanah) pada saat melakukan pembelian dan pembayaran objek tanah seluas 4385 M2 / 4600 M2 yang berlokasi di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap legalitas tanah yang dilakukan pembelian karena faktanya tanah yang dibeli tersebut adalah tanah negara bebas yang seharusnya tidak boleh diperjual belikan.
15. Dalam proses pembayaran untuk pembelian lahan Pihak PTPN X tidak mengacu sesuai dengan SOP direksi PTPN X Nomor : KD/PR/KEU/03 tanggal 15 Januari 2016 tentang prosedur permintaan modal kerja pada PTPN X.
16. Seharusnya pihak PTPN X/PG Ngadirejo sebelum melakukan pembayaran atas tanah seluas 4385 M2 / 4600 M2 yang berlokasi di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap alas hak tanah tersebut maka pihak PTPN X/PG Ngadirejo tidak perlu melakukan pembayaran kepada pihak desa jambean dengan nilai sebesar Rp. 3.229.500.000,- untuk pembayaran pembelian tanah tersebut karena sesuai Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Pihak PTPN X/PG Ngadirejo Cukup mengajukan permohonan Hak Ke Kantor Pertanahan Kab. Kediri dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan hak pakai.
17. Berdasarkan keterangan ahli agraria menerangkan bahwa:
 - a) Tanah negara bebas yang ada di PG Ngadirejo tidak dapat diperjual belikan oleh kepala desa Jambean atas nama HARI karena subyek tidak memiliki hubungan hukum dengan obyeknya.
 - b) PG Ngadirejo PTPN X untuk dapat memiliki tanah negara bebas tersebut cukup mengajukan hak ke kantor pertanahan Kab. Kediri dengan dasar Diketahui tanah yang diakui oleh Desa Jambean adalah tanah negara bebas dan cara perolehan tanah negara bebas bukan melalui Jual-beli namun dengan cara pengajuan hak sesuai dengan :
 - 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah :Pasal 24 ayat (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat
Hal 113 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya;

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan hak pakai yakni :

- a) Pasal 39 ayat (3) Huruf (c) yang dapat mempunyai hak pakai adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan pemerintah daerah;
- b) Pasal 41 huruf (a) Tanah yang dapat diberikan hak pakai adalah tanah negara;
- c) Pasal 42 ayat (1) Hak Pakai atas tanah negara diberikan dgn keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yg ditunjuk (dlm hal ini Menteri agraria atau Kantor Pertanahan Kab/Kota);
- d) Pasal 45 Ayat (1) hak pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun.

3) Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1979

Pasal 1

(1) Tanah hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai asal konversi hak Barat, yang jangka waktunya akan berakhir selambat lambatnya pada tanggal 24 September 1980, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

Pasal 6

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai asal konversi hak Barat yang dimiliki oleh Perusahaan milik Negara, Perusahaan Daerah serta Badan-badan Negara diberi pembaharuan hak atas tanah yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan tersebut Pasal 1.

18. Berdasarkan keterangan ahli Keuangan Negara menerangkan bahwa:

- a) PTPN X / PG Ngadirejo didirikan untuk 2 hal besar yaitu melakukan layanan publik di bidang perkebunan dan mencari keuntungan, untuk tujuan tersebut maka berbagai sumber daya yang ada baik barang-barang modal / asset ataupun uang yang dimiliki oleh PTPN X/ PG Ngadirejo adalah ditujukan untuk 2 hal tujuan besar
Hal 114 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



didirikannya PTPN X/ PG Ngadirejo.

- b) Dengan keadaan berkurangnya uang PTPN X / PG Ngadirejo sebesar Rp. 3.229.500.000,- dari kas PTPN X/ PG Ngadirejo yang seharusnya keluarnya uang sejumlah tersebut tidak terjadi tapi terjadi karena suatu perbuatan melawan hukum maka pada keadaan demikian kerugian negara yang terjadi adalah kekurangan uang pada PTPN X/ PG Ngadirejo, oleh karenanya dengan disetornya uang sebesar Rp. 2.229.500.000,- ke kas desa Jambean tidaklah memulihkan kerugian negara pada PTPN X / PG Ngadirejo.
- c) Dengan demikian maka masih terdapat kekurangan uang sejumlah Rp. 3.229.500.000,- pada kas PTPN X / PG Ngadirejo dan dalam hal ini maka kerugian negara masih terjadi dengan nilai sebesar Rp. 3.229.500.000,-.

19. Berdasarkan Keterangan Ahli BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) menerangkan Bahwa Atas terjadinya perkara tersebut ada kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp. 3.229.500.000,- sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-568/PW13/5/2022 Tanggal 6 September 2022.

f. Pihak yang dapat dikenakan delik/unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" pada pasal 3 undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, adalah sdr. HARI selaku kades Jambean bersama-sama dengan Pihak PTPN X (tim yang diberi tugas untuk melakukan pembelian tanah) pada saat melakukan pembelian dan pembayaran objek tanah seluas 4385 M2 / 4600 M2 yang berlokasi di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo dan perbuatan nyata yang dapat dikategorikan memenuhi unsur/delik tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang meliputi:

- 1. Pada Tanggal 31 Desember 2015 PTPN X mendapatkan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) Sebesar Rp. 975.000.000.000,- yang dialokasikan untuk melaksanakan pembangunan Pabrik Bioetanol dan Co Generation di PG. Tjoekir, PG. Gempolkrep dan PG. Ngadirejo;
- 2. Khusus untuk PG Ngadirejo rencananya akan digunakan membangun Pabrik Bioetanol dan Cogeneration, untuk membangun pabrik baru diperlukan perluasan lahan yang berada di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo, Diketahui lahan tersebut sebanyak 13 Obyek yakni 12 obyek tanah milik Masyarakat dan 1 Obyek Tanah yang diakui sebagai

Hal 115 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



tanah kas desa jambean berdasarkan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Jambean Nomor: 470/307/418.82.16/2016 Tanggal 15 September 2016;

3. Tanah yang diakui milik Desa Jambean tersebut dijual oleh Sdr. Hari kepada PG. Ngadirejo PTPN X sebesar Rp. 3.229.500.000,-;
4. Diketahui tanah yang diakui oleh Desa Jambean adalah tanah negara bebas dan cara perolehan tanah negara bebas bukan melalui Jual-beli namun dengan cara pengajuan hak sesuai dengan :
 - a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah :Pasal 24 ayat (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya;
 - b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU,HGB dan hak pakai yakni :
 - 1) Pasal 39 ayat (3) Huruf (c) yang dapat mempunyai hak pakai adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan pemerintah daerah;
 - 2) Pasal 41 huruf (a) Tanah yang dapat diberikan hak pakai adalah tanah negara;
 - 3) Pasal 42 ayat (1) Hak Pakai atas tanah negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk (dalam hal ini Menteri agraria atau Kantor Pertanahan Kab/Kota);
 - 4) Pasal 45 Ayat (1) hak pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun.
 - c) Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1979 :
 - 1) Pasal 1 Ayat (1) Tanah hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai asal konversi hak Barat, yang jangka waktunya akan berakhir selambat lambatnya pada tanggal 24 September 1980, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
 - 2) Pasal 6 Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai asal konversi hak Barat yang dimiliki oleh Perusahaan milik Negara,
Hal 116 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah serta Badan-badan Negara diberi pembaharuan hak atas tanah yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan tersebut Pasal 1.

5. Dari Surat yang dibuat oleh Kades Jambean a.n. Hari yang menerangkan tanah tersebut adalah tanah kas Desa Jambean Sdr. Hari tidak dapat membuktikan bukti/alas hak atas objek tanah seluas 4600 M2/ 4.385 M2 tersebut;
6. Berdasarkan keterangan Sdr. Hari pada berita acara permintaan keterangan tanggal 28 Januari 2022 menerangkan bahwa surat keterangan Nomor: 470/307/418.82.16/2016 tanggal 15 September 2016 yang dibuat adalah tidak benar berikut surat kesepakatan bersama berdasarkan surat segel yang dibuat tahun 1973 juga tidak benar;
7. Sesuai keterangan dari pihak PG. Ngadirejo maupun Pihak PTPN X tidak pernah terjadi tukar guling tanah sesuai surat kesepakatan bersama antara Kades Jambean dan Ketua LMD sebagaimana surat segel yang dibuat tahun 1973;
8. Berdasarkan peta Kretek desa untuk objek tanah seluas 4385 M2 / seluas 4600 M2 yang berlokasi di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo merupakan tanah RVO Nomor 701, 596, 595;
9. Sesuai keterangan dari Kantor Pertanahan Kab. Kediri bahwa tanah seluas 4385 M2 / 4600 M2 yang berlokasi di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo adalah tanah negara bebas (belum dilekati hak) karena belum ada yang mengajukan hak atas tanah tersebut;
10. Pada Tanggal 10 Agustus 2016 PTPN X melaksanakan pembayaran uang muka untuk pembelian tanah seluas 4.385 M2/4.600 M2 yang berlokasi disamping utara dan belakang PG. Ngadirejo sebesar Rp. 344.050.000, kepada sdr. HARI selaku kades Jambean;
11. Pada Tanggal 7 Oktober 2016 PG. Ngadirejo melaksanakan 2 Kali transfer pelunasan pembayaran lahan berdasarkan:
 - a) Bukti aplikasi setoran bank mandiri tanggal 07-10-2016, jumlah setoran Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) nama penyeter PG Ngadirejo Jambean Kras Kediri, nama penerima REK Kas Desa Jambean bank Jatim cabang Kediri, keterangan pelunasan pembelian tanah PNM 2016;
 - b) Aplikasi setoran bank mandiri tanggal 07-10-2016, jumlah setoran Rp1.885.450.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) nama penyeter PG Ngadirejo

Hal 117 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambean Kras Kediri, nama penerima HARI rekening bank BCA cabang Kediri, pembelian tanah PMN desa jambean.

- 12) Uang hasil penjualan tanah negara bebas yang diterima oleh kepala desa jambean atas nama HARI dari PG Ngadirejo PTPN X dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 3.229.500.000, oleh sdr. HARI uang sebesar Rp. 1 Milyar disetor dan dimasukkan ke kas desa jambean sedangkan uang sebesar Rp. 2.229.500.000, dimasukkan ke rekening pribadi sdr. HARI dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- 13) Pada pelaksanaan pembelian tanah seluas 4385 M2 / 4600 M2 yang berlokasi di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo pihak PG. Ngadirejo PTPN X membentuk tim dengan Surat Keputusan Nomor : XX-SURKP/16.066 tanggal 19 Agustus 2016 tentang Tim Penghapusan aset dan pengadaan perluasan lahan proyek penyertaan modal negara PT. Perkebunan Nusantara X yang ditandatangani oleh Sdr. Subiyono selaku Direktur Utama PTPN X (tim terdiri dari 14 orang dari PG Ngadirejo dan PTPN X);
- 14) Pihak PTPN X (tim yang diberi tugas untuk melakukan pembelian tanah) pada saat melakukan pembelian dan pembayaran objek tanah seluas 4385 M2 / 4600 M2 yang berlokasi di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap legalitas tanah yang dilakukan pembelian karena faktanya tanah yang dibeli tersebut adalah tanah negara bebas yang seharusnya tidak boleh diperjual belikan.
- 15) Dalam proses pembayaran untuk pembelian lahan Pihak PTPN X tidak mengacu sesuai dengan SOP direksi PTPN X Nomor : KD/PR/KEU/03 tanggal 15 Januari 2016 tentang prosedur permintaan modal kerja pada PTPN X.
- 16) Seharusnya pihak PTPN X/PG Ngadirejo sebelum melakukan pembayaran atas tanah seluas 4385 M2 / 4600 M2 yang berlokasi di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap alas hak tanah tersebut maka pihak PTPN X/PG Ngadirejo tidak perlu melakukan pembayaran kepada pihak desa jambean dengan nilai sebesar Rp. 3.229.500.000,- untuk pembayaran pembelian tanah tersebut karena sesuai Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Pihak PTPN X/PG Ngadirejo Cukup mengajukan permohonan Hak Ke Kantor Pertanahan Kab. Kediri dan sesuai Hal 118 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan hak pakai.

g. Pihak yang dapat dikenakan delik/unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” pada pasal 3 undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi adalah sdr. HARI selaku kades Jambean bersama-sama dengan Pihak PTPN X (tim yang diberi tugas untuk melakukan pembelian tanah) pada saat melakukan pembelian dan pembayaran objek tanah seluas 4385 M2 / 4600 M2 yang berlokasi di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo dan perbuatan nyata yang dapat dikategorikan memenuhi unsur/delik tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang meliputi:

1. Pada Tanggal 31 Desember 2015 PTPN X mendapatkan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) Sebesar Rp. 975.000.000.000,- yang dialokasikan untuk melaksanakan pembangunan Pabrik Bioetanol dan Co Generation di PG. Tjoekir, PG. Gempolkrep dan PG. Ngadirejo;
2. Khusus untuk PG Ngadirejo rencananya akan digunakan membangun Pabrik Bioetanol dan Cogeneration, untuk membangun pabrik baru diperlukan perluasan lahan yang berada di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo, Diketahui lahan tersebut sebanyak 13 Obyek yakni 12 obyek tanah milik Masyarakat dan 1 Obyek Tanah yang diakui sebagai tanah kas desa jambean berdasarkan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Jambean Nomor: 470/307/418.82.16/2016 Tanggal 15 September 2016;
3. Tanah yang diakui milik Desa Jambean tersebut dijual oleh Sdr. Hari kepada PG. Ngadirejo PTPN X sebesar Rp. 3.229.500.000,-;
4. Diketahui tanah yang diakui oleh Desa Jambean adalah tanah negara bebas dan cara perolehan tanah negara bebas bukan melalui Jual-beli namun dengan cara pengajuan hak sesuai dengan:
 - a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah :Pasal 24 ayat (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya;

Hal 119 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan hak pakai yakni :
- Pasal 39 ayat (3) Huruf (c) yang dapat mempunyai hak pakai adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan pemerintah daerah;
 - Pasal 41 huruf (a) Tanah yang dapat diberikan hak pakai adalah tanah negara;
 - Pasal 42 ayat (1) Hak Pakai atas tanah negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk (dalam hal ini Menteri agraria atau Kantor Pertanahan Kab/Kota);
 - Pasal 45 Ayat (1) hak pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun.
- c) Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1979 :
- Pasal 1 Ayat (1) Tanah hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai asal konversi hak Barat, yang jangka waktunya akan berakhir selambat lambatnya pada tanggal 24 September 1980, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
 - Pasal 6 Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai asal konversi hak Barat yang dimiliki oleh Perusahaan milik Negara, Perusahaan Daerah serta Badan-badan Negara diberi pembaharuan hak atas tanah yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan tersebut Pasal 1.
5. Dari Surat yang dibuat oleh Kades Jambean a.n. Hari yang menerangkan tanah tersebut adalah tanah kas Desa Jambean Sdr. Hari tidak dapat membuktikan bukti/alas hak atas objek tanah seluas 4600 M2/ 4.385 M2 tersebut;
6. Berdasarkan keterangan Sdr. Hari pada berita acara permintaan keterangan tanggal 28 Januari 2022 menerangkan bahwa surat keterangan Nomor: 470/307/418.82.16/2016 tanggal 15 September 2016 yang dibuat adalah tidak benar berikut surat kesepakatan bersama berdasarkan surat segel yang dibuat tahun 1973 juga tidak benar;
7. Sesuai keterangan dari pihak PG. Ngadirejo maupun Pihak PTPN X tidak pernah terjadi tukar guling tanah sesuai surat kesepakatan bersama antara Kades Jambean dan Ketua LMD sebagaimana surat segel yang dibuat tahun 1973;

Hal 120 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan peta Kretek desa untuk objek tanah seluas 4385 M2 / seluas 4600 M2 yang berlokasi di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo merupakan tanah RVO Nomor 701, 596, 595;
9. Sesuai keterangan dari Kantor Pertanahan Kab. Kediri bahwa tanah seluas 4385 M2 / 4600 M2 yang berlokasi di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo adalah tanah negara bebas (belum dilekati hak) karena belum ada yang mengajukan hak atas tanah tersebut;
10. Pada Tanggal 10 Agustus 2016 PTPN X melaksanakan pembayaran uang muka untuk pembelian tanah seluas 4.385 M2/4.600 M2 yang berlokasi disamping utara dan belakang PG. Ngadirejo sebesar Rp. 344.050.000, kepada sdr. HARI selaku kades Jambean;
11. Pada Tanggal 7 Oktober 2016 PG. Ngadirejo melaksanakan 2 Kali transfer pelunasan pembayaran lahan berdasarkan:
 - a) Bukti aplikasi setoran bank mandiri tanggal 07-10-2016, jumlah setoran Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar) nama penyeter PG Ngadirejo Jambean Kras Kediri, nama penerima REK Kas Desa Jambean bank Jatim cabang Kediri, keterangan pelunasan pembelian tanah PNM 2016;
 - b) Aplikasi setoran bank mandiri tanggal 07-10-2016, jumlah setoran Rp 1.885.450.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) nama penyeter PG Ngadirejo Jambean Kras Kediri, nama penerima HARI rekening bank BCA cabang Kediri, pembelian tanah PMN desa jambean.
12. Uang hasil penjualan tanah negara bebas yang diterima oleh kepala desa jambean atas nama HARI dari PG Ngadirejo PTPN X dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 3.229.500.000, oleh sdr. HARI uang sebesar Rp. 1 Milyar disetor dan dimasukkan ke kas desa jambean sedangkan uang sebesar Rp. 2.229.500.000, dimasukkan ke rekening pribadi sdr. HARI dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
13. Pada pelaksanaan pembelian tanah seluas 4385 M2 / 4600 M2 yang berlokasi di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo pihak PG. Ngadirejo PTPN X membentuk tim dengan Surat Keputusan Nomor : XX-SURKP/16.066 tanggal 19 Agustus 2016 tentang Tim Penghapusan aset dan pengadaan perluasan lahan proyek penyertaan modal negara PT. Perkebunan Nusantara X yang ditandatangani oleh Sdr. Subiyono selaku Direktur Utama PTPN X (tim terdiri dari 14 orang dari PG Ngadirejo dan PTPN X);

Hal 121 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Pihak PTPN X (tim yang diberi tugas untuk melakukan pembelian tanah) pada saat melakukan pembelian dan pembayaran objek tanah seluas 4385 M2 / 4600 M2 yang berlokasi di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap legalitas tanah yang dilakukan pembelian karena faktanya tanah yang dibeli tersebut adalah tanah negara bebas yang seharusnya tidak boleh diperjual belikan;
15. Dalam proses pembayaran untuk pembelian lahan Pihak PTPN X tidak mengacu sesuai dengan SOP direksi PTPN X Nomor : KD/PR/KEU/03 tanggal 15 Januari 2016 tentang prosedur permintaan modal kerja pada PTPN X;
16. Seharusnya pihak PTPN X/PG Ngadirejo sebelum melakukan pembayaran atas tanah seluas 4385 M2 / 4600 M2 yang berlokasi di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap alas hak tanah tersebut maka pihak PTPN X/PG Ngadirejo tidak perlu melakukan pembayaran kepada pihak desa jambean dengan nilai sebesar Rp. 3.229.500.000,- untuk pembayaran pembelian tanah tersebut karena sesuai Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Pihak PTPN X/PG Ngadirejo Cukup mengajukan permohonan Hak Ke Kantor Pertanahan Kab. Kediri dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU,HGB dan hak pakai.
- h. Pihak yang dapat dikenakan delik/unsur "orang yang melakukan peristiwa pidana, serta turut melakukan perbuatan pidana" pada pasal 55 ayat (1) ke 1e Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sdr. HARI selaku kades Jambean bersama-sama dengan Pihak PTPN X (tim yang diberi tugas untuk melakukan pembelian tanah) pada saat melakukan pembelian dan pembayaran objek tanah seluas 4385 M2 / 4600 M2 yang berlokasi di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo dan perbuatan nyata yang dapat dikategorikan memenuhi unsur/delik tersebut, karena merupakan perbuatan yang dilakukan sebagai pelaku serta turut serta melakukan tindak pidana tersebut hingga menyebabkan tindak pidana korupsi ini selesai adalah perbuatan-perbuatan yang meliputi:
 1. Pada Tanggal 31 Desember 2015 PTPN X mendapatkan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) Sebesar Rp. 975.000.000.000,- yang dialokasikan untuk melaksanakan pembangunan Pabrik Bioetanol dan Hal 122 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Co Generation di PG. Tjoekir, PG. Gempolkrep dan PG. Ngadirejo;

2. Khusus untuk PG Ngadirejo rencananya akan digunakan membangun Pabrik Bioetanol dan Cogeneration, untuk membangun pabrik baru diperlukan perluasan lahan yang berada di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo, Diketahui lahan tersebut sebanyak 13 Obyek yakni 12 obyek tanah milik Masyarakat dan 1 Obyek Tanah yang diakui sebagai tanah kas desa jambean berdasarkan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Jambean Nomor: 470/307/418.82.16/2016 Tanggal 15 September 2016;
3. Tanah yang diakui milik Desa Jambean tersebut dijual oleh Sdr. Hari kepada PG. Ngadirejo PTPN X sebesar Rp. 3.229.500.000,-;
4. Diketahui tanah yang diakui oleh Desa Jambean adalah tanah negara bebas dan cara perolehan tanah negara bebas bukan melalui Jual-beli namun dengan cara pengajuan hak sesuai dengan :
 - a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah :Pasal 24 ayat (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya;
 - b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan hak pakai yakni:
 - Pasal 39 ayat (3) Huruf (c) yang dapat mempunyai hak pakai adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan pemerintah daerah;
 - Pasal 41 huruf (a) Tanah yang dapat diberikan hak pakai adalah tanah negara;
 - Pasal 42 ayat (1) Hak Pakai atas tanah negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk (dalam hal ini Menteri agraria atau Kantor Pertanahan Kab/Kota);
 - Pasal 45 Ayat (1) hak pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun.
 - c) Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1979 :
 - Pasal 1 Ayat (1) Tanah hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai asal konversi hak Barat, yang jangka waktunya akan

Hal 123 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir selambat lambatnya pada tanggal 24 September 1980, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

- Pasal 6 Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai asal konversi hak Barat yang dimiliki oleh Perusahaan milik Negara, Perusahaan Daerah serta Badan-badan Negara diberi pembaharuan hak atas tanah yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan tersebut Pasal 1.
- 5. Dari Surat yang dibuat oleh Kades Jambean a.n. Hari yang menerangkan tanah tersebut adalah tanah kas Desa Jambean Sdr. Hari tidak dapat membuktikan bukti/alas hak atas objek tanah seluas 4600 M2/ 4.385 M2 tersebut;
- 6. Berdasarkan keterangan Sdr. Hari pada berita acara permintaan keterangan tanggal 28 Januari 2022 menerangkan bahwa surat keterangan Nomor: 470/307/418.82.16/2016 tanggal 15 September 2016 yang dibuat adalah tidak benar berikut surat kesepakatan bersama berdasarkan surat segel yang dibuat tahun 1973 juga tidak benar;
- 7. Sesuai keterangan dari pihak PG. Ngadirejo maupun Pihak PTPN X tidak pernah terjadi tukar guling tanah sesuai surat kesepakatan bersama antara Kades Jambean dan Ketua LMD sebagaimana surat segel yang dibuat tahun 1973;
- 8. Berdasarkan peta Kretek desa untuk objek tanah seluas 4385 M2 / seluas 4600 M2 yang berlokasi di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo merupakan tanah RVO Nomor 701, 596, 595;
- 9. Sesuai keterangan dari Kantor Pertanahan Kab. Kediri bahwa tanah seluas 4385 M2 / 4600 M2 yang berlokasi di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo adalah tanah negara bebas (belum dilekati hak) karena belum ada yang mengajukan hak atas tanah tersebut;
- 10. Pada Tanggal 10 Agustus 2016 PTPN X melaksanakan pembayaran uang muka untuk pembelian tanah seluas 4.385 M2/4.600 M2 yang berlokasi disamping utara dan belakang PG. Ngadirejo sebesar Rp. 344.050.000, kepada sdr. HARI selaku kades Jambean;
- 11. Pada Tanggal 7 Oktober 2016 PG. Ngadirejo melaksanakan 2 Kali transfer pelunasan pembayaran lahan berdasarkan:
 - Bukti aplikasi setoran bank mandiri tanggal 07-10-2016, jumlah setoran Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) nama penyetor PG Hal 124 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngadirejo Jambean Kras Kediri, nama penerima REK Kas Desa Jambean bank Jatim cabang Kediri, keterangan pelunasan pembelian tanah PNM 2016;

- Aplikasi setoran bank mandiri tanggal 07-10-2016, jumlah setoran Rp 1.885.450.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) nama penyeter PG Ngadirejo Jambean Kras Kediri, nama penerima HARI rekening bank BCA cabang Kediri, pembelian tanah PMN desa jambean.
- 12. Uang hasil penjualan tanah negara bebas yang diterima oleh kepala desa jambean atas nama HARI dari PG Ngadirejo PTPN X dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 3.229.500.000, oleh sdr. HARI uang sebesar Rp. 1 Milyar disetor dan dimasukkan ke kas desa jambean sedangkan uang sebesar Rp. 2.229.500.000, dimasukkan ke rekening pribadi sdr. HARI dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- 13. Pada pelaksanaan pembelian tanah seluas 4385 M2 / 4600 M2 yang berlokasi di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo pihak PG. Ngadirejo PTPN X membentuk tim dengan Surat Keputusan Nomor : XX-SURKP/16.066 tanggal 19 Agustus 2016 tentang Tim Penghapusan aset dan pengadaan perluasan lahan proyek penyertaan modal negara PT. Perkebunan Nusantara X yang ditandatangani oleh Sdr. Subiyono selaku Direktur Utama PTPN X (tim terdiri dari 14 orang dari PG Ngadirejo dan PTPN X);
- 14. Pihak PTPN X (tim yang diberi tugas untuk melakukan pembelian tanah) pada saat melakukan pembelian dan pembayaran objek tanah seluas 4385 M2 / 4600 M2 yang berlokasi di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap legalitas tanah yang dilakukan pembelian karena faktanya tanah yang dibeli tersebut adalah tanah negara bebas yang seharusnya tidak boleh diperjual belikan;
- 15. Dalam proses pembayaran untuk pembelian lahan Pihak PTPN X tidak mengacu sesuai dengan SOP direksi PTPN X Nomor : KD/PR/KEU/03 tanggal 15 Januari 2016 tentang prosedur permintaan modal kerja pada PTPN X.
- 16. Seharusnya pihak PTPN X/PG Ngadirejo sebelum melakukan pembayaran atas tanah seluas 4385 M2 / 4600 M2 yang berlokasi di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap alas hak tanah tersebut maka pihak PTPN

Hal 125 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X/PG Ngadirejo tidak perlu melakukan pembayaran kepada pihak desa jambean dengan nilai sebesar Rp. 3.229.500.000,- untuk pembayaran pembelian tanah tsbut karena sesuai Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Pihak PTPN X/PG Ngadirejo Cukup mengajukan permohonan Hak Ke Kantor Pertanahan Kab. Kediri dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan hak pakai.

i. Ada aturan hukum lain yang mengatur kususnya tentang ketentuan pidana terhadap fakta perbuatan di atas, selain yang telah penyidik tanyakan terhadap perkara tersebut, yakni adanya perbuatan yang dilakukan Sdr. HARI yang melanggar Pasal 9 UU nomor 31 tahun 1999 yang diperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni adanya perbuatan Sdr. HARI yakni pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, berdasarkan fakta-fakta:

1. Dari Surat yang dibuat oleh Kades Jambean a.n. Hari yang menerangkan tanah tersebut adalah tanah kas Desa Jambean Sdr. Hari tidak dapat membuktikan bukti/alas hak atas objek tanah seluas 4600 M2/ 4.385 M2 tersebut;
2. Berdasarkan keterangan Sdr. Hari pada berita acara permintaan keterangan tanggal 28 Januari 2022 menerangkan bahwa surat keterangan Nomor: 470/307/418.82.16/2016 tanggal 15 September 2016 yang dibuat adalah tidak benar berikut surat kesepakatan bersama berdasarkan surat segel yang dibuat tahun 1973 juga tidak benar;
3. Sesuai keterangan dari pihak PG. Ngadirejo maupun Pihak PTPN X tidak pernah terjadi tukar guling tanah sesuai surat kesepakatan bersama antara Kades Jambean dan Ketua LMD sebagaimana surat segel yang dibuat tahun 1973;
4. Berdasarkan peta Kretek desa untuk objek tanah seluas 4385 M2 / seluas 4600 M2 yang berlokasi di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo merupakan tanah RVO Nomor 701, 596, 595;
5. Sesuai keterangan dari Kantor Pertanahan Kab. Kediri bahwa tanah seluas 4385 M2 / 4600 M2 yang berlokasi di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo adalah tanah negara bebas (belum dilekati hak)

Hal 126 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena belum ada yang mengajukan hak atas tanah tersebut.

- Bahwa Tindakan Terdakwa yang tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu atas legalitas/alas hak tanah yang dibeli tidak dapat dibenarkan, karena terdapat perbuatan melawan hukum dalam sifat hukum administrasi negara, serta apabila dalam perbuatannya tersebut menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara merupakan perbuatan melawan hukum dalam sifat hukum pidana, karena melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa ahli berpendapat apabila ada seseorang dalam kewenangannya sebagai pegawai BUMN lalu melakukan pembelian tanah dengan dasar surat bukti yang tidak sah disebabkan bukti atau alas hak objek tanah yang diperjualbelikan itu tidak benar apakah tindakan orang tersebut yang tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu atas legalitas hak tanah yang dibeli sedangkan dia mengetahui perbuatan tersebut apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan apakah bisa dikategorikan perbuatan melawan hukum dan apakah dapat dikategorikan orang tersebut melakukan tindakan pidana adalah tindakan tersebut masuk dalam delik pasal 2 dan 3 undang-undang tipikor.
- Bahwa ahli berpendapat mengenai pengertian tanah negara bebas apakah tidak ada yang memiliki atau dimiliki negara atau dimiliki PTPN X adalah tanah bebas negara yang merupakan tidak perlu adanya pembelian hingga mengajukan permohonan pembelian ke BPN.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Pjs. Kepala Divisi Perencanaan dan pengembangan berdasarkan buku struktur organisasi dan rincian tugas PTPN X tahun 2013 (lampiran SK Nomor: XX-SURKP/13.050 tanggal 21 Mei 2013) adalah:
 - a. Mengusulkan rencana jangka panjang (RJP) perusahaan, terutama terkait dengan divisi renbang, termasuk didalamnya visi, misi, sasaran dan strategi perusahaan;
 - b. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan divisi renbang;
 - c. Merumuskan kebijakan, sistem dan prosedur operasional divisi renbang;
 - d. Melakukan koordinasi dengan para kepala divisi lainnya, kepala SPI, Sekretaris perusahaan, kepala biro, serta para GM Pabrik Gula dan GM kebun tembakau dalam rangka integrasi dan penyelesaian pekerjaan;

Hal 127 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Mengorganisasi dan mengendalikan kegiatan divisi renbang dalam hal :
- Penelitian dan kawalan on farm dan off farm;
 - Pemantauan, evaluasi dan pengembangan kegiatan penelitian tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan produksi perusahaan yang ada maupun pengembangan produk baru, termasuk pengurusan hak cipta atau paten atas produk penelitian.
 - Pengadaan dan pemeliharaan peralatan penelitian;
 - pemetaan aset perusahaan non produktif untuk menentukan aset-aset yang dapat dikelola secara produktif;
 - pengkajian potensi usaha baru yang dapat dikelola oleh perusahaan baik melalui pemberdayaan aset yang ada, pengembangan hasil penelitian maupun lainnya;
 - pembuatan studi kelayakan usaha baik untuk memberdayakan aset yang ada maupun pengembangan produk baru;
 - penyusunan rencana investasi, business plan, dan proposal bisnis untuk unit usaha baru yang akan dikembangkan;
 - penyusunan rencana model pengelolaan unit usaha baru, termasuk model kerjasama dengan pihak lain yang lebih menguntungkan perusahaan
 - Penginvestasian dan pemetaan mitra kerja yang berpotensi untuk dijadikan mitra usaha dalam pengelolaan usaha baru dan pengusulan mitra kerja yang layak bagi perusahaan;
 - pengkajian proposal bisnis atau tawaran kerjasama yang diajukan mitra kerja;
 - perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian negosiasi dengan mitra kerja
 - perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pilot project atau rintisan awal usaha baru
 - perencanaan, pelaksanaan, pemantauan kajian untuk meningkatkan kinerja unit produksi perusahaan;
 - perencanaan, pelaksanaan, pemantauan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka bantuan peningkatan kinerja dan pengembangan usaha perusahaan
 - pengembangan kapasitas tenaga profesional bidang renbang;
- f. melaksanakan tugas-tugas Khusus berdasarkan permintaan direksi.
- g. Membina, memberdayakan dan menilai kinerja para kepala pusat penelitian, kepala peneliti, kepala urusan pemberdayaan aset, kepala urusan

Hal 128 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perencanaan strategij dan pengembangan usaha, pimpinan proyek pabrik gula madura, serta asiten urusan penelitian,

- h. Menyusun laporan kegiatan divisi renbang dalam rangka pertanggungjawaban kepada direktur perencanaan dan pengembangan secara berkala.

dalam melaksanakan tugas sehari-hari terdakwa Bertanggung jawab kepada semula pada bulan januari 2016 dibawah Direktur perencanaan dan pengembangan PTPN X adalah Sdr. M. Sulthon kemudian pada sekitar bulan Juni atau Juli 2016 ada perubahan pada Struktur Organisasi PTPN X dan berada dibawah Direktur Oprasional PTPN X yaitu Sdr. T. Sutaryanto.

- Bahwa sesuai dengan memo sebagai berikut :
 - a. sesuai dengan memo biro hukum No. QA-IA-M/16.001 tanggal 15 Juli 2016 tentang surat keputusan Tim Penghapusan dan Pengadaan perluasan lahan Proyek PMN PTPN X.
 - b. pada saat pembentukan tim sesuai dengan SK tersebut terdakwa mengetahui ditunjuk sebagai tim.
 - c. Jabatan terdakwa sesuai dengan SK tersebut adalah selaku Wakil Ketua.
 - d. tugas tanggungjawab terdakwa adalah sesuai dengan yang tercantum dalam SK tersebut.
 - e. kegiatan penghapusan aset dan perluasan lahan di :
 - pengajuan penghapusan dan pelaksanaan penghapusan aset rumah dinas, gedung TK dan Gudang yang berlokasi di lahan PG gempolkrep.
 - penghapusan kantor laborat kor sampler yang sebelumnya berada di sebelah utara kantor tebang angkut (Masih didalam area PG Ngadirejo) dihapus dan dipindahkan ke sebelah selatan mushola tebang angkut (Masih didalam area PG Ngadirejo).
 - pengadaan perluasan lahan untuk 12 objek tanah dan 3 bangunan milik warga di samping utara PG Ngadirejo.
 - pengadaan perluasan lahan untuk 1 objek tanah yang diklaim oleh kepala desa jambean milik desa jambean di samping utara PG Ngdairejo.
- Bahwa kronologis terhadap pengadaan lahan yang akan dipergunakan untuk pabrik bioetanol yang berlokasi di samping PG Ngadirejo dengan seluas 4385 M2 adalah SBB :
 - Tanggal 15 April 2015 terbit Surat Menteri BUMN RI No. S-185/MBU/04/2015 tanggal 15 April 2015 tentang perubahan program penyertaan modal negara (PMN) tahun 2015 telah disetujui tambahan

Hal 129 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp. 975.000.000.000,- maka untuk pelaksanaannya diperlukan organisasi proyek penyertaan modal negara.

- tanggal 23 Juni 2015 terbit Surat Keputusan No. XX-SURKP/15.046 tanggal 23 Juni 2015 tentang tim proyek penyertaan modal negara PTPN X.
- Tanggal 23 Desember 2015 terbit Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 tahun 2015 tentang penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Perkebunan Nusantara III dengan penyertaan modal negara kepada PT. Perkebunan Nusantara X dengan nilai sebesar Rp. 877.500.000.000,-.
- Tanggal 23 Desember 2015 terbit Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 tahun 2015 tentang penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan PT. Perkebunan Nusantara X dengan nilai penyertaan modal negara sebesar Rp. 97.500.000.000,-.
- Tanggal 28 Desember 2015 terbit Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Perkebunan Nusantara X tentang persetujuan Rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) dan rencana kerja anggaran program kemitraan dan bina lingkungan (RKA-PKBL) tahun 2016.
- Tanggal 19 April 2016 terbit surat nomor : BA-Insip/16.060 tanggal 19 April 2016 dari Ir glen AT sorongan selkau GM PG Ngadirejo kepada Kades jambean perihal permohonan bantuan sebagai koordinator perluasan lahan.
- kemudian terbit surat dari Kepala Desa Jambean berdasarkan surat nomor : 470/21/418.82.16/2016 tanggal 3 Mei 2016 tentang pelaksanaan musyawarah dan mufakat bersama pemilik lahan
- tanggal 21 Juni 2016 terbit Surat Direksi PTPN X Nomor : XX-DEKOM/16.021 tanggal 21 Juni 2016 perihal permohonan persetujuan perluasan lahan proyek penyertaan modal negara (PMN) di pabrik gula Ngadirejo;
- tanggal 21 juli 2016 terbit surat nomor HD-PESWA/16.027.2 perihal surat perintah kerja pengadaan jasa penilaian aset tanah dari PTPN X kepada KJPP Satria Iskandar Setiawan dan rekan.
- tanggal 5 Agustus 2016 terbit Surat Dewan Komisaris PTPN X Nomor : DK.PTPN-X/16.0832 perihal permohonan persetujuan perluasan lahan proyek penyertaan modal negara (PMN) di Pabrik Gula Ngadirejo;
- pada tanggal 5 Agustus terbit laporan hasil appraisal dari KJPP Satria Iskandar Setiawan dan rekan nomor : R-PPC/SISCO-Hal 130 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SBY/SBY/SW/050816.01 tanggal 5 Agustus 2016 dengan nilai hasil appraisal adalah sebesar Rp. 6.042.000.000,- untuk tanah seluas 4683,95 M2 yang berlokasi di belakang dan utara PG Ngadirejo.

- tanggal 8 agustus 2016 terbit memo nomor : LA-XX-M/16.068 perihal uang muka pembelian lahan dengan nilai yang diajukan sesuai memo sebesar Rp. 1.312.060.000,- (10% dari Apraisal KJPP Abdullah fitrianto dan rekan) yang ditandatangani oleh Terdakwa.

- pada tanggal 19 Agustus 2016 dibentuk tim oleh PTPN X berdasarkan Surat Keputusan Nomor : XX-SURKP/16.066 tanggal 19 Agustus 2016 tentang Tim Penghapusan aset dan pengadaan perluasan lahan proyek penyertaan modal negara PT. Perkebunan Nusantara X yang ditandatangani oleh Sdr. Subiyono selaku Direktur Utama PTPN X.

- Tanggal 29 Agustus 2016 terbit lampiran dari Kades Jambean tanggal 29 Agustus 2016 dengan nilai sebesar Rp. 3.229.500.000,-;

- tanggal 23 September 2016 terbit memo nomornya tidak ada perihal Uang Muka biaya PPAT pembelian tanah di PG. Ngadirejo yang ditandatangani oleh Sdr. suryanto.

- tanggal 5 Oktober 2016 terbit memo yang tidak ada nomornya perihal pelunasan pembayaran pembelian tanah proyek PMN PG Ngadirejo dengan nilai yang diajukan sesuai dengan memo adalah sebesar Rp. 7.790.021.429,- yang ditandatangani oleh Sdr. Suryanto selaku ketua tim penghapusan aset dan pengadaan lahan dan dana yang ditransfer ke PG Ngadirejo adalah sebesar Rp. 7.549.861.429,-;

- tanggal 6 Oktober 2016 terbit memo yang tidak ada nomornya perihal kekurangan pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan untuk proyek PMN PG Ngadirejo dengan nilai yang diajukan sesuai dengan memo adalah sebesar Rp. 2.255.278.571,- yang ditandatangani oleh Sdr. Suryanto selaku ketua tim penghapusan aset dan pengadaan lahan dan dana yang ditransfer ke PG Ngadirejo adalah sebesar Rp. 2.255.278.571,

- Bahwa proses dropping anggaran atau penyaluran anggaran dari PTPN X kepada PG Ngadirejo untuk pembayaran terhadap lahan yang akan dibeli adalah sebesar Rp. 11.198.500.000,- (untuk tanah seluas 4385M2 dan objek tanah milik 12 warga) dan masuk dalam rek. Bank Mandiri PG Ngadirejo Nomor : 1440013120693. Dengan rincian sbb (sesuai dengan rek. koran Bank Mandiri PG. Ngadirejo):

- pada tanggal 8 Agustus 2016 terbit memo untuk permohonan uang muka pembelian lahan no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 yang Hal 131 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Terdakwa selaku tim PMN kemudian tanggal 9 Agustus 2016 penyaluran anggaran dari PTPN X ke PG Ngadirejo sebesar Rp. 1.312.060.000,-;

- pada tanggal 5 Oktober 2016 terbit memo yang tidak ada nomornya untuk pelunasan pembayaran pembelian tanah proyek PMN PG Ngadirejo yang ditandatangani oleh sdr. Suryanto ketua tim pengadaan untuk pengajuan Rp. 7.790.021.429,- dan penyaluran anggaran tanggal 6 Oktober 2016 dari PTPN X ke PG Ngadirejo dengan nilai sebesar Rp. 7.549.861.429,-.

- pada tanggal 6 Oktober 2016 terbit memo yang tidak ada nomornya untuk kekurangan pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan untuk Proyek PMN PG Ngadirejo yang ditandatangani oleh sdr. Suryanto ketua tim pengadaan dan penyaluran anggaran dari PTPN X ke PG Ngadirejo tanggal 7 Oktober 2016 dengan nilai sebesar Rp. 2.255.278.571,-.

Dengan nilai total penyaluran anggran dari PTPN X ke PG Ngadirejo adalah sebesar Rp.11.817.200.000,- kemudian perinciannya adalah untuk pembayaran ke desa jambean dengan nilai sebesar Rp. 3.229.500.000,- dan untuk ganti rugi 12 objek lahan milk warga dengan nilai sebesar Rp. 7.969.000.000,-.

- Bahwa proses dan mekanisme terhadap pengajuan memo permintaan modal kerja untuk dropping anggaran atau penyaluran anggaran pada PTPN X tahun 2016 sesuai dengan SOP direksi PTPN X Nomor : KD/PR/KEU/03 tanggal 15 Januari 2016 perihal prosedur permintaan modal kerja adalah SBB :

- Persetujuan Permintaan Modal Kerja
 - a. pada saat membutuhkan anggaran masing-masing GM Unit usaha mengajukan permintaan modal kerja kepada kadiv keuangan.
 - b. selanjutnya kadiv keuangan menyerahkan ke PMK Masing-masing divisi.
 - c. Setelah itu masing masing kadiv terkait memeriksa/koreksi PMK dan diserahkan kembali ke kadiv keuangan.
 - d. Kemudian dari kadiv keuangan mengadakan pembahasan bersama dengan seluruh unit usaha dan divisi terkait dari kantor direksi mengenai permintaan modal kerja bulanan;
 - e. Kemudian kadiv keuangan membuat berita acara dan surat persetujuan PMK bulanan yang ditandatangani direksi (bisa dir. keuangan) dan didistribusikan ke masing-masing unit usaha untuk dipakai acuan pelaksanaan kerja sebulan kedepan.
- Dropping modal kerja
 - a. Setelah kadiv keuangan menyetujui persetujuan PMK;

Hal 132 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Selanjutnya asisten urusan keuangan membuat memo kebutuhan dropping mingguan sesuai rincian dropping mingguan;
 - c. Kaur keuangan memeriksa kondisi kas flow (jumlah uang yang ada pada kas) perusahaan sebagai dasar dropping modal kerja termasuk suplesi seluruh unit usaha;
 - d. Kadiv keuangan menyetujui dan menandatangani memo dropping mingguan termasuk suplesi;
 - e. Asisten urusan keuangan mendistribusikan persetujuan memo dropping mingguan ke masing-masing unit usaha;
 - f. Kaur keuangan transfer modal kerja sesuai dengan persetujuan dropping modal kerja termasuk suplesi melalui rek. bank masing-masing unit usaha.
- Bahwa terdakwa yang menandatangani dan mengajukan memo untuk sebagai berikut :
- a. benar terdakwa yang menandatangani dan mengajukan memo untuk permohonan uang muka pembelian lahan no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 Tersebut dan pada saat menandatangani dok. tersebut terdakwa dalam keadaan sadar.
 - b. Terdakwa membuat memo tersebut berdasarkan surat nomor DK.PTPN-X/16.0832 tanggal 5 Agustus 2016 perihal permohonan persetujuan perluasan lahan proyek penyertaan modal negara (PMN) di pabrik gula ngadirejo.
 - c. Dalam penetapan nilai terdakwa berdasarkan 10% dari nilai HPS dan nilai HPS nya mengacu pada harga appraisal KJPP Abdullah Fitriantoro dan rekan dengan nilai Rp. 1.312.060.000,-
 - d. Bahwa terdakwa belum mengetahui terhadap legalitas objek tanah seluas 4385 M2 yang diakui milik desa Jambean.
 - e. pada saat terdakwa menandatangani memo tersebut terdakwa lupa apa sudah mengetahui dokumen hasil Appraisal dari KJPP Abdullah Fitriantoro dan rekan tersebut, namun hasil appraisal dikirimkan melalui email atas nama div.renbang@PTPN10.co.id.
 - f. terdakwa mengetahui adanya hasil appraisal KJPP Abdullah Fitriantoro dan rekan seingat terdakwa dari sdr. Puji.
 - g. terdakwa lupa apa dokumen yang dilampirkan pada saat menandatangani memo untuk permohonan uang muka pembelian lahan no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 dengan nilai Rp. 1.312.060.000,- tersebut.

Hal 133 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memerintahkan siapapun untuk membuat memo tersebut dan terdakwa mendapatkan memo untuk permohonan uang muka pembelian lahan no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 dengan nilai Rp. 1.312.060.000,- dari Sdr. Suryanto dan saat itu ada Sdr. Puji Setiawan selaku Kepala urusan pada divisi renbang PTPN X selanjutnya setelah menerima memo tersebut terdakwa konsultasi dengan Sdr. M. Hanugroho selaku dir. Keuangan PTPN X via telepon dan Sdr. M. Hanugroho memberikan petunjuk diajukan saja.

Dan saat itu sdr. suryanto menyampaikan bahwa warga yang akan dibeli lahannya meminta kepastian terhadap pembelian tersebut selanjutnya Sdr. Yusuf juga menyampaikan hal yang sama dan jika tidak terealisasi harga akan naik.

- Bahwa ada yang memberikan perintah kepada terdakwa Pada saat mengajukan memo untuk permohonan uang muka pembelian lahan no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 dengan nilai Rp. 1.312.060.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saat itu yang memberikan perintah adalah Sdr. M. Hanugroho selaku Ketua Tim PMN sesuai dengan Surat Keputusan No. XX-SURKP/16.054 tentang penyempurnaan tim proyek penyertaan modal negara (PMN) PT. Perkebunan Nusantara X tanggal 18 Juli 2016.

Dan saat itu seingat terdakwa sdr. M. Hanugroho menelfon terdakwa untuk menandatangani memo untuk permohonan uang muka pembelian lahan no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016.

Selanjutnya saat itu terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. M. Hanugroho terdakwa menggunakan hp merk I-Phone 6 nomor 081-335-7855-77 kemudian sdr. M. Hanugroho menggunakan hp merk apa terdakwa tidak tahun nomor HP nya terdakwa lupa (nomor hp yang dulu berbeda dengan yang sekarang).

- Bahwa setelah menerima perintah M. Hanugroho selaku direktur keuangan PTPN X tahun 2016 untuk menandatangani memo untuk permohonan uang muka pembelian lahan no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 dengan nilai Rp. 1.312.060.000,-, terdakwa tidak melaksanakan rapat pembahasan terlebih dahulu dengan pihak Internal PTPN X maupun pihak eksternal PTPN X.

- Bahwa pada saat adanya perintah M. Hanugroho selaku direktur keuangan PTPN X tahun 2016 untuk menandatangani memo untuk permohonan uang muka pembelian lahan no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 dengan nilai Rp. 1.312.060.000,- benar terdakwa tidak melaksanakan rapat pembahasan terlebih dahulu dengan pihak Internal PTPN X maupun pihak eksternal PTPN X dalam hal ini karena terdakwa kurang hati-hati dan hal ini tindakan terdakwa tidak benar.

Hal 134 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa mengajukan memo uang muka tersebut tidak ada perincian terhadap penggunaan anggaran dengan nilai sebesar Rp. 1.312.060.000,- sesuai dengan memo untuk permohonan uang muka pembelian lahan no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 tersebut.
- Bahwa proses dan mekanisme terhadap pengajuan memo untuk permohonan anggaran di PTPN X Tahun 2016 sesuai dengan SOP direksi PTPN X Nomor : KD/PR/KEU/03 tanggal 15 Januari 2016 perihal prosedur permintaan modal kerja adalah SBB :
 - a. setelah ada persetujuan dari Dewan Komisaris sesuai surat nomor DK.PTPN-X/16.0832 tanggal 5 Agustus 2016.
 - b. selanjutnya terdakwa sebagai tim PMN menerbitkan mengajukan memo untuk permohonan uang muka pembelian lahan no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 dengan nilai Rp. 1.312.060.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa (10 % dari HPS “untuk dok. Hps” sesuai dengan harga appraisal KJPP Abdullah Fitriantoro dan rekan) dengan nilai Rp. 1.312.060.000,- .
 - c. terdakwa mengajukan memo tersebut kepada direktur Keuangan pada saat itu yang menjabat Sdr. Muhammad Hanugroho dengan agenda nomor DK-16.1043 tanggal 9 Agustus 2016 dan dalam agenda tersebut belum ada paraf dan disposisi dari direktur keuangan.
 - d. Setelah itu diterbitkan bukti keluar kas / bank nomor 800033806 tanggal 9 agustus 2016 dan sudah dilakukan paraf oleh divisi keuangan (pembuat, diperiksa,diketahui, disetujui) untuk yang melakukan terdakwa tidak mengetahui dan yang bisa menjelaskan adalah kepala divisi keuangan adalah Sdr. Koesbiyantono.
 - e. Selanjutnya dilakukan transfer dari rek bank bank mandiri no. Rek 1400011369916 atas nama PG Krembong (rek. tersebut yang pegang PTPN X) ke rek. bank mandiri no. Rek 1440001123378 dengan nilai Rp. 1.312.060.000,-.
- Bahwa ada SK Tim PMN tahun 2016 tentang penyempurnaan tim PMN.
- Bahwa sesuai dengan SK Tim PMN tahun 2016 sebagai berikut :
 - a. sesuai dengan SK Tim PMN tahun 2016 tersebut tidak ada mengatur tugas, kewenangan dan tanggungjawab terkait dengan pengadaan atau perluasan lahan.
 - b. bahwa sesuai dengan SK Tim PMN tahun 2016 benar tersebut tidak ada mengatur tugas, kewenangan dan tanggungjawab terkait dengan pengadaan atau perluasan lahan namun terdakwa tetap melaksanakan pengadaan atau perluasan lahan dan mengajukan pembayaran uang muka sesuai dengan

Hal 135 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memo no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 dalam hal ini secara langsung atau tidak langsung dalam hal ini seingat terdakwa diperintah oleh Sdr. M. Hanugroho untuk bisa segera merealisasikan pengadaan lahan tersebut.

- Bahwa pada saat mengajukan memo uang muka sebagai berikut :
 - a. pada saat mengajukan memo uang muka tersebut terdakwa tidak mengetahui terhadap adanya dokumen tersebut.
 - b. terdakwa tidak mengetahui apa maksud dari memo uang muka tgl 8 agustus 2016 tersebut untuk pembayarannya sesuai dengan daftar rincian pembayaran uang muka tersebut.
 - c. daftar rincian penerimaan uang muka tersebut tidak dilampirkan dalam memo uang muka atau tidak.
 - Bahwa tindakan Terdakwa yang mengajukan memo untuk permohonan uang muka pembelian lahan no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 tidak dapat dibenarkan dan tidak mengacu kepada Peraturan menteri BUMN nomor: PER-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik GCG (Good Coorporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.
- Terdakwa tambahkan bahwa dalam memo uang muka tersebut yang mengajukan Tim PMN dan diajukan kepada direktur keuangan dalam hal ini seharusnya tidak dibenarkan karena yang menjabat sebagai ketua tim PMN dan direktur keuangan saat itu adalah Sdr. M. Hanugroho.
- Bahwa memo yang tidak ada nomornya tersebut seharusnya tidak dibenarkan dan seharusnya diberikan nomor.
 - Bahwa Produk yang terdakwa buat pada saat Proses pelaksanaan perluasan lahan untuk Proyek PMN di PG. Ngadirejo adalah :
 - Memo Nomor XX-XX-M/16.202 tanggal 9 Juni 2016 dari Direktur Perencanaan dan pengembangan kepada Direktur Utama Perihal kebutuhan anggaran dalam Perluasan Lahan untuk proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) di Pabrik gula Ngadirejo dengan nilai sebesar Rp. 17.164.356.625,-.
 - Surat Direksi PTPN X Nomor: XX-DEKOM/16.021 tanggal 21 Juni 2016 perihal permohonan persetujuan perluasan lahan proyek penyertaan modal negara (PMN) di Pabrik Gula Ngadirejo dengan nilai sebesar Rp. 17.164.356.625,-.
 - memo kepada direktur keuangan dari tim Penyertaan modal negara memo untuk permohonan pembelian lahan no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016, uang muka 10% dari total harga perkiraan sendiri (sesuai harga

Hal 136 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

appraisal KJPP Abdullah Fitriantoro dan rekan) dengan nilai Rp. 1.312.060.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku tim PMN.

- Bahwa terhadap hasil appraisal dari KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan sesuai dengan surat nomor 031/RES/KJPP-AF/CS/VIII/2016 tanggal 8 agustus 2016 perihal resume penilaian dipergunakan untuk pembayaran uang muka terhadap objek tanah yang berlokasi disamping utara dan belakang PG Ngadirejo PTPN X sesuai dengan memo untuk permohonan pembelian lahan no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016, uang muka 10% dari total harga perkiraan sendiri (sesuai harga appraisal KJPP Abdullah Fitriantoro dan rekan) dengan nilai Rp. 1.312.060.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku tim PMN.

untuk hasil KJPP Satria Iskandar Setiawan dan rekan terdakwa tidak mengetahuinya.

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa hasil appraisal dari kjpp Abdullah fitriantoro dan rekan sesuai dengan surat nomor 031/RES/KJPP-AF/CS/VIII/2016 tanggal 8 agustus 2016 perihal resume penilaian adalah belum final dan tidak bisa digunakan sebagai dasar pembayaran atau dasar dropping anggaran namun terdakwa tetap mengajukan memo pembayaran uang muka sesuai dengan memo untuk permohonan pembelian lahan no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 dan mendasari dari harga appraisal dari kjpp Abdullah fitriantoro dan rekan sesuai dengan surat nomor 031/RES/KJPP-AF/CS/VIII/2016 tanggal 8 agustus 2016 perihal resume penilaian tersebut dalam hal ini karena terdakwa lalai.

- Bahwa yang menandatangani dalam memo sebagai berikut :

- a. yang menandatangani dalam memo untuk permohonan pembelian lahan no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 tersebut adalah terdakwa sendiri dan terdakwa dengan sadar menandatangani dokumen tersebut dan yang memparaf adalah Sdr. Puji Setiawan dengan disposisi paraf oleh Sdr. M. Hanugroho, SAB., M.Sc. selaku direktur keuangan PTPN X agenda no. DK-16.1043 tanggal 9 Agustus 2016 dengan isi disposisi diselesaikan disposisi ditujukan kepada divisi keuangan.
- b. bahwa tidak ada dokumen apapun yang dilampirkan pada saat terdakwa mengajukan memo no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 tersebut.
- c. Dasar penetapan nilai 10 % yang tercantum sesuai dengan memo tersebut sehingga terantun nilai Rp. 1.312.060.000,- terdakwa tidak tahu.
- d. Tidak ada rincian terhadap penggunaan permohonan dropping anggaran dengan nilai sebesar Rp. 1.312.060.000,-.

Hal 137 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. hasil nilai dari KJPP Abdullah Fitriantoro dan rekan adalah sebesar Rp. 6.976.500.000,- kemudian nilai 10 % dari hasil Appraisal KJPP Abdullah Fitriantoro dan rekan adalah sebesar Rp. 697.650.000,-
- f. hasil appraisal dari KJPP Abdullah Fitriantoro dan rekan sesuai dengan surat nomor 031/RES/KJPP-AF/CS/VIII/2016 tanggal 8 agustus 2016 perihal resume penilaian dengan hasil appraisal sebesar Rp. 6.976.500.000,- belum sebagai laporan final.
 - Bahwa Tidak ada rincian terhadap penggunaan anggaran dalam permohonan dropping anggaran sesuai dengan memo no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 dengan nilai sebesar Rp. 1.312.060.000,- karena terdakwa lalai dan seharusnya ada lampiran terhadap penggunaan anggaran sesuai dengan memo no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 dengan nilai sebesar Rp. 1.312.060.000,- dan hal tersebut tidak dibenarkan.
 - Bahwa proses pada saat terdakwa mengajukan memo kepada direktur keuangan dari tim Penyertaan modal negara memo untuk permohonan pembelian lahan no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016, uang muka 10% dari total harga perkiraan sendiri (sesuai harga appraisal KJPP Abdullah Fitriantoro dan rekan) dengan nilai Rp. 1.312.060.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku tim PMN adalah :
 - terdakwa mengajukan memo tersebut kepada direktur Keuangan pada saat itu yang menjabat Sdr. Muhammad Hanugroho dengan agenda nomor DK-16.1043 tanggal 9 Agustus 2016 selanjutnya Sdr. M. Hanugroho selaku direktur keuangan memberikan disposisi "diselesaikan" (paraf).
 - Setelah direktur keuangan melakukan paraf dan disposisi memo tersebut ditindaklanjuti oleh tim keuangan dengan menerbitkan bukti keluar kas / bank nomor 800033806 tanggal 9 agustus 2016 dengan paraf SBB:
 - Pembuat sdr. mohammad reza ghany selaku kasir di bagian keuangan PTPN X (paraf);
 - Dimintai keterangan sdri. Tutik selaku kepala kasir PTPN X (paraf);
 - Diketahui sdr. Achmad Hariadi,S.E. selaku Kepala urusan keuangan PTPN X (paraf);
 - Disetujui oleh Sdr. Koesbiyantono selaku Kadiv keuangan PTPN X (paraf).
 - Setelah itu Dilaksanakan dropping Uang Muka Tanggal 9 Agustus 2016 dari PTPN X ke rekening Bank Mandiri PG. Ngadirejo Nomor: 144-00-1312069-3 dengan nilai sebesar. Rp. 1.312.060.000,- (Dropping Khusus Uang muka

Hal 138 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian lahan) dalam hal ini yang melakukan transfer adalah bagian keuangan.

- selanjutnya dibayar secara tunai ke kades jambean sesuai kwitansi tanggal 10 Agustus 2016 dengan nilai Sebesar Rp. 344.050.000,- untuk uang muka pembelian tanah dan bangunan milik desa Jambean berdasarkan surat pernyataan bersegel yang diterima oleh Sdr. Hari Selaku Kades Jambean.
- Bahwa terhadap memo untuk permohonan pembelian lahan no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 yang terdakwa ajukan sudah di setujui oleh direktur keuangan dan sudah disetujui oleh pihak keuangan PTPN X sesuai dengan bukti keluar kas / bank nomor 800033806 tanggal 9 agustus 2016 namun saat itu terdakwa tidak pernah diverifikasi dan dilakukan pemeriksaan oleh Direktur keuangan PTPN X dan pihak keuangan terhadap memo yang terdakwa ajukan.
- Bahwa yang berhak melaksanakan rapat pembahasan terhadap memo untuk permohonan pembelian lahan no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 adalah:
 - Terdakwa sendiri yang seharusnya melaksanakan rapat pembahasan terlebih dahulu sebelum menandatangani memo untuk permohonan pembelian lahan no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 tersebut.
 - sdr. M. Hanugroho selaku Direktur keuangan dan yang menyetujui memo memo untuk permohonan pembelian lahan no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 tersebut.
 - pihak keuangan yang paraf di bukti keluar kas / bank nomor 800033806 tanggal 9 agustus 2016.
 - Bahwa pada saat mengajukan memo untuk permohonan pembelian lahan no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 tersebut, terdakwa atau pihak keuangan yang paraf di bukti keluar kas / bank nomor 800033806 tanggal 9 agustus 2016 atau sdr. M. Hanugroho selaku direktur keuangan PTPN X sepengetahuan terdakwa tidak melakukan rapat pembahasan terlebih dahulu.
 - Bahwa tindakan sdr. atau pihak keuangan yang paraf di bukti keluar kas / bank nomor 800033806 tanggal 9 agustus 2016 atau sdr. M. Hanugroho selaku direktur keuangan PTPN X yang tidak melakukan rapat pembahasan terlebih dahulu pada saat mengajukan dan mencairkan dana sesuai dengan memo untuk permohonan pembelian lahan no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 dalam hal ini tidak sesuai dengan GCG (Good Corporate Governance) yang sudah diterapkan.

Hal 139 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap memo untuk permohonan pembelian lahan no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 yang sudah mendapatkan paraf persetujuan dari :

- Sdr. M. Hanugroho selaku direktur keuangan;
- pihak keuangan yang paraf di bukti keluar kas / bank nomor 800033806 tanggal 9 agustus 2016.

Dalam hal ini jika tidak ada paraf persetujuan tersebut tidak bisa dilakukan dropping anggaran sesuai dengan memo yang terdakwa buat.

- Bahwa Terhadap proses pengajuan memo untuk permohonan pembelian lahan no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 yang menurut terdakwa tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam hal ini tindakan :

- M. Hanugroho selaku direktur keuangan dan melakukan disposisi “diselesaikan” dan (paraf).
- pihak keuangan yang paraf di bukti keluar kas / bank nomor 800033806 tanggal 9 agustus 2016.

Yang memberikan persetujuan tanpa melakukan pemeriksaan, pengecekan dan koreksi terhadap memo yang terdakwa ajukan dalam hal ini normatifnya tidak dibenarkan dan harus di lakukan pemeriksaan, pengecekan dan koreksi.

- Bahwa sesuai memo untuk permohonan pembelian lahan no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016, uang muka 10% dari total harga perkiraan sendiri (sesuai harga appraisal KJPP Abdullah Fitriantoro dan rekan) dengan nilai Rp. 1.312.060.000,- tersebut benar dilakukan pembayaran kepada pihak desa Jambean dengan nilai sebesar Rp. 344.050.000,- yang diterima oleh Sdr. Hari selaku kades jambean dan diperuntukan untuk uang muka pembayaran Objek Tanah seluas 4385 M2 yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri.

- Bahwa pada saat mengajukan uang muka berdasarkan memo untuk permohonan pembelian lahan no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 dengan nilai Rp. 1.312.060.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku tim PMN terdakwa tidak pernah melakukan rapat pembahasan dengan tim PMN PTPN X dan tidak pernah melakukan rapat pembahasan dengan pihak PTPN X.

- Bahwa melakukan rapat pembahasan dengan tim PMN PTPN X sebagai berikut :

- a. Pada saat mengajukan memo nomor : LA-XX-M/16.068 perihal uang muka pembelian lahan dengan nilai yang diajukan sesuai memo sebesar Rp. 1.312.060.000,- (10% dari Apraisal KJPP Abdullah fitrianto dan rekan) tersebut terdakwa belum mengetahui rincian dari kepala desa Jambean

Hal 140 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Agustus 2016 tersebut dan terdakwa hanya mengetahui adanya pembelian objek tanah yang berlokasi di sekitar PG Ngadirejo desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri dan dibeli oleh PG Ngadirejo PTPN X dari pihak desa Jambean.

b. Bahwa pada saat mengajukan uang muka berdasarkan memo untuk permohonan pembelian lahan no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 dengan nilai Rp. 1.312.060.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku tim PMN yang diperuntukan untuk melakukan pembelian objek tanah dari desa jambean Kec. Kras Kab. Kediri, terdakwa tidak pernah melakukan rapat pembahasan dengan pihak Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri.

- Bahwa permohonan uang muka pembelian lahan no. LA-XX-M/16.068 sebagai berikut :

a. Bahwa tindakan terdakwa yang mengajukan uang muka pembelian tanah berdasarkan memo untuk permohonan uang muka pembelian lahan no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 dengan nilai Rp. 1.312.060.000,- yang tidak melalui pembahasan dengan tim PMN maupun pihak PTPN X tidak mengacu kepada code of conduct pedoman perilaku PTPN X tahun 2014 BAB IV etika usaha yakni :

pada angka 1 "Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Perusahaan bertekad mewujudkan Good Corporate Governance (GCG) melalui penerapan prinsip-prinsip GCG yaitu:" huruf a yakni "Transparansi yakni keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan".

b. Bahwa tindakan terdakwa yang menyuruh melakukan paraf terhadap memo untuk permohonan pembelian lahan no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 dengan nilai Rp. 1.312.060.000,- tanpa menunjukkan hasil appraisal dari KJPP Abdullah Fitriantoro dan rekan sesuai dengan surat nomor 031/RES/KJPP-AF/CS/VIII/2016 tanggal 8 agustus 2016 perihal resume penilaian dalam hal ini tidak dibenarkan dan bertentangan dengan code of conduct pedoman perilaku PTPN X tahun 2014 BAB IV etika usaha yakni :

pada angka 1 "Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Perusahaan bertekad mewujudkan Good Corporate Governance (GCG) melalui penerapan prinsip-prinsip GCG yaitu:" huruf a yakni "Transparansi yakni keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan".

Hal 141 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memo uang muka no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016, terdakwa menggunakan KJPP Abdullah Fitriantoro dan rekan yang masih resume (belum final) padahal tanggal 5 Agustus 2016 sudah ada appraisal dari KJPP Satria Iskandar Setiawan yang sudah Laporan final dalam hal ini karena saat itu sepengetahuan terdakwa hanya ada hasil appraisal dari KJPP Abdullah Fitriantoro dan rekan sesuai dengan surat nomor 031/RES/KJPP-AF/CS/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 perihal resume penilaian dan belum ada hasil appraisal dari pihak lainnya.
- Bahwa hasil appraisal dari KJPP Abdullah Fitriantoro dan rekan di PG Ngadirejo yang masih resume berdasarkan surat nomor : 031/RES/KJPP-AF/CS/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 perihal resume penilaian yang belum tercantum nomor izin dan klasifikasi izin penilai publik seharusnya tidak bisa dijadikan acuan atau dasar untuk pelaksanaan dropping anggaran sesuai dengan memo untuk permohonan uang muka pembelian lahan no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 dengan nilai Rp. 1.312.060.000,- yang terdakwa tandatangani tersebut.
- Bahwa dasar dalam mengajukan memo untuk permohonan uang muka pembelian lahan no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 tidak ada dasarnya dan tidak sesuai dengan SOP direksi PTPN X Nomor : KD/PR/KEU/03 tanggal 15 Januari 2016 tentang prosedur permintaan modal kerja seharusnya yang mengajukan dropping anggaran adalah unit usaha dalam hal ini PG Ngadirejo, karena dalam RKAP PTPN X tahun 2016 anggarannya adalah milik dari PG Ngadirejo.
- Bahwa dasar penentuan nilai uang muka dengan nilai sebesar Rp. 1.312.060.000,- (10 % dari appraisal Abdullah Fitriantoro dan Rekan) dalam memo no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 yang mendasari dari hasil appraisal dari KJPP Abdullah Fitriantoro dan rekan berdasarkan surat nomor 031/RES/KJPP-AF/CS/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 perihal resume penilaian, dan faktanya hasil appraisal kjpp Abdullah Fitriantoro dan rekan tersebut dengan nilai sebesar Rp. Rp. 6.976.500.000,- (10% nya sebesar Rp. 697.650.000,-) hal ini terjadi karena kesalahan terdakwa.
- Bahwa uang muka sesuai dengan memo untuk permohonan uang muka pembelian lahan no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 dengan nilai Rp. 1.312.060.000,- dibayarkan kepada sepengetahuan terdakwa pembayaran uang muka pembelian tanah kepada desa jambean dan untuk 12 warga pemilik lahan lainnya kemudian untuk nilainya terdakwa tidak tahu pasti karena terdakwa pada

Hal 142 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu tidak meminta bukti pembayaran terhadap uang muka pembelian tanah tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa mengajukan uang muka sesuai dengan memo untuk permohonan uang muka pembelian lahan no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 dengan nilai Rp. 1.312.060.000,- dan akhirnya dilaksanakan droping uang muka pembelian tanah dari PTPN X kepada PG Ngadirejo, terdakwa tidak pernah meminta Laporan Pertanggungjawaban atau bukti pembayaran untuk pembayaran uang muka pembelian lahan di sekitar PG. Ngadirejo desa Jambean kec. Kras, Kab. Kediri kepada PG Ngadirejo.

- Bahwa pada saat mengajukan uang muka sesuai dengan memo untuk permohonan uang muka pembelian lahan no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 dengan nilai Rp. 1.312.060.000,- untuk pembelian lahan yang berada disamping utara dan belakang PG Ngadirejo belum terbentuk tim penghapusan dan pengadaan lahan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PTPN X no. XX-SURKP/16.066 tanggal 19 Agustus 2016 tentang Tim Penghapusan aset dan pengadaan perluasan lahan proyek penyertaan modal negara PT. Perkebunan Nusantara.

- Bahwa Pada saat terdakwa mengajukan memo berdasarkan memo untuk permohonan uang muka pembelian lahan no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 dengan nilai Rp. 1.312.060.000,- terdakwa mengacu sesuai Surat Keputusan No. XX-SURKP/16.054 tentang penyempurnaan tim proyek penyertaan modal negara (PMN) PT. Perkebunan Nusantara X tanggal 18 Juli 2016.

- Bahwa dalam Surat Keputusan No. XX-SURKP/16.054 tentang penyempurnaan tim proyek penyertaan modal negara (PMN) PT. Perkebunan Nusantara X tanggal 18 Juli 2016 tidak ada tugas dan tanggung jawab untuk pelaksanaan pengadaan lahan atau pelaksanaan pengadaan tanah.

Dan baru ada tugas untuk pelaksanaan pengadaan lahan atau pelaksanaan pengadaan tanah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PTPN X no. XX-SURKP/16.066 tanggal 19 Agustus 2016 tentang Tim Penghapusan aset dan pengadaan perluasan lahan proyek penyertaan modal negara PT. Perkebunan Nusantara X.

Seharusnya saat itu terdakwa tidak bisa mengajukan anggaran uang muka pembelian tanah sesuai dengan memo untuk permohonan uang muka pembelian lahan no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 dengan nilai Rp. 1.312.060.000,.

Hal 143 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya tidak diperbolehkan terdakwa mengajukan uang muka pembelian tanah berdasarkan memo untuk permohonan uang muka pembelian lahan no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 dengan nilai Rp. 1.312.060.000,- mengacu pada Surat Keputusan No. XX-SURKP/16.054 tentang penyempurnaan tim proyek penyertaan modal negara (PMN) PT. Perkebunan Nusantara X tanggal 18 Juli 2016 karena tidak ada tugas dan tanggung jawab sesuai SK Tersebut yang mengatur tentang pengadaan lahan atau pengadaan tanah.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat laporan setelah mengajukan memo untuk permohonan uang muka pembelian lahan no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 dengan nilai Rp. 1.312.060.000,-.
- Terdakwa tidak pernah membuat pertanggungjawaban dan terdakwa tidak pernah menerima laporan pertanggungjawaban setelah terdakwa mengajukan uang muka pembelian tanah berdasarkan memo untuk permohonan uang muka pembelian lahan no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 dengan nilai Rp. 1.312.060.000,- sehingga terjadi pembayaran uang muka secara tunai kepada Sdr. Hari selaku Kepala desa Jambean dengan nilai Rp. 344.050.000,- untuk Objek tanah seluas 4385 M2 yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo.
- Bahwa Terhadap pembayaran dengan nilai sebesar Rp. 344.050.000,- untuk uang muka pembelian tanah dan bangunan milik desa Jambean berdasarkan surat pernyataan bersegel yang diterima oleh kepada Sdr. Hari selaku Kades Jambean benar menggunakan anggaran dari droping anggaran berdasarkan memo untuk permohonan uang muka pembelian lahan no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 dengan nilai Rp. 1.312.060.000,- yang ditandatangani oleh Mustaqim, S.T. (terdakwa sendiri).
- Bahwa terhadap memo untuk permohonan uang muka pembelian lahan no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 dengan nilai Rp. 1.312.060.000,- yang selanjutnya berdasarkan memo tersebut terjadi pembayaran uang muka secara tunai kepada Sdr. Hari selaku Kepala desa Jambean dengan nilai Rp. 344.050.000,- untuk Objek tanah seluas 4385 M2 yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo berdasarkan keitansi tanggal 10 Agustus 2016, dan tindakan terdakwa yang tidak pernah membuat pelaporan terhadap pembayaran uang muka tersebut, tidak sesuai dengan board manual PTPN X tahun 2016 BAB IX etika berusaha anti korupsi dan donasi point 12 integritas pelaporan yang berbunyi :

Hal 144 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“semua transaksi pencatatan dan pelaporan bisnis perusahaan dilaksanakan berdasarkan otorisasi pejabat yang berwenang. Direksi dan komisaris wajib menjaga integritas pelaporan dengan melakukan pencatatan transaksi keuangan dengan benar, menyusun laporan sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku serta bertanggungjawab sepenuhnya atas isi laporan tersebut dan tidak memberikan keterangan palsu yang merugikan perusahaan”.

- Bahwa kronologis perihal memo tersebut dari sdr Suryanto membuat draft memo dan meminta terdakwa untuk menandatangani memo tersebut karena ada desakan warga;

- Bahwa Suryanto alm. Kapasitas sebagai koordinator ptpn x kepada warga,

- Bahwa tidak ada koordinasi untuk menandatangani memo tersebut oleh sdr. Suryanto alm.

- Bahwa pada saat itu dari alamat surat dari dan kepadanya dari tim pmn kepadanya ke direktur keuangan ;

- Bahwa saya sebagai wakil ketua tim pmn perluasan lahan, dan direktur keuangan nya adalah Hanugroho ;

- Bahwa tanpa tandatangan saya kalau kepadanya direktur utama bisa cair;

- Bahwa perihal menuruti permintaan mendesak sdr. Suryanto alm. Terdakwa menanyakan lampiran surat tersebut dan hanya 1 lembar memori tersebut tidak ada lampiran misal appraisal kjpp Abdullah;

- Bahwa terdakwa waktu cukup sempit dan besok harus ada penyerahan uang muka kepada warga, seingat terdakwa hanya memfoto memo tersebut dan dimintakan ke direktur keuangan ;

- Bahwa terhadap tidak ada data dukung itu harus nya dilengkapi oleh sdr. Suryanto, dan terdakwa didesak untuk dimintai tandatangan dulu karena waktu terdesak;

- Bahwa hari berikutnya terdakwa tidak ada dikantor dan tidak bisa mengawal untuk dokumen pendukung perihal memo untuk diajukan direktur keuangan;

- Bahwa tidak mengetahui proses transfer dan lainnya;

- Bahwa terkait 3x pembayaran uang muka tidak mengetahui dan tidak melewati terdakwa;

- Bahwa mengenai pola pembayaran uang muka setelah pembayaran pertama melalui saya selanjutnya pencairan melalui tim perluasan lahan setelah pembayaran pertama ;

- Bahwa terkait memo uang muka kepada direktur keuangan hanya menandatangani memo 1 lembar tersebut lalu saya foto lalu diteruskan ke direktur keuangan M. Hanugroho dan tidak menjelaskan tentang kelengkapan

Hal 145 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memo tersebut dan terdakwa menyampaikan ke direktur keuangan kelengkapan selanjutnya dilengkapi oleh sdr. Suryanto alm.;

- Bahwa terkait rapat uang muka tidak ada rapat Karena besoknya langsung proses pembayaran uang muka;
- Bahwa tidak ada rapat dalam memo uang muka tersebut ;
- Bahwa tentang prosedur pembuatan memo uang muka tersebut tidak seperti itu, terdakwa tetap melaksanakan memo tersebut karena kata sdr. Suryanto alm.

Semuanya beres mengenai cacat prosedur tersebut;

- Bahwa tidak mengetahui mengenai tanah tersebut masih milik pg. Ngadirejo
- Bahwa tentang ketidaktahuan tanah tersebut milik pg. Ngadirejo dan tetap menjalankan memo tersebut ;
- Bahwa sebagai wakil ketua tim pmn minta pertimbangan sdr. Hanugroho mengenai memo tersebut ;
- Bahwa memo tersebut kalau direktur utama sudah acc tidak dilakukan rapat
- Bahwa tidak bisa mengawal jalannya memo tersebut karena terdakwa tidak ada ditempat ;
- Bahwa tidak pernah melakukan konfirmasi ke kjpp, yang berkomunikasi adalah sdr. Suryanto alm.
- Bahwa tidak mengetahui hasil kajian kjpp tersebut dan bukan bagian tupoksi terdakwa ;
- Bahwa ditahap selanjutnya ada informasi ada masalah lahan pada bulan September tim penghapusan aset dan perluasan lahan mengadakan rapat tentang status tanah, lalu diputuskan diperiksa lebih lanjut lalu ditunjuk PIC salah satunya sdr. Suryanto alm.
- Bahwa di memo tersebut mewakili dari tim pmn sebagai wakil ketua pmn, pada waktu itu belum dibentuk tim khusus karena masih bersifat ad hoc;
- Bahwa tidak ada job deskripsi pengadaan lahan di Dirrenbang ;
- Bahwa tentang waktu yang sempit adalah tentang terikat kepastian pembayaran uang muka kepada warga oleh sdr. Suryanto alm. Dan tidak terikat pada rapat sebelumnya tentang pembayaran uang muka tersebut ;
- Bahwa tidak mengetahui tanah tersebut adalah milik negara;
- Bahwa mengenai koordinasi yang tidak berjalan dengan baik terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut harusnya melakukan verifikasi kelengkapan dahulu perihal dokumen pendukungnya;
- Bahwa waktu terjadinya ini ada ruangan sendiri ada 2 orang yaitu 1 untuk ruangan Terdakwa dan 1 lagi staff Dirrenbang, di salah satu ruangan kerja ada 4 orang disana;

Hal 146 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Suryanto alm. Datang ke ruangan membawa memo tentang redaksi narasi bukan Terdakwa yang menulis, dan belum ditandatangani terdakwa ketika pertama kali dibawa sdr. Suryanto alm. Dan sudah dicetak, dan tidak ada koordinasi sebelum nya untuk mencetak memo tersebut karena kondisi nya mendesak, ada paraf sdr. Puji sebagai kaur, lalu redaksi narasi tulisan adalah sdr. Suryanto alm. Yang mencetak berkas tidak ada ditaruh dalam map;
- Bahwa semua proses pembayaran uang muka adalah sdr. Suryanto alm. Dan saya tidak pernah turun ke lapangan untuk proses tersebut, sdr Suryanto alm. adalah semua perluasan lahan dibawah tupoksi dan ditunjuk direksi langsung untuk pembayaran uang muka ke warga desa dan appraisal juga serta beberapa didampingi tim oleh bu Yanti dan pak Bidsu;
- Bahwa mengenai waktu sempit besok akan ada pencairan lalu sdr. Suryanto alm. Menyampaikan besok harus ada dana untuk pembayaran uang muka dan terancam batal dan membuat terdakwa yakin perihal pembayaran tersebut ;
- Bahwa mengenai terdakwa menanyakan berkas kelengkapan pada sdr. Suryanto alm. Yang bersangkutan bilang kelengkapan dokumen sudah beres diruangan tersebut ada sdr. Puji dan itu meyakinkan terdakwa dan sdr. Puji untuk menandatangani dokumen tersebut ;
- Bahwa tentang menghubungi direktur keuangan tentang kelengkapan dokumen via chat yang bertanggung jawab adalah sdr. Suryanto alm.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang dropping pencairan uang muka tersebut;
- Bahwa tentang sdr. Puji keesokan harinya pada saat pencairan dengan dasar memo tersebut tidak ada dikantor ;
- Bahwa tentang pencairan ada 2 pencairan ada 90% dana dari ptpn III lalu 10% dari ptpn X sebesar 900M pada 31 Desember 2019
- Bahwa tentang dana 1,3M tidak dari dana pmn dari dana ptpn x dan dana 900M masih utuh dan dibagi ke 3 pabrik gula salah satunya pg. Ngadirejo
- Bahwa tentang yang memverifikasi kjpp dari divisi umum dan aset dibawah sdr. Suryanto alm.
- Bahwa penyesalan dengan keadaan seperti yang mendorong terdakwa langsung tandatangan adalah dari desakan sdr. Suryanto alm. Dan tidak sempat cek kelengkapan dokumen ;
- Bahwa sebagai wakil ketua tim pmn wajib mengumpulkan dokumen bisa disuport divisi umum mengenai dokumen tersebut adalah divisi umum, mengenai tim pmn adalah kewajiban tim pmn;

Hal 147 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang tandatangan tersebut diluar memo ini ditangani oleh tim pmn sdr. Puji dll, untuk memo yang menangani sdr. Suryanto alm.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., memberikan pendapat dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Ahli selaku PNS Pembina Utama Madya IVD, Guru Besar, Dekan FH UNMUH Malang.
- Bahwa yang dimaksud *mens rea*, *actus reus*, *willen en wetten* gambaran dan ilustrasinya mens rea itu sesungguhnya dalam pasal hukum pidana adalah kesalahan/sikap batin karena bisa berupa kesengajaan ataupun berupa kealpaan/ kelalaian serta sering dianggap sebagai unsur subjektif berupa sikap batin tadi, Actus Reus dalam hukum pidana kita yaitu sebagai criminal act atau perbuatan Pidana, lalu Actus reus dan mens rea sebagai syarat utama pemidanaan pada seseorang; willen en wetten yaitu kesalahan dalam bentuk pertama yaitu kesengajaan dalam kuhp tidak ada penjelasan mengenai kesengajaan itu lalu penjelasan pada kuhp lama wtp yaitu kesengajaan adalah willen (menghendaki) en wetten (mengetahui) jadi sebagai padanan dari kesengajaan
- Bahwa kriteria penyertaan tindak pidana pada konteks pasal 55 ayat 1 penyertaan itu harus ada kehendak bersama/ kesepakatan bersama ada niat bersama untuk melakukan kejahatan dan harus juga dibuktikan masing-masing pelaku melakukan sendiri perbuatannya secara fisik tanpa mempersoalkan siapa yang kemudian menyelesaikan tindak pidana itu dalam konteks penyertaan
- Bahwa seseorang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana haruslah tau yg dilakukan, menghendaki perbuatannya beserta akibatnya baru bisa dijatuhi pidana
- Bahwa penyertaan niat kehendak bersama kesepakatan bersama, untuk melakukan kejahatan
- Bahwa penyertaan harus dibuktikan bahwa masing-masing pelaku melakukan sendiri perbuatannya secara fisik, tanpa mempersoalkan siapa yang kemudian menyelesaikan tindak pidana itu
- Bahwa perbedaan antara pasal 56 disebut membantu melakukan kejahatan artinya memberikan bantuan pada saat kejahatan terjadi atau dia memberikan

Hal 148 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana untuk melakukan kejahatan lalu terjadinya pembantuan pada saat tindak pidana terjadi, pasal 55 terjadi ketika sebelum tindak pidana terjadi

- Bahwa fungsi pasal 55 KUHP untuk memastikan peran masing-masing pelaku pada satu tindak pidana, kontruksinya yaitu masing-masing pelaku tidak dipersoalkan sampai menyelesaikan tindak pidana itu, sehingga peran masing-masing pelaku akan terlihat dala mewujudkan tindak pidana, walaupun secara doktrinal ancaman pidananya sama
- Bahwa pertanggung jawaban pidana tidak bisa dialihkan ke orang lain karena pelaku telah meninggal dunia yaitu ada doktrinal individualisasi pidana yaitu berdasarkan kesalahan masing-masing dan tidak ada konsep pengalihan tanggung jawab kecuali dalam kuhp baru ada pertanggung jawaban pidana pengganti dalam konteks kasus misal orang tua diminta tanggung jawaban karena kenakalan anaknya , prinsipnya adalah individualisasi pidana yaitu berdasarkan kesalahan masing-masing pelauk tindak pidana

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*A de Charge*) sebagai berikut:

Achmad Hariadi, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Kepala Urusan Pengendalian anggaran pada PTPN X tahun 2014 - 2016
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Bin Muslimin Hag selaku Pjs. Kepala Divisi Perencanaan dan pengembangan PTPN X sejak tahun 2016 pada saksi menjabat sebagai kepala urusan pengendalian anggaran PTPN X dan dengan Terdakwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saat ini Saksi sebagai pensiunan karyawan PTPN X dan pada tahun 2016 saksi sebagai kepala urusan pengendalian anggaran divisi keuangan PTPN X berdasarkan Surat Keputusan direksi PTPN X (dok. menyusul).
- Bahwa dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Urusan Pengendalian anggaran PTPN X berdasarkan buku struktur organisasi dan rincian tugas PTPN X tahun 2013 (lampiran SK Nomor: XX-SURKP/13.050 tanggal 21 Mei 2013) adalah :
 - a. Mengusulkan rencana kerja dan anggaran tahunan urusan pengendalian anggaran;
 - b. Mengusulkan kebijakan, sistem dan prosedur operasional urusan

Hal 149 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengendalian anggaran;

- c. Melakukan koordinasi dengan para kepala urusan lainnya, para Manajer Pabrik Gula dan manajer kebun tembakau dalam rangka penyelesaian pekerjaan;
- d. Mengkoordinasikan kegiatan urusan pengendalian anggaran dalam hal :
 - Pengendalian anggaran perusahaan;
 - Pengelolaan dan pendayagunaan dana yang ada secara optimal untuk kepentingan perusahaan.
 - Pelaksanaan verifikasi terhadap pengajuan kebutuhan modal kerja yang diajukan oleh masing-masing Pabrik gula dan kebun tembakau;
 - Pengaturan kelancaran dan kebutuhan dana untuk modal kerja pabrik gula dan kebun tembakau;
 - Pelaksanaan evaluasi dan monitoring realisasi atas modal kerja yang diberikan kepada Pabrik Gula dan Kebun Tembakau;
 - Pemberian dana tambahan maksimal sebesar 10% apabila diperlukan yang telah disisihkan dari RKAP masing-masing unit di Kantor Direksi, Pabrik Gula dan Kebun Tembakau;
- e. Membina dan menilai kinerja para asisten urusan pengendalian anggaran,
- f. Menyusun laporan kegiatan urusan pengendalian anggaran dalam rangka pertanggungjawaban kepada Kepala Divisi Keuangan secara berkala.

dalam melaksanakan tugas sehari-hari saksi Bertanggung jawab kepada kepala bagian keuangan tahun 2016 adalah Sdr. Koesbiyantono.

- Bahwa PTPN X pernah menerima dana PMN (Penyertaan Modal Negara) pada tahun 2015 berdasarkan :
 - a. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 tahun 2015 tentang penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Perkebunan Nusantara III dengan penyertaan modal negara kepada PT. Perkebunan Nusantara X dengan nilai sebesar Rp. 877.500.000.000,-.
 - b. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 tahun 2015 tentang penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam

Hal 150 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal saham perusahaan PT. Perkebunan nusantara X dengan nilai penyertaan modal negara sebesar Rp97.500.000.000,00

Dengan nilai total Rp975.000.000.000,00

Dan terhadap anggaran tersebut ditampung dalam Rekening giro Bank Mandiri atas nama PT. Perkebunan Nusantara X Nomor : 140-00-0073907

- Bahwa terhadap penerimaan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN), PTPN X membentuk tim dan saksi masuk dalam tim tersebut dengan uraian SBB :

- Surat Keputusan No. XX-SURKP/15.046 tanggal 23 Juni 2015 tentang Tim Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) PT. Perkebunan Nusantara X dan saksi sebagai Anggota Tim Keuangan.
- surat Keputusan No. XX-SURKP/16.054 tanggal 18 Juli 2016 tentang penyempurnaan tim proyek penyertaan modal negara (PMN) PT. Perkebunan Nusantara X dan saksi sebagai Anggota Tim Keuangan.
- Bahwa kronologi sehingga PTPN X mendapatkan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) secara umum adalah SBB :
 - Berawal adanya program PMN untuk beberapa BUMN.
 - Pengajuan sejak tahun 2014 namun untuk proses di tahun 2014 saksi tidak mengetahuinya.
 - Kemudian dilaksanakan pembahasana ke kementerian BUMN terkait dengan dana PMN (Penyertaan Modal Neagara).
 - Kemudian PTPN X membuat Proposal / Business Plan yang dipresentasikan ke DPR RI.
 - Bulan januari tahun 2015 PTPN X mengajukan dana PMN ke kementerian BUMN berdasarkan Business Plan pengajuan penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) RAPBN-P Tahun 2015 pada PT. Perkebunan Nusantara X dengan nilai pengajuan Rp. 975.000.000.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar) yang akan digunakan untuk program strategis yang terdiri dari :
 - a. Integrasi PG Ngadirejo dengan co-generation 20 MW dan Bioethanol 100 KPLD;
 - b. Peningkatan kapasitas PG Tjoekir dari 4.200 TCD menjadi 4.800 TCD, terintergrasi dengan co-generation 10 MW;

Hal 151 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Peningkatan kapasitas PG Gempolkrep dari 6.500 TCD menjadi 7.200 TCD, terintegrasi dengan co-generation 20 MW dan produk turunan ethanol.
- Kemudian tanggal 31 Desember 2015 PTPN X menerima anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan nilai sebesar Rp. 975.000.000.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar) yang ditampung dalam Rekening giro Bank Mandiri atas nama PT. Perkebunan Nusantara X Nomor rekening: 140-00-0073907-9.
 - a. Proses Pembayaran terhadap objek tanah yang diakui milik desa Jamban yang berlokasi di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo seluas 4385 M2:
 - > pembayaran uang muka dengan proses dan mekanisme SBB :
 - Terdakwa selaku ketua tim PMN mengajukan uang muka berdasarkan memo untuk permohonan pembelian lahan no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016, uang muka 10% dari total harga perkiraan sendiri (sesuai harga appraisal KJPP Abdullah Fitriantoro dan rekan) dengan nilai Rp. 1.312.060.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku tim PMN dan dilakukan penomoran;
 - kemudian memo tersebut diajukan kepada Sdr. M. Hanugroho selaku direktur keuangan dan dilakukan disposisi "diselesaikan" dan paraf.
 - Setelah direktur keuangan melakukan paraf dan disposisi memo tersebut kemudian turun ke sdr. koebiyantono selaku kadiv keuangan (paraf di buku agenda) selanjutnya turun ke saksi (paraf di buku agenda) dan saksi meneruskan ke kasir setelah itu oleh kasir ditindaklanjuti dengan membuat bukti keluar kas/bank No. 800033806 tanggal 9 Agustus 2016 dan dilakukan paraf dengan uraian SBB :
 - Pembuat sdr. mohammad reza ghany selaku kasir di bagian keuangan PTPN X (paraf);
 - Diperiksa sdr. Tutik selaku kepala kasir PTPN X (paraf);
 - Diketahui sdr. Achmad Hariadi, S.E. selaku Kepala urusan pengendalian anggaran PTPN X (paraf);
 - > Disetujui oleh Sdr. Koesbiyantono selaku Kadiv keuangan PTPN X (paraf).
 - Setelah itu Dilaksanakan droping Uang Muka Tanggal 9 Agustus

Hal 152 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dari PTPN X ke rekening Bank Mandiri PG. Ngadirejo Nomor: 144-00-1312069-3 dengan nilai sebesar. Rp. 1.312.060.000,- (Dropping Khusus Uang muka pembelian lahan) dalam hal ini yang melakukan transfer adalah bagian keuangan.

- selanjutnya dibayar secara tunai ke kades jambean sesuai kwitansi tanggal 10 Agustus 2016 dengan nilai Sebesar Rp. 344.050.000,- untuk uang muka pembelian tanah dan bangunan milik desa Jambean berdasarkan surat pernyataan bersegel yang diterima oleh Sdr. Hari Selaku Kades Jambean.
- > pembayaran kedua dengan proses dan mekanisme SBB :
 - sdr. suryanto mengajukan pembayaran berdasarkan memo Pembayaran tanah (nomor tidak ada) tanggal 5 Oktober 2016 yang ditandatangani Sdr. Suryanto selaku Ketua Tim Penghapusan aset dan perluasan lahan proyek PMN PTPN X.
 - kemudian memo tersebut diajukan kepada direktur keuangan dan dilakukan disposisi "diselesaikan" dan paraf.
 - Setelah direktur keuangan melakukan paraf dan disposisi memo tersebut ditindaklanjuti oleh tim keuangan yakni SBB :
 - Pembuat sdr. mohammad reza ghany selaku kasir di bagian keuangan PTPN X (paraf);
 - Diperiksa sdri. Tutik selaku kepala kasir PTPN X (paraf);
 - Diketahui sdr. Yudha kurnianto selaku kepala urusan perencanaan anggaran PTPN X (paraf);
- > Disetujui oleh Sdr. Koesbiyantono selaku Kadiv keuangan PTPN X (paraf).
 - Kemudian dilaksanakan dropping Tanggal 6 Oktober 2016 Dari Rek Mandiri PG. Kremboong Nomor : 14000113699 sebesar Rp. 7.549.861.429,-.
 - Selanjutnya sesuai dengan aplikasi bukti setor Bank Mandiri tanggal 7 Oktober 2016 nomor validasi 144-00-061175735-9 dan sesuai rek. koran bank Mandiri atas nama PG. Ngadirejo nomor rek 144-00-1312069-3 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,-.
 - Selanjutnya sesuai dengan aplikasi bukti setor Bank mandiri tanggal

Hal 153 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Oktober 2016 pembayaran secara transfer dari PG. Ngadirejo dengan nilai sebesar Rp. 1.885.450.000,- ke rekening a.n. Hari Bank BCA nomor rekening 0331812098 untuk pembelian tanah PMN Desa Jambean.

- Bahwa dokumen yang dilampirkan dalam pengajuan sebagai berikut:
 - a. dokumen yang dilampirkan dalam pengajuan memo untuk permohonan pembelian lahan no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 adalah summary report atau resume dari KJPP Abdullah Fitriantoro dan rekan berdasarkan surat KJPP AFR nomor : 031/RES/KJPP-AF/CS/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 perihal resume penilaian selanjutnya saksi melampirkan dokumen berupa:
 - memo dari dir. Renbang kepada dirut nomor : XX-XX-M/16.202 tanggal 9 Juni perihal perluasan lahan untuk PMN di PG Ngadirejo.
 - surat PTPN X Nomor : XX-DEKOM/16.021 tanggal 21 Juni 2016 perihal permohonan persetujuan perluasan lahan proyek penyertaan modal negara (PMN) di Pabrik Gula Ngadirejo yang ditujukan kepada kepada dewan Komisaris PTPN X;
 - Surat Dewan Komisaris PTPN X nomor : DK.PTPN-X/16.0832 tanggal 5 Agustus 2016 perihal permohonan persetujuan perluasan lahan proyek penyertaan modal negara (PMN) di Pabrik Gula Ngadirejo.
 - b. Bahwa tidak ada daftar nominatif penerima uang dan jumlah penerimaannya pada saat mengajukan memo tersebut.
 - c. Hasil nilai dari KJPP Abdullah Fitriantoro dan rekan adalah sebesar Rp 6.976.500.000,00 nilai 10% dari appraisal tersebut adalah sebesar Rp 697.650.000,00
 - d. Dasar penetapan nilai 10 % yang tercantum sesuai memo tersebut sehingga terantum nilai Rp1.312.060.000,00 dalam hal ini saksi tidak mengetahuinya dan waktu itu sudah saksi verifikasi ke Terdakwa saksi suruh merubah suratnya karena nilai 10 % dari KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam memo tersebut dan saat itu Terdakwa menjawab "saksi tidak ikut membuat dan saksi hanya tanda tangan" selanjutnya saksi juga melaporkan kepada sdr. Koesbiyantono selaku Kadiv. Keuangan PTPN X terkait hal tersebut

Hal 154 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr. Koesbiyantono menjawab "ini sudah di ACC pak M. Hanugroho".

- e. Bahwa Appraisal yang berupa Summary report / Resume dari KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan tersebut belum dinyatakan sebagai laporan Final karena belum Nomor ijin penilai, nomor Mappi dan klasifikasinya.
- f. proses permohonan memo dari tim PMN untuk permohonan no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 tersebut tidak sesuai dengan SOP direksi PTPN X Nomor : KD/PR/KEU/03 tanggal 15 Januari 2016 seharusnya sesuai dengan S.O.P. tersebut yang berhak mengajukan adalah PG Ngadirejo (karena dalam RKAP anggarannya ada pada PG Ngadirejo).
- g. bahwa benar memo tersebut tidak sesuai dengan SOP direksi PTPN X Nomor : KD/PR/KEU/03 tanggal 15 Januari 2016 dalam hal ini Terdakwa selaku tim penyertaan modal negara tidak berhak mengajukan memo permohonan anggaran dan seharusnya yang meminta adalah GM Pg Ngadirejo (Unit Usaha).
- h. Bahwa Tindaklanjut atas memo dari tim PMN untuk permohonan no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 adalah diterbitkan:
 - 1) Bukti keluar kas bank nomor: 0908006 tanggal 9 Agustus 2016;
 - 2) selanjutnya saksi menyiapkan dana sejumlah Rp. 1.312.060.000,- Untuk di Dropping ke PG Ngadirejo, setelah anggaran di droping kemudian membuat memo penyediaan modal kerja khusus dari Divisi Keuangan ke Manager keuangan PG Ngadirejo tanggal 9 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh sdr. Kusbiyantono selaku Kadiv. Keuangan dan diparaf Sdr. Achmad Hariadi dan paraf kasir (namun saksi lupa paraf siapa).
- i. saksi tidak menolak memo tersebut yang tidak sesuai dengan SOP direksi PTPN X Nomor : KD/PR/KEU/03 tanggal 15 Januari 2016 karena sudah mendapatkan disposisi "diselesaikan" dari direktur keuangan.
 - Bahwa Saksi tidak memonitor pencairannya
 - Bahwa tentang dana 1,3M untuk uang muka saksi mengetahui
 - Bahwa mekanisme uang muka yaitu ada memo dari sdr. Suryanto (alm.) pada direktur keuangan lalu pada sdr.. Mustaqim lalu pencairan pada pg. Ngadirejo dari PTPNX

Hal 155 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat tim tersebut sdr. Suryanto alm.
- Bahwa dana 1,3M ditransfer pada pg. Ngadirejo dengan memo dari sdr. Terdakwa
- Bahwa pada saat itu kepala divisi umum sdr. Suryanto alm. dan aset turun ke lapangan
- Bahwa saat pembayaran pada warga didampingi sdr. Suryanto alm.
- Bahwa setau saksi 1,3M uang muka kedua 7,2M yang ditransfer persis ke pg. Ngadirejo atau sesuai memo
- Bahwa sebagai yang mencairkan dropping 1,3M ada memonya tersebut Saksi mengetahui
- Bahwa dasar memo tersebut saksi punya datanya yaitu bentuk persetujuan komisaris juga dari direksi untuk permohonan pencairan tersebut
- Bahwa dasar pencairan tersebut sesuai appraisal pada memo nya dan appraisal resume dilampirkan pada memo
- Bahwa seharusnya yang disertakan laporan final appraisal pada memo tersebut
- Bahwa saksi mencairkan dana berdasarkan memo tersebut
- Bahwa pada tim pmn selaku bagian keuangan
- Bahwa tidak rapat membahas dan saksi tidak mengetahui dan tidak pernah diajak rapat
- Bahwa tidak mengetahui tentang memo berdasarkan desakan warga dan tidak mau dikatakan terhambat
- Bahwa pernah dengar pengajuan dana ptpn x ke bumh sebesar 900M
- Bahwa pembayaran uang muka 1,3M tidak memakai uang pmn dari 900M, diambilkan dari penjualan gula
- Bahwa PT PN X sebagai kaur pengendalian anggaran mengenal terdakwa namun beda ruangan
- Bahwa mekanisme dana diturunkan dari pengajuan dana sampai turun dana saksi tidak melakukan monitoring hanya pencairan saja
- Bahwa dana 1,3 M merupakan pencairan lahan untuk warga ngadirejo
- Bahwa dana turun untuk siapa dan mekanisme nya pertama ada memo dari mustaqim kemudian disetujui direktur kemudian turun maka keuangan melakukan transfer ke PG ngadirejo
- Bahwa dasar pembuatan memo persetujuan dewan komisaris
- Bahwa saksi tidak berani mencairkan jika tidak ada memo

Hal 156 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebelum pencairan tidak ada rapat pembahasan dan tidak ada rapat

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) Lembar Asli Bukti Pembayaran Jasa Pengukuran Peta Bidang Tanah Tanggal 14 September 2016.
- 2) 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Terima Dokumen nomor berkas permohonan 30788/2016 a.n. Ir. Glen A.T. Sorongan tanggal 14 September 2016.
- 3) 1 (Satu) Lembar Asli Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Kadasteral a.n. Ir. Glen A.T. Sorongan tanggal 9 September 2016.
- 4) 2 (Dua) Lembar Asli Berita Acara Pemasangan Tanda Batas Tanah tanggal 8 September 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jambean Sdr. Hari.
- 5) 1 (Satu) Lembar Scan berwarna Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani Kades Jambean M. Talkah dan Ketua LMD Jambean M. Iksan tanggal 9 Februari 1973.
- 6) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Direksi PTPN X Nomor : IB-PERPG/13.688 tanggal 28 Juni 2013 tentang pemberitahuan perubahan nama jabatan a.n. Ir. Glen A.T. Sorongan yang dilegalisir oleh Notaris Kab. Kediri Timbul Widodo, S.H.,M.Kn.
- 7) 2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Nomor: XX-SURKP/13.008 Tanggal 19 Januari 2013 tentang Pengangkatan Ir. Glen Antonio T. Sorongan menjadi Administratur PG. Ngadirejo yang dilegalisir oleh Notaris Kab. Kediri Timbul Widodo, S.H.,M.Kn.
- 8) 1 (Satu) Lembar Fotocopy KTP dan Kartu NPWP a.n. Ir. Glen A.T. Sorongan yang dilegalisir oleh Kepala Desa Jambean Sdr. Hari.
- 9) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3504051809080001 a.n. Ir. Glen A.T. Sorongan yang dilegalisir oleh Kepala Desa Jambean Sdr. Hari.
- 10) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan Kepala Desa Jambean Nomor: 470/307/418.82.16/2016 tanggal 15 September 2016 yang ditandatangani Kades Jambean Sdr. Hari.
- 11) 1 (Satu) Lembar Asli Peta Bidang Nomor 6935/2016, NIB: 12250316. 00526 Tanggal 16 September 2016.

Hal 157 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 2 (Dua) Lembar Asli Surat Permohonan Hak Tanggal 31 Agustus 2021.
- 13) 2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 31 Agustus 2021
- 14) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Penggunaan Tanah Tanggal 31 Agustus 2021
- 15) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa Tanggal 1 September 2021.
- 16) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Aset Nomor : BA-SURKET/ 21.176.1 Tanggal 31 Agustus 2021.
- 17) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Persetujuan Mutlak Tanggal 31 Agustus 2021.
- 18) 1 (Satu) Bendel Fotocopy berwarna Akta Pernyataan Nomor 070 Tanggal 30 Desember 2021 yang dibuat oleh dan atau dihadapan IMAM MAHMUDI KURNIAWAN, S.H.,M.Kn Selaku Notaris di Kediri.
- 19) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Peta Bidang Nomor 6935/2016, NIB: 12250316. 00526 Tanggal 16 September 2016.
- 20) 1 (Satu) Lembar Asli Telaah Staf dari Kantor pertanahan Kab. Kediri Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Nomor: 03/PMPP/XII/2021 Tanggal 20 Desember 2021.
- 21) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan Kepala Desa Jambean Nomor : 145/538/418.86.16/2021 Tanggal 24 Agustus 2021 yang diketahui oleh Drs. Agoeng Noegroho, M.M. Selaku Camat Kras.
- 22) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2021 dengan NOP 35.06.040.018.003-0040.0 atas nama PTPN X PG NGADIREJO yang dilegalisir Sdr. Hari Selaku Kades Jambean.
- 23) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021.
- 24) 1 (Satu) Lembar Fotocopy KTP dan NPWP a.n. Agus Minhandoko Dengan NIK 350502108650001 dengan alamat Dsn. Gembong RT.001/RW.002 Desa Temanggungan Kec. Udanawu Kab. Blitar.
- 25) 1 (Satu) Lembar KK a.n AGUS MINHANDOKO.
- 26) 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Surat Keputusan PTPN X Nomor : XX-SURKP/20.103 Tanggal 1 Desember 2020 tentang Pemindahan Sdr.

Hal 158 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Minhandoko, S.P.,M.M. General Manager PG. Gempolkrep menjadi General Manager PG. Ngadirejo.

27) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 81, Tambahan Nomor 8681/1996 tentang Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Perseroan Terbatas PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T.PERKEBUNAN NUSANTARA X ("PTPN X (PERSERO)") yang dibuat oleh dan / atau dihadapan HARUN KAMIL, S.H.selaku Notaris di Jakarta.

28) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara X Tanggal 13 Agustus 2008, Nomor 48 yang dibuat oleh dan dihadapan DYAH AMBARWATY SETYOSO, S.H. Selaku Notaris di Surabaya.

29) 2 (Dua) Lembar Fotocopy surat Pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03.0244363 diterbitkan di Jakarta tanggal 11 Juni 2020

30) 1 (Satu) Lembar Fotocopy NPWP 01.061.130.9-655.002 atas nama PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) PG. NGADIREJO.

31) 2 (Dua) Lembar Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 9120502122315 atas nama PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X diterbitkan tanggal 21 Januari 2019 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

32) 2 (Dua) Lembar Fotocopy Peta Emplasemen PG. Ngadirejo tahun 1986.

33) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Kuasa tanggal September 2021

34) 1 (Satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Yuris Fridianto dengan NIK 3506111904880003 d/a Semanding RT. 001/RW. 001 Desa Semanding Kec. Pagu Kab. Kediri.

35) 1 (Satu) Bendel Fotocopy Legalisir Warkah Daftar Isian 208 No. 51789/2018, Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri.

36) 1 (Satu) Bendel Fotocopy Legalisir Warkah Daftar Isian 208 No. 65950/2018, Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri

37) 1 (Satu) Bendel Fotocopy Legalisir Warkah Daftar Isian 208 No. 65951/2018, Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri

Hal 159 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima dari bendahara desa jambean uang sejumlah tujuh ratus lima puluh juta rupiah untuk pembayaran dana modal usaha bengkel las dan tralis, dana yang bersumber dari pemberian PG Ngadirejo, jambean 13-12-2017, penerima IMAM TAUFIQ, mengetahui H. HARI, terbilang Rp 750.000.000,-.

39) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima dari bendahara desa jambean uang sejumlah dua ratus juta rupiah untuk pembayaran dana modal usaha kue, dana yang bersumber dari pemberian PG Ngadirejo, jambean 14-12-2017, penerima JULIAH, mengetahui H. HARI, terbilang Rp 200.000.000,-.

40) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima dari bendahara desa jambean uang sejumlah lima ratus juta rupiah untuk pembayaran dana modal usaha percetakan "Masato", dana yang bersumber dari pemberian PG Ngadirejo, jambean 14-12-2017, penerima SUGIANTO, mengetahui H. HARI, terbilang Rp. 500.000.000,-.

41) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima dari bendahara desa jambean uang sejumlah dua ratus juta rupiah untuk pembayaran bantuan modal untuk usaha jualan dari desa yang berasal dananya dari pemberian pabrik gula Ngadirejo, jambean 26-01-2018, penerima SUHARDINATA, mengetahui H. HARI, terbilang Rp. 200.000.000,-.

42) 1 (satu) unit HP merek samsung S-9+ (tanpa kartu) yang digunakan untuk foto penyerahan uang dan foto SPJ, foto berita acara.

43) "1 (Satu) lembar asli Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jambean Nomor : 01/BPD/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016 Tentang Penolakan Dana Kompensasi dari PTPN X PG. Ngadirejo dan lampirannya".

44) "2 (Dua) lembar asli Salinan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor : 188.45/780/418.32/2013 tanggal 14 November 2013 Tentang Pengesahan Kepala Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri".

45) Uang Tunai pecahan seratus ribu rupiah dengan nilai sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)

46) "Uang Tunai Pecahan Rp. 100.000,- dengan nilai sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)"

47) Uang Tunai Pecahan Rp. 100.000,- dengan nilai sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)

48) Uang Tunai pecahan seratus ribu rupiah dengan nilai sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).

Hal 160 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49) Uang Tunai Pecahan Rp. 100.000,- dengan nilai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

50) 1 (Satu) Bendel Copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor : 188.45/360/418.32/2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang Penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dari Desa-Desa di Kecamatan Kras Kab. Kediri Berikut Lampirannya

51) 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Desa Jambean Nomor : 470/21/418.82.16/2016 tanggal 3 Mei 2016 perihal balasan dengan lampiran :

a) 1 (satu) lembar legalisir peta layout;

b) 1 (satu) lembar legalisir daftar pemilik lahan

52) 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Desa Jambean Nomor : 470/31/418.82.16/2016 tanggal 13 Juni 2016 perihal persetujuan dengan lampiran 10 (sepuluh) lembar Fotocopy legalisir Surat Pernyataan.

53) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Kepala Desa Jambean nomor : 470/38/418.82.16/216 tanggal 13 Juli 2016 perihal rencana perluasan lahan PG Ngadirejo dengan lampiran 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat pernyataan kesepakatan bersama tanggal 9 Pebruari 1973.

54) 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Desa Jambean (Surat Permohonan Ganti Lahan) nomor : 470/45/418.82.16/216 tanggal 6 Agustus 2016 perihal Rencana Perluasan Lahan PG. Ngadirejo.

55) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Konsep Surat tanggal 10 Oktober 2016 yang ditandatangani Yusup (PTPN X).

56) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir daftar luas tanah Riel berdasarkan pengukuran BPN tanggal 29 Agustus 2016 yang ditandatangani Kepala Desa Jambean.

57) 4 (empat) lembar Fotocopy Notulensi rapat Desa Jambean tanggal 30 September 2016 Mengetahui H Hari selaku Kades Jambean.

58) 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri Nomor 1 tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa T.A. 2016 tanggal 1 Maret 2016.

59) 1 (satu) bendel copy legalisir Peraturan Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri nomor 4 tahun 2016 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2016 tanggal 28 Oktober 2016.

Hal 161 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 1 (satu) bendel asli Peraturan Kepala Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri nomor 5 tahun 2016 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2016 tanggal 28 Oktober 2016.
- 61) 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Peraturan Kepala Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri nomor 6 tahun 2016 tentang penjabaran perubahan Peraturan Kepala Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri nomor 5 tahun 2016 tanggal 8 November 2016.
- 62) 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Peraturan Desa Jambean Nomor 7 tahun 2016 tentang Laporan Realisasi Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa T.A. 2016 tanggal 30 Desember 2016.
- 63) 1 (satu) bendel Asli Bukti Realisasi penggunaan dana Rp. 1.000.000.000,- dari PG Ngadirejo PTPN X T.A. 2016.
- 64) 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Peraturan desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri Nomor 1 tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa T.A. 2017 tanggal 24 Maret 2017.
- 65) 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Peraturan desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri Nomor 6 tahun 2017 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa T.A. 2017 tanggal 21 November 2017.
- 66) 1 (satu) bendel Asli Peraturan Kepala Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri Nomor 9 tahun 2017 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa T.A. 2017 tanggal 21 November 2017.
- 67) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Peraturan Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri Nomor (kosong) tahun 2017 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa T.A. 2017 tanggal 30 Desember 2017.
- 68) 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban dana pihak ketiga jalan lapen RT. 01 S.d. RT. 04 RW. 03 Ngrombeh dengan volume panjang 408 M dan lebar 3 Meter dengan nilai sebesar Rp. 139.000.000,- tanggal 10 September 2017.
- 69) 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban dana hibah PG Ngadirejo kegiatan pengajian umum/tasyakuran dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 17 Desember 2017.

Hal 162 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban pengadaan ATK dari dana pihak ke-3 dengan nilai sebesar Rp. 775.000,- tanggal 18 Desember 2017.
- 71) 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban pengadaan seragam batik dengan nilai Rp. 3.850.000,- tanggal 18 Desember 2017.
- 72) 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban pembelian 265 batang bibit durian dari dana pihak ke 3 dengan nilai sebesar Rp. 39.750.000,- tanggal 19 Desember 2017.
- 73) 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban pembelian tanah sawah seluas 62 ru (868 M2) yang dengan nilai sebesar Rp. 186.000.000,- tanggal 20 Desember 2017.
- 74) 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban penanggulangan banjir di dusun ngrombeh desa jambean kec. Kras kab. Kediri dengan nilai sebesar Rp. 10.125.000,- tanggal 20 Oktober 2017.
- 75) 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban dana hibah PG Ngadirejo bantuan peralatan perbengkelan usaha bengkel las dan konstruksi "Al Amin dan Catur Karya" Dsn. Ngrombeh Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri dengan nilai sebesar Rp. 750.000.000,- tanggal 12 Desember 2017.
- 76) 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban dana hibah PG Ngadirejo bantuan peralatan percetakan dan sablon usaha percetakan dan sablon "Mas Ato" Dsn. Pucung Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri dengan nilai sebesar Rp. 500.000.000,- tanggal 12 Desember 2017.
- 77) 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban dana hibah PG Ngadirejo Modal dan peralatan Jajanan usaha jajanan "Suhardinata" Dsn. Ngrombeh Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 12 Desember 2017.
- 78) 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban dana hibah PG Ngadirejo Modal dan peralatan usaha kue "Purnama Bakery" Dsn. Pucung Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 12 Desember 2017.
- 79) 2 (Dua) Lembar Asli Rekap realisasi Penggunaan dana dari PG Ngadirejo T.A. 2016.
- 80) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Rekap realisasi Penggunaan dana dari PG Ngadirejo T.A. 2017.

Hal 163 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Kepala Desa Jambean Nomor : 475/73/418.82.16/2017 tanggal 7 Desember 2017 perihal Pengajuan permohonan pembuatan nomor Rekening Baru.

82) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip aplikasi bukti setor pemindahbukuan dari rek. Bank Jatim Nomor : 1001000302 atas nama rekening kas desa jambean ke rek. Bank Jatim Nomor : 1001000973 atas nama desa Jambean sebesar Rp. 229.500.000,- tanggal 8 Desember 2017.

83) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip aplikasi bukti setor pemindahbukuan dari rek. Bank BCA Nomor : 0331812098 atas nama Hari ke rek. Bank Jatim Nomor : 1001000973 atas nama desa Jambean sebesar Rp. 900.000.000,- tanggal 8 Desember 2017.

84) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip aplikasi bukti setor dari rek. Bank BCA Nomor : 0331812098 atas nama Hari ke rek. Bank Jatim Nomor : 1001000973 atas nama desa Jambean sebesar Rp. 1.100.035.000,- tanggal 11 Desember 2017.

85) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Berita Acara Serah terima dana pemberian/kompensasi dari PG. Ngadirejo tanggal 12 Desember 2016 sebesar Rp. 2.229.500.000,- dari Sdr. Hari.

86) 12 (dua belas) lembar Fotocopy legalisir rekening koran Bank Jatim Nomor : 1001000302 atas nama rekening kas desa jambean Bulan Maret 2016 s.d. Februari 2017.

87) 5 (lima) lembar Fotocopy legalisir rekening koran Bank Jatim Nomor : 1001000973 atas nama desa Jambean Bulan Desember 2017 s.d. April 2018.

88) 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Proposal permohonan bantuan modal dan peralatan kue usaha UKM kue "Purnama Bakery" Dsn. Pucung Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 13 September 2017.

89) 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Proposal permohonan bantuan modal dan peralatan produksi jajanan usaha UKM Produksi dan jual jajanan "Suhardinata" Dsn. Ngrombeh Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 24 Oktober 2017.

90) 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Proposal permohonan bantuan modal dan peralatan Bengkel Las Bengkel Las "Al Amin & Catur Karya" Dsn. Ngrombeh Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri dengan nilai sebesar Rp. 750.000.000,- tanggal 27 September 2017.

Hal 164 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Proposal permohonan bantuan modal dan peralatan Percetakan dan Sablon Percetakan dan Sablon "Mas Ato" Dsn. Pucung Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri dengan nilai sebesar Rp. 500.000.000,- tanggal 27 September 2017.
- 92) 2 (Dua) lembar Fotocopy legalisir Buku Kas Umum Dana Bantuan PG. Ngadirejo per 29 Desember 2017 dan per 31 Januari 2018 tahun anggaran 2018 desa Jambean.
- 93) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Peta Kerawangan Desa Jambean Kec. Kras Skala 1:5000.
- 94) 1 (satu) bendel fotocopy Legalisir Rekening koran Bank BCA Nomor : 0331812098 atas nama Hari periode bulan September 2016 s.d. bulan januari 2017.
- 95) satu bendel asli sertifikat Hak Pakai Nomor: 00009 tanggal 4 Desember 2018 Desa Jambean, Kec. Kras, Kab. Kediri Prov. Jawa timur sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01164/Jambean/2018 tanggal 24/11/2018 seluas 1800 M2.
- 96) satu bendel asli sertifikat Hak Pakai Nomor: 00019 tanggal 30 Desember 2018 Desa Jambean, Kec. Kras, Kab. Kediri Prov. Jawa timur sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01398/Jambean/2018 tanggal 7/12/2018 seluas 819 M2.
- 97) satu bendel asli sertifikat Hak Pakai Nomor: 00020 tanggal 30 Desember 2018 Desa Jambean, Kec. Kras, Kab. Kediri Prov. Jawa timur sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01397/Jambean/2018 tanggal 7/12/2018 seluas 2115 M2.
- 98) satu objek/bidang tanah sesuai dengan sertifikat Hak Pakai Nomor: 00009 tanggal 4 Desember 2018 yang berlokasi di Desa Jambean, Kec. Kras, Kab. Kediri Prov. Jawa timur sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01164/Jambean/2018 tanggal 24/11/2018 seluas 1800 M2
- 99) satu objek/bidang tanah sesuai dengan sertifikat Hak Pakai Nomor: 00019 tanggal 30 Desember 2018 yang berlokasi di Desa Jambean, Kec. Kras, Kab. Kediri Prov. Jawa timur sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01398/Jambean/2018 tanggal 7/12/2018 seluas 819 M2.
- 100) satu objek/bidang tanah sesuai dengan sertifikat Hak Pakai Nomor: 00020 tanggal 30 Desember 2018 yang berlokasi di Desa Jambean, Kec. Kras, Kab. Kediri Prov. Jawa timur sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01397/Jambean/2018 tanggal 7/12/2018 seluas 2115 M2.

Hal 165 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101) satu unit kendaraan Mobil Pick Up merek Daihatsu Tahun pembuatan 2007, Nomor Rangka: MHKSPRRCF7K001974, Nomor Mesin: 9607414, type: 591 EFI ZEBRA.
- 102) satu unit Komputer (Layar Led Merek LG warna hitam beserta CPU merek Simbada warna hitam), System Manufacturer: MSI, prosessor: Intel(R) Core (TM) i3-4150 CPU @ 3.50 GHz (4 CPUs), ~3,5 GHz
- 103) satu objek/bidang tanah sesuai dengan peta bidang tanah Nomor: 6935/2016 (NIB.00526) tanggal 16 September 2016 dari Kantor pertanahan Kab. Kediri seluas 4385 M2.
- 104) 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Buku Tanah HGB Nomor 22 Desa Jambean seluas 4895 M2 tanggal 20 Oktober 1966.
- 105) 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Buku Tanah HGB Nomor 10 Desa Jambean seluas 4895 M2 tanggal 25 September 1961.
- 106) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 921 tanggal 28 Maret 1959 atas Objek tanah seluas 4895 M2
- 107) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 701 tanggal 2 Februari 1927 atas Objek tanah seluas 4895 M2.
- 108) 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Buku Tanah HGB Nomor 21 Desa Jambean seluas 29975 M2 tanggal 20 Oktober 1966
- 109) 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Buku Tanah HGB Nomor 9 Desa Jambean seluas 29975 M2 tanggal 25 September 1961.
- 110) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 899 tanggal 26 Juni 1957 atas Objek tanah seluas 29975 M2.
- 111) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 544 tanggal 2 Februari 1927 atas Objek tanah seluas 30240 M2.
- 112) 2 (Dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Ukur Nomor 94/1955 tanggal 30 November 1955 atas Objek tanah seluas 29975 M2.
- 113) 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Buku Tanah HGB Nomor 20 Desa Jambean seluas 15560 M2 tanggal 20 Oktober 1966.
- 114) 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Sertifikat HGB Nomor 8 Desa Jambean seluas 15560 M2 tanggal 25 September 1961.
- 115) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 889 tanggal 26 Juni 1957 atas Objek tanah seluas 15560 M2.
- 116) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 596 tanggal 05 Agustus 1921 atas Objek tanah seluas 15560 M2.

Hal 166 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117) 2 (Dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Ukur Nomor 92/1955 tanggal 30 November 1955 atas Objek tanah seluas 15560 M2.
- 118) 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Buku Tanah HGB Nomor 19 Desa Jambean seluas 3565 M2 tanggal 20 Oktober 1966.
- 119) 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Buku Tanah HGB Nomor 7 Desa Jambean seluas 3565 M2 tanggal 25 September 1961.
- 120) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 888 tanggal 26 Juni 1957 atas Objek tanah seluas 3565 M2.
- 121) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 595 tanggal 5 Agustus 1921 atas Objek tanah seluas 3783 M2.
- 122) 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Buku Tanah HGB Nomor 17 Desa Jambean seluas 12155 M2 tanggal 20 Oktober 1966.
- 123) 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Buku Tanah HGB Nomor 5 Desa Jambean seluas 12155 M2 tanggal 25 September 1961.
- 124) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 895 tanggal 26 Juni 1957 atas Objek tanah seluas 12155 M2
- 125) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 524 tanggal 14 Januari 1918 atas Objek tanah seluas 12910 M2.
- 126) 2 (Dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Ukur Nomor 97/1955 tanggal 30 November 1955 atas Objek tanah seluas 12155 M2.
- 127) 2 (Dua) lembar foto Peta Pertanahan Area PG. Ngadirejo.
- 128) 2 (dua) Bendel Fotocopy Legalisir Buku Tanah HGB Nomor 29 Desa Jambean seluas 59316 M2 tanggal 25 juni 1998.
- 129) 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Buku Tanah HGB Nomor 46 Desa Tales seluas 16250 M2 tanggal 18 Juni 1992.
- 130) 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Sertifikat HGB Nomor 47 Desa Tales seluas 19580 M2 tanggal 09 Juni 1998.
- 131) 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Sertifikat HGB Nomor 41 Desa Tales seluas 19580 M2 tanggal 1 mei 1987.
- 132) 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Sertifikat HGB Nomor 42 Desa Tales seluas 45070 M2 tanggal 1 mei 1987.
- 133) 2 (dua) Bendel Fotocopy Legalisir Sertifikat HGB Nomor 26 Desa Jambean seluas 59316 M2 tanggal 1 mei 1987.
- 134) 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor SK.327/HGB/DA/79 Tanggal 7 Desember 1979.

Disita dalam perkara lain terdakwa atas nama H. HARI BIN AMIN

Hal 167 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135) 1 (Satu) Bendel Fotocopy Legalisir Surat KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan Nomor : 947/PEN/0.5-KJPP/V/16 tanggal 24 Mei 2016 perihal Penawaran Biaya pekerjaan penilaian aset;

136) 2 (Dua) Lembar Asli Surat KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan Nomor : 031/RES/KJPP-AF/CS/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 perihal Resume Penilaian

137) 1 (Satu) Lembar Asli Surat KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan Nomor : 076/UMUM/KJPP-AF/CS/IX/16 tanggal 8 September 2016 perihal penilaian aset di Jalan Raya Ngadirejo, Kediri (Disamping sebelah utara Pabrik Gula Ngadirejo)

138) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli bukti pembayaran uang muka pembelian tanah sebesar Rp. 344.050.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah);

139) 2 (Dua) Lembar Aplikasi/Slip bukti transfer uang pembayaran dan pelunasan pembelian tanah seluas 4385 M2 di PG Ngadirejo.

140) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Segel 1973 yang ditandatangani oleh kades Hari dan distempel kelurahan Jambean.

141) 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi pelunasan pembelian tanah dan bangunan di Desa Jambean nilai Rp. 2.885.450.000,-

142) 1 (Satu) Lembar SURAT PERNYATAAN dari HARI, Umur 50 tahun, alamat dsn. Ngrombeh ds. Jambean kras kediri, bertindak atas nama pemerintah desa jambean, sesuai kesepakatan bersama maka pembayaran ganti rugi jalan dapat ditransfer ke dua rekening kas desa jambean dan BANK BCA atas nama HARI, yang dibuat tanggal 03 Oktober 2016, ditandatangani HARI dengan stempel pemerintah desa jambean.

143) 2 (dua) Asli lembar Surat Keputusan No. XX-SURKP/16.013 tanggal 15 Januari 2016 tentang pemindahan dan pengangkatan jabatan Terdakwa – Manajer Instalasi PG. Gempolkrep menjadi Pjs. Kepala Divisi Perencanaan dan pengembangan PTPN X;

144) 1 (bendel) Foto Copy Legalisir memo untuk permohonan pembelian lahan no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016, uang muka 10% dari total harga perkiraan sendiri (sesuai harga appraisal KJPP Abdullah Fitriantoro dan rekan) dengan nilai Rp. 1.312.060.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku tim PMN.

145) 2 (Dua) Lembar Asli Daftar kelengkapan berkas tanah PTPN X PG. Ngadirejo;

Hal 168 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146) 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Luas Tanah Riel Berdasarkan Pengukuran BPN Tanggal 29 Agustus 2016.

147) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Kades Jambean Nomor: 470/38/418.82.16/216 tanggal 13 Juli 2016 perihal Rencana perluasan lahan PG. Ngadirejo;

148) 1 (Satu) Lembar Asli Surat GM PG. Ngadirejo Nomor : BA-INSIP / 16.060 Tanggal 19 April 2016;

149) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan GM PG. Ngadirejo Sdr. Ir. Glen A.T. Sorongan Tanggal 19 Agustus 2016

150) 5 (Lima) lembar Asli Daftar Hadir Rapat Konsultasi Publik/ Sosialisasi Bioetanol dan pembangkit listrik Tenaga Biomasa Kap. 20 MW tanggal 2 Desember 2016.

151) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Transfer Bank BCA dari Sdr. Basuki W ke Rekening Sdr. Hari Nomor 0331812098 Tanggal 23 Februari 2017.

152) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pesanan/Purchase Order Nomor: 4100027731 Tanggal 25 Oktober 2016 kepada Sdr. Hari dengan Uraian Asset Tanah sebesar Rp. 11.198.500.000,-.

153) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pesanan/Purchase Order Nomor: 4100027732 Tanggal 25 Oktober 2016 kepada Sdr. Hari dengan Uraian Akta Jual Beli Tanah sebesar Rp. 618.700.000,-.

154) 3 (Tiga) Lembar Asli Konsep penerbitan sertifikat HGB berikut Narasi Dasar Kepemilikan Tanah.

155) 1 (Satu) Lembar Asli Surat GM. PG. Ngadirejo Ir. H. Abdul Munib, M.M. kepada Kantor Pusat PTPN X Nomor XX-20210/18.064 Tanggal 25 Juni 2018 Perihal Permohonan Persetujuan Proses sertifikat Tanah di Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri Eks. Akuisisi Lahan Tahun 2016.

156) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Direktur Komersil PTPN X kepada GM. PG. Ngadirejo Nomor : XX-22140/No. 18.039 tanggal 9 Oktober 2016.

157) 2 (Dua) Lembar fotocopy Surat GM. PG. Ngadirejo Ir. H. Abdul Munib, M.M. kepada Kantor Pusat PTPN X Nomor XX-20210/18.121 Tanggal 5 November 2018 Perihal Permohonan Tambahan dana untuk pengurusan sertifikat Tanah di Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri Eks. Akuisisi Lahan Tahun 2016.

158) 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Desa Jambean Nomor : 470/21/418.82.16/2016 tanggal 3 Mei 2016 perihal balasan dengan lampiran:

Hal 169 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar legalisir peta layout;
- 1 (satu) lembar legalisir daftar pemilik lahan berikut Disposisi;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Desa Jambean Nomor : 470/31/418.82.16/2016 tanggal 13 Juni 2016 perihal persetujuan dengan lampiran 10 (sepuluh) lembar Fotocopy legalisir Surat Pernyataan berikut Disposisi.

159) 1 (Satu) bendel copy Legalisir Buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PTPN X Tahun 2016 yang disahkan melalui risalah rapat umum Pemegang saham (RUPS) PT. Perkebunan Nusantara X tentang persetujuan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) dan rencana kerja anggaran program kemitraan dan bina lingkungan (RKA-PKBL) tahun 2016 nomor : RIS-005/XX-K.BUMN/2015 tanggal 28 Desember 2015.

160) 1 (Satu) Bendel Fotocopy Legalisir Bussiness Plan Pengajuan Penambahan penyertaan Modal Negara (PMN) RAPBN-P Tahun 2015 pada PT. Perkebunan Nusantara X perihal Resume Penilaian.

161) 1 (Satu) Bendel Fotocopy Legalisir akta Notaris Dyah Ambarwaty Setyoso, S.H. Nomor 48 tanggal 13 Agustus 2008 tentang pernyataan keputusan menteri negara badan usaha milik negara tentang perusahaan perseroan (persero) PT. Perkebunan Nusantara X.

162) 1 (Satu) Bendel Asli Laporan Triwulan ke 1 Project Management Consultant (PMC) Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) tanggal 1 April 2016.

163) 1 (Satu) Bendel Asli Laporan Triwulan ke 2 Project Management Consultant (PMC) Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) tanggal 29 Juni 2016.

164) 1 (Satu) Bendel Asli Laporan Triwulan ke 3 Project Management Consultant (PMC) Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) tanggal 3 oktober 2016.

165) 1 (Satu) Bendel Asli Laporan Triwulan ke 4 Project Management Consultant (PMC) Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) tanggal 30 Desember 2016.

166) 1 (Satu) bendel Asli Buku Struktur Organisasi dan Rincian Tugas PTPN X Tahun 2013.

167) 1 (Satu) bendel Fotocopy Legalisir Buku Board Manual & Code of Conduct PTPN X Tahun 2014 yang ditetapkan tanggal 20 Desember 2012.

Hal 170 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168) 1 (Satu) bendel Fotocopy Legalisir Dokumen tender Engineering Procurement Construction Commisioning (EPCC) Package B- Volume II Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) PT. Perkebunan Nusantara X (PTPN X).

169) 1 (Satu) bendel Fotocopy legalisir Dokumen Kajian Bersama Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT. Perkebunan Nusantara X Bulan September 2015.

170) 1 (Satu) bendel Fotocopy Legalisir Dokumen Prosedur Permintaan Modal Kerja PTPN X Nomor Dokumen : KD/PR/KEU/03 Tanggal 15 Januari 2016 tentang Prosedur Permintaan Modal Kerja.

171) 1 (Satu) bendel Fotocopy Legalisir Dokumen perjanjian Pemberian Jasa Konsultasi dan Pelaksanaan Proyek dalam Rangka Rencana Pengembangan dan Operasional Pabrik Gula Nomor XX-KONTR/16.034 Tanggal 1 Maret 2016 yang ditandatangani Direktur Utama PTPN X dan Managing Director STM Project Limited.

172) 1 (Satu) bendel Fotocopy Legalisir Dokumen perjanjian Project Management Consultant (PMC) untuk Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) DI pt. Perkebunan Nusantara X Nomor Kontrak Pihak Pertama: XX-KONTR/16.022 Tanggal 26 Januari 2016 dan Nomor Kontrak Pihak Kedua: 001/PKS.PMC/INTI-PTPNX/II/2016 Tanggal 26 Januari 2016 yang ditandatangani Direktur Utama PTPN X Ir. Subiyono dan Direktur Medco-AF Consortium Yani Yuhani Panigoro.

173) 1 (Satu) Bendel Asli Peraturan Direksi PT. Perkebunan Nusantara X Nomor : XX-IDKD/15.001 tanggal 30 November 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PT. Perkebunan Nusantara X.

174) 1 (Satu) Bendel Fotocopy Legalisir Surat GM. PG. Ngadirejo Nomor : XX-20210 /16.020 tanggal 16 Mei 2016 Tentang Perluasan lahan untuk Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) Berikut Lampiran Surat Kades Jambean Nomor : 470/418.82.16/2016 tanggal 3 Mei 2016.

175) 1 (Satu) Lembar Asli Memo Direktur Renbang PTPN X kepada Direktur Utama PTPN X Nomor : XX-XX-M/16.202 tanggal 9 Juni 2016 Tentang Perluasan lahan untuk Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) di Pabrik Gula Ngadirejo.

176) 1 (Satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Direksi PT. Perkebunan Nusantara X kepada Dewan Komisaris PT. Perkebunan Nusantara X Nomor : XX-DEKOM/16.021 tanggal 21 Juni 2016 perihal Permohonan
Hal 171 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan perluasan lahan Proyek Penyertaan modal Negara (PMN) di Pabrik Gula Ngadirejo.

177) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Dewan Komisaris PTPN X kepada Direksi PTPN X Nomor : DK.PTPN-X/16.0852 tanggal 5 Agustus 2016 hal Permohonan Persetujuan perluasan lahan Proyek Penyertaan modal Negara (PMN) di Pabrik Gula Ngadirejo.

178) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara X Nomor : XX-SURKP /16.054 tanggal 18 Juli 2016 Tentang Penyempurnaan Tim Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) PT. Perkebunan Nusantara X.

179) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Kerja PTPN X kepada KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan Nomor : HD-PESWA/16.027 tanggal 30 Juni 2016 perihal Surat Perintah Kerja Pengadaan Jasa Penilaian Aset Tanah dan Bangunan dalam Rangka Jual Beli.

180) 1 (Satu) Lembar Asli Memo Ketua Tim Penghapusan Aset & pengadaan Lahan proyek PMN PTPN X kepada Direktur Komersil PTPN X tanggal 5 Oktober 2016 perihal Pelunasan Pembayaran Pembelian Tanah Proyek PMN PG. Ngadirejo berikut Fotocopy Lampiran Dokumen keluar Kas Bank.

181) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Memo Ketua Tim Penghapusan Aset & pengadaan Lahan proyek PMN PTPN X kepada Direktur Komersil PTPN X tanggal 6 Oktober 2016 perihal Pelunasan Pembayaran Pembelian Tanah Proyek PMN PG. Ngadirejo berikut Fotocopy Lampiran Dokumen keluar Kas Bank.

182) 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara X Nomor : XX-SURKP /16.066 tanggal 19 Agustus 2016 Tentang Tim Penghapusan Aset & pengadaan perluasan lahan Proyek Penyertaan Modal Negara PT. Perkebunan Nusantara X.

Disita dalam perkara terdakwa atas nama MUSTAQIM, S.T. BIN MUSLIMIN HAG (ALM)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 172 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa MUSTAQIM, S.T. BIN MUSLIMIN HAG (ALM) selaku Pjs. Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan PT. Perkebunan Nusantara X tahun 2016 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara X No XX/SURKP/16.013 tanggal 15 Januari 2016 dan selaku Wakil Ketua Tim Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) PT. Perkebunan Nusantara X yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan No. XX-SURKP/16.054 tanggal 18 Juli 2016
2. Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 PT Perkebunan Nusantara X (Persero), selanjutnya disebut PTPN X mendapatkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk pembangunan Pabrik *Bioethanol dan Co generation 20 MW* di Pabrik Gula (PG) Ngadirejo Kabupaten Kediri (selanjutnya disebut PG Ngadirejo) dengan anggaran sebesar Rp349.179.130.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
3. Bahwa untuk keperluan perluasan lahan untuk pembangunan Pabrik *Bioethanol dan Cogeneration 20 MW* di PG. Ngadirejo Kabupaten Kediri, Saksi Ir. GLEN ANTONIO THOMAS SORONGAN selaku General Manager PG. Ngadirejo atas perintah dari Saksi Ir. MOCHAMMAD SULTON, M.M. BIN H. NUR SHOLEH selaku Direktur Perencanaan dan Pengembangan PTPN X, menunjuk Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri sebagai koordinator perluasan lahan dengan membuat Surat Nomor BA-Insip/16.060 tanggal 19 April 2016 yang ditujukan kepada Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jambean tentang permohonan bantuan sebagai koordinator perluasan lahan dan meminta informasi atas tanah yang akan dibeli pada lokasi objek tanah di samping utara dan belakang PG Ngadirejo guna pembangunan pabrik *bioethanol*. dan kemudian Saksi H. HARI BIN AMIN membuat Surat nomor : 470/21/418.82.16/2016 tanggal 3 Mei 2016 perihal balasan Surat Nomor BA-Insip/16.060 tanggal 19 April 2016 tentang pelaksanaan musyawarah mufakat bersama pemilik lahan;
4. Bahwa atas dasar Surat Nomor: 470/21/418.82.16/2016 tanggal 3 Mei 2016 tersebut, Saksi Ir. GLEN ANTONIO THOMAS SORONGAN selaku General Manager PG Ngadirejo mengirim surat nomor: No.XX-20210/16.020 tertanggal 16 Mei 2016 perihal perluasan Lahan untuk proyek penyertaan Modal Negara (PMN) ditujukan ke Direksi PT. Perkebunan Nusantara X, yang isinya meneruskan surat dari Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jambean berdasarkan surat nomor: 470/21/418.82.16/2016 tanggal 3 Mei 2016 tentang pelaksanaan musyawarah mufakat bersama pemilik lahan, selanjutnya surat

Hal 173 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didisposisi oleh Saksi Ir. MOCHAMMAD SULTON, M.M. BIN H. NUR SHOLEH dengan nomor RB.459-23/5 tanggal 23 Mei 2016 ke Terdakwa selaku Pjs. Kadiv Renbang PTPN X lalu oleh Terdakwa diteruskan ke Saksi H. PUJI SETIYAWAN, S.T. BIN DARIM selaku Pjs Kaur Perencanaan Strategik dan Pengembangan Usaha PTPN X dengan isi disposisi "Diselesaikan, Korban PMN", dengan maksud untuk memerintahkan Saksi H. PUJI SETIYAWAN, S.T. BIN DARIM untuk menggunakan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk perluasan lahan, kemudian Terbit Memo Nomor XX-XX-/M/16.202 tanggal 9 Juni 2016 dari Saksi Ir. MOCHAMMAD SULTON, M.M. BIN H. NUR SHOLEH perihal kebutuhan anggaran dalam perluasan lahan untuk proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) di Pabrik Gula Ngadirejo yang ditujukan ke Saksi Ir. SUBIYONO, MMA BIN MAHANAL selaku Dirut PTPN X, selanjutnya mendasari Memo tersebut, Saksi Ir. SUBIYONO, MMA BIN MAHANAL membuat surat ke Dewan Komisaris PTPN X nomor : XX-Dekom /16.021 tanggal 21 Juni 2016 dan kemudian disetujui oleh Dewan Komisaris PTPN X dengan surat Nomor DK.PTPN -X/16.0832 tanggal 5 Agustus 2016 perihal permohonan persetujuan perluasan lahan proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) di PG Ngadirejo. Atas dasar persetujuan itu, selanjutnya dilakukan proses pergeseran alokasi dana biaya RKAP 2016 kode perkiraan 043.00 dengan mengubah anggaran perkiraan 043.00 yang berisi anggaran pembongkaran dengan nilai total anggaran sebesar Rp17.236.630.000,00 (Tujuh belas milyar dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) menjadi anggaran pengadaan tanah dan ganti rugi tanah, dengan nilai total sebesar Rp17.164.356.625,00 (Tujuh belas milyar seratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

5. Bahwa bersamaan dengan proses perubahan anggaran yang semula hanya untuk anggaran pembongkaran menjadi anggaran pengadaan tanah dan ganti rugi tanah, dengan nilai total sebesar Rp17.164.356.625,00 Saksi H. HARI BIN AMIN secara sepihak membuat surat nomor : 470/32/418.82.16/2016 tanggal 13 Juni 2016 perihal persetujuan beserta lampiran surat pernyataan persetujuan untuk 12 warga pemilik lahan dan pada tanggal 13 Juli 2016 Saksi H. HARI BIN AMIN membuat Surat Nomor: 470/38/418.82.16/216 tanggal 13 Juli 2016 perihal rencana perluasan lahan PG Ngadirejo yang menyatakan tanah yang dikehendaki PG Ngadirejo secara fisik dikuasai oleh Desa Jambean berdasarkan Surat Segel tanggal 9 Pebruari 1973 yang saat ini dimanfaatkan sebagai fasum jalan Desa Jambean dan lahan yang dikelola oleh Desa Jambean, dengan maksud meminta ganti kerugian sebagai pengganti tanah desa dan selanjutnya

Hal 174 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kepala Desa Jambean (Surat Permohonan Ganti Lahan) nomor: 470/45/418.82.16/216 tanggal 6 Agustus 2016 perihal Rencana Perluasan Lahan PG. Ngadirejo, Saksi H. HARI BIN AMIN meminta permohonan ganti rugi kepada PG Ngadirejo PTPN X terhadap 12 objek tanah milik warga Desa Jambean dan 2 objek tanah Desa diakui sebagai tanah kas desa yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri.

6. Bahwa untuk menindaklanjuti keperluan pembayaran uang muka pembelian lahan kepada 12 warga sebagaimana yang diterangkan dalam Surat 470/45/418.82.16/216 tanggal 6 Agustus 2016 yang dimohonkan oleh Saksi H. HARI BIN AMIN tersebut termasuk untuk tanah seluas 4385 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo Desa Jambean, Terdakwa selaku Pjs. Kepala Divisi Renbang PTPN X dan juga Wakil Ketua Tim Penyertaan Modal Negara (PMN) kemudian membuat Memo Nomor: LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 perihal uang muka pembelian lahan lalu menyuruh Saksi H. PUJI SETIYAWAN, S.T. BIN DARIM untuk memaraf Memo nomor: LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 dengan tujuan untuk pengajuan dropping anggaran dari PTPN X ke PG Ngadirejo untuk pembayaran uang muka pembelian lahan, padahal Terdakwa mengetahui bahwa untuk pengajuan modal kerja seharusnya pihak yang mengajukan adalah dari pihak PG Ngadirejo, namun Terdakwa tetap menghendaki dengan menandatangani Memo nomor : LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 tersebut untuk diserahkan dan disetujui pembayarannya oleh Saksi MUHAMMAD HANUGROHO, S.AB., M.Sc. selaku Direktur Keuangan PTPN X dengan mendasarkan pada pertimbangan:

- Warga pemilik lahan mendesak untuk segera ada kepastian atau akan membatalkan jual beli jika dalam waktu dekat belum ada realisasi
- Harga appraisal dari KJJP Abdullah Fitriantoro dan rekan dengan harga penawaran dari pemilik lahan masih wajar

7. Bahwa hasil appraisal Kantor Jasa Penilai Publik (Selanjutnya disebut KJJP) Abdullah Fitriantoro dan rekan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam memo nomor LA:XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 perihal uang muka pembelian lahan tersebut masih resume dan belum final sesuai surat Nomor : 031/RES/KJPP-AF/CS/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 sehingga terjadi dropping anggaran ke PG Ngadirejo dengan nilai pengajuan uang muka sesuai memo tersebut adalah sebesar Rp1.312.060.000,00 (satu milyar tiga ratus dua belas juta enam puluh ribu rupiah) seharusnya tidak ada dropping anggaran ke

Hal 175 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PG Ngadirejo dan tidak ada pembayaran uang muka pembelian lahan kepada 12 warga sebagaimana yang diterangkan dalam Surat 470/45/418.82.16/216 tanggal 6 Agustus 2016 termasuk untuk tanah seluas 4385 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo Desa Jambean yang mendasarkan pada memo tersebut.

8. Bahwa Terdakwa pada saat mengajukan dropping anggaran dari PTPN X ke PG Ngadirejo sesuai memo uang muka nomor : LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 untuk permohonan pembelian lahan, ternyata Terdakwa tidak melakukan rapat pembahasan terlebih dahulu dengan Tim Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan pihak PTPN X maupun dengan pihak appraisal dari KJPP Abdullah Fitriantoro & rekan dan Terdakwa mengetahui hasil appraisal dari KJPP Abdullah Fitriantoro dan rekan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam memo nomor: LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 perihal uang muka pembelian lahan tersebut tidak tercantum nomor ijin dan klasifikasi ijin penilai public karena masih resume dan belum final sesuai surat nomor: 031/RES/KJPP-AF/CS/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016, dan hanya digunakan sebagai bahan diskusi dan terhadap objek tanah seluas 4.385 m² tidak dilakukan penilaian oleh KJPP Abdullah Fitriantoro & rekan karena terindikasi tanah milik negara.

9. Bahwa untuk menindaklanjuti memo nomor: LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 yang dibuat oleh Terdakwa dan disetujui oleh Saksi MUHAMMAD HANUGROHO, S.AB., M.Sc. kemudian terbit bukti keluar kas/bank dari PTPN X ke rekening Bank Mandiri PG Ngadirejo untuk modal kerja dropping khusus Uang Muka pembelian lahan tertanggal 9/8/2016 sejumlah Rp.1.312.060.000. (satu milyar tiga ratus dua belas juta enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi BASUKI WIDJAJANTO, S.H. selaku Kasir PG Ngadirejo mengecek di rekening Bank Mandiri PG Ngadirejo melalui aplikasi MCM (Mandiri Cash Mangemen) dan diketahui telah masuk anggaran sebesar Rp.1.312.060.000 (satu milyar tiga ratus dua belas juta enam puluh ribu rupiah) yang berasal dari dropping khusus Uang Muka pembelian lahan tertanggal 9/8/2016, dengan adanya dropping uang muka tersebut Saksi BASUKI WIDJAJANTO, S.H. lalu membuat 2 cek yakni 1 cek kliring penarikan dana sebesar Rp.1.312.000.000 dari Bank Mandiri ke Bank Jatim serta 1 cek penarikan anggaran no seri DA.842113 dengan nilai sebesar Rp1.330.302.426,00 (satu milyar tiga ratus dua belas juta enam puluh ribu rupiah) Kemudian setelah itu Saksi BASUKI WIDJAJANTO, S.H. menghubungi Bank Jatim untuk mengambil dan mengantarkan uang tunai ke PG Ngadirejo.

Hal 176 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dari Uang Muka pembelian lahan sebesar Rp1.330.302.426,00 (satu milyar tiga ratus dua belas juta enam puluh ribu rupiah) tersebut dipergunakan sebesar Rp.344.050.000 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran uang muka untuk pembelian tanah seluas 4.385 m² yang oleh Saksi BASUKI WIDJAJANTO, S.H. dibawa ke Kantor Kepala Desa Jambean untuk diserahkan ke Saksi H. HARI BIN AMIN sesuai dengan kwitansi tertanggal 10 Agustus 2016.

11. Bahwa pembayaran uang muka sebesar Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian tanah seluas seluas 4.385 m² yang terletak di samping utara dan belakang PG Ngadirejo yang diakui sebagai tanah kas desa oleh Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jambean adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena tanah tersebut bukan merupakan objek penilaian dan telah dikeluarkan oleh KJPP Abdullah Fitrianto & rekan, karena objek tanah seluas 4.385 m² yang terletak di utara dan dibelakang PG Ngadirejo tersebut terindikasi milik pemerintah atau negara, dan dalam pelaksanaan pembayaran uang muka tersebut Terdakwa pada saat melakukan dropping anggaran modal kerja tidak memperhatikan kepastian kebenaran status objek tanah seluas seluas 4.385 m² yang terletak di samping utara dan belakang PG Ngadirejo tersebut, tanpa mengikuti prosedur pembayaran dan kelengkapan dokumen pendukung yang sah tanpa analisis dan tanpa verifikasi berdasarkan SOP No.KD/PR/KEU/03 tanggal 15 Januari 2016 tentang prosedur permintaan modal kerja pada PTPN X yang sudah ditentukan prosedurnya;

12. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016 Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jambean menerima uang muka secara tunai dari Saksi BASUKI WIDJAJANTO, S.H. selaku Kasir PG Ngadirejo) di Kantor Kepala Desa Jambean sesuai dengan Kwitansi tanggal 10 Agustus 2016 yang dibawa dan diserahkan oleh Saksi YUSUF SYAFRIANZAH RACHMAN, S.H. BIN SJAIFUR RACHMAN ke Saksi BASUKI WIDJAJANTO, S.H. selaku Kasir PG Ngadirejo untuk pembayaran uang muka pembelian tanah dan bangunan milik desa Jambean berdasarkan surat pernyataan bersegel dengan nilai sebesar Rp344.050.000,00 (Tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) untuk tanah seluas 4385 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo Desa Jambean dan penerimaan uang muka tersebut dilakukan tanpa adanya musyawarah desa dengan BPD Jambean, padahal Saksi H. HARI BIN AMIN mengetahui tanah tersebut bukan tanah kas desa.

13. Bahwa setelah Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa
Hal 177 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambean menerima uang muka, selanjutnya Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jambean menerima pelunasan sisa uang dari pembayaran, yang didasarkan pada memo dropping ke PG Ngadirejo tanggal 5 Oktober 2016 tanpa nomor dengan nilai Rp7.790.021.429,00 dan memo dropping tanggal 6 Oktober 2016 tanpa nomor dengan nilai Rp2.255.278.571,00 yang masing-masing dibuat oleh Sdr. SURYANTO (ALM) dan disetujui oleh Saksi MUHAMMAD HANUGROHO, S.AB., M.Sc. selaku Direktur Keuangan PTPN X dan juga selaku Penanggungjawab Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan lahan Proyek Penyertaan Modal Negara PTPN X sesuai surat Keputusan Direktur Utama PTPN X Nomor XX-SURKP/16.066 tanggal 19 Agustus 2016 dan selanjutnya ditransfer ke Rekening PG Ngadirejo dan oleh Saksi BASUKI WIDJAJANTO, S.H. selaku Kasir PG Ngadirejo dicek bahwa benar ada uang senilai Rp.9.805.140.000, yang telah masuk ke Kas PG Ngadirejo, kemudian oleh Saksi BASUKI WIDJAJANTO, S.H. dilakukan transfer ke rekening Kas Desa Jambean nomor rekening Bank Jatim No. 100.10.00.302 uang sebesar Rp.1.000.000.000 dan ke rekening pribadi Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jambean di BCA dengan nomor rekening: 0331812098 sebesar Rp.1.885.450.000, dimana dalam dropping pembayaran dan pencairan untuk pelunasan pembelian atas obyek tanah seluas seluas 4.385 m² yang terletak di samping utara dan belakang PG Ngadirejo tersebut, hal tersebut tidak sesuai dengan SOP No.KD/PR/KEU/03 tanggal 15 Januari 2016 tentang prosedur permintaan modal kerja pada PTPN X.

14. Bahwa dalam jual beli obyek tanah seluas 4.385 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo yang dalam kenyataannya adalah tanah negara yang secara fisik telah dikuasai oleh PG Ngadirejo, namun oleh Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jambean diakui seolah-olah tanah kas desa, sehingga PTPN X/PG Ngadirejo telah mengeluarkan uang sebesar total Rp3.229.500.000,00 (Tiga milyar dua ratus dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian:

- 1) Pembayaran uang muka senilai Rp344.050.000,00 dari PTPN X yang didasarkan pada memo dropping modal kerja nomor: LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 yang dibuat oleh Terdakwa melalui PG Ngadirejo (sesuai dengan bukti pembayaran 1 lembar Asli Kwitansi tanggal 10 Agustus 2016) untuk pembayaran uang muka pembelian tanah dan bangunan milik desa Jambean berdasarkan surat pernyataan bersegel dengan nilai sebesar Rp344.050.000,00
- 2) Pelunasan pembelian tanah PMN senilai Rp1.000.000.000,00 yang Hal 178 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan PG Ngadirejo ke rekening Kas Desa Jambean pada tanggal 07-10-2016 (sesuai bukti lembar Asli aplikasi pembayaran bank mandiri tanggal 7 Oktober 2016) pembayaran secara transfer dari PG. Ngadirejo dengan nilai sebesar Rp.1.000.000.000,- ke kas Desa Jambean pada Bank Jatim Nomor rekening 1001000302 untuk pelunasan pembelian tanah PMN 2016.

3) Pelunasan pembelian tanah PMN senilai Rp1.885.450.000,00 yang disetorkan oleh PG. Ngadirejo ke rekening pribadi Saksi H. HARI BIN AMIN (sesuai bukti 1 lembar Asli aplikasi pembayaran bank mandiri tanggal 7 Oktober 2016) pembayaran secara transfer dari PG. Ngadirejo dengan nilai sebesar Rp1.885.450.000,00 ke rekening atas nama Saksi H. HARI BIN AMIN Bank BCA nomor rekening 0331812098 untuk pembelian tanah PMN Desa Jambean.

15. Bahwa pengeluaran seluruh uang sebesar Rp3.229.500.000,00 (Tiga milyar dua ratus dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari Kas PTPN X melalui PG Ngadirejo untuk pembayaran pembelian tanah seluas 4385 m2 yang dilakukan melalui Memo Nomor: LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 dari Terdakwa, memo dropping ke PG Ngadirejo tanggal 5 Oktober 2016 tanpa nomor dengan nilai Rp7.790.021.429,00 dan memo dropping tanggal 6 Oktober 2016 tanpa nomor dengan nilai Rp2.255.278.571,00 tanpa nomor dari Sdr. SURYANTO (ALM) atas persetujuan Saksi MUHAMMAD HANUGROHO, S.AB., M.Sc. selaku Direktur Keuangan PTPN X /Direktur Komersil yang dibayarkan ke Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jambean melalui Rekening PG Ngadirejo, tanpa verifikasi sebagaimana mestinya sesuai SOP direksi PTPN X Nomor: KD/PR/KEU/03 tanggal 15 Januari 2016 tentang prosedur permintaan modal kerja dimana Terdakwa, Sdr. SURYANTO (ALM) atas persetujuan Saksi MUHAMMAD HANUGROHO, S.AB., M.Sc. selaku Direktur Keuangan PTPN Xsebelum melakukan dropping pembayaran atas objek tanah seluas 4.385 m2 yang berlokasi di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap alas hak tanah tersebut, yang mana pada kenyataannya Surat Nomor: 470/38/418.82.16/216 tanggal 13 Juli 2016, Surat nomor: 470/45/418.82.16/216 tanggal 6 Agustus 2016 yang dijadikan dasar pembayaran uang muka dan surat keterangan Nomor: 470/307/418.82.16/2016 tanggal 15 September 2016 berikut surat kesepakatan bersama berdasarkan surat segel yang dibuat tahun 1973 yang menjadi bukti/alas hak atas objek tanah yang dibeli PT. Perkebunan Nusantara X / PG Ngadirejo seluas 4.385 m2

Hal 179 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

16. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. SURYANTO (ALM) dalam membuat memo dropping modal kerja atas persetujuan Saksi MUHAMMAD HANUGROHO, S.AB., M.Sc. selaku Direktur Keuangan PTPN X melakukan pembayaran sebesar Rp.3.229.500.000 untuk pembelian tanah dengan dasar surat bukti yang tidak sah disebabkan bukti/alas hak atas objek tanah yang diperjualbelikan adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya melalui PG Ngadirejo mengakibatkan keluarnya uang yang seharusnya tidak keluar dari PT. Perkebunan Nusantara X/ PG Ngadirejo sebesar Rp3.229.500.000, hal itu bertentangan dengan peraturan yaitu :

- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,
- Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan Di Desa
- Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

17. Bahwa uang sejumlah Rp3.229.500.000,00 (tiga milyar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut seharusnya tidak keluar dari Kas PTPN X/PG Ngadirejo karena didasarkan pada bukti penguasaan hak tanah desa yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan untuk pembelian atas objek tanah seluas 4385 m2 yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri seharusnya tidak terjadi karena objek tanah seluas 4.385 m² merupakan tanah negara yang berasal dari tanah bekas HGB.No.00019 sebagian (± 189 m²) HGB No. 000220 sebagian (+ 956 m²) dan HGB No. 00022 sebagian (+ 3.240 m²) yang semuanya atas nama Perusahaan Perkebunan Gula Negara Ngadirejo yang pada tahun 1996 telah melebur ke PTPN X sebagai unit usaha PTPN X, dimana untuk penguasaan/kepemilikan atas objek tanah seluas 4385 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo, PTPN X melalui unit usaha PG Ngadirejo cukup mengajukan permohonan hak atas tanah negara ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri melalui permohonan pengajuan hak atas tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam permohonan hak dan didaftarkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

18. Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi YUSUF SYAFRIANZAH RACHMAN, Sdr. SURYANTO (ALM) dan Saksi H. HARI BIN AMIN, menyebabkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp3.229.500.000,00 (tiga milyar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus

Hal 180 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam LHA SR-568/PW13/5/2022, tanggal 6 September 2022 terdiri dari :

1	Jumlah uang yang dibayarkan/dikeluarkan PTPN X	3.229.500.000,00
	d. Penyerahan kepada Kepala Desa Jambean (Tunai)	344.050.000,00
	e. Trasfer Kepada Rekening Kas Desa Jambean	1.000.000.000,00
	f. Transfer kepada Rekening Pribadi Kepala Desa Jambean	1.885.450.000,00
2	Jumlah Uang yang seharusnya dibayarkan/dikeluarkan PTPN X / PG. Ngadirejo atas perolehan tanah negara seluas 4385 M2 di Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri	00,00
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	3.229.500.000,00

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum tersebut di atas masih terdapat beberapa hal terkait dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang dapat mengungkap fakta hukum dalam perkara ini, lebih lanjut akan dipertimbangkan ketika mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam perkara a quo berdasarkan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu:

Primair:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidaair:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Hal 181 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan a quo disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

1. Setiap orang,
2. Secara melawan hukum,
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ditentukan adanya suatu syarat yang menyertai kata ‘setiap orang’ tersebut, oleh karenanya sesuai dengan pengertian yang diberikan dalam Pasal 1 angka 3 di atas, maka subyek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ini dapat berupa ‘*orang perorangan*’ dan/atau ‘*korporasi*’, sedangkan pengertian ‘*korporasi*’ itu sendiri adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ ini sepadan dengan kata ‘barangsiapa’ atau ‘*hij*’ yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang Hal 182 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Setiap orang" ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa pengertian unsur Setiap Orang menurut Pasal 1 butir ke-3 (tiga) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dari pengertian setiap orang tersebut di atas, maka dapat disimpulkan maksud setiap orang tersebut adalah setiap subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa subyek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban, pada dasarnya yang dapat menjadi subyek hukum adalah manusia/orang/person (R.Soeroso, SH, dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, halaman 227 sampai dengan halaman 228);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang juga dimaksudkan adalah untuk menentukan agar tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang didakwa dan dituntut (*error in persona*), yang dalam perkara *a quo* dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan seorang Terdakwa bernama MUSTAQIM, S.T. BIN MUSLIMIN HAG (ALM) dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan, dan materi yang didakwakan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan, dan berdasarkan pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa subyek hukum yang dimaksud dengan orang tersebut dalam perkara *a quo* adalah orang yang bernama MUSTAQIM, S.T. BIN

Hal 183 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIMIN HAG (ALM), maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut UU Tipikor) disebutkan: bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor adalah *genus delict* (delik umum), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor adalah *species delict* (bagian dari melawan hukum), karena itu menyalahgunakan wewenang sudah pasti melawan hukum, sedangkan melawan hukum belum tentu menyalahgunakan kewenangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nur Basuki Minarno (2009:16), yang mengatakan: “bahwa dalam tindak pidana korupsi, unsur melawan hukum merupakan *genusnya*, sedangkan unsur menyalahgunakan wewenang adalah *speciesnya*. Dengan demikian, setiap perbuatan penyalahgunaan wewenang sudah pasti melawan hukum” (Majalah Varia Peradilan Nomor 307 Juni 2011, hlm. 33-34). Menyalahgunakan kewenangan menurut Drs. Adami Chazawi, S.H. dalam bukunya Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayumedia, Malang, April 2005 hlm. 51 adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Penggunaan kewenangan yang bersifat aktif, berupa kewenangan *diskresioner* (*vrij bestuur, freies ermessen*) untuk melaksanakan kebijakannya (*beleid*) dalam mengatasi segera, dan secepatnya dengan menetapkan suatu perbuatan bagi kepentingan tugas pemerintahan, yang tidaklah sekedar kekuasaan pemerintahan yang menjalankan UU (kekuasaan terikat), tetapi merupakan kekuasaan yang aktif, meliputi kewenangan untuk memutus secara mandiri, dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*vage normen*) (Indriyanto Seno Adji, 2007: 422);

Hal 184 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum tersebut apabila dikaitkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUSTAQIM, S.T. BIN MUSLIMIN HAG (ALM) selaku Pjs. Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan PT Perkebunan Nusantara X tahun 2016 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara X No XX/SURKP/16.013 tanggal 15 Januari 2016 dan selaku Wakil Ketua Tim Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) PT. Perkebunan Nusantara X yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor XX-SURKP/16.054 tanggal 18 Juli 2016;

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2016 PT Perkebunan Nusantara X (Persero), selanjutnya disebut PTPN X mendapatkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk pembangunan Pabrik Bioethanol dan Co generation 20 MW di Pabrik Gula Ngadirejo Kabupaten Kediri (selanjutnya disebut PG Ngadirejo) dengan anggaran sejumlah Rp349.179.130.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk keperluan perluasan lahan untuk pembangunan Pabrik Bioethanol dan Cogeneration 20 MW di PG. Ngadirejo Kabupaten Kediri, Saksi Ir. GLEN ANTONIO THOMAS SORONGAN selaku General Manager PG. Ngadirejo atas perintah dari Saksi Ir. MOCHAMMAD SULTON, M.M. BIN H. NUR SHOLEH selaku Direktur Perencanaan dan Pengembangan PTPN X, menunjuk Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri sebagai koordinator perluasan lahan dengan membuat Surat Nomor BA-Insip/16.060 tanggal 19 April 2016 yang ditujukan kepada Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jambean tentang permohonan bantuan sebagai koordinator perluasan lahan dan meminta informasi atas tanah yang akan dibeli pada lokasi objek tanah di samping utara dan belakang PG Ngadirejo guna pembangunan pabrik bioethanol. dan kemudian Saksi H. HARI BIN AMIN membuat Surat Nomor 470/21/418.82.16/2016 tanggal 3 Mei 2016 perihal balasan Surat Nomor BA-Insip/16.060 tanggal 19 April 2016 tentang pelaksanaan musyawarah mufakat bersama pemilik lahan;

Menimbang, bahwa atas dasar Surat Nomor 470/21/418.82.16/2016 tanggal 3 Mei 2016 tersebut, Saksi Ir. GLEN ANTONIO THOMAS SORONGAN selaku General Manager PG Ngadirejo mengirim Surat Nomor XX-20210/16.020 tertanggal 16 Mei 2016 perihal perluasan Lahan untuk proyek penyertaan Modal Negara (PMN) ditujukan ke Direksi PT. Perkebunan Nusantara X, yang isinya meneruskan surat dari

Hal 185 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jambean berdasarkan surat nomor: 470/21/418.82.16/2016 tanggal 3 Mei 2016 tentang pelaksanaan musyawarah mufakat bersama pemilik lahan, selanjutnya surat tersebut didisposisi oleh Saksi Ir. MOCHAMMAD SULTON, M.M. BIN H. NUR SHOLEH dengan nomor RB.459-23/5 tanggal 23 Mei 2016 ke Terdakwa selaku Pjs. Kadiv Renbang PTPN X lalu oleh Terdakwa diteruskan ke Saksi H. PUJI SETIYAWAN, S.T. BIN DARIM selaku Pjs Kaur Perencanaan Strategik dan Pengembangan Usaha PTPN X dengan isi disposisi "Diselesaikan, Korbanan PMN", dengan maksud untuk memerintahkan Saksi H. PUJI SETIYAWAN, S.T. BIN DARIM untuk menggunakan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk perluasan lahan, kemudian Terbit Memo No XX-XX-/M/16.202 tanggal 9 Juni 2016 dari Saksi Ir. MOCHAMMAD SULTON, M.M. BIN H. NUR SHOLEH perihal kebutuhan anggaran dalam perluasan lahan untuk proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) di Pabrik Gula Ngadirejo yang ditujukan ke Saksi Ir. SUBIYONO, MMA BIN MAHANAL selaku Dirut PTPN X, selanjutnya mendasari Memo tersebut, Saksi Ir. SUBIYONO, MMA BIN MAHANAL membuat surat ke Dewan Komisaris PTPN X Nomor : XX-Dekom /16.021 tanggal 21 Juni 2016 dan kemudian disetujui oleh Dewan Komisaris PTPN X dengan Surat Nomor DK.PTPN -X/16.0832 tanggal 5 Agustus 2016 perihal permohonan persetujuan perluasan lahan proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) di PG Ngadirejo. Atas dasar persetujuan itu, selanjutnya dilakukan proses pergeseran alokasi dana biaya RKAP 2016 kode perkiraan 043.00 dengan mengubah anggaran perkiraan 043.00 yang berisi anggaran pembongkaran dengan nilai total anggaran sejumlah Rp17.236.630.000,00 (Tujuh belas milyar dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) menjadi anggaran pengadaan tanah dan ganti rugi tanah, dengan nilai total sejumlah Rp17.164.356.625,00 (Tujuh belas milyar seratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dengan proses perubahan anggaran yang semula hanya untuk anggaran pembongkaran menjadi anggaran pengadaan tanah dan ganti rugi tanah tersebut, Saksi H. HARI BIN AMIN secara sepihak membuat Surat Nomor 470/32/418.82.16/2016 tanggal 13 Juni 2016 perihal persetujuan beserta lampiran surat pernyataan persetujuan untuk 12 warga pemilik lahan dan pada tanggal 13 Juli 2016 Saksi H. HARI BIN AMIN membuat Surat Nomor: 470/38/418.82.16/216 tanggal 13 Juli 2016 perihal rencana perluasan lahan PG Ngadirejo yang menyatakan tanah yang dikehendaki PG Ngadirejo secara fisik dikuasai oleh Desa Jambean berdasarkan Surat Segel tanggal 9 Pebruari 1973 yang saat ini dimanfaatkan sebagai fasum jalan Desa Jambean dan lahan yang dikelola oleh Desa Jambean, dengan maksud meminta ganti kerugian sebagai pengganti tanah desa dan selanjutnya

Hal 186 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kepala Desa Jambean (Surat Permohonan Ganti Lahan) Nomor: 470/45/418.82.16/216 tanggal 6 Agustus 2016 perihal Rencana Perluasan Lahan PG. Ngadirejo, Saksi H. HARI BIN AMIN meminta permohonan ganti rugi kepada PG Ngadirejo PTPN X terhadap 12 objek tanah milik warga Desa Jambean dan 2 objek tanah Desa diakui sebagai tanah kas desa yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti keperluan pembayaran uang muka pembelian lahan kepada 12 warga sebagaimana yang diterangkan dalam Surat 470/45/418.82.16/216 tanggal 6 Agustus 2016 yang dimohonkan oleh Saksi H. HARI BIN AMIN tersebut termasuk untuk tanah seluas 4.385 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo Desa Jambean, Terdakwa selaku Pjs. Kepala Divisi Renbang PTPN X dan juga Wakil Ketua Tim Penyertaan Modal Negara (PMN) kemudian membuat Memo Nomor: LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 perihal uang muka pembelian lahan lalu menyuruh Saksi H. PUJI SETIYAWAN, S.T. BIN DARIM untuk memaraf Memo Nomor: LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 dengan tujuan untuk pengajuan dropping anggaran dari PTPN X ke PG Ngadirejo untuk pembayaran uang muka pembelian lahan, padahal Terdakwa mengetahui bahwa untuk pengajuan modal kerja seharusnya pihak yang mengajukan adalah dari pihak PG Ngadirejo, namun Terdakwa tetap menghendaki dengan menandatangani Memo Nomor : LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 tersebut untuk diserahkan dan disetujui pembayarannya oleh Saksi MUHAMMAD HANUGROHO, S.AB., M.Sc. selaku Direktur Keuangan PTPN X;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Appraisal Kantor Jasa Penilai Publik (Selanjutnya disebut KJJP) Abdullah Fitriantoro dan rekan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam Memo Nomor LA XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 perihal uang muka pembelian lahan tersebut masih resume dan belum final sesuai surat Nomor 031/RES/KJPP-AF/CS/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 sehingga terjadi dropping anggaran ke PG Ngadirejo dengan nilai pengajuan uang muka sesuai Memo tersebut adalah sejumlah Rp1.312.060.000,00 (satu milyar tiga ratus dua belas juta enam puluh ribu rupiah) seharusnya tidak ada dropping anggaran ke PG Ngadirejo dan tidak ada pembayaran uang muka pembelian lahan kepada 12 warga sebagaimana yang diterangkan dalam Surat 470/45/418.82.16/216 tanggal 6 Agustus 2016 termasuk untuk tanah seluas 4.385 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo Desa Jambean yang mendasarkan pada memo tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat mengajukan dropping anggaran dari PTPN X ke PG Ngadirejo sesuai Memo uang muka Nomor LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 untuk permohonan pembelian lahan, ternyata Terdakwa tidak

Hal 187 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan rapat pembahasan terlebih dahulu dengan Tim Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan pihak PTPN X maupun dengan pihak appraisal dari KJPP Abdullah Fitriantoro & rekan dan Terdakwa mengetahui hasil appraisal dari KJPP Abdullah Fitriantoro dan rekan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam Memo Nomor: LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 perihal uang muka pembelian lahan tersebut tidak tercantum nomor ijin dan klasifikasi ijin penilai public karena masih resume dan belum final sesuai Surat Nomor: 031/RES/KJPP-AF/CS/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016, dan hanya digunakan sebagai bahan diskusi dan terhadap objek tanah seluas 4.385 m² tidak dilakukan penilaian oleh KJPP Abdullah Fitriantoro & rekan karena terindikasi tanah milik Negara;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti Memo Nomor LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 yang dibuat oleh Terdakwa dan disetujui oleh Saksi MUHAMMAD HANUGROHO, S.AB., M.Sc. kemudian terbit bukti keluar kas/bank dari PTPN X ke rekening Bank Mandiri PG Ngadirejo untuk modal kerja dropping khusus Uang Muka pembelian lahan tertanggal 9/8/2016 sejumlah Rp1.312.060.000,00 (satu milyar tiga ratus dua belas juta enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi BASUKI WIDJAJANTO, S.H. selaku Kasir PG Ngadirejo mengecek di rekening Bank Mandiri PG Ngadirejo melalui aplikasi MCM (Mandiri Cash Mangemen) dan diketahui telah masuk anggaran sebesar Rp1.312.060.000,00 (satu milyar tiga ratus dua belas juta enam puluh ribu rupiah) yang berasal dari dropping khusus uang muka pembelian lahan tertanggal 9/8/2016, dengan adanya dropping uang muka tersebut Saksi BASUKI WIDJAJANTO, S.H. lalu membuat 2 cek yakni 1 cek kliring penarikan dana sejumlah Rp1.312.000.000,00 dari Bank Mandiri ke Bank Jatim serta 1 cek penarikan anggaran no seri DA.842113 dengan nilai sejumlah Rp1.330.302.426,00 (satu milyar tiga ratus dua belas juta enam puluh ribu rupiah), kemudian Saksi BASUKI WIDJAJANTO, S.H. menghubungi Bank Jatim untuk mengantarkan uang tunai tersebut ke PG Ngadirejo;

Menimbang, bahwa dari uang muka pembelian lahan sejumlah Rp1.330.302.426,00 (satu milyar tiga ratus dua belas juta enam puluh ribu rupiah) tersebut dipergunakan sejumlah Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran uang muka untuk pembelian tanah seluas 4.385 m² yang oleh Saksi BASUKI WIDJAJANTO, S.H. dibawa ke Kantor Kepala Desa Jambean untuk diserahkan ke Saksi H. HARI BIN AMIN sesuai dengan kwitansi tertanggal 10 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa setelah Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jambean menerima uang muka kemudian menerima uang pelunasan yang didasarkan pada Memo Dropping ke PG Ngadirejo tanggal 5 Oktober 2016 tanpa

Hal 188 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor sejumlah Rp7.790.021.429,00 dan Memo Dropping tanggal 6 Oktober 2016 tanpa nomor sejumlah Rp2.255.278.571,00 yang masing-masing dibuat oleh Sdr. SURYANTO (ALM) dan disetujui oleh Saksi MUHAMMAD HANUGROHO, S.AB., M.Sc. selaku Direktur Keuangan PTPN X dan juga selaku Penanggungjawab Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan lahan Proyek Penyertaan Modal Negara PTPN X sesuai surat Keputusan Direktur Utama PTPN X Nomor XX-SURKP/16.066 tanggal 19 Agustus 2016 dan selanjutnya ditransfer ke Rekening PG Ngadirejo, sehingga total uang yang ditransfer ke PG Ngadirejo sejumlah Rp9.805.140.000, yang kemudian oleh Saksi BASUKI WIDJAJANTO, S.H., selaku kasir di PG Ngadirejo uang transfer ke rekening Kas Desa Jambean nomor rekening Bank Jatim Nomor 100.10.00.302 uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 dan ke rekening pribadi Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jambean di BCA dengan nomor rekening 0331812098 sejumlah Rp1.885.450.000,00 dimana dalam dropping pembayaran dan pencairan untuk pelunasan pembelian atas obyek tanah seluas seluas 4.385 m² yang terletak di samping utara dan belakang PG Ngadirejo tersebut, hal tersebut tidak sesuai dengan SOP Nomor KD/PR/KEU/03 tanggal 15 Januari 2016 tentang prosedur permintaan modal kerja pada PTPN X;

Menimbang, bahwa dalam jual beli obyek tanah seluas 4.385 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo yang dalam kenyataannya adalah tanah negara yang secara fisik telah dikuasai oleh PG Ngadirejo, namun oleh Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jambean diakui seolah-olah tanah kas desa, sehingga PTPN X/PG Ngadirejo telah mengeluarkan uang sejumlah Rp3.229.500.000,00 (Tiga milyar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. SURYANTO (ALM) dalam membuat memo dropping modal kerja atas persetujuan Saksi MUHAMMAD HANUGROHO, S.AB., M.Sc. selaku Direktur Keuangan PTPN X melakukan pembayaran sejumlah Rp3.229.500.000,00 (Tiga milyar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah untuk pembelian tanah dengan dasar surat bukti yang tidak sah disebabkan bukti/alas hak atas objek tanah yang diperjualbelikan adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya melalui PG Ngadirejo mengakibatkan keluarnya uang yang seharusnya tidak keluar dari PT. Perkebunan Nusantara X/ PG Ngadirejo tersebut, hal itu bertentangan dengan peraturan yaitu :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo UU No.51/PRP/Tahun 1960 tentang Larangan Penguasaan Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak/Kuasanya menyatakan Pasal 24 Ayat (2) "Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian Hal 189 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut.”

➤ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang HGU, HGB dan Hak Pakai Atas Tanah Negara Pasal 39 ayat (3) Huruf (c) “yang dapat mempunyai hak pakai adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan pemerintah daerah”, Pasal 41 huruf (a) “Tanah yang dapat diberikan hak pakai adalah tanah negara”, Pasal 42 ayat (1) “Hak Pakai atas tanah negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk (dalam hal ini Menteri agraria atau Kantor Pertanahan Kab/Kota)”, Pasal 45 Ayat (1) “hak pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun.”

➤ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara Pasal 23 menyatakan: “Para Anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.”

➤ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;

➤ SOP direksi PTPN X Nomor: KD/PR/KEU/03 tanggal 15 Januari 2016 tentang prosedur permintaan modal kerja;

➤ Surat Keputusan Direktur Utama Nomor: XX-SURKP/16.066 tanggal 19 Agustus 2016 Tentang Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan Lahan Proyek Penyertaan Modal Negara PT Perkebunan Nusantara X pada poin nomor 2 terkait tugas dan tanggung jawab tim.

Menimbang, bahwa menurut doktrin maupun yurisprudensi bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum, baik formil maupun materiil. Hal yang sama dijelaskan Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. dalam bukunya “Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, bahwa delik dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun tidak dicantumkan unsur melawan

Hal 190 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (*inhaerent*) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan berarti telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka sesuai azas *lex specialis derogate legi generali*, maka ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut lebih tepat diberlakukan terhadap perbuatan Terdakwa, **sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan primair tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka dengan sendirinya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*);

Hal 191 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair ini sama dan identik dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair tersebut, dan dengan telah terbuktinya unsur setiap orang dalam dakwaan primair maka **unsur “Setiap orang” dalam dakwaan subsidair juga menjadi telah terpenuhi;**

Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata atau dalam unsur kedua di atas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH. (dalam buku *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cet pertama, Juni 2005, halaman 38) yang dimaksud “Menguntungkan” dalam unsur ini sama artinya “dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan hal itu merupakan suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan oleh Lilik Mulyadi, dalam bukunya “*Tindak pidana korupsi di Indonesia Tinjauan khusus terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya menurut Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999*”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung Tahun 2000, halaman 21“, yang menyebutkan perbuatan “menguntungkan” membuat Tersangka/Terdakwa, Orang Lain/Kroninya atau suatu Korporasi memperoleh aspek materiel maupun immateriel;

Menimbang, bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan
Hal 192 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu dapat dinilai dengan uang termasuk hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mempunyai pengertian:

- Keuntungan Materil yaitu yang menyebabkan pendapatan yang diperoleh Seseorang atau Orang Lain atau suatu Korporasi lebih besar dari pengeluaran yang seharusnya dikeluarkannya;
- Keuntungan Immateriel berupa fasilitas dan kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak;
- Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas apabila dikaitkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUSTAQIM, S.T. BIN MUSLIMIN HAG (ALM) selaku Pjs. Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan PT. Perkebunan Nusantara X tahun 2016 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara X No XX/SURKP/16.013 tanggal 15 Januari 2016 dan selaku Wakil Ketua Tim Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) PT. Perkebunan Nusantara X yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor XX-SURKP/16.054 tanggal 18 Juli 2016, dalam menindaklanjuti keperluan pembayaran uang muka pembelian lahan kepada 12 warga sebagaimana yang diterangkan dalam Surat 470/45/418.82.16/216 tanggal 6 Agustus 2016 yang dimohonkan oleh Saksi H. HARI BIN AMIN tersebut, termasuk untuk tanah seluas 4.385 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo Desa Jambean, Terdakwa selaku Pjs. Kepala Divisi Renbang PTPN X dan juga Wakil Ketua Tim Penyertaan Modal Negara (PMN) kemudian membuat Memo Nomor LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 perihal uang muka pembelian lahan, lalu menyuruh Saksi H. PUJI SETIYAWAN, S.T. BIN DARIM untuk memaraf Memo Nomor LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 dengan tujuan untuk pengajuan dropping anggaran dari PTPN X ke PG Ngadirejo untuk pembayaran uang muka pembelian lahan, padahal Terdakwa mengetahui bahwa untuk pengajuan modal kerja seharusnya pihak yang mengajukan adalah dari

Hal 193 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak PG Ngadirejo, namun Terdakwa tetap menghendaki dengan menandatangani Memo Nomor LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 tersebut untuk diserahkan dan disetujui pembayarannya oleh Saksi MUHAMMAD HANUGROHO, S.AB., M.Sc. selaku Direktur Keuangan PTPN X;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat mengajukan dropping anggaran dari PTPN X ke PG Ngadirejo sesuai Memo Uang Muka Nomor LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 untuk permohonan pembelian lahan, ternyata tidak melakukan rapat pembahasan terlebih dahulu dengan Tim Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan pihak PTPN X maupun dengan pihak appraisal dari KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan, padahal Terdakwa mengetahui hasil appraisal dari KJPP Abdullah Fitriantoro dan rekan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam Memo Nomor: LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 perihal uang muka pembelian lahan tersebut tidak tercantum nomor ijin dan klasifikasi ijin penilai public karena masih resume dan belum final sesuai Surat Nomor 031/RES/KJPP-AF/CS/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016, dan hanya digunakan sebagai bahan diskusi dan terhadap objek tanah seluas 4.385 m² tidak dilakukan penilaian oleh KJPP Abdullah Fitriantoro & rekan karena terindikasi tanah milik Negara;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti Memo Nomor: LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 yang dibuat oleh Terdakwa dan disetujui oleh Saksi MUHAMMAD HANUGROHO, S.AB., M.Sc. kemudian terbit bukti keluar kas/bank dari PTPN X ke rekening Bank Mandiri PG Ngadirejo untuk modal kerja dropping khusus uang muka pembelian lahan tertanggal 9/8/2016 sejumlah Rp1.312.060.000,00 (satu milyar tiga ratus dua belas juta enam puluh ribu rupiah). Dan dengan adanya dropping modal kerja tersebut Saksi BASUKI WIDJAJANTO, S.H. selaku Kasir PG Ngadirejo mengecek di rekening Bank Mandiri PG Ngadirejo melalui aplikasi MCM (Mandiri Cash Mangemen) dan diketahui telah masuk anggaran sejumlah Rp1.312.060.000,00 (satu milyar tiga ratus dua belas juta enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uang muka pembelian lahan tersebut dipergunakan sejumlah Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran uang muka untuk pembelian tanah seluas 4.385 m² yang oleh Saksi BASUKI WIDJAJANTO, S.H. dibawa ke Kantor Kepala Desa Jamban untuk diserahkan ke Saksi H. HARI BIN AMIN sesuai dengan kwitansi tertanggal 10 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa pembayaran uang muka sejumlah Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian tanah seluas seluas 4.385 m² yang terletak di samping utara dan belakang PG Ngadirejo yang diakui sebagai tanah kas desa oleh Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa

Hal 194 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambean adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena tanah tersebut bukan merupakan objek penilaian dan telah dikeluarkan oleh KJPP Abdullah Fitrianto & rekan, karena objek tanah seluas 4.385 m² yang terletak di utara dan dibelakang PG Ngadirejo tersebut terindikasi milik pemerintah atau negara, dan dalam pelaksanaan pembayaran uang muka tersebut Terdakwa pada saat melakukan dropping anggaran modal kerja tidak memperhatikan kepastian kebenaran status objek tanah seluas seluas 4.385 m² yang terletak di samping utara dan belakang PG Ngadirejo tersebut, tanpa mengikuti prosedur pembayaran dan kelengkapan dokumen pendukung yang sah tanpa analisis dan tanpa verifikasi berdasarkan SOP No.KD/PR/KEU/03 tanggal 15 Januari 2016 tentang prosedur permintaan modal kerja pada PTPN X;

Menimbang, bahwa, selain menerima uang muka tersebut Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jambean juga telah menerima pelunasan sisa uang dari pembayaran, yang didasarkan pada memo dropping ke PG Ngadirejo tanggal 5 Oktober 2016 tanpa nomor dengan nilai Rp7.790.021.429,00 dan memo dropping tanggal 6 Oktober 2016 tanpa nomor dengan nilai sejumlah Rp2.255.278.571,00 yang masing-masing dibuat oleh Sdr. SURYANTO (ALM) dan disetujui oleh Saksi MUHAMMAD HANUGROHO, S.AB., M.Sc. selaku Direktur Keuangan PTPN X dan juga selaku Penanggungjawab Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan lahan Proyek Penyertaan Modal Negara PTPN X sesuai surat Keputusan Direktur Utama PTPN X Nomor XX-SURKP/16.066 tanggal 19 Agustus 2016 dan selanjutnya ditransfer ke Rekening PG Ngadirejo dan oleh Saksi BASUKI WIDJAJANTO, S.H. selaku Kasir PG Ngadirejo dicek bahwa benar ada uang senilai Rp9.805.140.000,00 yang telah masuk ke Kas PG Ngadirejo, kemudian oleh Saksi BASUKI WIDJAJANTO, S.H. dilakukan transfer ke rekening Kas Desa Jambean nomor rekening Bank Jatim No. 100.10.00.302 uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 dan ke rekening pribadi Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jambean di BCA dengan nomor rekening: 0331812098 sejumlah Rp1.885.450.000,00 dimana dalam dropping pembayaran dan pencairan untuk pelunasan pembelian atas obyek tanah seluas seluas 4.385 m² yang terletak di samping utara dan belakang PG Ngadirejo tersebut, hal tersebut tidak sesuai dengan SOP No.KD/PR/KEU/03 tanggal 15 Januari 2016 tentang prosedur permintaan modal kerja pada PTPN X;

Menimbang, bahwa pengeluaran seluruh uang sejumlah Rp3.229.500.000,00 (Tiga milyar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari Kas PTPN X melalui PG Ngadirejo untuk pembayaran pembelian tanah seluas 4.385 m² yang dilakukan melalui Memo Nomor LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 dari Terdakwa, Memo dropping ke PG Ngadirejo tanggal 5 Oktober 2016 tanpa nomor

Hal 195 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai Rp7.790.021.429,00 dan Memo Dropping tanggal 6 Oktober 2016 tanpa nomor dengan nilai Rp2.255.278.571,00 tanpa nomor dari Sdr. SURYANTO (ALM) atas persetujuan Saksi MUHAMMAD HANUGROHO, S.AB., M.Sc. selaku Direktur Keuangan PTPN X /Direktur Komersil yang dibayarkan kepada Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jambean melalui Rekening PG Ngadirejo, tanpa verifikasi sebagaimana mestinya sesuai SOP direksi PTPN X Nomor KD/PR/KEU/03 tanggal 15 Januari 2016 tentang prosedur permintaan modal kerja dimana Terdakwa dan Sdr. SURYANTO (ALM) atas persetujuan Saksi MUHAMMAD HANUGROHO, S.AB., M.Sc. selaku Direktur Keuangan PTPN X sebelum melakukan dropping pembayaran atas objek tanah seluas 4.385 m2 yang berlokasi di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap alas hak tanah tersebut, dan pada kenyataannya Surat Nomor: 470/38/418.82.16/216 tanggal 13 Juli 2016, Surat Nomor: 470/45/418.82.16/216 tanggal 6 Agustus 2016 yang dijadikan dasar pembayaran uang muka dan surat keterangan Nomor: 470/307/418.82.16/2016 tanggal 15 September 2016 berikut surat kesepakatan bersama berdasarkan surat segel yang dibuat tahun 1973 yang menjadi bukti/alas hak atas objek tanah yang dibeli PT. Perkebunan Nusantara X / PG Ngadirejo seluas 4.385 m2 adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas telah menguntungkan Desa Jambean dan Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jambean, dengan demikian maka unsur **“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan adalah kewenangan yang melekat pada diri seseorang dikarenakan jabatan dipergunakan secara salah dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya (*abuse of power*) ;

Menimbang, bahwa dari perumusan unsur ke-3 ini menunjukkan adanya hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang timbul dari jabatan atau

Hal 196 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan tersebut. Dari itu untuk membuktikan unsur ini diperlukan pembuktian dalam tahap-tahap berikut:

- a. Adanya jabatan atau kedudukan tertentu yang diduduki atau dipunyai seseorang ;
- b. Orang yang menduduki jabatan atau mempunyai kedudukan tersebut mempunyai sejumlah kewenangan, kesempatan atau sarana tertentu ;
- c. Kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut tertentu telah digunakan diluar dari tujuan kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3, terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatip yaitu kewenangan atau kesempatan atau sarana tertentu, yang berarti jika salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Jabatan atau Kedudukan” dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana Korupsi dalam

Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana Korupsi yang tidak memegang suatu Jabatan tertentu, baik Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional;
2. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau Perseorangan Swasta yang mempunyai Fungsi dalam suatu Korporasi;

(R. Wiyono, SH, “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cet. Pertama, Juni 2005, Halaman 38, 39 dan 41);

Menimbang, bahwa pengertian kedudukan atau jabatan, didalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (UNCAC) 2003 (diratifikasi oleh UU Nomor 7 Tahun 2006) telah diperluas dengan menyebutkan jabatan legislatif, eksekutif, administratif, yudikatif, termasuk orang yang melaksanakan fungsi publik atau memberikan layanan umum sebagai Pejabat Publik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi oleh R. Wiyono SH, Sinar Grafika, 2005, hal.39) ;

Menimbang, bahwa kata wewenang dapat diartikan sebagai suatu hak yang melekat dan dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan, jabatan dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang
Hal 197 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang/dijalankan dalam rangka tugas-tugas negara atau kepentingan umum, sedangkan istilah kedudukan lebih ditekankan pada sisi fungsi pada umumnya dari jabatan dan pekerjaan, sedangkan kesempatan berarti peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan kata sarana berarti sebagai suatu alat, cara atau media, di dalam kewenangan juga melekat kekuasaan untuk berbuat atau tidak berbuat ;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur dimaksud, adalah alternatif elemen. Maka jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tuntas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (Vide R. WIYONO, SH. Hal 339);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas apabila dikaitkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUSTAQIM, S.T. BIN MUSLIMIN HAG (ALM) selaku Pjs. Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan PT. Perkebunan Nusantara X tahun 2016 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara X No XX/SURKP/16.013 tanggal 15 Januari 2016 dan selaku Wakil Ketua Tim Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) PT. Perkebunan Nusantara X yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan No. XX-SURKP/16.054 tanggal 18 Juli 2016

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2016 PT Perkebunan Nusantara X (Persero), selanjutnya disebut PTPN X mendapatkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk pembangunan Pabrik *Bioethanol dan Co generation 20 MW* di Pabrik Gula (PG) Ngadirejo Kabupaten Kediri (selanjutnya disebut PG Ngadirejo) dengan anggaran sebesar Rp349.179.130.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk keperluan perluasan lahan untuk pembangunan Pabrik Bioethanol dan Cogeneration 20 MW di PG. Ngadirejo Kabupaten Kediri, Saksi Ir. GLEN ANTONIO THOMAS SORONGAN selaku General Manager PG. Ngadirejo atas perintah dari Saksi Ir. MOCHAMMAD SULTON, M.M. BIN H. NUR SHOLEH selaku Direktur Perencanaan dan Pengembangan PTPN X, menunjuk Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri sebagai koordinator perluasan lahan dengan membuat Surat Nomor BA-Insip/16.060 tanggal 19 April 2016 yang ditujukan kepada Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jambean tentang permohonan bantuan sebagai

Hal 198 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinator perluasan lahan dan meminta informasi atas tanah yang akan dibeli pada lokasi objek tanah di samping utara dan belakang PG Ngadirejo guna pembangunan pabrik bioethanol. dan kemudian Saksi H. HARI BIN AMIN membuat Surat nomor : 470/21/418.82.16/2016 tanggal 3 Mei 2016 perihal balasan Surat Nomor BA-Insip/16.060 tanggal 19 April 2016 tentang pelaksanaan musyawarah mufakat bersama pemilik lahan dengan dilampiri:

- 1) Peta Lay out tanah
- 2) Daftar pemilik lahan "untuk 12 objek tanah milik warga dan 1 objek tanah yang diatasnamakan desa (dengan luasan dan harga) dan tercantum :
 - objek tanah atas nama desa dengan luas tanah 1.056 M2;
 - objek tanah atas nama desa dengan luas tanah 3.627,95 M2

Menimbang, bahwa untuk keperluan perluasan lahan pembangunan Pabrik Bioethanol dan Co generation 20 MW di PG. Ngadirejo, pada bulan Maret tahun 2016, Saksi H. HARI BIN AMIN bertemu Sdr. Suryanto (ALM), dan Saksi Yusuf Syafrianzah Rachman di beberapa tempat yaitu di Kantor Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, Balai Latihan Kerja milik Saksi H. HARI BIN AMIN dan di rumah Saksi H. HARI BIN AMIN untuk membahas perluasan lahan yang berlokasi di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi H. HARI BIN AMIN, Saksi Yusuf Syafrianzah Rachman dan Sdr. Suryanto (ALM) sepakat untuk mengakui obyek tanah yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo adalah seolah-olah Tanah Kas Desa (TKD) Jambean sesuai dengan konsep tulisan yang belum ditandatangani dalam secarik kertas yang tertulis "Sehubungan dengan Perluasan PG. Ngadirejo dimana tanah kas Desa Jambean yang secara fisik kami kuasai sebagai fasum jalan desa" yang sebelumnya konsepnya telah dibuat oleh Saksi Yusuf Syafrianzah Rachman;

Menimbang, bahwa kemudian atas dasar Surat Nomor 470/21/418.82.16/2016 tanggal 3 Mei 2016 tersebut, Saksi Ir. GLEN ANTONIO THOMAS SORONGAN selaku General Manager PG Ngadirejo mengirim Surat Nomor XX-20210/16.020 tertanggal 16 Mei 2016 perihal perluasan Lahan untuk proyek penyertaan Modal Negara (PMN) ditujukan ke Direksi PT. Perkebunan Nusantara X, yang isinya meneruskan surat dari Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jambean berdasarkan surat nomor: 470/21/418.82.16/2016 tanggal 3 Mei 2016 tentang pelaksanaan musyawarah mufakat bersama pemilik lahan, selanjutnya surat tersebut didisposisi oleh Saksi Ir. MOCHAMMAD SULTON, M.M. BIN H. NUR SHOLEH dengan nomor RB.459-23/5 tanggal 23 Mei 2016 kemudian diserahkan kepada

Hal 199 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Pjs. Kadiv Renbang PTPN X lalu oleh Terdakwa diteruskan ke Saksi H. PUJI SETIYAWAN, S.T. BIN DARIM selaku Pjs Kaur Perencanaan Strategik dan Pengembangan Usaha PTPN X dengan isi disposisi "Diselesaikan, Korban PMN", dengan maksud untuk memerintahkan Saksi H. PUJI SETIYAWAN, S.T. BIN DARIM untuk menggunakan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk perluasan lahan, kemudian Terbit Memo Nomor XX-XX-/M/16.202 tanggal 9 Juni 2016 dari Saksi Ir. MOCHAMMAD SULTON, M.M. BIN H. NUR SHOLEH perihal kebutuhan anggaran dalam perluasan lahan untuk proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) di Pabrik Gula Ngadirejo yang ditujukan ke Saksi Ir. SUBIYONO, MMA BIN MAHANAL selaku Dirut PTPN X, selanjutnya mendasari Memo tersebut, Saksi Ir. SUBIYONO, MMA BIN MAHANAL membuat surat ke Dewan Komisaris PTPN X Nomor XX-Dekom /16.021 tanggal 21 Juni 2016 dan kemudian disetujui oleh Dewan Komisaris PTPN X dengan Surat Nomor DK.PTPN -X/16.0832 tanggal 5 Agustus 2016 perihal permohonan persetujuan perluasan lahan proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) di PG Ngadirejo. Atas dasar persetujuan itu, selanjutnya dilakukan proses pergeseran alokasi dana biaya RKAP 2016 kode perkiraan 043.00 dengan mengubah anggaran perkiraan 043.00 yang berisi anggaran pembongkaran dengan nilai total anggaran sejumlah Rp17.236.630.000,00 (Tujuh belas milyar dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) menjadi anggaran pengadaan tanah dan ganti rugi tanah, dengan nilai total sejumlah Rp17.164.356.625,00 (Tujuh belas milyar seratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah). dengan rincian :

- Tanah rumah di pinggir Jalan raya seluas \pm 1.290 m² (92,14 RU) Harga penawaran Rp15.000.000,00 per RU dengan nilai Rp1.382.100.000,00
- Tanah Sawah di sisi dalam seluas \pm 11.113,86 m² (793,85 RU) Harga penawaran Rp. 10.000.000,- per RU dengan nilai Rp7.938.500.000,00
- Ganti Rugi 3 (tiga) buah bangunan rumah dengan nilai Rp2.200.000.000,00;
- Biaya Notaris, pajak-pajak, BPHTB dan biaya lain-lain dengan nilai Rp1.600.000.000,00
- Biaya lain-lain terkait dengan pembangunan infrastruktur:
 - Pembuatan pagar, p x l: 488,4 M x 2,5 M (Asumsi harga Rp750.000,00 per m²) dengan nilai sebesar Rp915.750.000,00
 - Pembuatan jalan akses, p x l : 300 M x 10 M (Asumsi harga Rp 1.500.000,00 per m²) dengan nilai sebesar Rp1.500.000.000,00
 - Pengurangan, luas x t : 12.403,86 M x 0,75 M (Asumsi harga Rp. 175.000,-/ m²) dengan nilai sebesar Rp1.628.006.625,00

Dengan nilai total sebesar Rp. 17.164.356.625,00

Hal 200 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bersamaan dengan proses perubahan anggaran yang semula hanya untuk anggaran pembongkaran menjadi anggaran pengadaan tanah dan ganti rugi tanah, dengan nilai total sebesar Rp17.164.356.625,00 Saksi H. HARI BIN AMIN secara sepihak membuat Surat Nomor 470/32/418.82.16/2016 tanggal 13 Juni 2016 perihal persetujuan beserta lampiran surat pernyataan persetujuan untuk 12 warga pemilik lahan dan pada tanggal 13 Juli 2016 Saksi H. HARI BIN AMIN membuat Surat Nomor 470/38/418.82.16/216 tanggal 13 Juli 2016 perihal rencana perluasan lahan PG Ngadirejo yang menyatakan tanah yang dikehendaki PG Ngadirejo secara fisik dikuasai oleh Desa Jambean berdasarkan Surat Segel tanggal 9 Pebruari 1973 yang saat ini dimanfaatkan sebagai fasum jalan Desa Jambean dan lahan yang dikelola oleh Desa Jambean, dengan maksud meminta ganti kerugian sebagai pengganti tanah desa dan selanjutnya berdasarkan Surat Kepala Desa Jambean (Surat Permohonan Ganti Lahan) nomor: 470/45/418.82.16/216 tanggal 6 Agustus 2016 perihal Rencana Perluasan Lahan PG. Ngadirejo, Saksi H. HARI BIN AMIN meminta permohonan ganti rugi kepada PG Ngadirejo PTPN X terhadap 12 objek tanah milik warga Desa Jambean dan 2 objek tanah Desa diakui sebagai tanah kas desa yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti keperluan pembayaran uang muka pembelian lahan kepada 12 warga sebagaimana yang diterangkan dalam Surat 470/45/418.82.16/216 tanggal 6 Agustus 2016 yang dimohonkan oleh Saksi H. HARI BIN AMIN tersebut termasuk untuk tanah seluas 4.385 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo Desa Jambean, Terdakwa selaku Pjs. Kepala Divisi Renbang PTPN X dan juga Wakil Ketua Tim Penyertaan Modal Negara (PMN) kemudian membuat Memo Nomor LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 perihal uang muka pembelian lahan lalu menyuruh Saksi H. PUJI SETIYAWAN, S.T. BIN DARIM untuk memaraf Memo Nomor LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 dengan tujuan untuk pengajuan dropping anggaran dari PTPN X ke PG Ngadirejo untuk pembayaran uang muka pembelian lahan, padahal Terdakwa mengetahui bahwa untuk pengajuan modal kerja seharusnya pihak yang mengajukan adalah dari pihak PG Ngadirejo, namun Terdakwa tetap menghendaki dengan menandatangani Memo Nomor LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 tersebut untuk diserahkan dan disetujui pembayarannya oleh Saksi MUHAMMAD HANUGROHO, S.AB., M.Sc. selaku Direktur Keuangan PTPN X dengan mendasarkan pada pertimbangan:

- Warga pemilik lahan mendesak untuk segera ada kepastian atau akan membatalkan jual beli jika dalam waktu dekat belum ada realisasi;

Hal 201 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga appraisal dari KJJP Abdullah Fitriantoro dan Rekan dengan harga penawaran dari pemilik lahan masih wajar;

Padahal hasil appraisal Kantor Jasa Penilai Publik (Selanjutnya disebut KJJP) Abdullah Fitriantoro dan Rekan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam Memo Nomor LA:XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 perihal uang muka pembelian lahan tersebut masih resume dan belum final sesuai surat Nomor :031/RES/KJPP-AF/CS/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 sehingga terjadi dropping anggaran ke PG Ngadirejo dengan nilai pengajuan uang muka sesuai memo tersebut adalah sejumlah Rp1.312.060.000,00 (satu milyar tiga ratus dua belas juta enam puluh ribu rupiah) seharusnya tidak ada dropping anggaran ke PG Ngadirejo dan tidak ada pembayaran uang muka pembelian lahan kepada 12 warga sebagaimana yang diterangkan dalam Surat 470/45/418.82.16/216 tanggal 6 Agustus 2016 termasuk untuk tanah seluas 4.385 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo Desa Jambean yang mendasarkan pada memo tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat mengajukan dropping anggaran dari PTPN X ke PG Ngadirejo sesuai Memo Uang Muka Nomor LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 untuk permohonan pembelian lahan, ternyata Terdakwa tidak melakukan rapat pembahasan terlebih dahulu dengan Tim Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan pihak PTPN X maupun dengan pihak appraisal dari KJPP Abdullah Fitriantoro & rekan dan Terdakwa mengetahui hasil appraisal dari KJPP Abdullah Fitriantoro dan rekan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam Memo Nomor LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 perihal uang muka pembelian lahan tersebut tidak tercantum nomor ijin dan klasifikasi ijin penilai public karena masih resume dan belum final sesuai Surat Nomor 031/RES/KJPP-AF/CS/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016, dan hanya digunakan sebagai bahan diskusi dan terhadap objek tanah seluas 4.385 m² tidak dilakukan penilaian oleh KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan karena terindikasi tanah milik Negara;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti Memo Nomor LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 yang dibuat oleh Terdakwa dan disetujui oleh Saksi MUHAMMAD HANUGROHO, S.AB., M.Sc. kemudian terbit bukti keluar kas/bank dari PTPN X ke rekening Bank Mandiri PG Ngadirejo untuk modal kerja dropping khusus Uang Muka pembelian lahan tertanggal 9/8/2016 sejumlah Rp1.312.060.000,00 (satu milyar tiga ratus dua belas juta enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi BASUKI WIDJAJANTO, S.H. selaku Kasir PG Ngadirejo mengecek di rekening Bank Mandiri PG Ngadirejo melalui aplikasi MCM (Mandiri Cash Mangemen) dan diketahui telah masuk anggaran sejumlah Rp1.312.060.000,00 (satu milyar tiga ratus dua belas juta enam puluh ribu rupiah) yang berasal dari dropping khusus Uang Muka pembelian

Hal 202 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan tertanggal 9/8/2016, dengan adanya dropping uang muka tersebut Saksi BASUKI WIDJAJANTO, S.H. lalu membuat 2 cek yakni 1 cek kliring penarikan dana sebesar Rp.1.312.000.000 dari Bank Mandiri ke Bank Jatim serta 1 cek penarikan anggaran no seri DA.842113 kemudian Saksi BASUKI WIDJAJANTO, S.H. menghubungi Bank Jatim untuk mengantarkan uang tunai tersebut ke PG Ngadirejo;

Menimbang, bahwa dari Uang Muka pembelian lahan tersebut dipergunakan sejumlah Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran uang muka untuk pembelian tanah seluas 4.385 m² yang oleh Saksi BASUKI WIDJAJANTO, S.H. dibawa ke Kantor Kepala Desa Jamban untuk diserahkan kepada Saksi H. HARI BIN AMIN sesuai dengan kwitansi tertanggal 10 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa pembayaran uang muka sejumlah Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian tanah seluas seluas 4.385 m² yang terletak di samping utara dan belakang PG Ngadirejo yang diakui sebagai tanah kas desa oleh Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jamban adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena tanah tersebut bukan merupakan objek penilaian dan telah dikeluarkan oleh KJPP Abdullah Fitrianto & Rekan, karena objek tanah seluas 4.385 m² yang terletak di utara dan dibelakang PG Ngadirejo tersebut terindikasi milik pemerintah atau negara, dan dalam pelaksanaan pembayaran uang muka tersebut Terdakwa pada saat melakukan dropping anggaran modal kerja tidak memperhatikan kepastian kebenaran status objek tanah seluas seluas 4.385 m² yang terletak di samping utara dan belakang PG Ngadirejo tersebut, tanpa mengikuti prosedur pembayaran dan kelengkapan dokumen pendukung yang sah tanpa analisis dan tanpa verifikasi berdasarkan SOP No.KD/PR/KEU/03 tanggal 15 Januari 2016 tentang prosedur permintaan modal kerja pada PTPN X yang sudah ditentukan prosedurnya yaitu :

1. Prosedur Permintaan Modal Kerja

- a) Pada saat membutuhkan anggaran masing-masing GM unit Usaha mengajukan permintaan modal kerja kepada Kadiv Keuangan PTPN X
- b) Selanjutnya Kadiv Keuangan PTPN X menyerahkan ke Permintaan Modal Kerja (PMK) ke masing-masing Divisi (maksudnya divisi terkait yang ada di PTPN)
- c) Setelah itu masing-masing Kadiv. terkait memeriksa/koreksi Permintaan Modal Kerja (PMK) dan diserahkan ke bali ke Kadiv Keuangan
- d) Kemudian dari Kadiv Keuangan mengadakan pembahasan bersama dengan seluruh unit usaha dan divisi terkait dari kantor direksi mengenai permintaan modal kerja bulanan

Hal 203 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Kemudian kadiv keuangan membuat berita acara dan surat persetujuan PMK bulanan yang ditandatangani Direksi (bisa Direktur Keuangan) dan didistribusikan ke masing-masing unit usaha untuk dipakai acuan pelaksanaan kerja sebulan kedepan.
2. Dropping modal kerja.
 - a). Kadiv Keuangan menyetujui persetujuan permintaan modal kerja;
Selanjutnya asisten urusan keuangan membuat memo kebutuhan dropping mingguan sesuai rincian dropping mingguan;
 - b) Kaur Keuangan memeriksa kondisi cash flow (jumlah uang yang ada pada kas) Perusahaan sebagai dasar dropping modal kerja termasuk suplesi (tambahan) seluruh unit usaha;
 - c) Kadiv Keuangan menyetujui dan menandatangani memo dropping mingguan termasuk suplesi;
 - d) Asisten urusan keuangan mendistribusikan persetujuan memo dropping mingguan ke masing-masing unit usaha;
 - e) Kaur keuangan transfer modal kerja sesuai dengan persetujuan dropping modal kerja termasuk suplesi melalui rekening bank masing-masing unit usaha.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. SURYANTO (ALM) dalam membuat memo dropping modal kerja atas persetujuan Saksi MUHAMMAD HANUGROHO, S.AB., M.Sc. selaku Direktur Keuangan PTPN X melakukan pembayaran sejumlah Rp3.229.500.000,00 kepada Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jambean, untuk pembelian tanah dengan dasar surat bukti yang tidak sah disebabkan bukti/alas hak atas objek tanah yang diperjualbelikan adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya melalui PG Ngadirejo mengakibatkan keluarnya uang yang seharusnya tidak keluar dari PT. Perkebunan Nusantara X/ PG Ngadirejo sebesar Rp3.229.500.000, hal itu bertentangan dengan peraturan yaitu :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo UU No.51/PRP/Tahun 1960 tentang Larangan Penguasaan Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak/Kuasanya menyatakan Pasal 24 Ayat (2) "Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut."
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang HGU, HGB dan Hak Pakai Atas Tanah Negara Pasal 39 ayat (3) Huruf (c) "yang dapat mempunyai hak pakai adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non
- Hal 204 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen dan pemerintah daerah”, Pasal 41 huruf (a) “Tanah yang dapat diberikan hak pakai adalah tanah negara”, Pasal 42 ayat (1) “Hak Pakai atas tanah negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk (dalam hal ini Menteri agraria atau Kantor Pertanahan Kab/Kota)”, Pasal 45 Ayat (1) “hak pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun.”

➤ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara Pasal 23 menyatakan: “Para Anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.”

➤ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;

➤ SOP direksi PTPN X Nomor: KD/PR/KEU/03 tanggal 15 Januari 2016 tentang prosedur permintaan modal kerja;

➤ Surat Keputusan Direktur Utama Nomor: XX-SURKP/16.066 tanggal 19 Agustus 2016 Tentang Tim Penghapusan Aset dan Pengadaan Perluasan Lahan Proyek Penyertaan Modal Negara PT Perkebunan Nusantara X pada poin nomor 2 terkait tugas dan tanggung jawab tim.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, kerugian negara yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Terdakwa selaku Pjs. Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan PT. Perkebunan Nusantara X dan selaku Wakil Ketua Tim Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) PT Perkebunan Nusantara X, merupakan unsur kesengajaan untuk menyalahgunakan kewenangannya dengan tetap menandatangani Memo Nomor LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 terkait permohonan uang muka yang dibawa oleh Sdr. SURYANTO (ALM) padahal telah diketahui oleh Terdakwa bahwa tidak ada lampiran dokumen yang dijadikan dasar untuk pencairan uang muka senilai Rp1.312.060.000,00 (satu milyar tiga ratus dua belas juta enam puluh rupiah), dan Terdakwa juga tidak mengetahui dasar penilaian uang muka tersebut;

Menimbang, bahwa atas Hasil Appraisal berupa Resume oleh KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan sesuai dengan Surat Nomor 031/RES/KJPP.AF/CS/VIII/2016
Hal 205 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Agustus 2016 perihal resume penilaian dengan hasil atas tanah seluas 7.810,34 M2 senilai Rp6.072.200.000,00 dipergunakan oleh Terdakwa selaku PJS. Kadiv Renbang PTPN X untuk melaksanakan dropping uang muka pembelian tanah di Desa Jambean, padahal Hasil Appraisal berupa Resume tersebut tidak bisa dijadikan sebagai Dasar pengeluaran uang muka dan Dropping anggaran pembelian tanah seluas 4.385 M2 di area PG. Ngadirejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, dalam kasus tindak pidana korupsi, unsur kerugian negara tidak perlu dipersoalkan (diperdebatkan), yang penting sudah memenuhi unsur melawan hukum dan unsur memperkaya (menguntungkan) diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dalam jumlah yang cukup besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta yuridis sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi
Hal 206 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. HARI BIN AMIN, Saksi YUSUF SYAFRIANZAH RACHMAN S.H., dan Sdr. SURYANTO (Alm), sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya telah menyebabkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp3.229.500.000,00 (tiga milyar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jatim Nomor LHA SR-568/PW13/5/2022, tanggal 6 September 2022, dengan perincian sebagai berikut:

1	Jumlah uang yang dibayarkan/dikeluarkan PTPN X	3.229.500.000,00
	a. Penyerahan kepada Kepala Desa Jambean (Tunai)	344.050.000,00
	b. Trasfer Kepada Rekening Kas Desa Jambean	1.000.000.000,00
	c. Transfer kepada Rekening Pribadi Kepala Desa Jambean	1.885.450.000,00
2	Jumlah Uang yang seharusnya dibayarkan/dikeluarkan PTPN X / PG. Ngadirejo atas perolehan tanah negara seluas 4385 M2 di Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri	00,00
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	3.229.500.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"** telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur **"Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan"**

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, menyebutkan:

"Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- (1) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";*

Dari rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa penyertaan menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, terdiri dari 3 (*tiga*) bentuk, yaitu:

- Yang melakukan (*pleger*)
- Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
- Yang turut serta melakukan (*medepleger*)

Di dalam doktrin hukum pidana dikenal beberapa pendapat tentang pengertian "turut serta", antara lain:

Hal 207 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



a. **Prof. Mr. W.H.A Jonkers**, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan:

"Ada dua syarat dari medeplegen yaitu:

- adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
- adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*).

b. **Barda Nawawi Arief**, dalam bukunya *Sari Kuliah Hukum Pidana*, penerbit Fak. Hukum Undip, 1993 halaman 31, mengutip pendapat **Poempe** menyatakan bahwa:

"Ada tiga kemungkinan dalam keturut-sertaan melakukan tindak pidana, yaitu:

- 1) Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik.
- 2) Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak.
- 3) Tidak seorang pun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama sama mewujudkan delik

c. **Roeslan Saleh**, dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut:

"Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya."

Selain dari doktrin tersebut, pengertian "turut serta" juga dapat ditemukan dari berbagai yurisprudensi, antara lain:

a. **Arrest Hoge Raad 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620**, yang menyatakan bahwa:

"Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu."

Hal 208 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



b. **Arrest Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047**, yang menyatakan bahwa:

"Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai."

c. **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor: 1/1955/M.Pid**, menguraikan pengertian turut serta tersebut sebagai berikut:

- *"Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;*
- *Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;*
- *Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu".*

Menimbang, bahwa uraian tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan fakta perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi H. HARI BIN AMIN (telah dituntut dan diadili secara terpisah dalam Perkara Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby), Saksi YUSUF SYAFRIANZAH RACHMAN dan Sdr. SURYANTO (Alm) yang terungkap dalam persidangan, maka diperoleh fakta yuridis sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2016 PT Perkebunan Nusantara X (Persero), mendapatkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk pembangunan Pabrik Bioethanol dan Co generation 20 MW di Pabrik Gula (PG) Ngadirejo Kabupaten Kediri (selanjutnya disebut PG Ngadirejo) dengan anggaran sejumlah Rp349.179.130.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk keperluan perluasan lahan pembangunan Pabrik Bioethanol dan Co generation 20 MW di PG. Ngadirejo, pada bulan Maret tahun 2016, Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jamban Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur bertemu Sdr. SURYANTO (Alm) yang saat itu selaku Kepala Divisi Umum PTPN dan Saksi YUSUF SYAFRIANZAH RACHMAN selaku Asisten Urusan Aset tetap PTPN X tahun 2016 di beberapa tempat yaitu di

Hal 209 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, Balai Latihan Kerja dan rumah milik Saksi H. HARI BIN AMIN untuk membahas perluasan lahan yang berlokasi di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo, dalam pertemuan tersebut Saksi H. HARI BIN AMIN, Saksi YUSUF SYAFRIANZAH RACHMAN dan Sdr. Suryanto (Alm) sepakat untuk mengakui obyek tanah yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo adalah seolah-olah Tanah Kas Desa Jambean sesuai dengan konsep tulisan yang belum ditandatangani dalam secarik kertas yang dibuat dikonsep oleh Saksi YUSUF SYAFRIANZAH RACHMAN;

Menimbang, bahwa Saksi H. HARI BIN AMIN mengetahui bahwa objek tanah seluas 4.385 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo adalah bukan Tanah Kas Desa Jambean, tetapi diakui atas objek tanah seluas 4.385 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo Desa Jambean tersebut seolah-olah sebagai milik Desa Jambean yang secara fisik dikuasai sebagai fasum jalan desa dan lahan yang dikelola oleh Desa Jambean dengan membuat surat-surat yaitu:

1. Surat Nomor 470/21/418.82.16/2016 tanggal 3 Mei 2016, Nomor 470/38/418.82.16/216 tanggal 13 Juli 2016, yang ditujukan ke GM PG Ngadirejo Kediri;
2. Surat Nomor 470/32/418.82.16/2016 tanggal 13 Juni 2016 yang ditujukan ke GM PG Ngadirejo Kediri;
3. Surat Kepala Desa Jambean Nomor 470/38/418.82.16/216 tanggal 13 Juli 2016, yang ditujukan ke Direksi PTPN X di Surabaya;
4. Surat Kepala Desa Jambean (Surat Permohonan Ganti Lahan) nomor: 470/45/418.82.16/216 tanggal 6 Agustus 2016 yang ditujukan ke Direksi PTPN X di Surabaya;
5. Surat Keterangan Kepala Desa Jambean Nomor 470/307/418.82.16/2016 tanggal 15 September 2016 (yang dibuat oleh Saksi H. HARI BIN AMIN bekerja sama dengan Saksi YUSUF SYAFRIANZAH RACHMAN, S.H. dan Sdr. Suryanto (ALM) sesuai dengan hasil pertemuan sebelumnya pada bulan Maret 2016 yang didasarkan pada konsep tulisan dalam selembarnya kertas yang berbunyi "...Sehubungan dengan Perluasan PG Ngadirejo dimana tanah kas Desa Jambean yang secara fisik kami kuasai sebagai fasum jalan desa dan lahan yang dikelola oleh Desa Jambean" yang sebelumnya konsepnya telah dibuat oleh Saksi YUSUF SYAFRIANZAH RACHMAN);

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016 Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jambean menerima uang muka secara tunai dari Saksi Basuki

Hal 210 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widjajanto selaku Kasir PG. Ngadirejo di Kantor Kepala Desa Jambean sesuai dengan Kuitansi tanggal 10 Agustus 2016 yang dibawa dan diserahkan oleh Saksi YUSUF SYAFRIANZAH RACHMAN ke Saksi Basuki Widjajanto untuk pembayaran uang muka pembelian tanah dan bangunan milik Desa Jambean berdasarkan surat pernyataan bersegel dengan nilai sejumlah Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) untuk tanah seluas 4.385 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo Desa Jambean dan penerimaan uang muka tersebut dilakukan tanpa adanya musyawarah desa dan tanpa ada persetujuan BPD Desa Jambean, padahal Saksi H. HARI BIN AMIN mengetahui tanah tersebut bukan Tanah Kas Desa Jambean;

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran uang muka sejumlah Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian tanah seluas 4.385 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo Desa Jambean menggunakan anggaran dari PTPN X berdasarkan Memo *Dropping* Anggaran Nomor LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 perihal uang muka pembelian lahan, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Tim Penyertaan Modal Negara (PMN) PTPN X tahun 2016 dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Tim Penyertaan Modal Negara (PMN), yang disetujui oleh Saksi Muhammad Hanugrono S.Ab., M.Sc selaku Direktur Keuangan PTPN X yang juga selaku Ketua Tim Penyertaan Modal Negara (PMN) PTPN X tahun 2016, dan Memo tersebut dibuat berdasarkan Surat DEKOM Nomor DK.PTPN -X/16.0832 tanggal 5 Agustus 2016 perihal permohonan persetujuan perluasan lahan proyek penyertaan modal negara (PMN) di PG. Ngadirejo dengan pertimbangan:

- Warga pemilik lahan mendesak untuk segera ada kepastian atau akan membatalkan jual beli jika dalam waktu dekat belum ada realisasi
- Harga appraisal dari KJPP AFR (Abdullah Fitriantoro dan rekan) dengan harga penawaran dari pemilik lahan masih wajar.

Padahal hasil appraisal dari KJPP Abdullah Fitriantoro dan rekan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam Memo Nomor LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 perihal uang muka pembelian lahan tersebut masih resume dan belum final sesuai surat nomor: 031/RES/KJPP-AF/CS/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pembayaran uang muka sejumlah Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian tanah seluas seluas 4.385 m² yang terletak di samping utara dan belakang PG Ngadirejo yang diakui sebagai tanah kas desa tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena tanah tersebut bukan merupakan objek penilaian dan dikeluarkan

Hal 211 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KJPP Abdullah Fitrianto & Rekan karena objek tanah seluas 4.385 m² yang terletak di utara dan dibelakang PG Ngadirejo tersebut adalah tanah negara, dalam pelaksanaan pembayaran uang muka tersebut Terdakwa tidak memperhatikan kepastian kebenaran status objek tanah seluas seluas 4.385 m² yang terletak di samping utara dan belakang PG Ngadirejo tersebut, tanpa mengikuti prosedur pembayaran dan kelengkapan dokumen pendukung yang sah dan tanpa melakukan analisis serta verifikasi berdasarkan SOP No. KD/PR/KEU/03 tanggal 15 Januari 2016 tentang prosedur permintaan modal kerja pada PTPN X;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang muka sejumlah Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi H. HARI BIN AMIN menerima pelunasan sisa uang dari pembayaran yang ditransfer sejumlah Rp2.885.450.000,00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu ke rekening Kas Desa Jambean Rekening Bank Jatim Nomor 100.10.00.302 uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan ke rekening pribadi Saksi H. HARI BIN AMIN pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 0331812098 sejumlah Rp1.885.450.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana dalam dropping pembayaran dan pencairan untuk pelunasan pembelian atas obyek tanah seluas seluas 4.385 m² tersebut, tidak sesuai dengan SOP No.KD/PR/KEU/03 tanggal 15 Januari 2016 tentang prosedur permintaan modal kerja pada PTPN X;

Menimbang, bahwa dalam jual beli obyek tanah seluas 4.385 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo yang dalam kenyataannya adalah tanah negara yang secara fisik telah dikuasai oleh PG Ngadirejo dan oleh Saksi H. HARI BIN AMIN diakui seolah-olah Tanah Kas Desa Jambean mengakibatkan PTPN X / PG Ngadirejo telah mengeluarkan uang sejumlah Rp3.229.500.000,00 (tiga milyar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya tidak keluar dari Kas PTPN X / PG Ngadirejo karena didasarkan pada bukti penguasaan hak tanah desa yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan untuk pembelian atas objek tanah seluas 4.385 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten karena objek tanah seluas 4.385 m² merupakan tanah negara yang berasal dari tanah bekas HGB.No.00019 sebagian (+189 m²) HGB No. 000220 sebagian (+ 956 m²) dan HGB No. 00022 sebagian (+ 3.240 m²) yang semuanya atas nama Perusahaan Perkebunan Gula Negara Ngadirejo yang pada tahun 1996 telah melebur ke PTPN X sebagai unit usaha PTPN X, dimana untuk

Hal 212 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan/kepemilikan atas objek tanah seluas 4.385 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo, PTPN X melalui unit usaha PG Ngadirejo cukup mengajukan permohonan hak atas tanah negara ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri melalui permohonan pengajuan hak atas tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam permohonan hak dan didaftarkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa pengeluaran seluruh uang sejumlah Rp3.229.500.000,00 (tiga milyar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari Kas PTPN X melalui PG Ngadirejo yang diterima oleh Saksi H. HARI BIN AMIN untuk pembayaran pembelian tanah seluas 4.385 m² yang dilakukan melalui Memo Nomor: LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016 yang ditandatangani Terdakwa dan Memo *Dropping* tanpa nomor ke PG Ngadirejo tanggal 5 Oktober 2016 serta Memo *Dropping* tanpa nomor tanggal 6 Oktober 2016 dari Sdr. Suryanto (ALM) atas persetujuan Saksi Muhammad Hanugroho S.Ab., M.Sc selaku Direktur Keuangan PTPN X / Direktur Komersil yang dibayarkan kepada Saksi H. HARI BIN AMIN melalui Rekening PG Ngadirejo yang dicairkan tanpa verifikasi dan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas perbuatan Terdakwa selaku Tim Penyertaan Modal Negara (PMN) PTPN X tahun 2016 dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Tim Penyertaan Modal Negara (PMN), tidaklah berdiri sendiri melainkan dilakukan bersama-sama dengan Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur (telah dituntut dan diadili secara terpisah dalam Perkara Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby), Saksi YUSUF SYAFRIANZAH RACHMAN selaku Asisten Urusan Aset tetap PTPN X tahun 2016, dan Sdr. SURYANTO (Alm) yang saat itu selaku Kepala Divisi Umum PTPN X, maka sempurnalah delik yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi.

Ad.6. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*)

Hal 213 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gabungan dari perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum atau yang di dalam doktrin disebut sebagai "SAMENLOOP VAN STRAFTBARE FEITEN" itu hanyalah dapat ada jika perbuatan-perbuatan tersebut telah dilakukan oleh satu orang yang sama dan belum ada putusan hakim mengenai satu atau lebih dari perbuatan-perbuatan itu. Samenloop van strafbare feiten itu hanya terjadi apabila seseorang yang bersalah telah melakukan lebih dari satu perbuatan dan di antara perbuatan itu belum ada yang diadili. Apabila antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain terdapat ruang waktu dan dipisahkan oleh adanya putusan hakim, maka secara hukum tidak terdapat samenloop melainkan pengulangan atau residivis.

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan "beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang sedemikian rupa" hubungan perbuatan itu dapat ditafsirkan secara bermacam-macam, misalnya karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. Hoge Raad mengartikan "Vorgezette Handeling" atau tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari maksud yang sama. Hoge Raad di dalam arrestnya tanggal 19 Oktober 1932 berpendapat beberapa perbuatan itu disebut sejenis (gelijksortig) jika secara yuridis perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai kualifikasi yang sama, misalnya apabila beberapa perbuatan itu menghasilkan apa yang disebut pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan sebagainya.

Menimbang, bahwa menurut S. R. Sianturi, SH. dalam bukunya yang berjudul "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" Penerbit Ahaem Petehaem Jakarta 1996 dicetak oleh BPK Gunung Mulia halaman 387-388, yang dikatakan perbarengan tindakan berlanjut, apabila tindakan-tindakan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai tindakan berlanjut, adapun ciri-ciri dari perbarengan tindakan berlanjut yaitu:

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat;
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis;

Dan tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampaui lama;

Menimbang, bahwa uraian tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta yuridis sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini:

Hal 214 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan perbuatan Terdakwa selaku Tim Penyertaan Modal Negara (PMN) PTPN X tahun 2016 dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Tim Penyertaan Modal Negara (PMN), bersama-sama dengan Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, Saksi YUSUF SYAFRIANZAH RACHMAN, S.H., selaku Asisten Urusan Aset tetap PTPN X tahun 2016, dan Saksi Sdr. SURYANTO (Alm) yang saat itu selaku Kepala Divisi Umum PTPN X, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan perbuatan berlanjut dari tahun 2016, sampai dengan tahun 2017 untuk mewujudkan tujuan bersama, yaitu melakukan jual beli obyek tanah seluas 4.385 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG. Ngadirejo yang dalam kenyataannya objek tanah tersebut adalah tanah negara yang secara fisik telah dikuasai oleh PG Ngadirejo dan oleh Saksi H. HARI BIN AMIN diakui seolah-olah Tanah Kas Desa Jambean, dan mengakibatkan PTPN X / PG Ngadirejo telah mengeluarkan uang sejumlah Rp3.229.500.000,00 (tiga milyar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya tidak keluar dari Kas PTPN X / PG Ngadirejo karena didasarkan pada bukti penguasaan hak tanah desa yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan untuk pembelian atas objek tanah seluas 4.385 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten karena objek tanah seluas 4.385 m² merupakan tanah negara yang berasal dari tanah bekas HGB. Nomor 00019 sebagian (+189 m²) HGB Nomor 000220 sebagian (+ 956 m²) dan HGB No. 00022 sebagian (+ 3.240 m²) yang semuanya atas nama Perusahaan Perkebunan Gula Negara Ngadirejo yang pada tahun 1996 telah melebur ke PTPN X sebagai unit usaha PTPN X, dimana untuk penguasaan/kepemilikan atas objek tanah seluas 4.385 m² yang berlokasi di samping utara dan belakang PG Ngadirejo, PTPN X melalui unit usaha PG Ngadirejo cukup mengajukan permohonan hak atas tanah negara ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri melalui permohonan pengajuan hak atas tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam permohonan hak dan didaftarkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Tim Penyertaan Modal Negara (PMN) PTPN X tahun 2016 dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Tim Penyertaan Modal Negara (PMN), bersama-sama dengan Saksi H. HARI BIN AMIN selaku Kepala Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, Saksi YUSUF SYAFRIANZAH RACHMAN, S.H., selaku Asisten Urusan Aset tetap PTPN X tahun 2016, dan Saksi Sdr. SURYANTO (Alm) yang saat itu selaku

Hal 215 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Divisi Umum PTPN X, tersebut dilakukan dalam kurun waktu antara bulan Januari Tahun 2016 sampai dengan bulan Desember Tahun 2017, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*)**, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut ;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun ;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ;
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

Hal 216 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi H. HARI BIN AMIN, Saksi YUSUF SYAFRIANZAH RACHMAN dan Sdr. SURYANTO (Alm) tersebut telah merugikan Keuangan Negara sejumlah Rp3.229.500.000,00 (tiga milyar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap seluruh uang sejumlah Rp3.229.500.000,00 (tiga milyar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), baik yang berada di kas Desa Jambean pada Bank Jatim Rekening Nomor 100.10.00.302 sejumlah Rp1.000.000.000,00 maupun yang berada rekening kas Desa Jambean yang baru pada Bank Jatim dengan rekening Nomor 1001000973, sejumlah Rp2.229.500.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), berdasarkan fakta persidangan uang tersebut antara lain digunakan oleh Saksi H. HARI BIN AMIN (telah dituntut dan diadili secara terpisah dalam Perkara Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby), untuk kepentingan Desa Jambean dan pembelian aset Desa Jambean, yaitu:

- Pembelian 4 (empat) bidang tanah untuk Desa Jambean, yaitu:

- 1) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00009, yang berlokasi di Jalan Lingkungan Watu Gilang Dusun Pucung Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur seluas 1800 M²;
- 2) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00019, yang berlokasi di Jalan Lingkungan Dusun Pucung Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur seluas 819 M²;
- 3) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00020, yang berlokasi di Jalan Lingkungan Dusun Ngrombeh Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur seluas 2.115 M²;
- 4) Sebidang tanah belum bersertifikat (untuk jalan ke makam), terletak di Jalan Lingkungan Watu Gilang, Dusun Pucung, Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, seluas 350 M², untuk aset Desa Jambean;

- Pekerjaan jalan lapen yang berlokasi di RT. 1 S.d. RT. 4 dusun Ngrombeh Desa Jambean dengan volume panjang 408 M dan lebar 3 M; dan berdasarkan penilaian dari CV. Sumber Karya Utama Eng Kediri, nilai pekerjaan Rp151.315.000,00 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);

- Pekerjaan makadam/pengaspalan, ukuran 150 M X 2,5 M) + (415 M X 3 M), terletak di Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, sesuai dengan

Hal 217 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian dari CV. Sumber Karya Utama Eng Kediri, nilai pekerjaan Rp146.915.000,00 (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

- Rehab gedung PKK yang berlokasi di Dusun Ngrombeh Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dengan nilai sejumlah Rp66.000.450,00 pelaksanaan kegiatan mulai tanggal 13 oktober 2016 s.d. 24 Oktober 2016 (berdasarkan keterangan Saksi Rosiana Indriani, S.Pd selaku Sekdes Jambean, dan Saksi Toni Eko Prasetyo selaku Petugas IT/Operator Desa Jambean;

- Pembelian 1 (satu) unit kendaraan Mobil Pick Up merek Daihatsu Tahun pembuatan 2007, Nomor Rangka: MHKSPRRCF7K001974, Nomor Mesin: 9607414, type: 591 EFI ZEBRA, untuk Desa Jambean;

- Pembelian alat tulis kantor/ ATK dan 1 (satu) unit Komputer (Layar Led Merek LG warna hitam beserta CPU merek Simbada warna hitam), System Manufacturer: MSI, processor: Intel(R) Core (TM) i3-4150 CPU @ 3.50 GHz (4 CPUs), ~3,5 GHz;

- Pembelian bibit durian sejumlah Rp35.250.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Desa Jambean;

- Diberikan kepada aparat Desa Jambean dan warga Desa Jambean sejumlah Rp33.800.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dan sejumlah uang tersebut saat ini sudah diserahkan kembali oleh para penerimanya dan dititipkan pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak memperoleh uang hasil tindak pidana korupsi tersebut, maka terhadap Terdakwa tidak dihukum dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal

Hal 218 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair dan Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa MUSTAQIM ST. Bin MUSLIMIN HAG (Alm), dari segala tuntutan hukum, Majelis hakim tidak sependapat, maka selain dari yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur mengenai apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut untuk selebihnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas pembelaan pribadi Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan sesuai dengan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, mempunyai kemampuan untuk menginsyafi hakekat dari tindakan yang dilakukannya serta dapat menentukan kehendak sendiri atas tindakannya apakah akan dilaksanakan atau tidak, sehingga Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan hukum dan sudut pandang teori hukum *positif normatif* atau yuridis-dogmatik adalah untuk mencapai kepastian hukum, dari sudut filsafat hukum tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, sedangkan dari sudut sosiologi hukum tujuan hukum adalah untuk mencapai kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk pelaku tindak pidana, tujuan pemidanaan adalah menjadikan pelaku menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab, sedangkan bagi masyarakat adalah alat untuk melindungi dan menjaga ketertiban dan keamanan umum;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan terhadap kesalahan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi ;

Hal 219 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bukanlah semata-mata menjadi tujuan utamanya, prioritas pemberantasan tindak pidana korupsi lebih dititikberatkan pada pengembalian kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk melakukan pembalasan, tetapi diutamakan sebagai pembinaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah patut dan adil setimpal dengan kesalahan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan sebelum putusan diucapkan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, oleh karena tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka kepada Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dapat dijatuhi lebih dari satu jenis pidana pokok yaitu selain dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara juga sekaligus dapat dijatuhi pula pidana pokok berupa pidana denda, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan digantikan (disubsidairkan) dengan pidana kurungan yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan disaat Negara sedang giat-giatnya melakukan upaya pemberantasan korupsi;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian keuangan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak memperoleh uang hasil tindak pidana korupsi;

Hal 220 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 1 berupa: 1 (Satu) Lembar Asli Bukti Pembayaran Jasa Pengukuran Peta Bidang Tanah Tanggal 14 September 2016 sampai dengan barang bukti nomor 41 berupa: 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima dari Bendahara Desa Jambean uang sejumlah dua ratus juta rupiah untuk pembayaran bantuan modal untuk usaha jualan dari desa yang berasal dananya dari pemberian Pabrik Gula Ngadirejo, Jambean 26-01-2018, penerima SUHARDINATA, mengetahui H. HARI, terbilang Rp200.000.000,00 **Dipergunakan dalam perkara atas nama Yusuf Syafrianzah Rachman, S.H. Bin Sjaifur Rachman;**

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 42 berupa: 1 (satu) unit HP merek samsung S-9+ (tanpa kartu) yang digunakan untuk foto penyerahan uang dan foto SPJ, foto berita acara, **Dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 43 berupa 1 (Satu) lembar asli Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jambean Nomor : 01/BPD/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016 Tentang Penolakan Dana Kompensasi dari PTPN X PG. Ngadirejo dan lampirannya dan barang bukti nomor 44 berupa: 2 (Dua) lembar asli Salinan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor : 188.45/780/418.32/2013 tanggal 14 November 2013 Tentang Pengesahan Kepala Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, **Dipergunakan dalam perkara atas nama Yusuf Syafrianzah Rachman, S.H. Bin Sjaifur Rachman;**

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 45 berupa Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nilai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), barang bukti nomor 46 berupa uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nilai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), barang bukti nomor 47 berupa uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nilai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), barang bukti nomor 48 berupa uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nilai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan barang bukti nomor 49 berupa uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nilai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), **Dirampas untuk Negara dan disetor ke kas Negara untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti bagi Terdakwa H. Hari**

Hal 221 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Amin (telah diadili secara terpisah dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus-TPK/ 2024/PN Sby) atau sebagai pengembalian kerugian Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 50 berupa: 1 (Satu) Bendel Copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor: 188.45/360/418.32/2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang Penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dari Desa-Desa di Kecamatan Kras Kab. Kediri Berikut Lampirannya sampai dengan barang bukti nomor 94 berupa : 1 (satu) bendel fotocopy Legalisir Rekening koran Bank BCA Nomor : 0331812098 atas nama Hari periode bulan September 2016 s.d. bulan januari 2017, **Dipergunakan dalam perkara atas nama Yusuf Syafrianzah Rachman, S.H. Bin Sjaifur Rachman;**

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 95 sampai dengan 102 berupa:

- 1) 1(satu) bendel asli sertifikat Hak Pakai Nomor: 00009 tanggal 4 Desember 2018 Desa Jambean, Kec. Kras, Kab. Kediri Prov. Jawa timur sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01164/Jambean/2018 tanggal 24/11/2018 seluas 1800 M2.
- 2) 1 (satu) bendel asli sertifikat Hak Pakai Nomor: 00019 tanggal 30 Desember 2018 Desa Jambean, Kec. Kras, Kab. Kediri Prov. Jawa timur sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01398/Jambean/2018 tanggal 7/12/2018 seluas 819 M2.
- 3) 1 (satu) satu bendel asli sertifikat Hak Pakai Nomor: 00020 tanggal 30 Desember 2018 Desa Jambean, Kec. Kras, Kab. Kediri Prov. Jawa timur sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01397/Jambean/2018 tanggal 7/12/2018 seluas 2115 M2.
- 4) 1(satu) objek/bidang tanah sesuai dengan sertifikat Hak Pakai Nomor: 00009 tanggal 4 Desember 2018 yang berlokasi di Desa Jambean, Kec. Kras, Kab. Kediri Prov. Jawa timur sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01164/Jambean/2018 tanggal 24/11/2018 seluas 1800 M2
- 5) 1 (satu) objek/bidang tanah sesuai dengan sertifikat Hak Pakai Nomor: 00019 tanggal 30 Desember 2018 yang berlokasi di Desa Jambean, Kec. Kras, Kab. Kediri Prov. Jawa timur sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01398/Jambean/2018 tanggal 7/12/2018 seluas 819 M2.
- 6) 1 (satu) objek/bidang tanah sesuai dengan sertifikat Hak Pakai Nomor: 00020 tanggal 30 Desember 2018 yang berlokasi di Desa Jambean, Kec. Kras, Kab. Kediri Prov. Jawa timur sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01397/Jambean/2018 tanggal 7/12/2018 seluas 2115 M2.
- 7) 1 (satu) unit kendaraan Mobil Pick Up merek Daihatsu Tahun pembuatan 2007, Nomor Rangka: MHKSPRRCF7K001974, Nomor Mesin: 9607414, type: 591 EFI ZEBRA.

Hal 222 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 1 (satu) unit Komputer (Layar Led Merek LG warna hitam beserta CPU merek Simbada warna hitam), System Manufacturer: MSI, prosessor: Intel(R) Core (TM) i3-4150 CPU @ 3.50 GHz (4 CPUs), ~3,5 GHz

Dirampas untuk Negara dan segera dilelang, hasil lelang disetor ke kas Negara untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti bagi Terdakwa H. Hari Bin Amin (telah diadili secara terpisah dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus-TPK/ 2024/PN Sby) atau pengembalian kerugian Negara,

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 103 berupa: 1 (satu) objek/bidang tanah sesuai dengan peta bidang tanah Nomor: 6935/2016 (NIB.00526) tanggal 16 September 2016 dari Kantor pertanahan Kabupaten Kediri seluas 4.385 M2 sampai dengan 134 berupa: 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor SK.327/HGB/DA/79 Tanggal 7 Desember 1979, **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Yusuf Syafrianzah Rachman, S.H. Bin Sjaifur Rachman;**

Menimbang, barang bukti nomor 135 berupa: 1 (Satu) Bendel Fotocopy Legalisir Surat KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan Nomor : 947/PEN/0.5-KJPP/V/16 tanggal 24 Mei 2016 perihal Penawaran Biaya pekerjaan penilaian asset sampai dengan barang bukti nomor 182 berupa: 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara X Nomor : XX-SURKP /16.066 tanggal 19 Agustus 2016 Tentang Tim Penghapusan Aset & pengadaan perluasan lahan Proyek Penyertaan Modal Negara PT. Perkebunan Nusantara X, **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Yusuf Syafrianzah Rachman, S.H. Bin Sjaifur Rachman;**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal 223 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAQIM, S.T. BIN MUSLIMIN HAG (ALM) tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menyatakan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUSTAQIM, S.T. BIN MUSLIMIN HAG (ALM) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) Lembar Asli Bukti Pembayaran Jasa Pengukuran Peta Bidang Tanah Tanggal 14 September 2016.
 - 2) 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Terima Dokumen nomor berkas permohonan 30788/2016 a.n. Ir. Glen A.T. Sorongan tanggal 14 September 2016.
 - 3) 1 (Satu) Lembar Asli Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Kadasteral a.n. Ir. Glen A.T. Sorongan tanggal 9 September 2016.
 - 4) 2 (Dua) Lembar Asli Berita Acara Pemasangan Tanda Batas Tanah tanggal 8 September 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jambean Sdr. Hari.
 - 5) 1 (Satu) Lembar Scan berwarna Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani Kades Jambean M. Talkah dan Ketua LMD Jambean M. Iksan tanggal 9 Februari 1973.
 - 6) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Direksi PTPN X Nomor : IB-PERPG/13.688 tanggal 28 Juni 2013 tentang pemberitahuan perubahan nama jabatan a.n. Ir. Glen A.T. Sorongan yang dilegalisir oleh Notaris Kab. Kediri Timbul Widodo, S.H.,M.Kn.
 - 7) 2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Nomor: XX-SURKP/13.008 Tanggal 19 Januari 2013 tentang Pengangkatan Ir. Glen

Hal 224 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antonio T. Sorongan menjadi Administratur PG. Ngadirejo yang dilegalisir oleh Notaris Kab. Kediri Timbul Widodo, S.H.,M.Kn.

8) 1 (Satu) Lembar Fotocopy KTP dan Kartu NPWP a.n. Ir. Glen A.T. Sorongan yang dilegalisir oleh Kepala Desa Jambean Sdr. Hari.

9) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3504051809080001 a.n. Ir. Glen A.T. Sorongan yang dilegalisir oleh Kepala Desa Jambean Sdr. Hari.

10) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan Kepala Desa Jambean Nomor: 470/307/418.82.16/2016 tanggal 15 September 2016 yang ditandatangani Kades Jambean Sdr. Hari.

11) 1 (Satu) Lembar Asli Peta Bidang Nomor 6935/2016, NIB: 12250316. 00526 Tanggal 16 September 2016.

12) 2 (Dua) Lembar Asli Surat Permohonan Hak Tanggal 31 Agustus 2021.

13) 2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 31 Agustus 2021

14) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Penggunaan Tanah Tanggal 31 Agustus 2021

15) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa Tanggal 1 September 2021.

16) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Aset Nomor : BA-SURKET/ 21.176.1 Tanggal 31 Agustus 2021.

17) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Persetujuan Mutlak Tanggal 31 Agustus 2021.

18) 1 (Satu) Bendel Fotocopy berwarna Akta Pernyataan Nomor 070 Tanggal 30 Desember 2021 yang dibuat oleh dan atau dihadapan IMAM MAHMUDI KURNIAWAN, S.H.,M.Kn Selaku Notaris di Kediri.

19) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Peta Bidang Nomor 6935/2016, NIB: 12250316. 00526 Tanggal 16 September 2016.

20) 1 (Satu) Lembar Asli Telaah Staf dari Kantor pertanahan Kab. Kediri Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Nomor: 03/PMPP/XII/2021 Tanggal 20 Desember 2021.

21) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan Kepala Desa Jambean Nomor : 145/538/418.86.16/2021 Tanggal 24 Agustus 2021 yang diketahui oleh Drs. Agoeng Noegroho, M.M. Selaku Camat Kras.

22) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2021 dengan NOP
Hal 225 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.06.040.018.003-0040.0 atas nama PTPN X PG NGADIREJO yang dilegalisir Sdr. Hari Selaku Kades Jambean.

23) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021.

24) 1 (Satu) Lembar Fotocopy KTP dan NPWP a.n. Agus Minhandoko Dengan NIK 350502108650001 dengan alamat Dsn. Gembong RT.001/RW.002 Desa Temanggung Kec. Udanawu Kab. Blitar.

25) 1 (Satu) Lembar KK a.n AGUS MINHANDOKO.

26) 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Surat Keputusan PTPN X Nomor : XX-SURKP/20.103 Tanggal 1 Desember 2020 tentang Pemindahan Sdr. Agus Minhandoko, S.P.,M.M. General Manager PG. Gempolkrep menjadi General Manager PG. Ngadirejo.

27) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 81, Tambahan Nomor 8681/1996 tentang Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Perseroan Terbatas PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T.PERKEBUNAN NUSANTARA X ("PTPN X (PERSERO)") yang dibuat oleh dan / atau dihadapan HARUN KAMIL, S.H.selaku Notaris di Jakarta.

28) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara X Tanggal 13 Agustus 2008, Nomor 48 yang dibuat oleh dan dihadapan DYAH AMBARWATY SETYOSO, S.H. Selaku Notaris di Surabaya.

29) 2 (Dua) Lembar Fotocopy surat Pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03.0244363 diterbitkan di Jakarta tanggal 11 Juni 2020

30) 1 (Satu) Lembar Fotocopy NPWP 01.061.130.9-655.002 atas nama PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) PG. NGADIREJO.

31) 2 (Dua) Lembar Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 9120502122315 atas nama PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X diterbitkan tanggal 21 Januari 2019 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

32) 2 (Dua) Lembar Fotocopy Peta Emplasemen PG. Ngadirejo tahun 1986.

Hal 226 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Kuasa tanggal September 2021
- 34) 1 (Satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Yuris Fridianto dengan NIK 3506111904880003 d/a Semanding RT. 001/RW. 001 Desa Semanding Kec. Pagu Kab. Kediri.
- 35) 1 (Satu) Bendel Fotocopy Legalisir Warkah Daftar Isian 208 No. 51789/2018, Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri.
- 36) 1 (Satu) Bendel Fotocopy Legalisir Warkah Daftar Isian 208 No. 65950/2018, Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri
- 37) 1 (Satu) Bendel Fotocopy Legalisir Warkah Daftar Isian 208 No. 65951/2018, Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri
- 38) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima dari bendahara desa jambean uang sejumlah tujuh ratus lima puluh juta rupiah untuk pembayaran dana modal usaha bengkel las dan tralis, dana yang bersumber dari pemberian PG Ngadirejo, jambean 13-12-2017, penerima IMAM TAUFIQ, mengetahui H. HARI, terbilang Rp 750.000.000,-.
- 39) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima dari bendahara desa jambean uang sejumlah dua ratus juta rupiah untuk pembayaran dana modal usaha kue, dana yang bersumber dari pemberian PG Ngadirejo, jambean 14-12-2017, penerima JULIAH, mengetahui H. HARI, terbilang Rp 200.000.000,-.
- 40) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima dari bendahara desa jambean uang sejumlah lima ratus juta rupiah untuk pembayaran dana modal usaha percetakan "Masato", dana yang bersumber dari pemberian PG Ngadirejo, jambean 14-12-2017, penerima SUGIANTO, mengetahui H. HARI, terbilang Rp. 500.000.000,-.
- 41) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima dari bendahara desa jambean uang sejumlah dua ratus juta rupiah untuk pembayaran bantuan modal untuk usaha jualan dari desa yang berasal dananya dari pemberian pabrik gula Ngadirejo, jambean 26-01-2018, penerima SUHARDINATA, mengetahui H. HARI, terbilang Rp200.000.000,00
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Yusuf Syafrianzah Rachman, S.H. Bin Sjaifur Rachman;**
- 42) 1 (satu) unit HP merek samsung S-9+ (tanpa kartu) yang digunakan untuk foto penyerahan uang dan foto SPJ, foto berita acara.

Hal 227 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara dan dilelang, hasil lelang disetor ke kas Negara untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti bagi Terdakwa H. Hari Bin Amin (telah dituntut dan diadili dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus-TPK/ 2024/PN Sby) atau sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara;

43) 1 (Satu) lembar asli Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jambean Nomor : 01/BPD/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016 Tentang Penolakan Dana Kompensasi dari PTPN X PG. Ngadirejo dan lampirannya.

44) 2 (Dua) lembar asli Salinan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor : 188.45/780/418.32/2013 tanggal 14 November 2013 Tentang Pengesahan Kepala Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri.
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Yusuf Syafrianzah Rachman, S.H. Bin Sjaifur Rachman;

45) Uang tunai pecahan seratus ribu rupiah dengan nilai sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).

46) Uang tunai pecahan Rp100.000,00 dengan nilai sebesar Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

47) Uang tunai pecahan Rp100.000,00 dengan nilai sebesar Rp. 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah).

48) Uang tunai pecahan seratus ribu rupiah dengan nilai sebesar Rp 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah).

49) Uang tunai pecahan Rp100.000,00 dengan nilai sebesar Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara dan disetor ke kas Negara untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti bagi Terdakwa H. Hari Bin Amin (telah dituntut dan diadili dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus-TPK/ 2024/PN Sby) atau sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara.

50) 1 (Satu) Bendel Copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor : 188.45/360/418.32/2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang Penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dari Desa-Desa di Kecamatan Kras Kab. Kediri Berikut Lampirannya

51) 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Desa Jambean Nomor: 470/21/418.82.16/2016 tanggal 3 Mei 2016 perihal balasan dengan lampiran:

Hal 228 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar legalisir peta layout;
 - 1 (satu) lembar legalisir daftar pemilik lahan
- 52) 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Desa Jambean Nomor : 470/31/418.82.16/2016 tanggal 13 Juni 2016 perihal persetujuan dengan lampiran 10 (sepuluh) lembar Fotocopy legalisir Surat Pernyataan.
- 53) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Kepala Desa Jambean nomor : 470/38/418.82.16/216 tanggal 13 Juli 2016 perihal rencana perluasan lahan PG Ngadirejo dengan lampiran 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat pernyataan kesepakatan bersama tanggal 9 Pebruari 1973.
- 54) 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Desa Jambean (Surat Permohonan Ganti Lahan) nomor : 470/45/418.82.16/216 tanggal 6 Agustus 2016 perihal Rencana Perluasan Lahan PG. Ngadirejo.
- 55) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Konsep Surat tanggal 10 Oktober 2016 yang ditandatangani Yusup (PTPN X).
- 56) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir daftar luas tanah Riel berdasarkan pengukuran BPN tanggal 29 Agustus 2016 yang ditandatangani Kepala Desa Jambean.
- 57) 4 (empat) lembar Fotocopy Notulensi rapat Desa Jambean tanggal 30 September 2016 Mengetahui H Hari selaku Kades Jambean.
- 58) 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri Nomor 1 tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa T.A. 2016 tanggal 1 Maret 2016.
- 59) 1 (satu) bendel copy legalisir Peraturan Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri nomor 4 tahun 2016 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2016 tanggal 28 Oktober 2016.
- 60) 1 (satu) bendel asli Peraturan Kepala Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri nomor 5 tahun 2016 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2016 tanggal 28 Oktober 2016.
- 61) 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Peraturan Kepala Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri nomor 6 tahun 2016 tentang penjabaran perubahan Peraturan Kepala Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri nomor 5 tahun 2016 tanggal 8 November 2016.

Hal 229 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62) 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Peraturan Desa Jambean Nomor 7 tahun 2016 tentang Laporan Realisasi Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa T.A. 2016 tanggal 30 Desember 2016.

63) 1 (satu) bendel Asli Bukti Realisasi penggunaan dana Rp. 1.000.000.000,- dari PG Ngadirejo PTPN X T.A. 2016.

64) 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Peraturan desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri Nomor 1 tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa T.A. 2017 tanggal 24 Maret 2017.

65) 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Peraturan desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri Nomor 6 tahun 2017 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa T.A. 2017 tanggal 21 November 2017.

66) 1 (satu) bendel Asli Peraturan Kepala Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri Nomor 9 tahun 2017 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa T.A. 2017 tanggal 21 November 2017.

67) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Peraturan Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri Nomor (kosong) tahun 2017 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa T.A. 2017 tanggal 30 Desember 2017.

68) 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban dana pihak ketiga jalan lapen RT. 01 S.d. RT. 04 RW. 03 Ngrombeh dengan volume panjang 408 M dan lebar 3 Meter dengan nilai sebesar Rp. 139.000.000,- tanggal 10 September 2017.

69) 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban dana hibah PG Ngadirejo kegiatan pengajian umum/tasyakuran dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 17 Desember 2017.

70) 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban pengadaan ATK dari dana pihak ke-3 dengan nilai sebesar Rp. 775.000,- tanggal 18 Desember 2017.

71) 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban pengadaan seragam batik dengan nilai Rp. 3.850.000,- tanggal 18 Desember 2017.

72) 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban pembelian 265 batang bibit durian dari dana pihak ke 3 dengan nilai sebesar Rp. 39.750.000,- tanggal 19 Desember 2017.

Hal 230 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73) 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban pembelian tanah sawah seluas 62 ru (868 M2) yang dengan nilai sebesar Rp 186.000.000,00 tanggal 20 Desember 2017.

74) 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban penanggulangan banjir di dusun ngrombeh desa jambean kec. Kras kab. Kediri dengan nilai sebesar Rp. 10.125.000,- tanggal 20 Oktober 2017.

75) 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban dana hibah PG Ngadirejo bantuan peralatan perbengkelan usaha bengkel las dan konstruksi "Al Amin dan Catur Karya" Dsn. Ngrombeh Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri dengan nilai sebesar Rp. 750.000.000,- tanggal 12 Desember 2017.

76) 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban dana hibah PG Ngadirejo bantuan peralatan percetakan dan sablon usaha percetakan dan sablon "Mas Ato" Dsn. Pucung Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri dengan nilai sebesar Rp500.000.000,00 tanggal 12 Desember 2017.

77) 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban dana hibah PG Ngadirejo Modal dan peralatan Jajanan usaha jajanan "Suhardinata" Dsn. Ngrombeh Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri dengan nilai sebesar Rp200.000.000,00 tanggal 12 Desember 2017.

78) 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban dana hibah PG Ngadirejo Modal dan peralatan usaha kue "Purnama Bakery" Dsn. Pucung Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri dengan nilai sebesar Rp200.000.000,00 tanggal 12 Desember 2017.

79) 2 (Dua) Lembar Asli Rekap realisasi Penggunaan dana dari PG Ngadirejo T.A. 2016.

80) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Rekap realisasi Penggunaan dana dari PG Ngadirejo T.A. 2017.

81) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Kepala Desa Jambean Nomor : 475/73/418.82.16/2017 tanggal 7 Desember 2017 perihal Pengajuan permohonan pembuatan nomor Rekening Baru.

82) 1(satu) lembar Fotocopy legalisir Slip aplikasi bukti setor pemindahbukuan dari rek. Bank Jatim Nomor : 1001000302 atas nama rekening kas desa jambean ke rek. Bank Jatim Nomor : 1001000973 atas nama desa Jambean sebesar Rp. 229.500.000,- tanggal 8 Desember 2017.

Hal 231 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



83) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip aplikasi bukti setor pemindahbukuan dari rek. Bank BCA Nomor : 0331812098 atas nama Hari ke rek. Bank Jatim Nomor : 1001000973 atas nama desa Jambean sebesar Rp. 900.000.000,- tanggal 8 Desember 2017.

84) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip aplikasi bukti setor dari rek. Bank BCA Nomor : 0331812098 atas nama Hari ke rek. Bank Jatim Nomor : 1001000973 atas nama desa Jambean sebesar Rp. 1.100.035.000,- tanggal 11 Desember 2017.

85) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Berita Acara Serah terima dana pemberian/kompensasi dari PG. Ngadirejo tanggal 12 Desember 2016 sebesar Rp. 2.229.500.000,- dari Sdr. Hari.

86) 12 (dua belas) lembar Fotocopy legalisir rekening koran Bank Jatim Nomor : 1001000302 atas nama rekening kas desa jambean Bulan Maret 2016 s.d. Februari 2017.

87) 5 (lima) lembar Fotocopy legalisir rekening koran Bank Jatim Nomor : 1001000973 atas nama desa Jambean Bulan Desember 2017 s.d. April 2018.

88) 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Proposal permohonan bantuan modal dan peralatan kue usaha UKM kue "Purnama Bakery" Dsn. Pucung Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 13 September 2017.

89) 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Proposal permohonan bantuan modal dan peralatan produksi jajanan usaha UKM Produksi dan jual jajanan "Suhardinata" Dsn. Ngrombeh Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 24 Oktober 2017.

90) 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Proposal permohonan bantuan modal dan peralatan Bengkel Las Bengkel Las "Al Amin & Catur Karya" Dsn. Ngrombeh Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri dengan nilai sebesar Rp. 750.000.000,- tanggal 27 September 2017.

91) 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Proposal permohonan bantuan modal dan peralatan Percetakan dan Sablon Percetakan dan Sablon "Mas Ato" Dsn. Pucung Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri dengan nilai sebesar Rp. 500.000.000,- tanggal 27 September 2017.

92) 2 (Dua) lembar Fotocopy legalisir Buku Kas Umum Dana Bantuan PG. Ngadirejo per 29 Desember 2017 dan per 31 Januari 2018 tahun anggaran 2018 desa Jambean.

Hal 232 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Peta Kerawangan Desa Jambean Kec. Kras Skala 1:5000.

94) 1 (satu) bendel fotocopy Legalisir Rekening koran Bank BCA Nomor : 0331812098 atas nama Hari periode bulan September 2016 s.d. bulan januari 2017.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Yusuf Syafrianzah Rachman, S.H. Bin Sjaifur Rachman;

95) 1 (satu) bendel asli sertifikat Hak Pakai Nomor: 00009 tanggal 4 Desember 2018 Desa Jambean, Kec. Kras, Kab. Kediri Prov. Jawa timur sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01164/Jambean/2018 tanggal 24/11/2018 seluas 1800 M2.

96) 1 (satu) bendel asli sertifikat Hak Pakai Nomor: 00019 tanggal 30 Desember 2018 Desa Jambean, Kec. Kras, Kab. Kediri Prov. Jawa timur sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01398/Jambean/2018 tanggal 7/12/2018 seluas 819 M2.

97) 1 (satu) bendel asli sertifikat Hak Pakai Nomor: 00020 tanggal 30 Desember 2018 Desa Jambean, Kec. Kras, Kab. Kediri Prov. Jawa timur sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01397/Jambean/2018 tanggal 7/12/2018 seluas 2115 M2.

98) 1 (satu) objek/bidang tanah sesuai dengan sertifikat Hak Pakai Nomor: 00009 tanggal 4 Desember 2018 yang berlokasi di Desa Jambean, Kec. Kras, Kab. Kediri Prov. Jawa timur sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01164/Jambean/2018 tanggal 24/11/2018 seluas 1800 M2

99) 1 (satu) objek/bidang tanah sesuai dengan sertifikat Hak Pakai Nomor: 00019 tanggal 30 Desember 2018 yang berlokasi di Desa Jambean, Kec. Kras, Kab. Kediri Prov. Jawa timur sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01398/Jambean/2018 tanggal 7/12/2018 seluas 819 M2.

100) 1 (satu) objek/bidang tanah sesuai dengan sertifikat Hak Pakai Nomor: 00020 tanggal 30 Desember 2018 yang berlokasi di Desa Jambean, Kec. Kras, Kab. Kediri Prov. Jawa timur sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01397/Jambean/2018 tanggal 7/12/2018 seluas 2115 M2.

101) 1 (satu) unit kendaraan Mobil Pick Up merek Daihatsu Tahun pembuatan 2007, Nomor Rangka: MHKSPRRCF7K001974, Nomor Mesin: 9607414, type: 591 EFI ZEBRA.

102) 1 (satu) unit Komputer (Layar Led Merek LG warna hitam beserta CPU merek Simbada warna hitam), System Manufacturer: MSI,

Hal 233 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



processor: Intel(R) Core (TM) i3-4150 CPU @ 3.50 GHz (4 CPUs), ~3,5 GHz

Dirampas untuk Negara dan segera dilelang, hasil lelang disetor ke kas Negara untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti bagi Terdakwa H. Hari Bin Amin (telah dituntut dan diadili dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus-TPK/ 2024/PN Sby) atau sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara;

103) 1 (satu) objek/bidang tanah sesuai dengan peta bidang tanah Nomor: 6935/2016 (NIB.00526) tanggal 16 September 2016 dari Kantor pertanahan Kab. Kediri seluas 4385 M2.

104) 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Buku Tanah HGB Nomor 22 Desa Jambean seluas 4895 M2 tanggal 20 Oktober 1966.

105) 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Buku Tanah HGB Nomor 10 Desa Jambean seluas 4895 M2 tanggal 25 September 1961.

106) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 921 tanggal 28 Maret 1959 atas Objek tanah seluas 4895 M2

107) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 701 tanggal 2 Februari 1927 atas Objek tanah seluas 4895 M2.

108) 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Buku Tanah HGB Nomor 21 Desa Jambean seluas 29975 M2 tanggal 20 Oktober 1966

109) 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Buku Tanah HGB Nomor 9 Desa Jambean seluas 29975 M2 tanggal 25 September 1961.

110) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 899 tanggal 26 Juni 1957 atas Objek tanah seluas 29975 M2.

111) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 544 tanggal 2 Februari 1927 atas Objek tanah seluas 30240 M2.

112) 2 (Dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Ukur Nomor 94/1955 tanggal 30 November 1955 atas Objek tanah seluas 29975 M2.

113) 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Buku Tanah HGB Nomor 20 Desa Jambean seluas 15560 M2 tanggal 20 Oktober 1966.

114) 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Sertifikat HGB Nomor 8 Desa Jambean seluas 15560 M2 tanggal 25 September 1961.

115) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 889 tanggal 26 Juni 1957 atas Objek tanah seluas 15560 M2.

116) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 596 tanggal 05 Agustus 1921 atas Objek tanah seluas 15560 M2.

Hal 234 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117) 2 (Dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Ukur Nomor 92/1955 tanggal 30 November 1955 atas Objek tanah seluas 15560 M2.
- 118) 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Buku Tanah HGB Nomor 19 Desa Jambean seluas 3565 M2 tanggal 20 Oktober 1966.
- 119) 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Buku Tanah HGB Nomor 7 Desa Jambean seluas 3565 M2 tanggal 25 September 1961.
- 120) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 888 tanggal 26 Juni 1957 atas Objek tanah seluas 3565 M2.
- 121) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 595 tanggal 5 Agustus 1921 atas Objek tanah seluas 3783 M2.
- 122) 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Buku Tanah HGB Nomor 17 Desa Jambean seluas 12155 M2 tanggal 20 Oktober 1966.
- 123) 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Buku Tanah HGB Nomor 5 Desa Jambean seluas 12155 M2 tanggal 25 September 1961.
- 124) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 895 tanggal 26 Juni 1957 atas Objek tanah seluas 12155 M2
- 125) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kartu Opstal Verponding Nomor 524 tanggal 14 Januari 1918 atas Objek tanah seluas 12910 M2.
- 126) 2 (Dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Ukur Nomor 97/1955 tanggal 30 November 1955 atas Objek tanah seluas 12155 M2.
- 127) 2 (Dua) lembar foto Peta Pertanahan Area PG. Ngadirejo.
- 128) 2 (dua) Bendel Fotocopy Legalisir Buku Tanah HGB Nomor 29 Desa Jambean seluas 59316 M2 tanggal 25 juni 1998.
- 129) 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Buku Tanah HGB Nomor 46 Desa Tales seluas 16250 M2 tanggal 18 Juni 1992.
- 130) 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Sertifikat HGB Nomor 47 Desa Tales seluas 19580 M2 tanggal 09 Juni 1998.
- 131) 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Sertifikat HGB Nomor 41 Desa Tales seluas 19580 M2 tanggal 1 mei 1987.
- 132) 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Sertifikat HGB Nomor 42 Desa Tales seluas 45070 M2 tanggal 1 mei 1987.
- 133) 2 (dua) Bendel Fotocopy Legalisir Sertifikat HGB Nomor 26 Desa Jambean seluas 59316 M2 tanggal 1 mei 1987.
- 134) 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor SK.327/HGB/DA/79 Tanggal 7 Desember 1979.

Hal 235 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Yusuf Syafrianzah Rachman, S.H. Bin Sjaifur Rachman

135) 1 (Satu) Bendel Fotocopy Legalisir Surat KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan Nomor : 947/PEN/0.5-KJPP/V/16 tanggal 24 Mei 2016 perihal Penawaran Biaya pekerjaan penilaian aset;

136) 2 (Dua) Lembar Asli Surat KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan Nomor : 031/RES/KJPP-AF/CS/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 perihal Resume Penilaian

137) 1 (Satu) Lembar Asli Surat KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan Nomor : 076/UMUM/KJPP-AF/CS/IX/16 tanggal 8 September 2016 perihal penilaian aset di Jalan Raya Ngadirejo, Kediri (Disamping sebelah utara Pabrik Gula Ngadirejo)

138) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli bukti pembayaran uang muka pembelian tanah sebesar Rp344.050.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah);

139) 2 (Dua) Lembar Aplikasi/Slip bukti transfer uang pembayaran dan pelunasan pembelian tanah seluas 4385 M2 di PG Ngadirejo.

140) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Segel 1973 yang ditandatangani oleh kades Hari dan distempel kelurahan Jambean.

141) 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi pelunasan pembelian tanah dan bangunan di Desa Jambean nilai Rp. 2.885.450.000,-

142) 1 (Satu) Lembar SURAT PERNYATAAN dari HARI, Umur 50 tahun, alamat dsn. Ngrombeh ds. Jambean kras Kediri, bertindak atas nama pemerintah desa jambean, sesuai kesepakatan bersama maka pembayaran ganti rugi jalan dapat ditransfer ke dua rekening kas desa jambean dan BANK BCA atas nama HARI, yang dibuat tanggal 03 Oktober 2016, ditandatangani HARI dengan stempel pemerintah desa jambean.

143) 2 (dua) Asli lembar Surat Keputusan No. XX-SURKP/16.013 tanggal 15 Januari 2016 tentang pemindahan dan pengangkatan jabatan Sdr. Mustaqim, S.T. – Manajer Instalasi PG. Gempolkrep menjadi Pjs. Kepala Divisi Perencanaan dan pengembangan PTPN X;

144) 1 (bendel) Foto Copy Legalisir memo untuk permohonan pembelian lahan no. LA-XX-M/16.068 tanggal 8 Agustus 2016, uang muka 10% dari total harga perkiraan sendiri (sesuai harga appraisal

Hal 236 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KJPP Abdullah Fitriantoro dan rekan) dengan nilai Rp. 1.312.060.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. Mustaqim, S.T. selaku tim PMN.

145) 2 (Dua) Lembar Asli Daftar kelengkapan berkas tanah PTPN X PG. Ngadirejo;

146) 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Luas Tanah Riel Berdasarkan Pengukuran BPN Tanggal 29 Agustus 2016.

147) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Kades Jambean Nomor: 470/38/418.82.16/216 tanggal 13 Juli 2016 perihal Rencana perluasan lahan PG. Ngadirejo;

148) 1 (Satu) Lembar Asli Surat GM PG. Ngadirejo Nomor : BA-INSIP / 16.060 Tanggal 19 April 2016;

149) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan GM PG. Ngadirejo Sdr. Ir. Glen A.T. Sorongan Tanggal 19 Agustus 2016

150) 5 (Lima) lembar Asli Daftar Hadir Rapat Konsultasi Publik/ Sosialisasi Bioetanol dan pembangkit listrik Tenaga Biomasa Kap. 20 MW tanggal 2 Desember 2016.

151) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Transfer Bank BCA dari Sdr. Basuki W ke Rekening Sdr. Hari Nomor 0331812098 Tanggal 23 Februari 2017.

152) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pesanan/Purchase Order Nomor: 4100027731 Tanggal 25 Oktober 2016 kepada Sdr. Hari dengan Uraian Asset Tanah sebesar Rp. 11.198.500.000,-.

153) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pesanan/Purchase Order Nomor: 4100027732 Tanggal 25 Oktober 2016 kepada Sdr. Hari dengan Uraian Akta Jual Beli Tanah sebesar Rp. 618.700.000,-.

154) 3 (Tiga) Lembar Asli Konsep penerbitan sertifikat HGB berikut Narasi Dasar Kepemilikan Tanah.

155) 1 (Satu) Lembar Asli Surat GM. PG. Ngadirejo Ir. H. Abdul Munib, M.M. kepada Kantor Pusat PTPN X Nomor XX-20210/18.064 Tanggal 25 Juni 2018 Perihal Permohonan Persetujuan Proses sertifikat Tanah di Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri Eks. Akuisisi Lahan Tahun 2016.

156) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Direktur Komersil PTPN X kepada GM. PG. Ngadirejo Nomor : XX-22140/No. 18.039 tanggal 9 Oktober 2016.

157) 2 (Dua) Lembar fotocopy Surat GM. PG. Ngadirejo Ir. H. Abdul Munib, M.M. kepada Kantor Pusat PTPN X Nomor XX-20210/18.121 Tanggal 5 November 2018 Perihal Permohonan Tambahan dana untuk

Hal 237 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan sertifikat Tanah di Desa Jambean Kec. Kras Kab. Kediri Eks. Akuisisi Lahan Tahun 2016.

158) 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Desa Jambean Nomor : 470/21/418.82.16/2016 tanggal 3 Mei 2016 perihal balasan dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar legalisir peta layout,
- 1 (satu) lembar legalisir daftar pemilik lahan berikut Disposisi,
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Desa Jambean Nomor : 470/31/418.82.16/2016 tanggal 13 Juni 2016 perihal persetujuan dengan lampiran 10 (sepuluh) lembar Fotocopy legalisir Surat Pernyataan berikut Disposisi.

159) 1 (Satu) bendel copy Legalisir Buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PTPN X Tahun 2016 yang disahkan melalui risalah rapat umum Pemegang saham (RUPS) PT. Perkebunan Nusantara X tentang persetujuan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) dan rencana kerja anggaran program kemitraan dan bina lingkungan (RKA-PKBL) tahun 2016 nomor : RIS-005/XX-K.BUMN/2015 tanggal 28 Desember 2015.

160) 1 (Satu) Bendel Fotocopy Legalisir Bussiness Plan Pengajuan Penambahan penyertaan Modal Negara (PMN) RAPBN-P Tahun 2015 pada PT. Perkebunan Nusantara Xperihal Resume Penilaian.

161) 1 (Satu) Bendel Fotocopy Legalisir akta Notaris Dyah Ambarwaty Setyoso, S.H. Nomor 48 tanggal 13 Agustus 2008 tentang pernyataan keputusan menteri negara badan usaha milik negara tentang perusahaan perseroan (persero) PT. Perkebunan Nusantara X.

162) 1 (Satu) Bendel Asli Laporan Triwulan ke 1 Project Management Consultant (PMC) Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) tanggal 1 April 2016.

163) 1 (Satu) Bendel Asli Laporan Triwulan ke 2 Project Management Consultant (PMC) Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) tanggal 29 Juni 2016.

164) 1 (Satu) Bendel Asli Laporan Triwulan ke 3 Project Management Consultant (PMC) Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) tanggal 3 oktober 2016.

Hal 238 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165) 1 (Satu) Bendel Asli Laporan Triwulan ke 4 Project Management Consultant (PMC) Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) tanggal 30 Desember 2016.

166) 1 (Satu) bendel Asli Buku Struktur Organisasi dan Rincian Tugas PTPN X Tahun 2013.

167) 1 (Satu) bendel Fotocopy Legalisir Buku Board Manual & Code of Conduct PTPN X Tahun 2014 yang ditetapkan tanggal 20 Desember 2012.

168) 1 (Satu) bendel Fotocopy Legalisir Dokumen tender Engineering Procurement Construction Commmissioning (EPCC) Package B- Volume II Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) PT. Perkebunan Nusantara X (PTPN X).

169) 1 (Satu) bendel Fotocopy legalisir Dokumen Kajian Bersama Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT. Perkebunan Nusantara X Bulan September 2015.

170) 1 (Satu) bendel Fotocopy Legalisir Dokumen Prosedur Permintaan Modal Kerja PTPN X Nomor Dokumen : KD/PR/KEU/03 Tanggal 15 Januari 2016 tentang Prosedur Permintaan Modal Kerja.

171) 1 (Satu) bendel Fotocopy Legalisir Dokumen perjanjian Pemberian Jasa Konsultasi dan Pelaksanaan Proyek dalam Rangka Rencana Pengembangan dan Operasional Pabrik Gula Nomor XX-KONTR/16.034 Tanggal 1 Maret 2016 yang ditandatangani Direktur Utama PTPN X dan Managing Director STM Project Limited.

172) 1 (Satu) bendel Fotocopy Legalisir Dokumen perjanjian Project Management Consultant (PMC) untuk Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) DI pt. Perkebunan Nusantara X Nomor Kontrak Pihak Pertama: XX-KONTR/16.022 Tanggal 26 Januari 2016 dan Nomor Kontrak Pihak Kedua: 001/PKS.PMC/INTI-PTPNX/I/2016 Tanggal 26 Januari 2016 yang ditandatangani Direktur Utama PTPN X Ir. Subiyono dan Direktur Medco-AF Consortium Yani Yuhani Panigoro.

173) 1 (Satu) Bendel Asli Peraturan Direksi PT. Perkebunan Nusantara X Nomor : XX-IDKD/15.001 tanggal 30 November 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PT. Perkebunan Nusantara X.

174) 1 (Satu) Bendel Fotocopy Legalisir Surat GM. PG. Ngadirejo Nomor : XX-20210 /16.020 tanggal 16 Mei 2016 Tentang Perluasan

Hal 239 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan untuk Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) Berikut Lampiran Surat Kades Jamean Nomor : 470/418.82.16/2016 tanggal 3 Mei 2016.

175) 1 (Satu) Lembar Asli Memo Direktur Renbang PTPN X kepada Direktur Utama PTPN X Nomor : XX-XX-M/16.202 tanggal 9 Juni 2016 Tentang Perluasan lahan untuk Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) di Pabrik Gula Ngadirejo.

176) 1 (Satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Direksi PT. Perkebunan Nusantara X kepada Dewan Komisaris PT. Perkebunan Nusantara X Nomor : XX-DEKOM/16.021 tanggal 21 Juni 2016 perihal Permohonan Persetujuan perluasan lahan Proyek Penyertaan modal Negara (PMN) di Pabrik Gula Ngadirejo.

177) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Dewan Komisaris PTPN X kepada Direksi PTPN X Nomor : DK.PTPN-X/16.0852 tanggal 5 Agustus 2016 hal Permohonan Persetujuan perluasan lahan Proyek Penyertaan modal Negara (PMN) di Pabrik Gula Ngadirejo.

178) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara X Nomor : XX-SURKP /16.054 tanggal 18 Juli 2016 Tentang Penyempurnaan Tim Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) PT. Perkebunan Nusantara X.

179) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Kerja PTPN X kepada KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan Nomor : HD-PESWA/16.027 tanggal 30 Juni 2016 perihal Surat Perintah Kerja Pengadaan Jasa Penilaian Aset Tanah dan Bangunan dalam Rangka Jual Beli.

180) 1 (Satu) Lembar Asli Memo Ketua Tim Penghapusan Aset & pengadaan Lahan proyek PMN PTPN X kepada Direktur Komersil PTPN X tanggal 5 Oktober 2016 perihal Pelunasan Pembayaran Pembelian Tanah Proyek PMN PG. Ngadirejo berikut Fotocopy Lampiran Dokumen keluar Kas Bank.

181) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Memo Ketua Tim Penghapusan Aset & pengadaan Lahan proyek PMN PTPN X kepada Direktur Komersil PTPN X tanggal 6 Oktober 2016 perihal Pelunasan Pembayaran Pembelian Tanah Proyek PMN PG. Ngadirejo berikut Fotocopy Lampiran Dokumen keluar Kas Bank.

182) 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara X Nomor : XX-SURKP /16.066 tanggal 19 Agustus 2016 Tentang Tim Penghapusan Aset & pengadaan perluasan lahan Proyek Penyertaan Modal Negara PT. Perkebunan Nusantara X.

Hal 240 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Yusuf Syafranzah Rachman, S.H. Bin Sjaifur Rachman

8. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 oleh Darwanto, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Fiktor Panjaitan, S.H., M.H., dan Alex Cahyono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romauli Ritonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan Terdakwa secara virtual didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fiktor Panjaitan, S.H., M.H.

Darwanto, S.H., M.H.

Alex Cahyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romauli Ritonga, S.H., M.H.

Hal 241 dari 241 hal Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby